

**DOKUMEN**  
**STANDAR SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL**



**FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM**  
**UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA**  
**TAHUN 2017**

**DOKUMEN**  
**STANDAR SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL**



**FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM**  
**UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA**  
**TAHUN 2017**

## TIM PENYUSUN

1. Dr. I Nyoman Dodik Prasetia, S.Si., M.Si
2. Luh Mitha Priyanka, S.Pd., M.Pd
3. Putu Prima Juniartina, S.Pd., M.Pd
4. I Putu Pasek Suryawan, S.Pd., M.Pd
5. Ni Made Juniantari, S.Pd., M.Pd
6. Dr. Rai Sujanem, M.Si
7. Ni Putu Ayu Hervina Sanjayanti, S.Pd., M.Pd
8. Ni Luh Putu Ananda Saraswati, S.Si., M.Si
9. Jasmine Masyitha Amelia, S.Pi., M.Si
10. I Made Suarsana, S.Pd., M.Si
11. I Nyoman Budayana, S.Pd., M.Sc
12. Ida Ayu Putu Suryanti, S.Si., M.Si
13. Ni Putu Merry Yunitasari, S.Pd., M.Pd
14. Ni Luh Pande Latria Devi, S.Pd., M.Pd
15. I Made Oka Riawan, S.Pd., M.Sc
16. Ida Ayu Purnama Bestari, S.Pd., M.Sc
17. I Gusti Nyoman Yudi Hartawan, S.Si., M.Sc
18. Putu Kartika Dewi, S.Pd., M.Sc
19. Dr. I Gede Aris Gunadi, S.Si., M.Kom
20. Ni Putu Sri Ratna Dewi, S.Pd., M.Pd
21. Putu Widyarini, S.Pd., M.Pd., M.Sc
22. Ni Putu Sri Ayuni, S.Si., M.Sc
23. Ni Wayan Martiningsih, S.Si., M.Sc
24. Dr. I Putu Parwata, S.Si., M.Si
25. Dr. I Wayan Sukra Warpala, S.Pd., M.Sc
26. Dr. Ir. Ketut Sri Marhaeni Julyasih, M.Si
27. Ni Made Vivi Oviantari, S.Si., M.Si

## KATA PENGANTAR

Salam Harmoni,

Segala Puji Syukur kami haturkan kehadapan Tuhan Yang Maha Kuasa atas segala perkenan-Nya, Gugus Kendali Mutu Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Pendidikan Ganesha sudah berhasil menyelesaikan dokumen standar berdasarkan Permenristdikti nomor 44 tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi dan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Permenristekdikti) Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjamin Mutu Pendidikan Tinggi.

Standar Pendidikan Tinggi yang ditetapkan oleh Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Pendidikan Ganesha sebanyak 30 standar, yang terdiri dari: 8 standar pembelajaran, 8 standar penelitian, 8 standar pengabdian kepada masyarakat, dan 5 standar lainnya. Standar lain terdiri dari: Standar Visi Misi Tujuan, Standar Teknologi Komunikasi dan Informasi, Standar Kerjasama, Standar Kemahasiswaan, Standar Tata Pamong, dan Standar Profil Lulusan. Semua standar disusun berdasarkan Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Menteri terkait, Standar Mutu Universitas Pendidikan Ganesha, dan aturan dan pedoman yang relevan. Standar Mutu Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Pendidikan Ganesha ditetapkan untuk menjadi dasar dalam pengelolaan Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Pendidikan Ganesha sesuai dengan sistem penjaminan mutu.

Kami mengucapkan terimakasih sebesar-besarnya kepada Tim Penyusun Standar Mutu Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Pendidikan Ganesha atas semangat dan kerja kerasnya dalam penyusunan dokumen standar mutu ini. Harapan besar kami adanya saran dan masukan dari semua pihak untuk penyempurnaan dokumen ini, sehingga dapat dijadikan dasar dan acuan dalam penyelenggaraan pembelajaran di lingkungan Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Pendidikan Ganesha.

Singaraja, Mei 2017

Gugus Kendali Mutu Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam  
Universitas Pendidikan Ganesha

## DAFTAR ISI

	<b>Halaman</b>
<b>Halaman Judul</b>	<b>i</b>
<b>Tim Penyusun</b>	<b>ii</b>
<b>Kata Pengantar</b>	<b>iii</b>
<b>I. Standar Akademik</b>	
<b>A. Standar Nasional Pendidikan</b>	
<b>A.01.</b> Standar Kompetensi Lulusan.....	1
<b>A.02.</b> Standar Isi Pembelajaran.....	5
<b>A.03.</b> Standar Proses Pembelajaran.....	27
<b>A.04.</b> Standar Penilaian Pembelajaran.....	36
<b>A.05.</b> Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan.....	49
<b>A.06.</b> Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran.....	61
<b>A.07.</b> Standar Pengelolaan Pembelajaran.....	73
<b>A.08.</b> Standar Pembiayaan Pembelajaran.....	83
<b>B. Standar Nasional Penelitian</b>	
<b>B.01.</b> Standar Hasil Penelitian.....	95
<b>B.02.</b> Standar Isi Penelitian.....	103
<b>B.03.</b> Standar Proses Penelitian.....	108
<b>B.04.</b> Standar Penilaian Penelitian.....	114
<b>B.04.</b> Standar Peneliti.....	120
<b>B.05.</b> Standar Sarana dan Prasarana Penelitian.....	126
<b>B.06.</b> Standar Pengelolaan Penelitian.....	131
<b>B.07.</b> Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian.....	137

### **C. Standar Pengabdian Kepada Masyarakat**

<b>C.01.</b> Standar Hasil Pengabdian kepada Masyarakat.....	143
<b>C.02.</b> Standar Isi Pengabdian kepada Masyarakat.....	150
<b>C.03.</b> Standar Proses Pengabdian kepada Masyarakat.....	155
<b>C.04.</b> Standar Penilaian Pengabdian kepada Masyarakat.....	160
<b>C.05.</b> Standar Pelaksanaan Pengabdian kepada Masyarakat.....	167
<b>C.06.</b> Standar Sarana dan Prasarana Pengabdian kepada Masyarakat.....	173
<b>C.07.</b> Standar Pengelolaan Pengabdian kepada Masyarakat.....	179
<b>C.08.</b> Standar Pendanaan Pengabdian kepada Masyarakat.....	184

### **D. Standar Non Akademik**

<b>D.01.</b> Standar Visi Misi Tujuan.....	190
<b>D.02.</b> Standar Teknologi Informasi dan Komunikasi.....	200
<b>D.03.</b> Standar Kerjasama.....	210
<b>D.04.</b> Standar Kemahasiswaan.....	271
<b>D.05.</b> Standar Tata Pamong.....	226
<b>D.06.</b> Standar Profil Lulusan.....	238



**UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA**

Telepon : 0362-22570; Faximile : 0362-25735  
Laman : <http://www.undiksha.ac.id>

**NO. DOKUMEN: 01/SM/GKM-FMIPA/2017**

**STANDAR KOMPETENSI LULUSAN  
FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM  
UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA**

**TANGGAL: 07 Mei 2017**

**REVISI: 0**

**HALAMAN:**

**1. Visi, Misi,  
dan Tujuan  
FMIPA  
Universitas  
Pendidikan  
Ganesha**

**1.1. Visi FMIPA Undiksha**

Menjadi Fakultas Unggul dalam Bidang Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam berlandaskan Falsafah Tri Hita Karana di Asia pada tahun 2045

**1.2. Misi FMIPA Undiksha**

1. Memberikan pelayanan yang bermutu kepada stakeholder melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat
2. Menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran di Bidang MIPA dan pendidikan MIPA bermatarbat untuk menghasilkan sumber daya manusia yang kompetitif, komunikatif, dan berkarakter.
3. Menyelenggarakan penelitian di bidang MIPA dan Pendidikan MIPA yang inovatif, kompetitif, dan kolaboratif untuk mengembangkan dan menerapkan ilmu pengetahuan dan teknologi
4. Menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat di bidang MIPA dan Pendidikan MIPA yang inovatif, kompetitif, dan akomodatif untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

**1.3. Tujuan FMIPA Undiksha**

1. Terselenggaranya sistem tata kelola yang baik untuk mendukung terselenggaranya layanan prima dalam pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi
2. Dihasilkannya lulusan di bidang MIPA dan Pendidikan MIPA yang mampu bersaing dengan lulusan MIPA lainnya dalam mengisi pasar kerja
3. Dihasilkannya lulusan di bidang MIPA dan Pendidikan MIPA yang mampu bekerja secara bersama-sama atau dalam bentuk tim di tempat kerja
4. Menghasilkan lulusan di bidang MIPA dan Pendidikan MIPA yang menjunjung tinggi nilai-nilai ketuhanan, kemanusiaan, dan kelestarian alam dalam menjalankan tugas
5. Dihasilkannya kuantitas dan kualitas penelitian yang memiliki relevansi yang tinggi dalam bidang kependidikan dan nonkependidikan dengan publikasi di tingkat nasional dan internasional beserta hak kekayaan intelektualnya
6. Terselenggaranya pengabdian kepada masyarakat dalam berbagai bentuk bidang keahlian dan ketrampilan yang diperlukan, baik oleh pasar kerja maupun pembangunan bangsa dan negara
7. Terbangunnya komunikasi dan terjalinnya kemitraan dengan alumni, FMIPA dari perguruan tinggi lain,

	instansi/lembaga, dunia usaha dan industri, di dalam maupun di luar negeri yang bermuara pada peningkatan sumber-sumber pendapatan dana masyarakat.
<b>2. Rasional Penetapan Standar Kompetensi Lulusan</b>	<p>Permenristikdikti nomor 44 tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi yang menyatakan bahwa setiap perguruan Tinggi wajib memiliki kriteria minimal tentang Standar Kompetensi Lulusan (SKL), yakni kriteria minimal tentang kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang dinyatakan dalam rumusan capaian pembelajaran lulusan, maka Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Pendidikan Ganesha (FMIPA Undiksha) merancang, merumuskan, menyusun dan menetapkan Standar Kompetensi Lulusan (SKL).</p> <p>Standar Kompetensi Lulusan menjadi acuan dalam mencetak lulusan yang sejalan dengan Visi, Misi dan Tujuan FMIPA Undiksha. Dengan kata lain, dalam rangka mewujudkan Visi, Misi, dan Tujuan lembaga, maka FMIPA Undiksha merancang, merumuskan, menyusun, dan menetapkan SKL. SKL yang disusun dapat memberikan gambaran tentang lulusan yang dihasilkan FMIPA Undiksha. SKL menjadi jaminan bahwa FMIPA Undiksha mampu menghasilkan lulusan dengan standar yang telah ditetapkan.</p> <p>Lulusan yang dapat bersaing baik dalam kancah lokal, nasional maupun internasional. Lulusan yang memiliki <i>soft skills</i> dan <i>hard skills</i> yang tinggi sehingga dapat mengikuti perkembangan kemajuan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK) dan memiliki karakter yang baik</p>
<b>3. Pihak yang Bertanggung jawab untuk Mencapai Standar Kompetensi Lulusan</b>	<p><b>3.1 Perumusan</b> Perumusan Standar Kompetensi Lulusan dilakukan oleh tim ad hoc setelah ditetapkan dengan SK Dekan.</p> <p><b>3.2 Penetapan</b> Penetapan Standar Kompetensi Lulusan ditetapkan oleh Dekan dan keberlakuannya ditetapkan oleh Dekan</p> <p><b>3.3 Pelaksanaan</b> Pelaksanaan Standar Kompetensi Lulusan oleh Wakil Dekan 1, Ketua Jurusan, dan Koordinator Program Studi di FMIPA Undiksha</p> <p><b>3.4 Evaluasi Pelaksanaan</b> Evaluasi Pelaksanaan Kompetensi Lulusan dilaksanakan oleh Gugus kendali Mutu (GKM) Fakultas dan Program Studi .</p>

	<p><b>3.5 Pengendalian Pelaksanaan</b> Pengendalian Pelaksanaan Kompetensi Lulusan dilaksanakan oleh Gugus kendali Mutu (GKM) Fakultas dan Program Studi .</p> <p><b>3.6 Peningkatan Standar</b> Peningkatan Standar Kompetensi Lulusan dilakukan oleh Wakil Dekan 1 dengan persetujuan Dekan</p>
<b>4. Definisi dan Istilah</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Standar kompetensi lulusan merupakan kriteria minimal tentang kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang dinyatakan dalam rumusan capaian pembelajaran lulusan.</li> <li>2. Sikap merupakan perilaku benar dan berbudaya sebagai hasil dari internalisasi dan aktualisasi nilai dan norma yang tercermin dalam kehidupan spiritual dan sosial melalui proses pembelajaran, pengalaman kerja mahasiswa, penelitian dan/atau pengabdian kepada masyarakat yang terkait pembelajaran.</li> <li>3. Pengetahuan merupakan penguasaan konsep, teori, metode, dan/atau falsafah bidang ilmu tertentu secara sistematis yang diperoleh melalui penalaran dalam proses pembelajaran, pengalaman kerja mahasiswa, penelitian dan/atau pengabdian kepada masyarakat yang terkait pembelajaran</li> <li>4. Keterampilan merupakan kemampuan melakukan unjuk kerja dengan menggunakan konsep, teori, metode, bahan, dan/atau instrumen, yang diperoleh melalui pembelajaran, pengalaman kerja mahasiswa, penelitian dan/atau pengabdian kepada masyarakat yang terkait pembelajaran</li> <li>5. Capaian pembelajaran lulusan merupakan kemampuan yang diperoleh melalui internalisasi pengetahuan, sikap, keterampilan, kompetensi, dan akumulasi pengalaman kerja.</li> </ol>
<b>5. Pernyataan Isi Standar Kompetensi Lulusan</b>	<p>A.01.01 Pimpinan Fakultas, Ketua Jurusan dan Koordinator Program Studi di FMIPA Undiksha wajib menetapkan standar kompetensi lulusan yang merupakan kriteria minimal tentang kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang dinyatakan dalam rumusan capaian pembelajaran lulusan.</p> <p>A.01.02 Pimpinan Fakultas, Ketua Jurusan dan Koordinator Program Studi di FMIPA Undiksha wajib memastikan bahwa mahasiswa memiliki sikap bertaqwa Kepada Tuhan Yang Maha Esa.</p> <p>A.01.03 Pimpinan Fakultas, Ketua Jurusan dan Koordinator Program Studi di FMIPA Undiksha wajib memastikan bahwa mahasiswa memiliki moral, etika, dan kepribadian yang baik sesuai dengan nilai-nilai pancasila.</p> <p>A.01.04 Pimpinan Fakultas, Ketua Jurusan dan Koordinator Program Studi di FMIPA Undiksha wajib memastikan bahwa mahasiswa dapat berperan sebagai warga negara yang bangga dan cinta tanah air serta mendukung</p>

	perdamaian dunia.
A.01.05	Pimpinan Fakultas, Ketua Jurusan dan Koordinator Program Studi di FMIPA Undiksha wajib memastikan mahasiswa mampu bekerja sama, memiliki kepekaan sosial, dan kepedulian yang tinggi terhadap masyarakat dan lingkungan.
A.01.06	Pimpinan Fakultas, Ketua Jurusan dan Koordinator Program Studi di FMIPA Undiksha wajib memastikan bahwa mahasiswa memiliki sikap menghargai keanekaragaman budaya, pandangan, kepercayaan, dan agama serta pendapat/temuan original orang lain.
A.01.07	Pimpinan Fakultas, Ketua Jurusan dan Koordinator Program Studi di FMIPA Undiksha wajib memastikan bahwa mahasiswa memiliki sikap menjunjung tinggi penegakan hukum dan mendahulukan kepentingan bangsa serta masyarakat luas.
A.01.08	Pimpinan Fakultas, Ketua Jurusan dan Koordinator Program Studi di FMIPA Undiksha wajib memastikan bahwa mahasiswa mampu mengaplikasikan bidang keahliannya dan memanfaatkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau seni pada bidangnya dalam penyelesaian masalah serta mampu beradaptasi terhadap situasi yang dihadapi.
A.01.09	Pimpinan Fakultas, Ketua Jurusan dan Koordinator Program Studi di FMIPA Undiksha wajib memastikan bahwa mahasiswa menguasai konsep teoritis bidang pengetahuan tertentu secara umum dan konsep teoritis bagian khusus dalam bidang pengetahuan tersebut secara mendalam, serta mampu memformulasikan penyelesaian masalah prosedural.
A.01.10	Pimpinan Fakultas, Ketua Jurusan dan Koordinator Program Studi di FMIPA Undiksha wajib memastikan bahwa mahasiswa mampu mengambil keputusan yang tepat berdasarkan analisis informasi dan data, dan mampu memberikan petunjuk dalam memilih berbagai alternatif solusi secara mandiri dan kelompok.
A.01.11	Pimpinan Fakultas, Ketua Jurusan dan Koordinator Program Studi di FMIPA Undiksha wajib memastikan bahwa mahasiswa dapat bertanggung jawab pada pekerjaan sendiri dan dapat diberi tanggung jawab atas pencapaian hasil kerja organisasi.
A.01.12	Pimpinan Fakultas, Ketua Jurusan dan Koordinator Program Studi di FMIPA Undiksha wajib memastikan lulusan memiliki rata-rata IPK minimal 3,25.
A.01.13	Pimpinan Fakultas, Ketua Jurusan dan Koordinator Program Studi di FMIPA Undiksha wajib memastikan lulusan dengan rata-rata masa studi lulusan: (i) di antara 3,5 dan 4,5 tahun untuk Program Sarjana, (ii) di

	antara 1,5 dan 2,5 tahun untuk program Magister, (iii) di antara 2,5 dan 3,5 tahun untuk program Doktor, dan (iv) di antara 3 dan 3,5 tahun untuk program Diploma 3.	
	A.01.14	Pimpinan Fakultas, Ketua Jurusan dan Koordinator Program Studi di FMIPA Undiksha wajib memastikan persentase kelulusan tepat waktu minimal 50%.
	A.01.15	Pimpinan Fakultas, Ketua Jurusan dan Koordinator Program Studi di FMIPA Undiksha wajib memastikan Persentase keberhasilan lulusan minimal 85%.
	A.01.16	Pimpinan Fakultas, Ketua Jurusan dan Koordinator Program Studi di FMIPA Undiksha wajib memastikan waktu tunggu lulusan untuk mendapatkan pekerjaan pertama maksimal 6 bulan dalam 3 tahun.
	A.01.17	Pimpinan Fakultas, Ketua Jurusan dan Koordinator Program Studi di FMIPA Undiksha wajib memastikan lulusan mendapatkan pekerjaan yang sesuai dengan bidang ilmunya sebanyak minimal 60% .
	A.01.18	Pimpinan Fakultas, Ketua Jurusan dan Koordinator Program Studi di FMIPA Undiksha wajib memastikan jumlah lulusan yang bekerja di badan usaha, baik tingkat multi nasional/internasional, nasional atau berwirausaha yang berizin, maupun tingkat wilayah/lokal atau berwirausaha tidak berizin.
<b>6. Strategi Pelaksanaan Standar Kompetensi Lulusan</b>	<b>Sasaran/Indikator Pencapaian</b>	<b>Strategi Pencapaian</b>
	A.01.01	Fakultas, Jurusan dan Program Studi di FMIPA Undiksha menyelenggarakan pelatihan penyusunan Standar Kompetensi Lulusan (SKL) dalam bentuk rumusan Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL).
	A.01.02	- Fakultas, Jurusan dan Program Studi di FMIPA Undiksha menyelenggarakan workshop pengintegrasian nilai-nilai karakter ke dalam pembelajaran. - Seluruh dosen mengintegrasikan nilai-nilai karakter dalam pembelajarannya - Pimpinan melakukan pembinaan melalui kegiatan ekstrakurikuler
	A.01.03	- Fakultas, Jurusan dan Program Studi di FMIPA Undiksha menyelenggarakan workshop pengintegrasian nilai-nilai karakter ke dalam pembelajaran. - Seluruh dosen mengintegrasikan nilai-nilai karakter dalam pembelajarannya - Pimpinan melakukan pembinaan melalui kegiatan ekstrakurikuler
	A.01.04	- Fakultas, Jurusan dan Program Studi di FMIPA Undiksha menyelenggarakan workshop pengintegrasian nilai-nilai karakter ke dalam pembelajaran. - Seluruh dosen mengintegrasikan nilai-nilai karakter dalam pembelajarannya

	- Pimpinan melakukan pembinaan melalui kegiatan ekstrakurikuler
A.01.05	- Fakultas, Jurusan dan Program Studi di FMIPA Undiksha menyelenggarakan workshop pengintegrasian nilai-nilai karakter ke dalam pembelajaran. - Seluruh dosen mengintegrasikan nilai-nilai karakter dalam pembelajarannya - Pimpinan melakukan pembinaan melalui kegiatan ekstrakurikuler
A.01.06	- Fakultas, Jurusan dan Program Studi di FMIPA Undiksha menyelenggarakan workshop pengintegrasian nilai-nilai karakter ke dalam pembelajaran. - Seluruh dosen mengintegrasikan nilai-nilai karakter dalam pembelajarannya - Pimpinan melakukan pembinaan melalui kegiatan ekstrakurikuler
A.01.07	- Fakultas, Jurusan dan Program Studi di FMIPA Undiksha menyelenggarakan workshop pengintegrasian nilai-nilai karakter ke dalam pembelajaran. - Seluruh dosen mengintegrasikan nilai-nilai karakter dalam pembelajarannya - Pimpinan melakukan pembinaan melalui kegiatan ekstrakurikuler
A.01.08	- Fakultas, Jurusan dan Program Studi di FMIPA Undiksha menyelenggarakan workshop penyusunan soal-soal berorientasi HOTS
A.01.09	- Pimpinan membuat kebijakan terkait kehadiran tatap muka dosen dalam pembelajaran minimal 70% dan atau dapat digantikan dengan e learning 30%.
A.01.10	- Dosen melaksanakan pembelajaran secara berkolaborasi dan kooperatif
A.01.11	- Dosen memberikan tugas-tugas kepada mahasiswa dalam bentuk RTM (Rencana Tugas Mahasiswa) baik tugas individu maupun tugas kelompok
A.01.12	- Dosen menyelenggarakan pembelajaran inovatif yang dapat memfasilitas mahasiswa belajar dengan optimal
A.01.13	- Dosen pengampu mata kuliah yang relevan, seperti metodologi penelitian, penulisan karya ilmiah, seminar, dan lain-lain, agar mendorong tugas-tugas mahasiswa diarahkan dalam membantu penyelesaian studi.
A.01.14	- Dosen memberikan layanan bimbingan tugas akhir/skripsi/tesis/disertasi dengan maksimal yang dibuktikan dengan kartu bimbingan

	A.01.15	- Pimpinan Fakultas di bawah koordinasi Pimpinan Universitas melalui UPT Layanan BK memberikan layanan kepada mahasiswa yang membutuhkan bimbingan khusus dan intensif					
	A.01.16	- Pimpinan Fakultas di bawah koordinasi Pimpinan Universitas melalui UPT Pengembangan Karir dan Kewirausahaan Mahasiswa (PKKM) melaksanakan Job Fair dan kegiatan PMW					
	A.01.17	- Program studi bekerja sama dengan UPT Layanan BK dan UPT Pengembangan Karir dan Kewirausahaan Mahasiswa (PKKM) untuk memberikan layanan bimbingan karir pada mahasiswa					
	A.01.18	- Pimpinan menjalin kerja sama dengan berbagai DUDI					
<b>7. Indikator Ketercapaian Standar Kompetensi Lulusan</b>	<b>Pernyataan Standar</b>	<b>Sasaran/Indikator Pencapaian</b>	<b>Periode/Waktu Pencapaian</b>				
			<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>
	A.01.01	Tersedianya standar kompetensi lulusan yang dinyatakan dalam rumusan capaian pembelajaran lulusan.	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia
	A.01.02	Mahasiswa memiliki sikap bertaqwa Kepada Tuhan Yang Maha Esa.	Baik	Baik	Baik	Sangat Baik	Sangat Baik
	A.01.03	Mahasiswa memiliki moral, etika, dan kepribadian yang baik sesuai dengan nilai-nilai pancasila.	Baik	Baik	Baik	Sangat Baik	Sangat Baik
	A.01.04	Mahasiswa berperan sebagai warga negara yang bangga dan cinta	Baik	Baik	Baik	Sangat Baik	Sangat Baik

		tanah air serta mendukung perdamaian dunia.					
	A.01.05	Mahasiswa mampu bekerja sama, memiliki kepekaan sosial, dan kepedulian yang tinggi terhadap masyarakat dan lingkungan.	Baik	Baik	Baik	Sangat Baik	Sangat Baik
	A.01.06	Mahasiswa memiliki sikap menghargai keanekaragaman budaya, pandangan, kepercayaan, dan agama serta pendapat/temuan original orang lain.	Baik	Baik	Baik	Sangat Baik	Sangat Baik
	A.01.07	Mahasiswa memiliki sikap menjunjung tinggi penegakan hukum dan mendahulukan kepentingan bangsa serta masyarakat luas.	Baik	Baik	Baik	Sangat Baik	Sangat Baik
	A.01.08	Mahasiswa mampu mengaplikasikan bidang keahliannya	Baik	Baik	Baik	Sangat Baik	Sangat Baik

		dan memanfaatkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau seni pada bidangnya dalam penyelesaian masalah serta mampu beradaptasi terhadap situasi yang dihadapi.					
	A.01.09	Mahasiswa menguasai konsep teoritis bidang pengetahuan tertentu secara umum dan konsep teoritis bagian khusus dalam bidang pengetahuan tersebut secara mendalam, serta mampu memformulasikan penyelesaian masalah prosedural.	Baik	Baik	Baik	Sangat Baik	Sangat Baik
	A.01.10	Mahasiswa mampu mengambil keputusan yang tepat berdasarkan analisis informasi dan data, dan mampu memberikan petunjuk dalam memilih	Baik	Baik	Baik	Sangat Baik	Sangat Baik

		berbagai alternatif solusi secara mandiri dan kelompok					
	A.01.11	Mahasiswa bertanggung jawab pada pekerjaan sendiri dan dapat diberi tanggung jawab atas pencapaian hasil kerja organisasi.	Baik	Baik	Baik	Sangat Baik	Sangat Baik
	A.01.12	Rata-rata IPK lulusan minimal 3,25	Belum tercapai	Tercapai	Tercapai	Tercapai	Tercapai
	A.01.13	Pimpinan universitas, pimpinan fakultas/pascasarjana dan program studi wajib memastikan lulusan dengan rata-rata masa studi lulusan: (i) di antara 3,5 dan 4,5 tahun untuk Program Sarjana, (ii) di antara 1,5 dan 2,5 tahun untuk program Magister, (iii) di antara 2,5 dan 3,5 tahun untuk program	Tercapai	Tercapai	Tercapai	Tercapai	Tercapai

		Doktor, (iv) di antara 3 dan 3,5 tahun untuk program Diploma 3, (v) di antara 2 dan 2,5 tahun untuk program Diploma 2, (vi) di antara 1 dan 1,5 tahun untuk program Diploma 1, (vii) di antara 1 dan 1,2 tahun untuk program Profesi 1 Tahun, dan (viii) di antara 2 dan 2,5 tahun untuk program Profesi 2 Tahun.					
	A.01.14	Persentase kelulusan tepat waktu minimal 50%	Terpenuhi	Terpenuhi	Terpenuhi	Terpenuhi	Terpenuhi
	A.01.15	Persentase keberhasilan lulusan minimal 85%.	Terpenuhi	Terpenuhi	Terpenuhi	Terpenuhi	Terpenuhi
	A.01.16	Waktu tunggu lulusan untuk mendapatkan pekerjaan pertama maksimal 6 bulan.	Terpenuhi	Terpenuhi	Terpenuhi	Terpenuhi	Terpenuhi
	A.01.17	Lulusan mendapatkan pekerjaan yang sesuai dengan bidang	Terpenuhi	Terpenuhi	Terpenuhi	Terpenuhi	Terpenuhi

		ilmunya sebanyak minimal 60% .					
	A.01.18	Dokumen jumlah lulusan yang bekerja di badan usaha, baik tingkat multi nasional/internasional, nasional atau berwirausaha yang berizin, maupun tingkat wilayah/lokal atau berwirausaha tidak berizin.	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia
<b>8. Dokumen terkait Standar Kompetensi Lulusan</b>	8.1. Pedoman Kurikulum 8.2. Prosedur Operasional Standar (POS) Penilaian Pembelajaran 8.3. POS Pelacakan Lulusan 8.4. Formulir Kontrak Perkuliahan 8.5. Dokumen bukti kinerja: MoM rapat yudisium fakultas, MoM evaluasi penilaian proses dan hasil belajar, portofolio perkuliahan. 8.6. Manual Penetapan Standar Penilaian Pembelajaran 8.7. Manual Pelaksanaan Standar Penilaian Pembelajaran 8.8. Manual Evaluasi Pelaksanaan Standar Penilaian Pembelajaran 8.9. Manual Pengendalian Pelaksanaan Standar Pengelolaan Pembelajaran 8.10. Manual Peningkatan Standar Pengelolaan Pembelajaran						
<b>9. Referensi Standar Kompetensi</b>	<b>9.1. Referensi Internal</b> 1. Statuta Universitas Pendidikan Ganesha 2. Organisasi Tata Kelola Universitas Pendidikan Ganesha						

<p><b>Lulusan</b></p>	<p><b>9.2. Referensi Eksternal</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 75 Tahun 2017 tentang Statuta Universitas Pendidikan Ganesha;</li> <li>2. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 711/KMK.05/2017 tanggal 19 September 2017 tentang Penetapan Remunerasi Bagi Pejabat Pengelola, Dewan Pengawas, dan Pegawai Badan Layanan Umum Universitas Pendidikan Ganesha pada Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi;</li> <li>3. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Pendidikan Ganesha;</li> <li>4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Permenristekdikti) Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjamin Mutu Pendidikan Tinggi.</li> <li>5. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 505/KMK.05/2015 tanggal 9 April 2015 tentang Penetapan Universitas Pendidikan Ganesha pada Kementrian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi sebagai Instansi Pemerintah yang menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;</li> <li>6. Permenristikdikti nomor 44 tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi</li> <li>7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi</li> <li>8. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen.</li> <li>9. PP RI 4 Tahun 2014, tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.</li> </ol>
-----------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

	<b>UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA</b> Telepon : 0362-22570; Faximile : 0362-25735 Laman : <a href="http://www.undiksha.ac.id">http://www.undiksha.ac.id</a>	<b>NO. DOKUMEN: 02/SM/GKM-FMIPA/2017</b>
	<b>STANDAR ISI PEMBELAJARAN</b>	<b>TANGGAL: 07 Mei 2017</b>
	<b>FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM</b>	<b>REVISI: 1</b>
	<b>UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA</b>	<b>HALAMAN:</b>

PROSES	PENANGGUNGJAWAB			TANGGAL
	NAMA	JABATAN	TANDATANGAN	
1. Perumusan	I Putu Pasek Suryawan, S.PD., M.Pd.	Tim Perumus		
	Made Juniantari, S.Pd., M.Pd.	Tim Perumus		
2. Pemeriksaan	Dr. I Wayan Sukra Warpala, S.Pd., M.Sc.	Wakil Dekan I		
3. Persetujuan	Prof. Dr. I Wayan Santyasa, M.Si.	Ketua Senat		
4. Penetapan	Prof. Dr. I Nengah Suparta, M.Si.	Dekan		
5. Pengendalian	Dr. I Nyoman Dodik Prasetia, S.Si., M.Si	Ketua GKM		

<b>1. Visi, Misi, dan Tujuan FMIPA Universitas Pendidikan Ganesha</b>	<b>1.1. Visi FMIPA Undiksha</b> Menjadi Fakultas Unggul dalam Bidang Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam berlandaskan Falsafah Tri Hita Karana di Asia pada tahun 2045
	<b>1.2. Misi FMIPA Undiksha</b> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Memberikan pelayanan yang bermutu kepada stakeholder melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat</li> <li>2. Menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran di Bidang MIPA dan pendidikan MIPA bermatarbat untuk menghasilkan sumber daya manusia yang kompetitif, komunikatif, dan berkarakter.</li> <li>3. Menyelenggarakan penelitian di bidang MIPA dan Pendidikan MIPA yang inovatif, kompetitif, dan kolaboratif untuk mengembangkan dan menerapkan ilmu pengetahuan dan teknologi</li> <li>4. Menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat di bidang MIPA dan Pendidikan MIPA yang inovatif, kompetitif, dan akomodatif untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.</li> </ol>

	<p><b>1.3. Tujuan FMIPA Undiksha</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Terselenggaranya sistem tata kelola yang baik untuk mendukung terselenggaranya layanan prima dalam pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi</li> <li>2. Dihasilkannya lulusan di bidang MIPA dan Pendidikan MIPA yang mampu bersaing dengan lulusan MIPA lainnya dalam mengisi pasar kerja</li> <li>3. Dihasilkannya lulusan di bidang MIPA dan Pendidikan MIPA yang mampu bekerja secara bersama-sama atau dalam bentuk tim di tempat kerja</li> <li>4. Menghasilkan lulusan di bidang MIPA dan Pendidikan MIPA yang menjunjung tinggi nilai-nilai ketuhanan, kemanusiaan, dan kelestarian alam dalam menjalankan tugas</li> <li>5. Dihasilkannya kuantitas dan kualitas penelitian yang memiliki relevansi yang tinggi dalam bidang kependidikan dan nonkependidikan dengan publikasi di tingkat nasional dan internasional beserta hak kekayaan intelektualnya</li> <li>6. Terselenggaranya pengabdian kepada masyarakat dalam berbagai bentuk bidang keahlian dan ketrampilan yang diperlukan, baik oleh pasar kerja maupun pembangunan bangsa dan negara</li> <li>7. Terbangunnya komunikasi dan terjalinnya kemitraan dengan alumni, FMIPA dari perguruan tinggi lain, instansi/lembaga, dunia usaha dan industri, di dalam maupun di luar negeri yang bermuara pada peningkatan sumber-sumber pendapatan dana masyarakat.</li> </ol>
<p><b>2. Rasional Penetapan Standar Isi Pembelajaran</b></p>	<p>Salah satu bagian dari mutu pendidikan sebagai ukuran kegiatan pendidikan tersebut berlangsung dengan baik dan lancar adalah terpenuhinya isi pembelajaran, sebagaimana yang diamanahkan oleh Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, Permenristekdikti Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu pendidikan Tinggi. Penetapan Standar Isi Pembelajaran di FMIPA Undiksha dimaksudkan untuk peningkatan mutu pendidikan yang diarahkan pada pengembangan potensi mahasiswa sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni, serta pergeseran paradigma pendidikan yang berorientasi pada kebutuhan masyarakat, serta merujuk pada Visi, Misi, dan Tujuan yang dimiliki oleh FMIPA Undiksha. Standar isi pembelajaran mencakup lingkup materi dan tingkat kompetensinya untuk mencapai standar kompetensi lulusan.</p> <p>Standar Nasional Pendidikan Tinggi, dinyatakan bahwa standar isi pembelajaran merupakan kriteria minimal tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran yang mengacu pada capaian pembelajaran lulusan. Dengan kata lain, standar isi pembelajaran di FMIPA Undiksha harus dan wajib mengacu pada Standar Kompetensi Lulusan FMIPA Undiksha agar Visi dan Misi Fakultas dapat terwujud. Selain itu, dengan mempertimbangkan</p>

	<p>potensi dan kekuatan yang dimiliki oleh FMIPA Undiksha untuk menangkap peluang yang ada dan menjawab tantangan di bidang pendidikan maupun non-kependidikan, maka FMIPA Undiksha menetapkan standar isi pembelajaran yang wajib diacu oleh semua Program Studi yang ada di lingkungan FMIPA Undiksha.</p>
<p><b>3. Pihak yang Bertanggung jawab untuk Mencapai Standar Isi Pembelajaran</b></p>	<p><b>3.7 Perumusan</b> Perumusan Standar Isi Pembelajaran dilakukan oleh tim <i>ad hoc</i> setelah ditetapkan dengan SK Dekan.</p> <p><b>3.8 Penetapan</b> Penetapan Standar Isi Pembelajaran ditetapkan oleh Dekan dan keberlakuannya ditetapkan oleh Dekan.</p> <p><b>3.9 Pelaksanaan</b> Pelaksanaan Standar Isi Pembelajaran oleh Wakil Dekan I, Ketua Jurusan, dan Koordinator Program Studi.</p> <p><b>3.10 Evaluasi Pelaksanaan</b> Evaluasi Pelaksanaan Standar Isi Pembelajaran dilaksanakan oleh Gugus Kendali Mutu (GKM) Fakultas dan Program Studi.</p> <p><b>3.11 Pengendalian Pelaksanaan</b> Pengendalian Pelaksanaan Standar Isi Pembelajaran dilaksanakan oleh Gugus kendali Mutu (GKM) Fakultas dan Program Studi .</p> <p><b>3.12 Peningkatan Standar</b> Peningkatan Standar Isi Pembelajaran dilakukan oleh Wakil Dekan I dengan persetujuan Dekan.</p>
<p><b>4. Definisi dan Istilah</b></p>	<p>4.1. Standar isi pembelajaran merupakan kriteria minimal tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran.</p> <p>4.2. Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia, yang selanjutnya disingkat KKNI adalah kerangka penjenjangan kualifikasi kompetensi yang dapat menyandingkan, menyetarakan, dan mengintegrasikan antara bidang pendidikan dan bidang pelatihan kerja serta pengalaman kerja dalam rangka pemberian pengakuan kompetensi kerja sesuai dengan struktur pekerjaan di berbagai sektor.</p>
<p><b>5. Pernyataan Isi Standar Isi Pembelajaran</b></p>	<p>A.02.01 Pimpinan Fakultas bersama Pimpinan Jurusan dibantu oleh Koordinator Program Studi wajib menyusun dan menetapkan tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran dengan mengacu pada deskripsi capaian pembelajaran lulusan yang bersifat kumulatif dan/atau integratif, serta pada setiap jenjang pendidikannya (program diploma, sarjana, profesi, spesialis, magister, dan doktor) memanfaatkan hasil penelitian dan pengabdian kepada masyarakat agar kegiatan akademik di FMIPA Undiksha terlaksana dengan baik setiap tahun akademiknya.</p>

	A.02.02	<p>Pimpinan Fakultas bersama Pimpinan Jurusan dibantu oleh Koordinator Program Studi menjamin bahwa tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran untuk setiap program pendidikan, dirumuskan dengan mengacu pada deskripsi capaian pembelajaran lulusan dari KKNI sebagai berikut.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Lulusan program diploma satu paling sedikit menguasai konsep umum, pengetahuan, dan keterampilan operasional lengkap.</li> <li>b. Lulusan program diploma dua paling sedikit menguasai prinsip dasar pengetahuan dan keterampilan pada bidang keahlian tertentu.</li> <li>c. Lulusan program diploma tiga paling sedikit menguasai konsep teoritis bidang pengetahuan dan keterampilan tertentu secara umum.</li> <li>d. Lulusan program diploma empat dan sarjana paling sedikit menguasai konsep teoritis bidang pengetahuan dan keterampilan tertentu secara umum dan konsep teoritis bagian khusus dalam bidang pengetahuan dan keterampilan tersebut secara mendalam.</li> <li>e. Lulusan program profesi paling sedikit menguasai teori aplikasi bidang pengetahuan dan keterampilan tertentu.</li> <li>f. Lulusan program magister dan spesialis satu paling sedikit menguasai teori dan teori aplikasi bidang pengetahuan tertentu.</li> <li>g. Lulusan program doktor dan spesialis dua paling sedikit menguasai filosofi keilmuan bidang pengetahuan dan keterampilan tertentu.</li> </ol> <p>Sehingga proses akademik di FMIPA Undiksha dapat berjalan dengan baik pada setiap tahun akademik.</p>
	A.02.03	<p>Pimpinan Fakultas bersama Pimpinan Jurusan dibantu oleh Koordinator Program Studi wajib menyusun dan menetapkan kedalaman dan keluasan materi pembelajaran sebagaimana dimaksud pada A.02.01 dan A.02.02 yang bersifat kumulatif dan/atau integratif.</p>
	A.02.04	<p>Pimpinan Fakultas bersama Pimpinan Jurusan dibantu oleh Koordinator Program Studi wajib menuangkan tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran sebagaimana dimaksud pada A.02.01 dan A.02.02 ke dalam bahan kajian yang distrukturkan dalam bentuk mata kuliah.</p>
	A.02.05	<p>Pimpinan Fakultas bersama Pimpinan Jurusan dibantu oleh Koordinator Program Studi wajib menyusun Struktur Kurikulum sesuai dengan urutan capaian pembelajaran dan digambarkan dalam peta kompetensi serta memberikan fleksibilitas, untuk memfasilitasi keberagaman minat dan bakat mahasiswa melalui mata kuliah pilihan.</p>
	A.02.06	<p>Pimpinan Fakultas bersama Pimpinan Jurusan dibantu oleh Koordinator Program Studi wajib melakukan evaluasi dan pemutakhiran kurikulum yang melibatkan pemangku kepentingan internal dan eksternal serta</p>

		direview oleh pakar bidang ilmu prodi dan asosiasi bidang ilmu, agar kurikulum prodi sesuai dengan perkembangan Ipteks dan kebutuhan pengguna lulusan, yang dilakukan secara berkala setiap 4 sampai dengan 5 tahun.
	A.02.07	Pimpinan Fakultas bersama Pimpinan Jurusan dibantu oleh Koordinator Program Studi wajib menyusun kebijakan pengembangan kurikulum yang mempertimbangkan keterkaitan visi dan misi fakultas dengan visi dan misi (mandat) perguruan tinggi, pengembangan ilmu pengetahuan dan kebutuhan <i>stakeholders</i> yang komprehensif serta mempertimbangkan perubahan di masa depan.
	A.02.08	Pimpinan Fakultas bersama Pimpinan Jurusan dibantu oleh Koordinator Program Studi wajib menyusun pedoman pengembangan kurikulum yang memuat hal-hal berikut ini. a. Profil lulusan, capaian pembelajaran yang mengacu kepada KKNI, bahan kajian, struktur kurikulum dan rencana pembelajaran semester (RPS) yang mengacu ke SN-DIKTI dan <i>benchmark</i> pada institusi internasional, peraturan-peraturan terkini, dan kepekaan terhadap isu-isu terkini meliputi pendidikan karakter, SDGs, NAPZA, dan pendidikan anti korupsi sesuai dengan program pendidikan yang dilaksanakan. b. Mekanisme penetapan (legalitas) kurikulum yang melibatkan unsur-unsur yang berwenang dalam fakultas secara akuntabel dan transparan.
	A.02.09	Pimpinan Fakultas bersama Pimpinan Jurusan dibantu oleh Koordinator Program Studi wajib menyusun pedoman implementasi kurikulum yang mencakup perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan peninjauan kurikulum yang mempertimbangkan umpan balik dari para pemangku kepentingan, pencapaian isu-isu strategis untuk menjamin kesesuaian dan kemutakhirannya.
	A.02.10	Pimpinan Fakultas bersama Pimpinan Jurusan dibantu oleh Koordinator Program Studi wajib membuat pedoman studi bagi mahasiswa dan pedoman penulisan tugas akhir, skripsi, tesis dan disertasi yang diperbaharui setiap 4 tahun sekali agar sesuai dengan perubahan Ipteks.
	A.02.11	Pimpinan Fakultas bersama Pimpinan Jurusan dibantu oleh Koordinator Program Studi dibantu oleh Ketua Jurusan dan Koordinator Program Studi menjamin bahwa Dosen melalui kelompok bidangnya wajib menyusun perangkat pembelajaran (silabus, RPS, dan RTM) sesuai dengan kurikulum yang berlaku dan diperbaharui setiap 2 tahun sekali agar sesuai dengan perkembangan jaman.
<b>6. Strategi Pelaksanaan</b>	<b>Sasaran/Indikator Pencapaian</b>	<b>Strategi Pencapaian</b>

<b>Standar Isi Pembelajaran</b>	A.02.01 A.02.02 A.02.03 A.02.04	<ol style="list-style-type: none"> <li>1) Dekan, Wakil Dekan I, Ketua Jurusan, dan Koordinator Program Studi menyusun dan menetapkan standar isi pembelajaran tersebut yang disahkan dengan keputusan senat.</li> <li>2) Dekan, Wakil Dekan I, Ketua Jurusan, dan Koordinator Program Studi melakukan sosialisasi terkait standar isi pembelajaran tersebut yang ditetapkan kepada seluruh civitas akademika di lingkungan FMIPA Undiksha.</li> <li>3) Dekan, Wakil Dekan I, Ketua Jurusan, dan Koordinator Program Studi, serta Dosen mengimplementasikan kriteria tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran pada tingkat program studi yang mengacu pada standar kompetensi lulusan pembelajaran</li> <li>4) Dekan, Wakil Dekan I, Ketua Jurusan, dan Koordinator Program Studi melakukan monitoring dan evaluasi serta mengukur tingkat ketercapaian standar isi pembelajaran di FMIPA Undiksha, melalui Gugus Kendali Mutu yang ada di tingkat Fakultas dan Jurusan, minimal 1 kali dalam satu semester.</li> <li>5) Dekan, Wakil Dekan I, Ketua Jurusan, dan Koordinator Program Studi menyusun laporan hasil evaluasi pelaksanaan standar isi pembelajaran untuk melakukan tindak lanjut perbaikan selanjutnya.</li> </ol>
	A.02.05	<ol style="list-style-type: none"> <li>1) Dekan, Wakil Dekan I, Ketua Jurusan, dan Koordinator Program Studi melakukan monitoring dan evaluasi serta mengukur tingkat ketercapaian standar isi pembelajaran tersebut di FMIPA Undiksha, melalui Gugus Kendali Mutu yang ada di tingkat Fakultas, Jurusan, dan Prodi, minimal 1 kali dalam satu semester.</li> <li>2) Dekan, Wakil Dekan I, Ketua Jurusan, dan Koordinator Program Studi menyusun laporan hasil evaluasi pelaksanaan standar isi pembelajaran tersebut untuk melakukan tindak lanjut perbaikan selanjutnya.</li> </ol>
	A.02.06 A.02.07 A.02.08 A.02.09 A.02.10	<ol style="list-style-type: none"> <li>1) Dekan, Wakil Dekan I, Ketua Jurusan, dan Koordinator Program Studi menyusun dan menetapkan dokumen-dokumen pendukung standar isi pembelajaran tersebut yang disahkan dengan keputusan senat.</li> <li>2) Dekan, Wakil Dekan I, Ketua Jurusan, dan Koordinator Program Studi melakukan sosialisasi terkait dokumen-dokumen pendukung standar isi pembelajaran tersebut yang ditetapkan kepada seluruh civitas akademika di lingkungan FMIPA Undiksha.</li> <li>3) Pimpinan Universitas, Fakultas/Pascasarjana, dan Program Stud Dekan, Wakil Dekan I, Ketua Jurusan, dan Koordinator Program Studi, serta Dosen mengimplementasikan dokumen-dokumen pendukung pelaksanaan standar isi pembelajaran yang bersesuaian sesuai dengan kebutuhan.</li> </ol>

		<p>4) Dekan, Wakil Dekan I, Ketua Jurusan, dan Koordinator Program Studi melakukan monitoring dan evaluasi serta mengukur tingkat ketercapaian standar isi pembelajaran di FMIPA Undiksha, melalui Gugus Kendali Mutu yang ada di tingkat Fakultas, Jurusan, dan Prodi, minimal 1 kali dalam satu semester.</p> <p>5) Dekan, Wakil Dekan I, Ketua Jurusan, dan Koordinator Program Studi menyusun laporan hasil evaluasi pelaksanaan standar isi pembelajaran untuk melakukan tindak lanjut perbaikan selanjutnya.</p>					
	A.02.11	<p>1) Mewajibkan setiap dosen untuk membuat perangkat pembelajaran (silabus, RPS, dan RTM) sesuai dengan kurikulum yang berlaku dan diperbaharui setiap 2 tahun sekali agar sesuai dengan perkembangan jaman.</p> <p>2) Mengumpulkan (silabus, RPS, dan RTM di setiap awal semester untuk setiap mata kuliah yang dikelola dosen.</p> <p>3) Memonitoring ketersediaan materi ajar yang sesuai dengan karakteristik dan keluasan untuk mencapai capaian pembelajaran lulusan.</p>					
<b>7. Indikator Ketercapaian Standar Isi Pembelajaran</b>	<b>Pernyataan Standar</b>	<b>Sasaran/Indikator Pencapaian</b>	<b>Periode/Waktu Pencapaian</b>				
			<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>
	A.02.01	Tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran untuk setiap program pendidikan memanfaatkan hasil penelitian dan PkM.	75%	80%	85%	95%	100%
A.02.02	Tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran untuk setiap program pendidikan dirumuskan mengacu pada deskripsi capaian	75%	80%	85%	95%	100%	

		pembelajaran lulusan dari KKNI.					
	A.02.03	Tiingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran bersifat kumulatif dan/atau integratif	75%	80%	85%	95%	100%
	A.02.04	Tersedianya dokumen yang menuangkan tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran ke dalam bahan kajian yang distrukturkan dalam bentuk mata kuliah	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia
	A.02.05	Tersedianya dokumen Struktur Kurikulum program studi sesuai dengan urutan capaian pembelajaran dan digambarkan dalam peta kompetensi serta memberikan fleksibilitas, untuk memfasilitasi keberagaman minat dan bakat mahasiswa melalui mata kuliah pilihan.	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia

	A.02.06	Dilakukanya evaluasi dan pemutakhiran kurikulum yang melibatkan pemangku kepentingan internal dan eksternal serta direview oleh pakar bidang ilmu prodi dan asosiasi bidang ilmu, agar kurikulum prodi sesuai dengan perkembangan Ipteks dan kebutuhan pengguna lulusan	Terlaksana	Terlaksana	Terlaksana	Terlaksana	Terlaksana
	A.02.07	Tersedianya kebijakan pengembangan kurikulum yang mempertimbangkan keterkaitan dengan visi dan misi (mandat) fakultas, pengembangan ilmu pengetahuan dan kebutuhan <i>stakeholders</i> yang	Draft	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia

		komprehensif dan mempertimbangkan perubahan di masa depan.					
	A.02.08	Tersedianya pedoman pengembangan kurikulum	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia
	A.02.09	Tersedianya pedoman implementasi kurikulum yang mencakup perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan peninjauan kurikulum yang mempertimbangkan umpan balik dari para pemangku kepentingan, pencapaian isu-isu strategis untuk menjamin kesesuaian dan kemutakhirannya	Draft	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia
	A.02.10	Tersedianya pedoman studi bagi mahasiswa dan pedoman penulisan tugas akhir, skripsi,	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia

		tesis dan disertasi yang sesuai dengan perubahan Ipteks.					
	A.02.11	Tersedianya perangkat pembelajaran (silabus, RPS, dan RTM) sesuai dengan kurikulum yang berlaku dan sesuai dengan perkembangan jaman.	75%	85%	100%	100%	100%
<b>8. Dokumen terkait Standar Isi Pembelajaran</b>	8.1. Dokumen Kebijakan SPMI Undiksha 8.2. Dokumen Standar Pendidikan Undiksha 8.3. Dokumen Kebijakan SPMI FMIPA Undiksha 8.4. Standar Kompetensi Lulusan FMIPA Undiksha 8.5. Standar Profil Lulusan FMIPA Undiksha 8.6. Manual Penetapan Standar Isi Pembelajaran FMIPA Undiksha 8.7. Manual Pelaksanaan Standar Isi Pembelajaran FMIPA Undiksha 8.8. Manual Evaluasi Pelaksanaan Isi Pembelajaran FMIPA Undiksha 8.9. Manual Pengendalian Pelaksanaan Standar Isi Pembelajaran FMIPA Undiksha 8.10. Manual Peningkatan Standar Isi Pembelajaran FMIPA Undiksha 8.11. Pedoman Akademik Undiksha 8.12. Pedoman Akademik FMIPA Undiksha 8.13. Formulir Evaluasi Pelaksanaan Standar Isi Pembelajaran FMIPA Undiksha						
<b>9. Referensi Standar Isi Pembelajaran</b>	<b>9.1. Referensi Internal</b> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Statuta Universitas Pendidikan Ganesha</li> <li>2. Organisasi Tata Kelola Universitas Pendidikan Ganesha</li> </ol> <b>9.2. Referensi Eksternal</b> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012, tentang Pendidikan Tinggi.</li> </ol>						

- |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <ol style="list-style-type: none"><li>2) Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia.</li><li>3) PP RI Nomor 4 Tahun 2014, tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.</li><li>4) Permendikbud RI No. 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.</li><li>5) Permenristekdikti Nomor 62 Tahun 2016, tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.</li><li>6) Kepmendiknas Nomor 045/U/2002 tentang Kurikulum Inti Perguruan Tinggi.</li></ol> |
|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

	<b>UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA</b> Telepon : 0362-22570; Faximile : 0362-25735 Laman : <a href="http://www.undiksha.ac.id">http://www.undiksha.ac.id</a>	<b>NO. DOKUMEN: 03/SM/GKM-FMIPA/2017</b>
	<b>STANDAR PROSES PEMBELAJARAN</b> <b>FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM</b> <b>UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA</b>	<b>TANGGAL: 07 Mei 2017</b>
		<b>REVISI:</b> <b>HALAMAN:</b>

PROSES	PENANGGUNGJAWAB			TANGGAL
	NAMA	JABATAN	TANDATANGAN	
1. Perumusan	Dr. Rai Sujanem, M.Si	Tim Perumus		
	Ni Putu Ayu Hervina Sanjiniwati, S.Pd., M.Pd.	Tim Perumus		
2. Pemeriksaan	Dr. I Wayan Sukra Warpala, S.Pd., M.Sc	Wakil Dekan 1		
3. Persetujuan	Prof. Dr. I Wayan Santyasa, M.Si	Ketua Senat		
4. Penetapan	Prof. Dr. I Nengah Suparta, M.Si	Dekan		
5. Pengendalian	Dr. I Nyoman Dodik Prasetya, S.Si., M.Si	Ketua GKM		

<b>1. Visi, Misi, dan Tujuan FMIPA Universitas Pendidikan Ganesha</b>	<b>1.1. Visi FMIPA Undiksha</b> Menjadi Fakultas Unggul dalam Bidang Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam berlandaskan Falsafah Tri Hita Karana di Asia pada tahun 2045
	<b>1.2. Misi FMIPA Undiksha</b> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Memberikan pelayanan yang bermutu kepada stakeholder melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat</li> <li>2. Menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran di Bidang MIPA dan pendidikan MIPA bermatarbat untuk menghasilkan sumber daya manusia yang kompetitif, komunikatif, dan berkarakter.</li> <li>3. Menyelenggarakan penelitian di bidang MIPA dan Pendidikan MIPA yang inovatif, kompetitif, dan kolaboratif untuk mengembangkan dan menerapkan ilmu pengetahuan dan teknologi</li> <li>4. Menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat di bidang MIPA dan Pendidikan MIPA yang inovatif, kompetitif, dan akomodatif untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.</li> </ol>

	<p><b>1.3. Tujuan FMIPA Undiksha</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Terselenggaranya sistem tata kelola yang baik untuk mendukung terselenggaranya layanan prima dalam pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi</li> <li>2. Dihasilkannya lulusan di bidang MIPA dan Pendidikan MIPA yang mampu bersaing dengan lulusan MIPA lainnya dalam mengisi pasar kerja</li> <li>3. Dihasilkannya lulusan di bidang MIPA dan Pendidikan MIPA yang mampu bekerja secara bersama-sama atau dalam bentuk tim di tempat kerja</li> <li>4. Menghasilkan lulusan di bidang MIPA dan Pendidikan MIPA yang menjunjung tinggi nilai-nilai ketuhanan, kemanusiaan, dan kelestarian alam dalam menjalankan tugas</li> <li>5. Dihasilkannya kuantitas dan kualitas penelitian yang memiliki relevansi yang tinggi dalam bidang kependidikan dan nonkependidikan dengan publikasi di tingkat nasional dan internasional beserta hak kekayaan intelektualnya</li> <li>6. Terselenggaranya pengabdian kepada masyarakat dalam berbagai bentuk bidang keahlian dan ketrampilan yang diperlukan, baik oleh pasar kerja maupun pembangunan bangsa dan negara</li> <li>7. Terbangunnya komunikasi dan terjalinnya kemitraan dengan alumni, FMIPA dari perguruan tinggi lain, instansi/lembaga, dunia usaha dan industri, di dalam maupun di luar negeri yang bermuara pada peningkatan sumber-sumber pendapatan dana masyarakat.</li> </ol>
<p><b>2. Rasionale Penetapan Standar Proses Pembelajaran</b></p>	<p>Sesuai dengan amanah Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 3 Tahun 2020. Standar proses Pembelajaran merupakan bagian dari Standar Nasional Pendidikan. Standar proses Pembelajaran merupakan kriteria minimal tentang pelaksanaan Pembelajaran pada Program Studi untuk memperoleh capaian pembelajaran lulusan. Standar proses pembelajaran mencakup: a. karakteristik proses Pembelajaran; b. perencanaan proses Pembelajaran; c. pelaksanaan proses Pembelajaran; dan d. beban belajar mahasiswa.</p> <p>Standar Proses Pembelajaran Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Pendidikan Ganesha dirumuskan, disusun, dan ditetapkan untuk mewujudkan Visi, Misi, dan Tujuan FMIPA Undiksha yang selaras dengan Visi Universitas Pendidikan Ganesha.</p>
<p><b>3. Pihak yang Bertanggung jawab untuk Mencapai Standar Proses</b></p>	<p><b>3.1 Perumusan</b> Perumusan Standar Proses Pembelajaran dilakukan oleh tim ad hoc setelah ditetapkan dengan SK Dekan FMIPA Undiksha</p> <p><b>3.2 Penetapan</b> Penetapan Standar Proses Pembelajaran ditetapkan oleh Dekan dan keberlakuannya ditetapkan oleh Dekan FMIPA</p>

<b>Pembelajaran</b>	<p>Undiksha</p> <p><b>3.3 Pelaksanaan</b> Pelaksanaan Standar Proses Pembelajaran oleh Dekan, Wakil Dekan, Ketua Jurusan, dan Koordinator Program Studi di FMIPA Undiksha</p> <p><b>3.4 Evaluasi Pelaksanaan</b> Evaluasi Pelaksanaan Standar Proses Pembelajaran dilaksanakan oleh Gugus kendali Mutu (GKM) Fakultas dan Program Studi</p> <p><b>3.5 Pengendalian Pelaksanaan</b> Pengendalian Standar Proses Pembelajaran dilaksanakan oleh Gugus kendali Mutu (GKM) Fakultas dan Program Studi</p> <p><b>3.6 Peningkatan Standar</b> Peningkatan Standar Proses Pembelajaran dilakukan oleh Dekan dan Wakil Dekan FMIPA Undiksha</p>	
<b>4. Definisi dan Istilah</b>	<p>Standar proses Pembelajaran merupakan kriteria minimal tentang pelaksanaan Pembelajaran pada Program Studi untuk memperoleh capaian pembelajaran lulusan. Standar proses mencakup: a. karakteristik proses Pembelajaran; b. perencanaan proses Pembelajaran; c. pelaksanaan proses Pembelajaran; dan d. beban belajar mahasiswa.</p>	
<b>5. Pernyataan Isi Standar Proses Pembelajaran</b>	A.03.01	Program studi (PS) wajib memenuhi karakteristik proses pembelajaran yang bersifat interaktif, holistic, integrative, saintifik, kontekstual, tematik, efektif, kolaboratif dan berpusat pada mahasiswa.
	A.03.02	PS wajib memiliki dokumen Rencana Pembelajaran Semester (RPS) yang mencakup target capaian pembelajaran, bahan kajian, metode pembelajaran, waktu dan tahapan, asesmen hasil capaian pembelajaran yang ditinjau dan disesuaikan secara berkala serta dapat diakses oleh mahasiswa serta dilaksanakan secara konsisten.
	A.03.03	PS wajib memiliki materi pembelajaran sesuai dengan RPS yang memiliki kedalaman dan keluasan yang relevan untuk mencapai capaian pembelajaran lulusan serta ditinjau ulang secara berkala sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
	A.03.04	PS wajib memiliki dokumentasi pelaksanaan pembelajaran dalam bentuk interaksi antara dosen, mahasiswa, dan sumber belajar dalam lingkungan belajar tertentu secara <i>on-line</i> dan <i>off-line</i> dalam bentuk <i>audio-visual</i> .
	A.03.05	PS wajib memiliki bukti sah adanya sistem dan pelaksanaan pemantauan (monev) proses pembelajaran yang dilaksanakan secara periodik untuk menjamin kesesuaian dengan RPS dalam rangka menjaga mutu proses pembelajaran.

	A.03.06	Pimpinan Universitas, Fakultas dan Program Studi wajib menjamin proses pembelajaran yang terkait dengan penelitian mengacu pada standar nasional penelitian.
	A.03.07	Pimpinan Universitas, Fakultas dan Program Studi wajib menjamin proses pembelajaran yang terkait dengan pengabdian kepada masyarakat mengacu pada standar nasional pengabdian kepada masyarakat.
	A.03.08	PS wajib melaksanakan proses pembelajaran melalui kegiatan kurikuler yang dilakukan secara sistematis dan terstruktur dengan menggunakan metode pembelajaran yang efektif sesuai dengan karakteristik mata kuliah.
	A.03.09	PS wajib melaksanakan pembelajaran melalui metode pembelajaran yang meliputi diskusi kelompok, simulasi, studi kasus, pembelajaran kolaboratif, pembelajaran kooperatif, pembelajaran berbasis proyek, pembelajaran berbasis masalah.
	A.03.10	PS wajib melaksanakan pembelajaran yang berbentuk kuliah, response dan tutorial, seminar dan praktikum, praktik studio, praktik bengkel atau praktik lapangan
	A.03.11	PS wajib memiliki perbandingan jam pembelajaran praktikum, praktik studio, praktik bengkel, atau praktik lapangan (termasuk KKN) dengan jam pembelajaran total selama masa pendidikan, minimal 20% pada struktur kurikulumnya.
	A.03.12	PS atau Unit Pengelola wajib memiliki bukti sah tentang sistem dan pelaksanaan monitoring dan evaluasi proses pembelajaran mencakup karakteristik, perencanaan, pelaksanaan, proses pembelajaran dan beban belajar mahasiswa yang dilaksanakan secara konsisten dan ditindak lanjuti.
	A.03.13	PS atau unit pengelola wajib menyelenggarakan program Pendidikan paling lama 2 tahun untuk D1 minimal 36 sks, 3 tahun untuk D2 minimal 72 sks, 5 tahun untuk D3 minimal 108 sks, 7 tahun untuk S1/D4 minimal 144 sks, 3 tahun untuk program profesi minimal 24 sks, 4 tahun program megister minimal 36 sks, 7 tahun untuk program doktor minimal 42 sks.
<b>6. Strategi Pelaksanaan Standar Penilaian Pembelajaran</b>	<b>Sasaran/ Indikator Pencapaian</b>	<b>Strategi Pencapaian</b>
	A.03.01 A.03.02 A.03.03 A.03.04	PS mengembangkan workshop kurikulum dan penyusunan perangkat pembelajaran

	A.03.05	PS melaksanakan MONEV perangkat pembelajaran dosen setiap semester					
	A.03.06 A.03.07	PS melaksanakan pembelajaran yang mengacu pada standar penelitian dan pengabdian kepada masyarakat					
	A.03.08 A.03.09 A.03.10 A.03.11	PS melaksanakan pembelajaran melalui program kurikuler					
	A.03.12	PS melaksanakan MONEV pembelajaran setiap semester					
	A.03.13	Pimpinan universitas menyelenggarakan program pendidikan sesuai dengan jenjang pendidikan					
<b>7. Indikator Ketercapaian Standar Proses Pembelajaran</b>	<b>Pernyataan Standar</b>	<b>Sasaran/Indikator Pencapaian</b>	<b>Periode/Waktu Pencapaian</b>				
			<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>
	A.03.01	Tersedia dokumen kurikulum Program studi (PS) yang memenuhi karakteristik proses pembelajaran yang bersifat interaktif, holistic, integrative, saintifik, kontekstual, tematik, efektif, kolaboratif dan berpusat pada mahasiswa.	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia
	A.03.02	Tersedianya dokumen RPS yang mencakup target capaian pembelajaran, bahan kajian, metode pembelajaran, waktu dan tahapan, asesmen hasil capaian pembelajaran yang ditinjau dan disesuaikan secara berkala serta dapat diakses	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia

		oleh mahasiswa serta dilaksanakan secara konsisten.					
	A.03.03	Tersedianya materi pembelajaran sesuai dengan RPS dengan kedalaman dan keluasan yang relevan untuk mencapai capaian pembelajaran lulusan.	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia
	A.03.04	Tersedianya dokumentasi pelaksanaan pembelajaran dalam bentuk interaksi antara dosen, mahasiswa, dan sumber belajar dalam lingkungan belajar tertentu secara <i>on-line</i> dan <i>off-line</i> dalam bentuk <i>audio-visual</i> .	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia
	A.03.05	Tersedianya sistem dan pelaksanaan pemantauan (monev) proses pembelajaran yang dilaksanakan secara periodik untuk menjamin kesesuaian dengan RPS dalam rangka menjaga mutu proses pembelajaran.	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia
	A.03.06	Tersedianya pembelajaran yang sesuai dengan standar nasional penelitian	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia

	A.03.07	Tersedianya pembelajaran yang sesuai dengan standar nasional Pengabdian kepada masyarakat	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia
	A.03.08	Tersedianya bukti sahih yang menunjukkan metode pembelajaran yang dilaksanakan sesuai dengan capaian pembelajaran yang direncanakan yaitu 75% s.d. 100% mata kuliah.	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia
	A.03.09	Tersedianya pembelajaran yang dilaksanakan menggunakan metode pembelajaran diskusi kelompok, simulasi, studi kasus, pembelajaran kolaboratif, pembelajaran kooperatif, pembelajaran berbasis proyek, pembelajaran berbasis masalah.	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia
	A.03.10	Tersedianya pembelajaran yang berbentuk kuliah, response dan tutorial, seminar dan praktikum, praktik studio, praktik bengkel atau praktik lapangan	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia
	A.03.11	Tersedianya perbandingan jam pembelajaran praktikum, praktik studio, praktik bengkel, atau praktik lapangan (termasuk KKN) dengan jam pembelajaran total selama	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia

		masa pendidikan, minimal 20% pada struktur kurikulumnya.					
	A.03.12	Tersedianya bukti sahih tentang sistem dan pelaksanaan monitoring dan evaluasi proses pembelajaran mencakup karakteristik, perencanaan, pelaksanaan, proses pembelajaran dan beban belajar mahasiswa yang dilaksanakan secara konsisten dan ditindak lanjuti.	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia
	A.03.13	Tersedianya dokumen sahih mengenai PS atau unit pengelola yang wajib menyelenggarakan program Pendidikan paling lama 2 tahun untuk D1 minimal 36 sks, 3 tahun untuk D2 minimal 72 sks, 5 tahun untuk D3 minimal 108 sks, 7 tahun untuk S1/D4 minimal 144 sks, 3 tahun untuk program profesi minimal 24 sks, 4 tahun program megister minimal 36 sks, 7 tahun untuk program doktor minimal 42 sks.	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia
<b>5. Dokumen terkait Standar Proses Pembelajaran</b>	Pedoman Kurikulum Pedoman Penyusunan Rencana Pembelajaran Semester (RPS) Pedoman Studi Pedoman Penilaian Pembelajaran						

	<p>Pedoman Monev RPS  Pedoman Monev Proses Pembelajaran  Manual Penetapan Proses Pembelajaran  Manual Pelaksanaan Proses Pembelajaran  Manual Evaluasi Proses Pembelajaran  Manual Pengendalian Proses Pembelajaran  Manual Peningkatan Proses Pembelajaran</p>
<p><b>6. Referensi Standar Proses Pembelajaran</b></p>	<p><b>9.1. Referensi Internal</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Statuta Universitas Pendidikan Ganesha</li> <li>2. Organisasi Tata Kelola Universitas Pendidikan Ganesha</li> </ol> <p><b>9.2. Referensi Eksternal</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012, tentang Pendidikan Tinggi.</li> <li>2. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia.</li> <li>3. PP RI Nomor 4 Tahun 2014, tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.</li> <li>4. Permendikbud RI No. 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.</li> <li>5. Permenristekdikti Nomor 62 Tahun 2016, tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.</li> <li>6. Kepmendiknas Nomor 045/U/2002 tentang Kurikulum Inti Perguruan Tinggi.</li> </ol>

	<b>UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA</b> Telepon : 0362-22570; Faximile : 0362-25735 Laman : <a href="http://www.undiksha.ac.id">http://www.undiksha.ac.id</a>			<b>NO. DOKUMEN:</b> <b>04/SM/GKM-FMIPA/2017</b>
	<b>STANDAR PENILAIAN PEMBELAJARAN</b> <b>FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM</b> <b>UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA</b>			<b>TANGGAL: 07 Mei 2017</b>
				<b>REVISI: 0</b>
	<b>PENANGGUNGJAWAB</b>			<b>HALAMAN:</b>
<b>PROSES</b>				<b>TANGGAL</b>
	<b>NAMA</b>	<b>JABATAN</b>	<b>TANDATANGAN</b>	
1. Perumusan	Ni Luh Putu Ananda Saraswati, S.Si., M.Si	Tim Perumus		
	Jasmine Masyitha Amelia, S.Pi., M.Si	Tim Perumus		
2. Pemeriksaan	Dr. I Wayan Sukra Warpala, S.Pd., M.Sc.	Wakil Dekan I		
3. Persetujuan	Prof. Dr. I Wayan Santyasa, M.Si.	Ketua Senat		
4. Penetapan	Prof. Dr. I Nengah Suparta, M.Si.	Dekan		
5. Pengendalian	Dr. I Nyoman Dodik Prasetia, S.Si., M.Si	Ketua GKM		

<b>1. Visi, Misi, dan Tujuan FMIPA Undiksha</b>	<b>1.1. Visi FMIPA Undiksha</b> Menjadi Fakultas Unggul dalam Bidang Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam berlandaskan Falsafah Tri Hita Karana di Asia pada tahun 2045
	<b>1.2. Misi FMIPA Undiksha</b> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Memberikan pelayanan yang bermutu kepada stakeholder melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat</li> <li>2. Menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran di Bidang MIPA dan pendidikan MIPA bermatarbat untuk menghasilkan sumber daya manusia yang kompetitif, komunikatif, dan berkarakter.</li> <li>3. Menyelenggarakan penelitian di bidang MIPA dan Pendidikan MIPA yang inovatif, kompetitif, dan kolaboratif untuk mengembangkan dan menerapkan ilmu pengetahuan dan teknologi</li> <li>4. Menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat di bidang MIPA dan Pendidikan MIPA yang inovatif, kompetitif, dan akomodatif untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.</li> </ol>
	<b>1.3. Tujuan FMIPA Undiksha</b> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Terselenggaranya sistem tata kelola yang baik untuk mendukung terselenggaranya layanan prima dalam</li> </ol>

	<p>pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>2. Dihasilkannya lulusan di bidang MIPA dan Pendidikan MIPA yang mampu bersaing dengan lulusan MIPA lainnya dalam mengisi pasar kerja</li> <li>3. Dihasilkannya lulusan di bidang MIPA dan Pendidikan MIPA yang mampu bekerja secara bersama-sama atau dalam bentuk tim di tempat kerja</li> <li>4. Menghasilkan lulusan di bidang MIPA dan Pendidikan MIPA yang menjunjung tinggi nilai-nilai ketuhanan, kemanusiaan, dan kelestarian alam dalam menjalankan tugas</li> <li>5. Dihasilkannya kuantitas dan kualitas penelitian yang memiliki relevansi yang tinggi dalam bidang kependidikan dan nonkependidikan dengan publikasi di tingkat nasional dan internasional beserta hak kekayaan intelektualnya</li> <li>6. Terselenggaranya pengabdian kepada masyarakat dalam berbagai bentuk bidang keahlian dan ketrampilan yang diperlukan, baik oleh pasar kerja maupun pembangunan bangsa dan negara</li> <li>7. Terbangunnya komunikasi dan terjalinnya kemitraan dengan alumni, FMIPA dari perguruan tinggi lain, instansi/lembaga, dunia usaha dan industri, di dalam maupun di luar negeri yang bermuara pada peningkatan sumber-sumber pendapatan dana masyarakat.</li> </ol>
<p><b>2. Rasionale Penetapan Standar Penilaian Pembelajaran</b></p>	<p>Penilaian, pencatatan, dan pelaporan merupakan masalah utama yang berhubungan dengan semua bidang pengajaran. Ini memberikan informasi mengenai kemajuan mahasiswa, membantu dosen untuk mengatasi kelemahan, dan memberikan baik dosen dan mahasiswa informasi tentang kemajuan akademis mahasiswa. Tujuan umum penilaian dalam kaitannya dengan pengajaran dan pembelajaran dapat diringkas sebagai berikut: (1) memberikan umpan balik untuk meningkatkan pembelajaran, (2) memotivasi individu, (3) mendiagnosa kekuatan dan kelemahan, (4) membantu mengembangkan keterampilan <i>self-assessment</i>, (5) menyediakan profil apa yang dipelajari atau dikembangkan, (6) mahasiswa lulus atau gagal, (7) lisensi untuk melanjutkan, (8) lisensi untuk berlatih, (9) memprediksi sukses dalam pekerjaan di masa depan. Dilihat dari fungsinya, jenis penilaian ada beberapa macam, yaitu penilaian formatif, penilaian sumatif, penilaian diagnostik, penilaian selektif, dan penilaian penempatan.</p> <p>Penilaian hasil belajar pada hakikatnya merupakan kegiatan untuk mengukur perubahan perilaku yang telah terjadi pada diri peserta didik. Standar nasional pendidikan mengungkapkan bahwa penilaian hasil belajar oleh pendidik dilakukan secara berkesinambungan untuk memantau proses, kemajuan, dan perbaikan hasil dalam bentuk penilaian tugas, penilaian tengah semester (UTS), dan penilaian akhir semester (UAS).</p> <p>Standar Penilaian Pembelajaran merupakan kriteria minimal tentang penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan. Penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa dimaksud mencakup: prinsip penilaian, teknik dan instrumen penilaian, mekanisme dan prosedur penilaian, pelaksanaan</p>

	<p>penilaian, pelaporan penilaian, dan kelulusan mahasiswa. Sesuai dengan Permendikbud No. 3 Tahun 2020, menyebutkan bahwa standar penilaian pembelajaran tersebut harus mengacu pada standar kompetensi lulusan, standar isi pembelajaran, dan standar proses pembelajaran.</p>
<p><b>3. Pihak yang Bertanggung-jawab untuk Mencapai Standar Penilaian Pembelajaran</b></p>	<p><b>3.1. Perumusan</b> Perumusan Standar Penilaian Pembelajaran dilakukan oleh tim ad hoc setelah ditetapkan dengan SK Dekan FMIPA Undiksha</p> <p><b>3.2. Penetapan</b> Penetapan Standar Penilaian Pembelajaran ditetapkan oleh Dekan dan keberlakuannya ditetapkan oleh Dekan FMIPA Undiksha</p> <p><b>3.3 Pelaksanaan</b> Pelaksanaan Standar Penilaian Pembelajaran oleh Dekan, Wakil Dekan III, Ketua Jurusan, dan Koordinator Program Studi di FMIPA Undiksha</p> <p><b>3.4 Evaluasi Pelaksanaan</b> Evaluasi Pelaksanaan Standar Penilaian Pembelajaran dilaksanakan oleh Gugus kendali Mutu (GKM) Fakultas dan Program Studi</p> <p><b>3.5 Pengendalian Pelaksanaan</b> Pengendalian Standar Penilaian Pembelajaran dilaksanakan oleh Gugus kendali Mutu (GKM) Fakultas dan Program Studi</p> <p><b>3.6 Peningkatan Standar</b> Peningkatan Standar Penilaian Pembelajaran dilakukan oleh Dekan dan Wakil Dekan III FMIPA Undiksha</p>
<p><b>4. Definisi dan Istilah</b></p>	<p><b>4.1 Prinsip penilaian edukatif</b> adalah penilaian yang mampu memotivasi mahasiswa agar mampu (a) memperbaiki perencanaan dan cara belajar; (b) meraih capaian pembelajaran.</p> <p><b>4.2 Prinsip penilaian otentik</b> adalah penilaian yang berorientasi pada proses belajar yang berkesinambungan dan hasil belajar yang mencerminkan kemampuan mahasiswa pada saat proses belajar berlangsung.</p> <p><b>4.3 Prinsip penilaian objektif</b> adalah penilaian yang didasarkan pada standar yang disepakati antara dosen dan mahasiswa, serta bebas dari subjektivitas penilai dan yang dinilai</p> <p><b>4.4 Prinsip penilaian akutanbel</b> adalah penilaian yang dilakukan sesuai dengan prosedur dan kriteria yang jelas, disepakati di awal kuliah, dan dipahami mahasiswa</p> <p><b>4.5 Prinsip penilaian transparan</b> adalah penilaian yang sesuai prosedur dan hasil penilaiannya dapat diakses semua pemangku kepentingan</p>

<b>5. Pernyataan Isi Standar Penilaian Pembelajaran</b>	A.04.01	Pimpinan Fakultas dan Program Studi wajib menetapkan standar penilaian proses pembelajaran yang merupakan kriteria minimal tentang penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan.
	A.04.02	Pimpinan Fakultas dan Program Studi wajib memastikan standar penilaian harus mencakup aspek: (1) prinsip penilaian, (2) teknik dan instrumen penilaian, (3) mekanisme dan prosedur penilaian, (4) pelaksanaan penilaian, (5) pelaporan penilaian, dan (6) kelulusan mahasiswa
	A.04.03	Pimpinan Fakultas dan Program Studi wajib memastikan ketersediaan bukti yang sah tentang penetapan strategi, metode dan media pembelajaran serta penilaian pembelajaran.
	A.04.04	Pimpinan Fakultas dan Program Studi wajib memastikan prinsip penilaian harus memenuhi 5 prinsip: (a) edukatif, (b) otentik, (c) objektif, (d) akuntabel, dan (e) transparan.
	A.04.05	Pimpinan Fakultas dan Program Studi wajib memastikan aspek penilaian terdiri atas: (1) Penilaian Sikap, (2) Penilaian penguasaan pengetahuan, (3) Penilaian ketrampilan umum, dan (4) Penilaian Ketrampilan khusus.
	A.04.06	Pimpinan Fakultas dan Program Studi wajib memastikan teknik penilaian proses dan hasil belajar terdiri atas: (1) observasi, (2) partisipasi, (3) unjuk kerja, (4) tes tertulis, (5) tes lisan, dan (6) angket.
	A.04.07	Pimpinan Fakultas dan Program Studi wajib memastikan instrumen penilaian proses dan hasil belajar terdiri atas: (1) penilaian proses dalam bentuk rubrik, dan/atau (2) penilaian hasil dalam bentuk portofolio, atau (3) karya disain.
	A.04.08	Pimpinan Fakultas dan Program Studi wajib memastikan, penilaian sikap dilakukan berdasarkan teknik penilaian observasi.
	A.04.09	Pimpinan Fakultas dan Program Studi wajib memastikan, penilaian penguasaan pengetahuan, ketrampilan umum, dan ketrampilan khusus dilakukan dengan memilih satu atau kombinasi dari berbagai teknik penilaian dan instrumen penilaian.
	A.04.10	Pimpinan Fakultas dan Program Studi wajib memastikan, mekanisme penilaian terdiri atas: (1) penyusunan penilaian, (2) pelaksanaan proses penilaian, (3) pemberian umpan balik, dan (4) pendokumentasian.
	A.04.11	Pimpinan Fakultas dan Program Studi wajib memastikan prosedur penilaian mencakup aspek perencanaan, kegiatan pemberian tugas atau soal, observasi kinerja, pengembalian hasil observasi, dan pemberian nilai akhir.

A.04.12	Pimpinan Fakultas dan Program Studi wajib memastikan prosedur penilaian dilakukan secara bertahap dan/atau penilaian ulang.
A.04.13	Pimpinan Fakultas dan Program Studi wajib memastikan pelaksanaan penilaian harus sesuai dengan rencana pembelajaran dan dapat dilaksanakan oleh: (a) Dosen pengampu atau tim dosen pengampu; dan/atau (b) Dosen pengampu atau tim dosen pengampu dengan mengikutsertakan mahasiswa; dan/atau (c) Dosen pengampu atau tim dosen pengampu dengan mengikutsertakan pemangku kepentingan relevan.
A.04.14	Pimpinan Fakultas dan Program Studi wajib memastikan pelaksanaan penilaian didasarkan pada: (a) Penilaian sikap dengan bobot 20% (b) Penilaian tugas dengan bobot 40% (c) Penilaian UTS ( ujian tengah semester) dengan bobot 15% (d) Penilaian UAS (ujian akhir semester) dengan bobot 25%
A.04.15	Pimpinan Fakultas dan Program Studi wajib memastikan pelaksanaan ujian tugas akhir, tesis, dan disertasi dapat dilakukan setelah karya tugas akhir, tesis, dan disertasi dinyatakan lolos tes plagiasi, dengan tingkat similarity $\leq 25\%$
A.04.16	Pimpinan Fakultas dan Program Studi wajib memastikan pelaporan penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa berupa katogori yang dinyatakan dalam 9 katagori: (a) Huruf A setara angka 4, dengan rentangan nilai 85-100. (b) Huruf A <sup>-</sup> setara dengan angka 3.75, dengan rentangan nilai 81-84. (c) Huruf B <sup>+</sup> setara dengan angka 3.25, dengan rentangan nilai 77-80. (d) Huruf B setara dengan angka 3.0, dengan rentangan nilai 76-73. (f) Huruf B <sup>-</sup> setara dengan angka 2.75, dengan rentangan nilai 69-72. (g) Huruf C <sup>+</sup> setara dengan angka 2.5, dengan rentangan nilai 65-68. (h) Huruf C setara dengan angka 2.0, dengan rentangan nilai 61-64. (i) Huruf D setara dengan angka 1, dengan rentangan nilai 40-60. (j) Huruf E setara dengan angka 0, dengan rentangan nilai 0-39.
A.04.17	Pimpinan Fakultas dan Program Studi wajib memastikan bahwa hasil penilaian diumumkan kepada mahasiswa setelah satu tahap pembelajaran dan sesuai dengan rencana pembelajaran, IPS (Indeks Prestasi Semester) tiap semester, dan IPK (Indeks Prestasi Kumulatif) pada akhir studi.
A.04.18	Pimpinan Fakultas dan Program Studi wajib memastikan bahwa IPS (Indeks Prestasi semester) ditentukan dengan cara menjumlahkan perkalian antara nilai huruf setiap mata kuliah dengan sks mata kuliah tersebut

		dibagi dengan total sks yang diambil dalam satu semester
A.04.19		Pimpinan Fakultas dan Program Studi wajib memastikan bahwa IPK (Indeks Prestasi Kumulatif) dinyatakan dalam besaran yang dihitung dengan cara menjumlahkan perkalian nilai huruf setiap mata kuliah yang ditempuh dan sks mata kuliah tersebut dibagi dengan jumlah sks mata kuliah yang diambil yang telah ditempuh
A.04.20		Pimpinan Fakultas dan Program Studi wajib memastikan bahwa: (1) mahasiswa program diploma dan sarjana dinyatakan lulus apabila telah menempuh seluruh beban belajar yang ditetapkan, dan memiliki IPK $\geq 2.75$ , (2) mahasiswa program magister dinyatakan lulus apabila telah menempuh beban belajar yang ditetapkan dan memiliki IPK $\geq 3.00$
A.04.21		Pimpinan Fakultas dan Program Studi wajib memastikan bahwa status predikat kelulusan mahasiswa program diploma dan sarjana terdiri atas: (a) predikat memuaskan dengan IPK berkisar 2.76-3.00, (b) predikat sangat memuaskan dengan IPK berkisar 3.01-3.50, (c) predikat dengan pujian dengan IPK 3.51-4.00
A.04.22		Pimpinan Fakultas dan Program Studi wajib memastikan bahwa status predikat kelulusan mahasiswa program magister terdiri atas (a) predikat memuaskan dengan IPK berkisar 3.00-3.50, (b) predikat sangat memuaskan dengan IPK berkisar 3.51-3.75, (c) predikat dengan pujian dengan IPK 3.76-4.00.
A.04.23		Pimpinan Fakultas dan Program Studi wajib memastikan bahwa bagi mahasiswa yang telah dinyatakan lulus dan telah memenuhi syarat tambahan kelulusan berhak mendapatkan: <ul style="list-style-type: none"> <li>a) Ijazah bagi lulusan program diploma, sarjana, magister, magister terapan, doktor, dan doktor terapan</li> <li>b) Sertifikat profesi, bagi lulusan program profesi, sesuai peraturan dan perundang undangan yang berlaku.</li> <li>c) Sertifikat kompetensi bagi lulusan program yang sesuai dengan keahlian dalam cabang ilmunya dan / atau memiliki prestasi luar biasa diluar program studinya, sesuai peraturan dan perundang undangan yang berlaku.</li> <li>d) gelar</li> <li>e) Surat keterangan pendamping ijazah, kecuali ditentukan lain peraturan perundang undangan</li> </ul>
A.04.24		Pimpinan Fakultas dan Program Studi wajib memastikan bahwa syarat tambahan kelulusan bagi program diploma dan sarjana wajib mencapai nilai TOEFL yang masih berlaku, dengan nilai $\geq 450$ dan wajib mempublikasi karya tugas akhir/skripsi pada jurnal terakreditasi minimal sinta 6 dan/ atau pada pertemuan ilmiah minimal seminar nasional.

	A.04.25	Pimpinan Fakultas dan Program Studi wajib memastikan bahwa syarat tambahan kelulusan bagi program magister wajib mencapai nilai TOEFL yang masih berlaku, dengan nilai $\geq 475$ dan wajib mempublikasi karya tugas akhir/skripsi pada jurnal terakreditasi minimal sinta 4 dan/ atau pada pertemuan ilmiah minimal <i>internasional conference</i> .
<b>6. Strategi Pelaksanaan Standar Penilaian Pembelajaran</b>	<b>Sasaran/ Indikator Pencapaian</b>	<b>Strategi Pencapaian</b>
	A.04.01 A.04.02	Wakil Dekan 1 bersama sama dengan pimpinan program studi secara berkala minimal 1 kali dalam setahun melakukan evaluasi, pengkajian, dan revisi terhadap seluruh standar penilaian pembelajaran.
	A.04.03 A.04.04 A.04.05 A.04.06 A.04.07 A.04.08 A.04.09 A.04.10 A.04.11 A.04.12 A.04.13 A.04.14 A.04.16 A.04.17 A.04.18 A.04.19 A.04.20 A.04.21 A.04.22 A.04.23	<ul style="list-style-type: none"> <li>a) Membentuk GKM (Gugus Kendali Mutu) pada level Fakultas dan jurusan.</li> <li>b) Memastikan GKM berfungsi secara aktif dalam menjamin kualitas mutu baik pada level Fakultas, maupun pada level jurusan.</li> <li>c) Pimpinan Fakultas dan Program Studi melakukan sosialisasi terkait standar-standar penilaian yang ditetapkan keseluruh civitas akademika FMIPA Undiksha</li> <li>d) Memastikan siklus PPEPP (Penetapan Pelaksanaan Evaluasi Pengawasan dan Peningkatan ) mutu berjalan dengan baik</li> <li>e) Melakukan audit mutu internal minimal 6 bulan sekali, sebagai bentuk evaluasi PPEPP standar penilaian</li> </ul>
	A.04.15	a) Melakukan sosialisasi terkait kebijakan standar plagiasi ke seluruh mahasiswa, dosen, dan Pimpinan Program studi.

		b) Membantu menyediakan software pengecekan plagiasi c) Membantu memberikan layanan pengecekan plagiasi ke mahasiswa					
	A.04.24 A.04.25	a) Melakukan sosialisasi terkait kebijakan syarat TOEFL dan publikasi ke seluruh mahasiswa, dosen, dan Pimpinan Program Studi. b) Mengaktifkan layanan pusat bahasa untuk memberikan pelayanan pelatihan maupun tes TOEFL c) Mengadakan pelatihan penulisan artikel ilmiah bagi mahasiswa d) Meningkatkan jumlah jurnal ilmiah yang sudah terakreditasi sinta					
<b>7. Indikator Ketercapaian Standar Penilaian Pembelajaran</b>	<b>Pernyataan Standar</b>	<b>Sasaran/Indikator Pencapaian</b>	<b>Periode/Waktu Pencapaian</b>				
			<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>
	A.04.01 A.04.02 A.04.03	Pelaksanaan pengkajian, evaluasi, dan revisi terhadap standar penilaian secara menyeluruh	Sekali dalam setahun	Sekali dalam setahun	Sekali dalam setahun	Sekali dalam setahun	Sekali dalam setahun
	A.04.04	Persentase mahasiswa yang mendapatkan nilai $\geq C$ .	70%	75%	75%	80%	80%
		Tersedianya pemetaan mata kuliah terhadap CPL di dokumen kurikulum.	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia
		Adanya kontrak perkuliahan antara dosen dan mahasiswa yang	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia

		ditandatangani di pertemuan pertama perkuliahan.					
		Hasil penilaian dapat diakses oleh semua pemangku kepentingan.	Terakses	Terakses	Terakses	Terakses	Terakses
A.04.05		Terdapat pedoman penilaian sikap, pengetahuan, keterampilan umum, dan keterampilan khusus	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia
A.04.06		Terdapat pedoman kurikulum yang menjelaskan prinsip penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa.	Rancang	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia
		Terlaksananya teknik penilaian.	Terlaksana	Terlaksana	Terlaksana	Terlaksana	Terlaksana
		Meningkatnya kualitas teknik penilaian.	Cukup	Baik	Baik	Sangat baik	Sangat baik
A.04.07		Tersedianya rubrik/matriks penilaian di dalam RPS.	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia
A.04.08		Tersedianya teknik penilaian sikap di	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia

		Pedoman Kurikulum.					
	A.04.09	Terlaksananya teknik penilaian penguasaan pengetahuan, keterampilan umum, dan keterampilan khusus di Pedoman Kurikulum.	Terlaksana dan terukur	Terlaksana dan terukur	Terlaksana dan terukur	Terlaksana dan terukur	Terlaksana dan terukur
		Adanya metode penilaian, bobot, dan rubrik di RPS.	70%	90%	100%	100%	100%
	A.04.10	Terlaksananya mekanisme penilaian di RPS.	50%	55%	60%	65%	70%
		Terlaksananya mekanisme penilaian yang memuat prinsip-prinsip penilaian.	50%	70%	100%	100%	100%
		Terdokumentasinya penilaian proses dan hasil belajar	100%	100%	100%	100%	100%
	A.04.11 A.04.12	Tersedianya prosedur penilaian proses dan hasil belajar secara bertahap dan berulang	Belum tersedia secara lengkap	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia

	A.04.13	Terlaksananya penilaian sesuai RPS.	50%	55%	60%	65%	70%
		Terlaksananya penilaian dilakukan oleh salah satunya.	Terlaksana	Terlaksana	Terlaksana	Terlaksana	Terlaksana
	A.04.14	Terlaksananya penilian sesuai dengam bobot yang ditetapkan	Terlaksana	Terlaksana	Terlaksana	Terlaksana	Terlaksana
	A.04.15	Terlaksananya tes plagiasi bagi semua karya tugas akhir, tesis, dan disertasi	Terlaksana	Terlaksana	Terlaksana	Terlaksana	Terlaksana
	A.04.16	Kesesuaian penilaian dengan kisaran.	100%	100%	100%	100%	100%
	A.04.17	Pelaporan hasil penilaian hasil dan proses pembelajaran, IPS dan IPK wajib terunggah maksimal 2 minggu setelah tahap pembelajaran selesai	Terlaksana	Terlaksana	Terlaksana	Terlaksana	Terlaksana
	A.04.18	Kesesuaian perhitungan IPS	Sesuai	Sesuai	Sesuai	Sesuai	Sesuai
	A.04.19	Kesesuaian perhitungan IPK	Sesuai	Sesuai	Sesuai	Sesuai	Sesuai

A.04.20	IPK rata-rata lulusan Diploma dan sarjana >2.75 dan Magister Doktor > 3.0	Tercapai	Tercapai	Tercapai	Tercapai	Tercapai
A.04.21	Kesesuaian status predikat lulusan diploma dan S1	Sesuai	Sesuai	Sesuai	Sesuai	Sesuai
A.04.22	Kesesuaian status predikat lulusan magister dan doktor	Sesuai	Sesuai	Sesuai	Sesuai	Sesuai
A.04.23	Adanya POS pemberian ijazah, sertifikat profesi, sertifikat kompetensi, gelar, dan keterangan pendamping ijazah yang menjelaskan	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia
A.04.24	Ketercapaian Standar TOEFL diploma sarjana	75%	80%	85%	90%	90%
	Ketercapaian standar publikasi diploma sarjana	75%	80%	85%	90%	90%
A.04.25	Ketercapaian Standar TOEFL magister	75%	80%	85%	90%	90%
	Ketercapaian standar publikasi magister	75%	80%	85%	90%	90%

<p><b>8. Dokumen terkait Standar Penilaian Pembelajaran</b></p>	<p>Pedoman Kurikulum          Prosedur Operasional Standar (POS) Penilaian Pembelajaran          POS Pelacakan Lulusan          Formulir Kontrak Perkuliahan          Dokumen bukti kinerja: MoM rapat yudisium fakultas, MoM evaluasi penilaian proses dan hasil belajar, portofolio perkuliahan.          Manual Penetapan Standar Penilaian Pembelajaran          Manual Evaluasi Pelaksanaan Standar Penilaian Pembelajaran          Manual Pengendalian Pelaksanaan Standar Pengelolaan Pembelajaran          Manual Peningkatan Standar Pengelolaan Pembelajaran</p>
<p><b>9. Referensi Standar Penilaian Pembelajaran</b></p>	<p><b>9.1 Referensi Internal</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Statuta Universitas Pendidikan Ganesha</li> <li>2. Organisasi Tata Kelola Universitas Pendidikan Ganesha</li> </ol> <p><b>9.2 Referensi Eksternal</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi</li> <li>2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen.</li> <li>3. PP RI 4 Tahun 2014, tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.</li> </ol>



**UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA**

Telepon : 0362-22570; Faximile : 0362-25735

Laman : <http://www.undiksha.ac.id>

**NO. DOKUMEN: 05/SM/GKM-FMIPA/2017**

**STANDAR DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN  
FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM  
UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA**

**TANGGAL: 07 Mei 2017**

**REVISI: 0**

**HALAMAN:**

PROSES	PENANGGUNGJAWAB			TANGGAL
	NAMA	JABATAN	TANDATANGAN	
1. Perumusan	I Made Suarsana, S.Pd. M.Si.	Tim Perumus		
	I Nyoman Budayana, S.Pd. M.Sc.	Tim Perumus		
2. Pemeriksaan	Dr. I Wayan Sukra Warpala, S.Pd., M.Sc.	Wakil Dekan I		
3. Persetujuan	Prof. Dr. I Wayan Santyasa, M.Si.	Ketua Senat		
4. Penetapan	Prof. Dr. I Nengah Suparta, M.Si.	Dekan		
5. Pengendalian	Dr. I Nyoman Dodik Prasetia, S.Si., M.Si	Ketua GKM		

<b>1. Visi, Misi, dan Tujuan FMIPA Universitas Pendidikan Ganesha</b>	<b>1.1. Visi FMIPA Undiksha</b> Menjadi Fakultas Unggul dalam Bidang Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam berlandaskan Falsafah <i>Tri Hita Karana</i> di Asia pada tahun 2045
	<b>1.2. Misi FMIPA Undiksha</b> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Memberikan pelayanan yang bermutu kepada stakeholder melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat</li> <li>2. Menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran di Bidang MIPA dan pendidikan MIPA bermatarbat untuk menghasilkan sumber daya manusia yang kompetitif, komunikatif, dan berkarakter.</li> <li>3. Menyelenggarakan penelitian di bidang MIPA dan Pendidikan MIPA yang inovatif, kompetitif, dan kolaboratif untuk mengembangkan dan menerapkan ilmu pengetahuan dan teknologi</li> <li>4. Menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat di bidang MIPA dan Pendidikan MIPA yang inovatif,</li> </ol>

	<p style="text-align: center;">kompetitif, dan akomodatif untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.</p> <p><b>1.3. Tujuan FMIPA Undiksha</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>8. Terselenggaranya sistem tata kelola yang baik untuk mendukung terselenggaranya layanan prima dalam pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi</li> <li>9. Dihasilkannya lulusan di bidang MIPA dan Pendidikan MIPA yang mampu bersaing dengan lulusan MIPA lainnya dalam mengisi pasar kerja</li> <li>10. Dihasilkannya lulusan di bidang MIPA dan Pendidikan MIPA yang mampu bekerja secara bersama-sama atau dalam bentuk tim di tempat kerja</li> <li>11. Menghasilkan lulusan di bidang MIPA dan Pendidikan MIPA yang menjunjung tinggi nilai-nilai ketuhanan, kemanusiaan, dan kelestarian alam dalam menjalankan tugas</li> <li>12. Dihasilkannya kuantitas dan kualitas penelitian yang memiliki relevansi yang tinggi dalam bidang kependidikan dan nonkependidikan dengan publikasi di tingkat nasional dan internasional beserta hak kekayaan intelektualnya</li> <li>13. Terselenggaranya pengabdian kepada masyarakat dalam berbagai bentuk bidang keahlian dan ketrampilan yang diperlukan, baik oleh pasar kerja maupun pembangunan bangsa dan negara</li> <li>14. Terbangunnya komunikasi dan terjalinnya kemitraan dengan alumni, FMIPA dari perguruan tinggi lain, instansi/lembaga, dunia usaha dan industri, di dalam maupun di luar negeri yang bermuara pada peningkatan sumber-sumber pendapatan dana masyarakat.</li> </ol>
<p><b>2. Rasionale Penetapan Standar Hasil Penelitian</b></p>	<p>Untuk menjadi fakultas yang unggul, tentu kualitas dosen dan tenaga kependidikan harus selalu diperhatikan dan dikembangkan. Dengan tenaga dosen dan tenaga kependidikan yang berkualitas, pendidikan dan pengajaran akan terlaksana sesuai harapan dan mampu menghasilkan lulusan yang kompetitif, kolaboratif, dan berkarakter. Melalui pengembangan kualitas dosen yang berkelanjutan akan bermuara pula pada penyelenggaraan penelitian dan pengabdian pada masyarakat yang inovatif, kompetitif dan koaboratif. Hal ini sesuai dengan misi FMIPA Universitas Pendidikan Ganesha dalam pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi. Oleh karena itu, ketersediaan standar dosen dan tenaga kependidikan yang relevan sangat diperlukan agar mutu perguruan tinggi terus meningkat secara berkelanjutan..</p> <p>Standar Nasional Pendidikan Tinggi, yang menyebutkan bahwa standar dosen dan tenaga kependidikan merupakan kriteria minimal tentang kualifikasi dan kompetensi dosen dan tenaga kependidikan untuk menyelenggarakan pendidikan dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan. Untuk menjadi fakultas yang unggul, tentu standar minimal tidaklah cukup. Diperlukan beberapa peningkatan dan penyesuaian di beberapa aspek, salah satunya pada kualifikasi dosen dan tenaga kependidikan. Dengan pertimbangan tersebut, FMIPA Universitas Pendidikan Ganesha menetapkan standar dosen dan tenaga</p>

	kependidikan yang akan menjadi pedoman dan tolok ukur bagi pimpinan fakultas dan program studi, serta dalam merencanakan, mengelola, dan mengembangkan sumberdaya manusia yang ada di lingkungan FMIPA Undiksha.
<b>3. Pihak yang Bertanggung jawab untuk Mencapai Standar Hasil Penelitian</b>	<p><b>Perumusan</b> Perumusan Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan dilakukan oleh tim <i>ad hoc</i> setelah ditetapkan dengan SK Dekan FMIPA Undiksha</p> <p><b>Penetapan</b> Penetapan Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan ditetapkan oleh Dekan dan keberlakuannya ditetapkan oleh Dekan FMIPA Undiksha</p> <p><b>Pelaksanaan</b> Pelaksanaan Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan oleh Dekan, Wakil Dekan, Ketua Jurusan, Koordinator Program Studi di FMIPA Undiksha</p> <p><b>Evaluasi Pelaksanaan</b> Evaluasi Pelaksanaan Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan dilaksanakan oleh Gugus kendali Mutu (GKM) Fakultas dan Program Studi</p> <p><b>Pengendalian Pelaksanaan</b> Pengendalian Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan dilaksanakan oleh Gugus kendali Mutu (GKM) Fakultas dan Program Studi</p> <p><b>Peningkatan Standar</b> Peningkatan Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan dilakukan oleh Dekan dan Wakil Dekan FMIPA Undiksha</p>
<b>4. Definisi dan Istilah</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Dosen adalah tenaga pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu pengetahuan, teknologi melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.</li> <li>2. Tenaga kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan tinggi antara lain pustakawan, tenaga administrasi, laboran, dan teknisi, serta pranata tenaga informasi.</li> <li>3. Standar dosen dan tenaga kependidikan merupakan kriteria minimal tentang kualifikasi dan kompetensi dosen dan tenaga kependidikan untuk menyelenggarakan pendidikan dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan.</li> <li>4. Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia, yang selanjutnya disingkat KKNi adalah kerangka penjenjangan kualifikasi kompetensi yang dapat menyandingkan, menyetarakan, dan mengintegrasikan antara bidang pendidikan dan bidang pelatihan kerja serta pengalaman kerja dalam rangka pemberian pengakuan kompetensi kerja sesuai dengan struktur pekerjaan di berbagai sektor.</li> </ol>

<b>5. Pernyataan Isi Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan</b>	A.05.01	Pimpinan fakultas, pimpinan jurusan, dan pimpinan program studi menjamin bahwa setiap dosen memiliki kualifikasi akademik dan kompetensi pendidik, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk menyelenggarakan pendidikan dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan.
	A.05.02	Pimpinan fakultas, pimpinan jurusan, dan pimpinan program studi menjamin bahwa setiap dosen memiliki kualifikasi akademik yang dibuktikan dengan ijazah, dengan ketentuan sebagai berikut. h. Dosen program diploma tiga dan program diploma empat harus berkualifikasi akademik paling rendah lulusan magister atau magister terapan yang relevan dengan program studi, dan dapat menggunakan dosen bersertifikat profesi yang relevan dengan program studi dan berkualifikasi paling rendah setara dengan jenjang 8 (delapan) KKNI. Lulusan program diploma tiga paling sedikit menguasai konsep teoritis bidang pengetahuan dan keterampilan tertentu secara umum. i. Dosen program sarjana harus berkualifikasi akademik paling rendah lulusan magister atau magister terapan yang relevan dengan program studi, dan dapat menggunakan dosen bersertifikat profesi yang relevan dengan program studi dan berkualifikasi paling rendah setara dengan jenjang 8 (delapan) KKNI. Lulusan program profesi paling sedikit menguasai teori aplikasi bidang pengetahuan dan keterampilan tertentu. j. Dosen program magister dan program magister terapan harus berkualifikasi akademik lulusan doktor atau doktor terapan yang relevan dengan program studi, dan dapat menggunakan dosen bersertifikat profesi yang relevan dengan program studi dan berkualifikasi setara dengan jenjang 9 (sembilan) KKNI.
	A.05.03	Pimpinan fakultas dibantu pimpinan jurusan menjamin bahwa jumlah dosen tetap yang ditugaskan sebagai pengampu mata kuliah dengan bidang keahlian yang sesuai dengan kompetensi inti program studi minimal 12 dosen setiap program studi.
	A.05.04	Pimpinan fakultas, pimpinan jurusan, dan pimpinan program studi menjamin bahwa persentase dosen dengan kualifikasi S3 sebagai berikut: a. Minimal 30% untuk program diploma, b. Minimal 50% untuk program sarjana, c. 100% untuk program magister.

	A.05.05	Pimpinan fakultas, pimpinan jurusan, dan pimpinan program studi menjamin bahwa persentase dosen dengan jabatan fungsional minimal Lektor minimal 70%.
	A.05.06	Pimpinan fakultas, pimpinan jurusan, dan pimpinan program studi menjamin bahwa persentase jumlah dosen yang memiliki sertifikat pendidik profesional /sertifikat profesi terhadap jumlah seluruh dosen tetap minimal 80%.
	A.05.07	Pimpinan fakultas, pimpinan jurusan, dan pimpinan program studi menjamin bahwa persentase dosen tetap program studi vokasi yang memiliki sertifikat kompetensi/profesi/industri minimal 50%.
	A.05.08	Pimpinan fakultas, pimpinan jurusan, dan pimpinan program studi menjamin bahwa persentase dosen yang menguasai bahasa asing (khususnya Bahasa Inggris) minimal 85%
	A.05.09	Pimpinan fakultas, pimpinan jurusan, dan pimpinan program studi menjamin bahwa beban kerja dosen sebagai pembimbing utama dalam penelitian terstruktur dalam rangka penyusunan skripsi/ tugas akhir, tesis, disertasi, atau karya desain/seni/ bentuk lain yang setara paling banyak 6 (enam) mahasiswa persemester.
	A.05.10	Pimpinan fakultas, pimpinan jurusan, dan pimpinan program studi menjamin bahwa ekuivalensi waktu mengajar penuh dosen tetap program studi adalah dari 12 sampai 16 sks persemester.
	A.05.11	Pimpinan fakultas, pimpinan jurusan, dan pimpinan program studi menjamin bahwa rasio mahasiswa terhadap jumlah dosen tetap adalah sebagai berikut: a. 10 sampai 20 untuk program diploma. b. 15 sampai 25 untuk program sarjana.
	A.05.12	Pimpinan fakultas menjamin bahwa persentase jumlah dosen tidak tetap yang ditugaskan sebagai pengampu mata kuliah tidak lebih dari 10%.
	A.05.13	Pimpinan fakultas, pimpinan jurusan, dan pimpinan program studi menjamin bahwa rasio banyaknya pengakuan/rekognisi yang diperoleh selama tiga tahun berbanding banyak dosen tetap adalah sebagai berikut:

		<ul style="list-style-type: none"> <li>a. 0,25 untuk program diploma</li> <li>b. 0,5 untuk program sarjana</li> <li>c. 1 untuk program magister</li> </ul>
	A.05.14	Pimpinan fakultas menjamin bahwa tenaga kependidikan memiliki kualifikasi akademik paling rendah lulusan program diploma 3 (tiga) yang dinyatakan dengan ijazah sesuai dengan kualifikasi tugas pokok dan fungsinya kecuali untuk tenaga administratif.
	A.05.15	Pimpinan fakultas menjamin bahwa Tenaga administrasi memiliki kualifikasi akademik paling rendah SMA atau sederajat.
	A.05.16	Pimpinan fakultas menjamin bahwa Tenaga kependidikan yang memerlukan keahlian khusus wajib memiliki sertifikat kompetensi sesuai dengan bidang tugas dan keahliannya.
<b>6. Strategi Pelaksanaan Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan</b>	<b>Sasaran/ Indikator Pencapaian</b>	<b>Strategi Pencapaian</b>
	A.05.01 s.d. A.05.16	<ul style="list-style-type: none"> <li>1) Pimpinan fakultas menyusun dan menetapkan Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan</li> <li>2) Pimpinan fakultas menyusun dan menetapkan pedoman rekrutmen dan pengembangan kualitas dosen dan tenaga kependidikan.</li> <li>3) Pimpinan fakultas dibantu pimpinan jurusan melakukan sosialisasi terkait standar serta pedoman rekrutmen dan pengembangan kualitas dosen dan tenaga kependidikan tersebut kepada seluruh civitas akademika FMIPA Undiksha.</li> <li>4) Pimpinan fakultas beserta pimpinan jurusan dan prodi mengimplementasikan pedoman rekrutmen dan pengembangan kualitas dosen dan tenaga kependidikan kepada pihak terkait.</li> <li>5) Pimpinan fakultas beserta pimpinan jurusan dan prodi melakukan monitoring dan evaluasi serta mengukur tingkat ketercapaian Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan</li> <li>6) Pimpinan fakultas memfasilitasi kegiatan peningkatan dan pengembangan kualifikasi dan kompetensi dosen dan tenaga kependidikan secara berkelanjutan.</li> </ul>
	A.05.05	<ul style="list-style-type: none"> <li>1) Fakultas memberikan sosialisasi terkait prosedur kenaikan pangkat / jabatan fungsional.</li> <li>2) Pimpinan fakultas membentuk tim untuk membantu dosen-dosen dalam upaya mencapai jabatan fungsional guru besar, lector kepala, maupun lector.</li> </ul>

	A.05.06	1) Pimpinan fakultas dan pimpinan jurusan memberikan sosialisasi terkait proses memperoleh sertifikat pendidik. 2) Fakultas memfasilitasi dosen untuk bisa memperoleh sertifikat pendidik					
	A.05.07	1) Pimpinan fakultas dan pimpinan jurusan memberikan sosialisasi dan mendorong dosen program studi vokasi untuk memiliki sertifikat kompetensi/profesi/industry 2) Fakultas memfasilitasi dosen prodi vokasi untuk memperoleh sertifikat kompetensi/profesi/industry					
	A.05.08	Fakultas membuat program peningkatan kemampuan Bahasa asing untuk dosen dan tenaga kependidikan.					
	A.05.03, A.05.09, A.05.10	1) Pimpinan fakultas dibantu pimpinan jurusan melakukan pemetaan dan analisis kebutuhan dosen 2) Pimpinan jurusan/prodi mendistribusikan tugas mengajar dan membimbing tugas akhir secara adil dan merata. 3) Pimpinan jurusan/prodi dapat meminta tenaga pengajar/pembimbing dari jurusan/prodi lain dengan kualifikasi pendidikan yang sesuai.					
	A.05.03, A.05.11, A.05.12	1) Pimpinan fakultas dibantu pimpinan jurusan melakukan pemetaan dan analisis kebutuhan dosen. 2) Fakultas mengajukan rekrutmen dosen kepada Lembaga/Universitas sesuai dengan analisis kebutuhan dosen. 3) Fakultas dan jurusan melakukan sosialisasi program studi untuk menarik minat calon mahasiswa					
	A.05.13	1. Pimpinan fakultas dibantu pimpinan jurusan dan pimpinan program studi melakukan pemetaan kelompok keahlian dosen 2. Pimpinan fakultas memfasilitasi dosen untuk menjadi visiting lecture, keynote speaker, editor/mitra bestari pada jurnal nasional terakreditasi, menjadi staf ahli/ narasumber tingkat wilayah/nasional.					
<b>7. Indikator Ketercapaian Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan</b>	<b>Pernyataan Standar</b>	<b>Sasaran/Indikator Pencapaian</b>	<b>Periode/Waktu Pencapaian</b>				
			<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>
	A.05.01	Dosen memiliki kualifikasi akademik dan kompetensi pendidik, sehat	Terpenuhi	Terpenuhi	Terpenuhi	Terpenuhi	Terpenuhi

		jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk menyelenggarakan pendidikan					
	A.05.02	Dosen memiliki kualifikasi akademik sesuai dengan jenjang program studi.	Terpenuhi	Terpenuhi	Terpenuhi	Terpenuhi	Terpenuhi
	A.05.03	Rata-rata banyaknya dosen tetap yang ditugaskan sebagai pengampu mata kuliah pada setiap prodi	9	10	11	12	12
	A.05.04	Persentase dosen dengan kualifikasi S3					
		a. Diploma	20%	22%	25%	28%	30%
		b. Sarjana	36%	39%	41%	44%	50%
		c. Magister dan Doktor	100%	100%	100%	100%	100%
	A.05.05	Persentase dosen dengan jabatan fungsional minimal	50%	55%	60%	65%	70%

		Lektor					
	A.05.06	Persentase jumlah dosen yang memiliki sertifikat pendidik profesional /sertifikat profesi terhadap jumlah seluruh dosen tetap.	75%	77%	78%	79%	80%
	A.05.07	Persentase dosen tetap program studi vokasi yang memiliki sertifikat kompetensi/profesi/ industri	10%	20%	30%	40%	50%
	A.05.08	Persentase dosen yang menguasai bahasa asing	50%	60%	70%	80%	85%
	A.05.09	Beban kerja dosen persemester sebagai pembimbing utama dalam penelitian terstruktur dalam rangka penyusunan skripsi/ tugas akhir, tesis, disertasi, atau karya desain/seni/	14 orang	12 orang	10 orang	8 orang	6 orang

		bentuk lain yang setara.					
A.05.10		Ekuivalensi waktu mengajar penuh dosen tetap program studi persemester.	18	17	16	15	13
A.05.11		Rasio jumlah mahasiswa terhadap jumlah dosen tetap					
		a. Diploma					10 - 20
		b. Sarjana					15 - 25
A.05.12		Persentase jumlah dosen tidak tetap	12%	11%	10%	9%	8%
A.05.13		Rasio banyaknya pengakuan/rekognisi yang diperoleh selama tiga tahun berbanding banyak dosen tetap					
		a. Diploma	0,1	0,1	0,15	0,2	0,25
		b. Sarjana	0,1	0,2	0,3	0,4	0,5
		c. Magister	0,2	0,4	0,6	0,8	1
A.05.14		Tenaga kependidikan memiliki	Terpenuhi	Terpenuhi	Terpenuhi	Terpenuhi	Terpenuhi

		kualifikasi akademik paling rendah lulusan program diploma 3 (tiga) yang dinyatakan dengan ijazah sesuai dengan kualifikasi tugas pokok dan fungsinya kecuali untuk tenaga administratif.					
	A.05.15	Tenaga administrasi memiliki kualifikasi akademik paling rendah SMA atau sederajat.	Terpenuhi	Terpenuhi	Terpenuhi	Terpenuhi	Terpenuhi
	A.05.16	Tenaga kependidikan yang memerlukan keahlian khusus wajib memiliki sertifikat kompetensi sesuai dengan bidang tugas dan keahliannya.	Terpenuhi	Terpenuhi	Terpenuhi	Terpenuhi	Terpenuhi
<b>8. Dokumen terkait Standar Dosen dan</b>	Dokumen Kebijakan SPMI Undiksha Manual Penetapan Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan Manual Pelaksanaan Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan						

<p><b>Tenaga Kependidikan</b></p>	<p>Manual Evaluasi Pelaksanaan Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan  Manual Pengendalian Pelaksanaan Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan  Manual Peningkatan Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan  Pedoman Akademik Universitas Pendidikan Ganesha  Formulir Evaluasi Pelaksanaan Standar Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan</p>
<p><b>9. Referensi Standar Hasil Penelitian</b></p>	<p><b>9.1. Referensi Internal</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Statuta Universitas Pendidikan Ganesha</li> <li>2. Rencana Strategis Universitas Ganesha</li> <li>3. Organisasi Tata Kelola Universitas Pendidikan Ganesha</li> <li>4. Rencana Strategis FMIPA Universitas Ganesha</li> <li>5. Rencana Operasional FMIPA Universitas Ganesha</li> </ol> <p><b>9.2. Referensi Eksternal</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen.</li> <li>2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi</li> <li>3. PP RI 4 Tahun 2014, tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.</li> <li>4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Permenristekdikti) Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjamin Mutu Pendidikan Tinggi.</li> </ol>



**UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA**

Telepon : 0362-22570; Faximile : 0362-25735

Laman : <http://www.undiksha.ac.id>

**NO. DOKUMEN: 06/SM/GKM-FMIPA/2017**

**STANDAR SARANA DAN PRASARANA PEMBELAJARAN  
FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM  
UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA**

**TANGGAL: 07 Mei 2017**

**REVISI: 0**

**HALAMAN:**

PROSES	PENANGGUNGJAWAB			TANGGAL
	NAMA	JABATAN	TANDATANGAN	
1. Perumusan	Ida Ayu Putu Suryanti, S. Si., M.Si.	Tim Perumus		
	Ni Putu Merry Yunithasari. S.Pd., M.Pd.	Tim Perumus		
2. Pemeriksaan	Dr. I Wayan Sukra Warpala, S.Pd., M.Sc.	Wakil Dekan I		
3. Persetujuan	Prof. Dr. I Wayan Santyasa, M.Si.	Ketua Senat		
4. Penetapan	Prof. Dr. I Nengah Suparta, M.Si.	Dekan		
5. Pengendalian	Dr. I Nyoman Dodik Prasetia, S.Si., M.Si	Ketua GKM		

<b>1. Visi, Misi, dan Tujuan FMIPA Universitas Pendidikan Ganesha</b>	<b>1.1. Visi FMIPA Undiksha</b> Menjadi Fakultas Unggul dalam Bidang Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam berlandaskan Falsafah Tri Hita Karana di Asia pada tahun 2045.
	<b>1.2. Misi FMIPA Undiksha</b> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Memberikan pelayanan yang bermutu kepada stakeholder melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.</li> <li>2. Menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran di Bidang MIPA dan pendidikan MIPA bermatarbat untuk menghasilkan sumber daya manusia yang kompetitif, komunikatif, dan berkarakter.</li> <li>3. Menyelenggarakan penelitian di bidang MIPA dan Pendidikan MIPA yang inovatif, kompetitif, dan kolaboratif untuk mengembangkan dan menerapkan ilmu pengetahuan dan teknologi.</li> <li>4. Menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat di bidang MIPA dan Pendidikan MIPA yang</li> </ol>

	<p>inovatif, kompetitif, dan akomodatif untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.</p> <p><b>1.3. Tujuan FMIPA Undiksha</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Terselenggaranya sistem tata kelola yang baik untuk mendukung terselenggaranya layanan prima dalam pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi.</li> <li>2. Dihasilkannya lulusan di bidang MIPA dan Pendidikan MIPA yang mampu bersaing dengan lulusan MIPA lainnya dalam mengisi pasar kerja.</li> <li>3. Dihasilkannya lulusan di bidang MIPA dan Pendidikan MIPA yang mampu bekerja secara bersama-sama atau dalam bentuk tim di tempat kerja.</li> <li>4. Menghasilkan lulusan di bidang MIPA dan Pendidikan MIPA yang menjunjung tinggi nilai-nilai ketuhanan, kemanusiaan, dan kelestarian alam dalam menjalankan tugas.</li> <li>5. Dihasilkannya kuantitas dan kualitas penelitian yang memiliki relevansi yang tinggi dalam bidang kependidikan dan nonkependidikan dengan publikasi di tingkat nasional dan internasional beserta hak kekayaan intelektualnya.</li> <li>6. Terselenggaranya pengabdian kepada masyarakat dalam berbagai bentuk bidang keahlian dan ketrampilan yang diperlukan, baik oleh pasar kerja maupun pembangunan bangsa dan negara.</li> <li>7. Terbangunnya komunikasi dan terjalinnya kemitraan dengan alumni, FMIPA dari perguruan tinggi lain, instansi/lembaga, dunia usaha dan industri, di dalam maupun di luar negeri yang bermuara pada peningkatan sumber-sumber pendapatan dana masyarakat.</li> </ol>
<p><b>1. Rasional Penetapan Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran</b></p>	<p>Standar Pendidikan Tinggi yang menyatakan bahwa standar sarana dan prasarana pembelajaran merupakan kriteria minimal tentang sarana dan prasarana sesuai dengan kebutuhan isi dan proses pembelajaran dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan, maka Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam (FMIPA), Universitas Pendidikan Ganesha (Undiksha) merancang, merumuskan, menyusun dan menetapkan Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran.</p> <p>Hal ini juga selaras dengan visi, misi, dan tujuan yang hendak dicapai untuk menjadi Universitas Unggul di Asia pada tahun 2045 berlandaskan falsafah Tri Hita Karana. Untuk mencapai visi, misi, dan tujuan yang telah ditetapkan, fokus yang dilakukan antara lain meningkatkan mutu proses pembelajaran dan pelayanan administrasi akademik. Semua fasilitas pembelajaran merupakan komponen dari masukan/input bagi proses tersebut, sehingga standar sarana dan prasarana pembelajaran perlu ditetapkan.</p>

<p><b>2. Pihak yang Bertanggungjawab untuk Mencapai Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran</b></p>	<p><b>Perumusan</b> Perumusan Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran dilakukan oleh tim <i>ad hoc</i> setelah ditetapkan dengan SK Dekan FMIPA Undiksha.</p> <p><b>Penetapan</b> Penetapan Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran ditetapkan oleh Dekan FMIPA dan keberlakuannya ditetapkan oleh Dekan FMIPA.</p> <p><b>Pelaksanaan</b> Pelaksanaan Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran oleh Dekan, Wakil Dekan II, Ketua Jurusan, Koordinator Laboratorium dan Koordinator Program Studi di FMIPA Undiksha</p> <p><b>Evaluasi Pelaksanaan</b> Evaluasi Pelaksanaan Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran dilaksanakan oleh Gugus kendali Mutu (GKM) Fakultas dan Program Studi.</p> <p><b>Pengendalian Pelaksanaan</b> Pengendalian Pelaksanaan Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran dilaksanakan oleh Gugus kendali Mutu (GKM) Fakultas dan Program Studi.</p> <p><b>Peningkatan Standar</b> Peningkatan Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran dilakukan oleh Wakil Dekan II dengan persetujuan Dekan.</p>	
<p><b>3. Definisi dan Istilah</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Sarana pembelajaran adalah semua perangkat peralatan, bahan, dan perabot yang secara langsung digunakan dalam proses pembelajaran.</li> <li>• Prasarana pembelajaran adalah semua perangkat kelengkapan dasar yang secara tidak langsung menunjang proses pembelajaran</li> </ul>	
<p><b>4. Pernyataan Isi Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran</b></p>	<p>A.06.01</p>	<p>Pimpinan Fakultas wajib menetapkan ketersediaan dan kelengkapan jenis sarana minimal pembelajaran sehingga tercipta interaksi akademik antar sivitas akademika yang meliputi: 1). perabot; 2). peralatan pendidikan; 3). media pendidikan; 4). buku, buku elektronik, dan repositori; 5). sarana teknologi informasi dan komunikasi; 6). instrumentasi eksperimen; 7). sarana olahraga; 8). sarana berkesenian; 9). sarana fasilitas umum; 10). sarana pelayanan kesehatan yang memadai; 11). bahan habis pakai; dan sarana pemeliharaan, keselamatan, dan keamanan.</p>
	<p>A.06.02</p>	<p>Pimpinan Fakultas dan Program Studi wajib menetapkan jumlah, jenis, dan spesifikasi sarana yang memadai sebagaimana dimaksud di atas berdasarkan rasio penggunaan sarana disesuaikan dengan karakteristik metode dan bentuk pembelajaran, serta harus menjamin terselenggaranya proses</p>

		pembelajaran dan pelayanan administrasi akademik.
A.06.03		Pimpinan Fakultas, Koordinator Laboratorium FMIPA, dan Program Studi wajib memastikan ketersediaan, akses dan pendayagunaan sarana utama di laboratorium memadai, terawat dengan sangat baik, dan dapat diakses dengan sangat baik
A.06.04		Pimpinan Fakultas wajib menetapkan ketersediaan dan kelengkapan jenis prasarana minimal pembelajaran sehingga tercipta interaksi akademik antar sivitas akademika, meliputi: 1).Lahan; 2).ruang kelas; 3).perpustakaan; 4).laboratorium/studio/bengkel kerja/unit produksi; 5). tempat berolahraga; 6).ruang untuk berkesenian; 7).ruang unit kegiatan mahasiswa; 8).ruang pimpinan perguruan tinggi; 9).ruang dosen;10). ruang tata usaha; dan 11). fasilitas umum yang mencakup jalan, air, listrik, jaringan komunikasi suara, dan data.
A.06.05		Pimpinan Fakultas wajib memastikan lahan yang dimiliki berada dalam lingkungan yang secara ekologis nyaman dan sehat untuk menunjang proses pembelajaran.
A.06.06		Pimpinan Fakultas wajib memastikan legalitas kepemilikan lahan
A.06.07		Pimpinan Fakultas wajib memastikan bangunan fisik PT memiliki standar kualitas minimal kelas A atau setara, dan memenuhi persyaratan keselamatan, kesehatan, kenyamanan, dan keamanan, serta dilengkapi dengan instalasi listrik yang berdaya memadai dan instalasi, baik limbah domestik maupun limbah khusus.
A.06.08		Ketua Jurusan dan Koordinator Program Studi memastikan prasarana yang dipergunakan dalam proses pembelajaran antara lain kantor, ruang kelas, ruang laboratorium, ruang perpustakaan, dsb lengkap dan mutunya sangat baik.
A.06.09		Pimpinan Fakultas wajib menyediakan sarana dan prasarana yang dapat diakses oleh mahasiswa berkebutuhan khusus, meliputi: 1).Pelabelan dengan tulisan <i>Braille</i> dan informasi dalam bentuk suara; 2). Lerengan (ramp) untuk pengguna kursi roda; 3). Jalur pemandu ( <i>guiding block</i> ) di jalan atau koridor di lingkungan kampus; 4). Peta/denah kampus atau gedung dalam bentuk peta/denah timbul; dan 5). Toilet atau kamar mandi untuk pengguna kursi roda.
A.06.10		Pimpinan Fakultas wajib memastikan bahwa ada pedoman mengenai sarana dan prasarana bagi mahasiswa yang berkebutuhan khusus.
A.06.11		Sesuai point A.06.01 (10), Pimpinan Fakultas di bawah kordinasi Pimpinan di tingkat Universitas wajib memastikan klinik yang dimiliki memberikan layanan kesehatan khususnya bagi seluruh civitas FMIPA,Undiksha yang meliputi: a) Pemeriksaan Kesehatan, b) Pengobatan, c) Konsultasi Kesehatan, d)Pemeriksaan laboratorium sederhana (Kolesterol, Glukosa Darah, Asam Urat, Tes Kehamilan, Tes Golongan Darah), e) Pemeriksaan Ibu hamil, f) Pelayanan P3K pada event-event tertentu di FMIPA

		Undiksha, g) Pengabdian Masyarakat, dan h) Penyuluhan Kesehatan.
	A.06.12	Sesuai point A.06.01 (7), Pimpinan Fakultas di bawah koordinasi Pimpinan di tingkat Universitas memastikan <i>Ganesha Sport Centre</i> (GSC) yang dimiliki dapat diakses khususnya seluruh civitas FMIPA, Undiksha dan masyarakat umum serta memberikan pelayanan minimal yang meliputi tes kondisi fisik, peningkatan kebugaran ( <i>fitness centre</i> ) dan peminjaman dan atau komersialisasi prasarana dan sarana olah raga yang dimiliki.
	A.06.13	Pimpinan Fakultas di bawah koordinasi Pimpinan Universitas wajib memastikan dan memiliki sistem informasi untuk layanan proses pembelajaran yang meliputi: 1). ketersediaan layanan e-learning, perpustakaan (e-journal, e-book, e-repository, dll.); 2). mudah diakses oleh sivitas akademika khususnya FMIPA, dan; 3). seluruh jenis layanan dievaluasi secara berkala yang hasilnya ditindaklanjuti untuk penyempurnaan sistem informasi.
<b>5. Strategi Pelaksanaan Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran</b>	<b>Sasaran/ Indikator Pencapaian</b>	<b>Strategi Pencapaian</b>
	A.06.01	Pimpinan Fakultas, Ketua Jurusan dan Koordinator Program studi meningkatkan kuantitas dan kualitas sarana pembelajaran sesuai tuntutan terkini yang berbasis teknologi.
	A.06.02	
	A.06.01	Pimpinan Fakultas berkolaborasi dengan UPT Perpustakaan meningkatkan kualitas layanan perpustakaan dengan menambah buku referensi dan jurnal yang sesuai dengan mata kuliah hingga 100%, mempertahankan jam kerja pelayanan, dan meningkatkan daya tampung komputer sebagai layanan internet dan jaringan perpustakaan.
	A.06.03	Pimpinan Fakultas, Ketua Jurusan, Koordinator Laboratorium dan Koordinator Program studi mendokumentasikan dengan baik sarana pembelajaran di laboratorium
	A.06.04 A.06.05 A.06.06 A.06.08	Pimpinan Fakultas, Ketua Jurusan dan koordinator Program Studi meningkatkan kuantitas dan kualitas prasarana pembelajaran seperti meningkatkan rasio luasan ruang kuliah, ruang laboratorium/studio, dan ruang dosen, meningkatkan kelengkapan mebeler dan LCD
	A.06.07	Pimpinan Fakultas meningkatkan kualitas fisik bangunan yang memenuhi persyaratan keselamatan, kesehatan, kenyamanan, dan keamanan, dan ramah lingkungan
	A.06.09	Pimpinan Fakultas meningkatkan sarana dan prasarana pembelajaran bagi mahasiswa berkebutuhan khusus sesuai SN-Dikti

	A.06.10	GKM menyusun pedoman sarana dan prasarana bagi mahasiswa berkebutuhan khusus					
	A.06.11	Pimpinan Fakultas di bawah koordinasi Pimpinan Universitas melalui Unit Pengelola Layanan Kesehatan menyusun pedoman Pelayanan Kesehatan dan terbuka untuk mengakomodir proses pembelajaran bagi mahasiswa					
	A.06.12	Pimpinan Fakultas di bawah koordinasi Pimpinan Universitas melalui Unit Pengelola GSC menyusun POS Pemanfaatan dan Pendayagunaan GSC.					
	A.06.13	Pimpinan Fakultas di bawah koordinasi Pimpinan Universitas melalui UPT TIK meningkatkan kualitas pelayanan kepada dosen melalui pelatihan penggunaan e-learning secara berkelanjutan.					
	A.06.13	Pimpinan Fakultas di bawah koordinasi Pimpinan Universitas melalui UPT TIK meningkatkan kapasitas bandwidth sehingga koneksi dan akses internet di seluruh lingkungan kampus menjadi lebih lancar.					
<b>6. Indikator Ketercapaian Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran</b>	<b>Pernyataan Standar</b>	<b>Sasaran/Indikator Pencapaian</b>	<b>Periode/Waktu Pencapaian</b>				
			<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>
	A.06.01 A.06.02	Terdapat bukti yang sah tentang kepemilikan sarana minimal yang relevan dan mutakhir untuk mendukung pembelajaran di level fakultas, sampai ke tingkat Prodi, baik berupa dokumen terkait maupun perabot, peralatan, dan media pendidikan.	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia
	A.06.01	Persentase (%) jumlah judul buku referensi dan jurnal yang tersedia sesuai dengan mata	95	96	97	98	100

		kuliah.					
A.06.01		Jumlah jam layanan perpustakaan di lingkungan FMIPA, Undiksha per-hari.	12	12	12	12	12
A.06.01		Daya tampung komputer sebagai layanan internet dan jaringan perpustakaan (orang) di bawah koordinasi Universitas.	25	35	35	40	40
A.06.03		Terdapat bukti/dokumentasi yang sah tentang ketersediaan, akses dan pendayagunaan sarana utama di laboratorium.	Tersedia Lengkap, Akses Mudah, Berdayaguna dan terawat	Tersedia Lengkap, Akses Mudah, Berdayaguna dan terawat	Tersedia Lengkap, Akses Mudah, Berdayaguna dan terawatt	Tersedia Lengkap, Akses Mudah, Berdayaguna dan terawat	Tersedia Lengkap, Akses Mudah, Berdayaguna dan terawat
A.06.04 A.06.05 A.06.06		Terdapat bukti yang sah tentang kepemilikan prasarana minimal yang mendukung pembelajaran di level fakultas, sampai ke tingkat Program Studi baik berupa dokumen dan bukti otentik lain yang dapat ditunjukkan.	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia

	A.06.07	Terdapat bukti yang sah mengenai standar kualitas bangunan yang dimiliki dan memenuhi persyaratan keselamatan, kesehatan, kenyamanan, dan keamanan, serta dilengkapi dengan instalasi listrik yang berdaya memadai dan instalasi, baik limbah domestik maupun limbah khusus di bawah koordinasi Universitas.	Rancang	Rancang	Tersedia	Tersedia	Tersedia
	A.06.08	Terdapat bukti yang sah tentang kualitas mutu prasarana pembelajaran, baik berupa dokumen dan bukti otentik lain yang dapat ditunjukkan.	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia
	A.06.09	Terdapat bukti yang sah tentang sarana dan prasarana yang dapat diakses oleh mahasiswa berkebutuhan khusus di bawah koordinasi Universitas.	Rancang	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia

	A.06.10	Terdapat bukti yang sah berupa pedoman mengenai sarana dan prasarana bagi mahasiswa yang berkebutuhan khusus dibawah koordinasi Universitas.	Rancang	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia
	A.06.11	Terdapat bukti yang sah berupa pedoman pelayanan kesehatan bagi khususnya civitas FMIPA, Undiksha dan Masyarakat Umum, serta digunakan sebagai sarana pembelajaran bagi semua <i>stakeholder</i> di bawah koordinasi Universitas.	Rancang	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia
	A.06.12	Terdapat bukti yang sah berupa laporan aksesibilitas, dan Pedoman pendayagunaan GSC di bawah koordinasi Universitas.	Rancang	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia
	A.06.13	Terdapat bukti yang sah berupa kepemilikan sistem informasi untuk layanan pembelajaran, mudah diakses, berdaya	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia

		guna, dan dievaluasi secara berkala di bawah koordinasi Universitas.					
	A.06.13	Persentase (%) Jumlah dosen mata kuliah yang menggunakan <i>e-learning/distance learning</i> .	91	94	95	96	97
	A.06.13	Persentase (%) dosen, pegawai, mahasiswa mengakses fasilitas internet.	95	98	100	100	100
	A.06.13	Jumlah kapasitas Bandwidth Layanan Intenet (MBps) di bawah koordinasi Universitas melalui UPT TIK.	1000	1250	1500	1750	2000
	A.06.13	Prosentase Layanan Internet (hotspot.undiksha.ac.id) di bawah koordinasi Universitas melalui UPT TIK.	100	100	100	100	100
<b>7. Dokumen terkait Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran</b>	Pedoman Sarana dan prasarana Penelitian Standar Proses Pembelajaran Standar Pengelolaan Pembelajaran Standar Pembiayaan Pembelajaran Manual Penetapan Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran Manual Pelaksanaan Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran						

	<p>Manual Evaluasi Pelaksanaan Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran  Manual Pengendalian Pelaksanaan Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran  Manual Peningkatan Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran  Pedoman Akademik Universitas Pendidikan Ganesha  Formulir Evaluasi Pelaksanaan Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran</p>
<p><b>8. Referensi Standar Penilaian Pembelajaran</b></p>	<p><b>9.1 Referensi Internal</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Statuta Universitas Pendidikan Ganesha</li> <li>2. Rencana Strategis Universitas Ganesha</li> <li>3. Organisasi Tata Kelola Universitas Pendidikan Ganesha</li> </ol> <p><b>9.2 Referensi Eksternal</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. UU RI No. 12 Tahun 2012, tentang Pendidikan Tinggi.</li> <li>2. Peraturan Presiden No. 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia.</li> <li>3. PP RI No. 4 Tahun 2014, tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.</li> <li>4. Permenristekdikti No. 62 Tahun 2016, tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.</li> </ol>

	<b>UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA</b> Telepon : 0362-22570; Faximile : 0362-25735 Laman : <a href="http://www.undiksha.ac.id">http://www.undiksha.ac.id</a>	<b>NO. DOKUMEN: 07/SM/GKM-FMIPA/2017</b>
	<b>STANDAR PENGELOLAAN PEMBELAJARAN</b> <b>FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM</b> <b>UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA</b>	<b>TANGGAL: 07 Mei 2017</b>
		<b>REVISI: 0</b>
		<b>HALAMAN:</b>

PROSES	PENANGGUNGJAWAB			TANGGAL
	NAMA	JABATAN	TANDATANGAN	
1. Perumusan	Ni Luh Pande Latria Devi, S.Pd., M.Pd	Tim Perumus		
	Luh Mitha Priyanka, S.Pd., M.Pd.	Tim Perumus		
2. Pemeriksaan	Dr. I Wayan Sukra Warpala, S.Pd., M.Sc.	Wakil Dekan I		
3. Persetujuan	Prof. Dr. I Wayan Santyasa, M.Si.	Ketua Senat		
4. Penetapan	Prof. Dr. I Nengah Suparta, M.Si.	Dekan		
5. Pengendalian	Dr. I Nyoman Dodik Prasetya, S.Si., M.Si	Ketua GKM		

<b>1. Visi, Misi, Tujuan, dan Nilai – Nilai</b>	<b>1.1 Visi FMIPA Undiksha</b> Menjadi Fakultas Unggul dalam Bidang Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam berlandaskan Falsafah Tri Hita Karana di Asia pada tahun 2045
	<b>1.2. Misi FMIPA Undiksha</b> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Memberikan pelayanan yang bermutu kepada stakeholder melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat</li> <li>2. Menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran di Bidang MIPA dan pendidikan MIPA bermatarbat untuk menghasilkan sumber daya manusia yang kompetitif, komunikatif, dan berkarakter.</li> <li>3. Menyelenggarakan penelitian di bidang MIPA dan Pendidikan MIPA yang inovatif, kompetitif, dan kolaboratif untuk mengembangkan dan menerapkan ilmu pengetahuan dan teknologi</li> <li>4. Menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat di bidang MIPA dan Pendidikan MIPA yang inovatif, kompetitif, dan akomodatif untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.</li> </ol>

	<p><b>1.3. Tujuan FMIPA Undiksha</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Terselenggaranya sistem tata kelola yang baik untuk mendukung terselenggaranya layanan prima dalam pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi</li> <li>2. Dihasilkannya lulusan di bidang MIPA dan Pendidikan MIPA yang mampu bersaing dengan lulusan MIPA lainnya dalam mengisi pasar kerja</li> <li>3. Dihasilkannya lulusan di bidang MIPA dan Pendidikan MIPA yang mampu bekerja secara bersama-sama atau dalam bentuk tim di tempat kerja</li> <li>4. Menghasilkan lulusan di bidang MIPA dan Pendidikan MIPA yang menjunjung tinggi nilai-nilai ketuhanan, kemanusiaan, dan kelestarian alam dalam menjalankan tugas</li> <li>5. Dihasilkannya kuantitas dan kualitas penelitian yang memiliki relevansi yang tinggi dalam bidang kependidikan dan nonkependidikan dengan publikasi di tingkat nasional dan internasional beserta hak kekayaan intelektualnya</li> <li>6. Terselenggaranya pengabdian kepada masyarakat dalam berbagai bentuk bidang keahlian dan ketrampilan yang diperlukan, baik oleh pasar kerja maupun pembangunan bangsa dan negara</li> <li>7. Terbangunnya komunikasi dan terjalinnya kemitraan dengan alumni, FMIPA dari perguruan tinggi lain, instansi/lembaga, dunia usaha dan industri, di dalam maupun di luar negeri yang bermuara pada peningkatan sumber-sumber pendapatan dana masyarakat.</li> </ol>
<p><b>2. Rasional Penetapan Standar Pengelolaan Pembelajaran</b></p>	<p>Penetapan standar pengelolaan Pembelajaran wajib bagi fakultas Matematika dan Pengetahuan alam sebagai dokumen formal yang menjadi acuan perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi serta pelaporan kegiatan pembelajaran yang diharapkan dapat mewujudkan pembelajaran bermutu dalam rangka menghasilkan lulusan yang unggul</p>
<p><b>3. Pihak yang Bertanggungjawab untuk Mencapai Standar Pengelolaan Pembelajaran</b></p>	<p><b>3.13 Perumusan</b> Perumusan Standar Pengelolaan Pembelajaran dilakukan oleh tim ad hoc setelah ditetapkan dengan SK Dekan FMIPA Undiksha</p> <p><b>3.2. Penetapan</b> Penetapan Standar Pengelolaan Pembelajaran ditetapkan oleh Dekan dan keberlakuannya ditetapkan oleh Dekan FMIPA Undiksha</p> <p><b>3.3 Pelaksanaan</b> Pelaksanaan Standar Pengelolaan Pembelajaran oleh Dekan, Wakil Dekan I, Ketua Jurusan, dan Koordinator</p>

	<p>Program Studi di FMIPA Undiksha</p> <p><b>3.4 Evaluasi Pelaksanaan</b> Evaluasi Pelaksanaan Standar Pengelolaan Pembelajaran dilaksanakan oleh Gugus kendali Mutu (GKM) Fakultas dan Program Studi</p> <p><b>3.7 Pengendalian Pelaksanaan</b> Pengendalian Standar Pengelolaan Pembelajaran dilaksanakan oleh Gugus kendali Mutu (GKM) Fakultas dan Program Studi</p> <p><b>3.8 Peningkatan Standar</b> Peningkatan Standar Pengelolaan Pembelajaran dilakukan oleh Dekan dan Wakil Dekan I FMIPA Undiksha</p>	
<p><b>4. Definisi dan Istilah</b></p>	<p>4.1 Standar adalah spesifikasi teknis atau sesuatu yang dibakukan termasuk tata cara dan metode yang disusun berdasarkan konsensus semua pihak yang terkait dengan memperhatikan syarat-syarat perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta pengalaman, perkembangan masa kini dan masa yang akan datang untuk memperoleh manfaat yang sebesar-besarnya.</p> <p>4.2 Pengelolaan yang dimaksud adalah serangkaian usaha yang bertujuan untuk menggali dan memanfaatkan segala potensi yang dimiliki secara efektif dan efisien guna mencapai tujuan tertentu yang telah direncanakan.</p> <p>4.3 Pembelajaran adalah proses interaksi mahasiswa dengan dosen dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar.</p> <p>4.4 Standar pengelolaan pembelajaran merupakan kriteria minimal tentang perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan pembelajaran pada tingkat program studi.</p> <p>4.5 Fakultas adalah sebuah divisi dalam sebuah universitas yang terdiri dari suatu area subyek atau sejumlah bidang/program studi</p>	
<p><b>5. Pernyataan Isi Standar Pengelolaan Pembelajaran</b></p>	<p>A.07.01</p> <p>A.07.02</p> <p>A.07.03</p>	<p>Dekan, Wakil Dekan I wajib menetapkan kriteria minimal tentang perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan pembelajaran yang harus mengacu pada standar kompetensi lulusan, standar isi pembelajaran, standar proses pembelajaran, standar dosen dan tenaga kependidikan, serta standar sarana dan prasarana pembelajaran.</p> <p>Pimpinan Fakultas wajib menetapkan dokumen formal dan pedoman pengelolaan pendidikan yang harus mengacu pada standar kompetensi lulusan, standar isi pembelajaran, standar proses pembelajaran, standar dosen dan tenaga kependidikan, serta standar sarana dan prasarana pembelajaran.</p> <p>Pimpinan Fakultas dan Program Studi wajib menetapkan Standar Operasional Prosedur (SOP) dan mendokumentasikan bukti yang sah tentang implementasi kebijakan dan pedoman pengelolaan pada</p>

		bidang pendidikan/pembelajaran.
A.07.04		Pimpinan Fakultas wajib menetapkan mekanisme pelaksanaan standar pengelolaan pembelajaran pada tingkat fakultas
A.07.05		Pimpinan fakultas, Jurusan, dan program studi adalah pelaksana standar pengelolaan pembelajaran
A.07.06		Pimpinan Fakultas wajib membentuk Gugus Kendali Mutu (GKM) yang salah satu tugasnya adalah melakukan asesmen mutu pelaksanaan pengelolaan pembelajaran pada tingkat program studi dan melaporkan hasil evaluasinya kepada Dekan.
A.07.07		Pimpinan Fakultas wajib memastikan terlaksananya: <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Penyusunan kurikulum dan rencana pembelajaran dalam setiap mata kuliah.</li> <li>b. Penyelenggaraan program pembelajaran sesuai standar isi, standar proses, standar penilaian yang telah ditetapkan dalam rangka mencapai capaian pembelajaran lulusan.</li> <li>c. Terwujudnya kegiatan sistemik yang menciptakan suasana akademik dan budaya mutu yang baik.</li> <li>d. Terwujudnya kegiatan pemantauan dan evaluasi secara periodik dalam rangka menjaga dan meningkatkan mutu proses pembelajaran yang dilakukan oleh Gugus Kendali Mutu Fakultas.</li> <li>e. Pelaporan hasil program pembelajaran secara periodik sebagai sumber data dan informasi dalam pengambilan keputusan perbaikan dan pengembangan mutu pembelajaran.</li> </ul>
A.07.08		Pimpinan Fakultas memastikan bahwa dalam pelaksanaan pengelolaan pembelajaran, pimpinan wajib: <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Menyusun kebijakan, rencana strategis, dan memastikan operasional terkait dengan pembelajaran yang ada dapat diakses oleh sivitas akademika dan pemangku kepentingan, serta dapat dijadikan pedoman bagi program studi dalam melaksanakan program pembelajaran.</li> <li>b. Menyelenggarakan pembelajaran sesuai dengan jenis dan program pendidikan yang selaras dengan capaian pembelajaran lulusan.</li> <li>c. Menjaga dan meningkatkan mutu pengelolaan program studi dalam melaksanakan program pembelajaran secara berkelanjutan dengan sasaran yang sesuai dengan visi dan misi fakultas.</li> <li>d. Melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap kegiatan program studi dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran melalui Gugus Kendali Mutu Fakultas.</li> <li>e. Memiliki panduan perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, pengawasan, penjaminan mutu, dan pengembangan kegiatan pembelajaran dan dosen.</li> <li>f. Menyampaikan laporan kinerja program studi dalam menyelenggarakan program pembelajaran paling sedikit melalui pangkalan data pendidikan tinggi.</li> </ul>

6. Strategi Pelaksanaan Standar Pengelolaan Pembelajaran	Sasaran/Indikator Pencapaian	Strategi Pencapaian
	A.07.01	Fakultas menyelenggarakan pelatihan untuk menetapkan kriteria minimal tentang perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan pembelajaran.
	A.07.02	Fakultas melaksanakan <i>Workshop</i> untuk menetapkan dokumen formal dan pedoman pengelolaan pendidikan/pembelajaran.
	A.07.03	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Fakultas menyelenggarakan <i>workshop</i> untuk menetapkan Standar Operasional Prosedur (SOP) pengelolaan pada bidang pendidikan/pembelajaran.</li> <li>2. Dosen mendokumentasikan dengan baik bukti pelaksanaan pengelolaan pembelajaran yang meliputi tahap perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi pembelajaran.</li> <li>3. Tim GKM fakultas dan Jurusan melakukan monev secara rutin untuk memastikan pengelolaan pembelajaran sudah berjalan dengan baik dan didokumentasikan oleh setiap dosen pada suatu program studi</li> </ol>
	A.07.04	Fakultas menyelenggarakan <i>workshop</i> tentang pelaksanaan standar pengelolaan pembelajaran yang melibatkan dosen dari masing-masing program studi.
	A.07.05	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Fakultas membentuk Gugus Kendali Mutu yang membantu Fakultas dalam menjamin mutu pelaksanaan pengelolaan pembelajaran.</li> <li>2. Fakultas secara berkala melakukan rapat atau <i>Focus Group Discussion</i> (FGD) untuk membahas pelaksanaan kegiatan pengelolaan pembelajaran.</li> </ol>
	A.07.06	Fakultas melakukan seleksi tim GKM melalui mekanisme yang disepakati
	A.07.07	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. GKM fakultas dan jurusan secara rutin melakukan monev untuk memastikan penyelenggaraan program pembelajaran sesuai standar isi, standar proses, standar penilaian yang telah ditetapkan.</li> <li>2. Program studi menyelenggarakan kegiatan ilmiah secara rutin minimal 1 bulan sekali</li> </ol>

		<p>untuk menciptakan suasana akademik dan budaya mutu.</p> <p>3. GKM fakultas bersinergi dengan pimpinan jurusan dan program studi untuk memantau terwujudnya suasana akademik dan budaya mutu yang baik.</p> <p>4. Dosen melaporkan hasil program pembelajaran secara periodik sebagai sumber data dan informasi dalam pengambilan keputusan perbaikan dan pengembangan mutu pembelajaran.</p>					
	A.07.08	<p>1. Fakultas menyelenggarakan <i>workshop</i> untuk menyusun kebijakan, rencana strategis, dan operasional terkait dengan pembelajaran yang bersesuaian dengan kebijakan Universitas dan mempublikasikan secara tercetak maupun digital.</p> <p>2. GKM melakukan audit secara periodik untuk memastikan penyelenggaraan pembelajaran sesuai dengan jenis dan program pendidikan yang selaras dengan capaian pembelajaran lulusan.</p> <p>3. Fakultas menyelenggarakan <i>workshop</i> yang melibatkan pimpinan jurusan, dan program studi, dan wakil dosen dalam rangka peningkatan mutu pengelolaan program studi.</p> <p>4. Fakultas menyelenggarakan <i>workshop</i> untuk menyusun panduan perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, pengawasan, penjaminan mutu, dan pengembangan kegiatan pembelajaran dan dosen.</p> <p>5. Program studi secara periodik menyampaikan laporan kinerja program studi dalam menyelenggarakan program pembelajaran.</p>					
<b>7. Indikator Ketercapaian Standar Pengelolaan Pembelajaran</b>	<b>Pernyataan Standar</b>	<b>Sasaran/Indikator Pencapaian</b>	<b>Periode/Waktu Pencapaian</b>				
			<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>
	A.07.01	Tersedianya kriteria minimal tentang perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan pembelajaran	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia
	A.07.02	Tersedianya dokumen	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia

		formal dan pedoman pengelolaan pendidikan/pembelajaran					
	A.07.03	Tersedianya Standar Operasional Prosedur (SOP) dan bukti yang sah tentang implementasi kebijakan dan pedoman pengelolaan pada bidang pendidikan/pembelajaran.	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia
	A.07.04	Tersedianya mekanisme pelaksanaan standar pengelolaan pembelajaran pada tingkat perguruan tinggi dan tingkat fakultas (Pengelola Program Studi).	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia
	A.07.05	Tersedianya laporan pelaksanaan standar pengelolaan pembelajaran secara periodik	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia
	A.07.06	Adanya SK Rektor tentang penetapan tim PJM dan SK Dekan tentang penetapan tim GKM	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia
	A.07.07	1. Tersedianya bukti yang sah proses penyusunan kurikulum dan rencana pembelajaran.	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia

		2. Tersedianya laporan penyelenggaraan program pembelajaran sesuai standar isi, standar proses, standar penilaian yang telah ditetapkan.	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia
		3. Terwujudnya kegiatan ilmiah secara periodik yang menciptakan suasana akademik dan budaya mutu yang baik.	2× sebulan				
		4. Tersedianya bukti yang sah tentang pemantauan dan evaluasi pembelajaran.	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia
		5. Tersedianya laporan hasil program pembelajaran secara periodik.	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia
	A.07.08	1. Tersedianya dokumen kebijakan, rencana strategis, dan operasional terkait dengan pembelajaran yang dapat diakses oleh sivitas akademika dan pemangku kepentingan, serta dapat dijadikan pedoman bagi program studi dalam melaksanakan program	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia

		pembelajaran.					
		2. Tersedianya laporan yang sah tentang kesesuaian pembelajaran dengan capaian pembelajaran lulusan.	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia
		3. Tersedia bukti otentik kegiatan ilmiah untuk menjaga dan meningkatkan mutu pengelolaan program studi dalam melaksanakan program pembelajaran.	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia
		4. Tersedianya laporan yang sah tentang pemantauan dan evaluasi kegiatan program studi dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran.	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia
		5. Tersedianya panduan perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, pengawasan, penjaminan mutu, dan pengembangan kegiatan pembelajaran dan dosen.	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia

		6. Tersedianya laporan kinerja program studi dalam menyelenggarakan program pembelajaran	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia
<b>8. Dokumen terkait Standar Pengelolaan Pembelajaran</b>	Standar Kompetensi Lulusan Standar Isi Pembelajaran Standar Proses Pembelajaran Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran. Manual Penetapan Standar Pengelolaan Pembelajaran Manual Pelaksanaan Standar Pengelolaan Pembelajaran Manual Evaluasi Pelaksanaan Standar Pengelolaan Pembelajaran Manual Pengendalian Pelaksanaan Standar Pengelolaan Pembelajaran Manual Peningkatan Standar Pengelolaan Pembelajaran Pedoman Akademik Fakultas MIPA, Universitas Pendidikan Ganesha Formulir Evaluasi Pelaksanaan Standar Pengelolaan Pembelajaran						
<b>9. Referensi Standar Pengelolaan Pembelajaran</b>	<b>9.1 Referensi Internal</b> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Statuta Universitas Pendidikan Ganesha</li> <li>2. Rencana Strategis Universitas Ganesha</li> <li>3. Organisasi Tata Kelola Universitas Pendidikan Ganesha</li> </ol> <b>9.2 Referensi Eksternal</b> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. UU RI No. 12 Tahun 2012, tentang Pendidikan Tinggi.</li> <li>2. Peraturan Presiden No. 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia.</li> <li>3. PP RI No. 4 Tahun 2014, tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.</li> <li>4. Permenristekdikti No. 62 Tahun 2016, tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.</li> </ol>						



**UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA**

Telepon : 0362-22570; Faximile : 0362-25735

Laman : <http://www.undiksha.ac.id>

**NO. DOKUMEN: 08/SM/GKM-FMIPA/2017**

**STANDAR PEMBIAYAAN PEMBELAJARAN  
FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM  
UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA**

**TANGGAL: 07 Mei 2017**

**REVISI: 0**

**HALAMAN:**

PROSES	PENANGGUNGJAWAB			TANGGAL
	NAMA	JABATAN	TANDATANGAN	
1. Perumusan	Putu Prima Juniartina, S.Pd., M.Pd	Tim Perumus		
	Dr. I Nyoman Dodik Prasetia, S.Si., M.Si	Tim Perumus		
2. Pemeriksaan	Dr. I Wayan Sukra Warpala, S.Pd., M.Sc.	Wakil Dekan I		
3. Persetujuan	Prof. Dr. I Wayan Santyasa, M.Si.	Ketua Senat		
4. Penetapan	Prof. Dr. I Nengah Suparta, M.Si.	Dekan		
5. Pengendalian	Dr. I Nyoman Dodik Prasetia, S.Si., M.Si	Ketua GKM		

<b>1. Visi, Misi, dan Tujuan FMIPA Universitas Pendidikan Ganesha</b>	<b>1.1. Visi FMIPA Undiksha</b> Menjadi Fakultas Unggul dalam Bidang Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam berlandaskan Falsafah Tri Hita Karana di Asia pada tahun 2045
	<b>1.2. Misi FMIPA Undiksha</b> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Memberikan pelayanan yang bermutu kepada stakeholder melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat</li> <li>2. Menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran di Bidang MIPA dan pendidikan MIPA bermatarbat untuk menghasilkan sumber daya manusia yang kompetitif, komunikatif, dan berkarakter.</li> <li>3. Menyelenggarakan penelitian di bidang MIPA dan Pendidikan MIPA yang inovatif, kompetitif, dan kolaboratif untuk mengembangkan dan menerapkan ilmu pengetahuan dan teknologi</li> <li>4. Menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat di bidang MIPA dan Pendidikan MIPA yang inovatif, kompetitif, dan akomodatif untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.</li> </ol>

	<p><b>1.3. Tujuan FMIPA Undiksha</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Terselenggaranya sistem tata kelola yang baik untuk mendukung terselenggaranya layanan prima dalam pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi</li> <li>2. Dihasilkannya lulusan di bidang MIPA dan Pendidikan MIPA yang mampu bersaing dengan lulusan MIPA lainnya dalam mengisi pasar kerja</li> <li>3. Dihasilkannya lulusan di bidang MIPA dan Pendidikan MIPA yang mampu bekerja secara bersama-sama atau dalam bentuk tim di tempat kerja</li> <li>4. Menghasilkan lulusan di bidang MIPA dan Pendidikan MIPA yang menjunjung tinggi nilai-nilai ketuhanan, kemanusiaan, dan kelestarian alam dalam menjalankan tugas</li> <li>5. Dihasilkannya kuantitas dan kualitas penelitian yang memiliki relevansi yang tinggi dalam bidang kependidikan dan nonkependidikan dengan publikasi di tingkat nasional dan internasional beserta hak kekayaan intelektualnya</li> <li>6. Terselenggaranya pengabdian kepada masyarakat dalam berbagai bentuk bidang keahlian dan ketrampilan yang diperlukan, baik oleh pasar kerja maupun pembangunan bangsa dan negara</li> <li>7. Terbangunnya komunikasi dan terjalinnya kemitraan dengan alumni, FMIPA dari perguruan tinggi lain, instansi/lembaga, dunia usaha dan industri, di dalam maupun di luar negeri yang bermuara pada peningkatan sumber-sumber pendapatan dana masyarakat.</li> </ol>
<p><b>2. Rasionale Penetapan Standar Pembiayaan Pembelajaran</b></p>	<p>Standar Pembiayaan Pembelajaran merupakan kriteria minimal tentang komponen dan besaran biaya investasi dan biaya operasional yang disusun dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan sesuai dengan Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020.</p> <p>Perguruan Tinggi memiliki kewajiban untuk: a. mempunyai sistem pencatatan biaya dan melaksanakan pencatatan biaya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sampai pada satuan Program Studi; b. melakukan analisis biaya operasional Pendidikan Tinggi sebagai bagian dari penyusunan rencana kerja dan anggaran tahunan Perguruan Tinggi yang bersangkutan; dan c. melakukan evaluasi tingkat ketercapaian standar satuan biaya Pendidikan Tinggi pada setiap akhir tahun anggaran.</p> <p>Pembiayaan adalah salah satu unsur utama dalam penyelenggaraan pendidikan. Unsur ini sangat diperlukan demi menunjang kelancaran dan keberhasilan penyelenggaraan kegiatan di perguruan tinggi. Pembiayaan di perguruan tinggi tidak hanya diperuntukkan bagi kegiatan pendidikan saja, melainkan juga untuk menunjang Tri Dharma Perguruan Tinggi Lainnya yakni Penelitian dan Pengabdian Masyarakat serta menunjang berbagai kegiatan kemahasiswaan,</p>

	<p>meningkatkan kesejahteraan dosen dan tenaga kependidikan.</p> <p>Dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan, sumber dan mekanisme pendanaan dan pembiayaan penelitian serta pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat, maka Universitas Pendidikan Ganesha merancang, merumuskan, menyusun dan menetapkan Standar Pembiayaan Pembelajaran.</p>
<p><b>3. Pihak yang Bertanggung jawab untuk Mencapai Standar Pembiayaan Pembelajaran</b></p>	<p><b>Perumusan</b> Perumusan Standar Pembiayaan Pembelajaran dilakukan oleh tim ad hoc setelah ditetapkan dengan SK Dekan FMIPA Undiksha</p> <p><b>Penetapan</b> Penetapan Standar Pembiayaan Pembelajaran ditetapkan oleh Dekan dan keberlakuannya ditetapkan oleh Dekan FMIPA Undiksha</p> <p><b>Pelaksanaan</b> Pelaksanaan Standar Pembiayaan Pembelajaran oleh Dekan, Wakil Dekan, Ketua Jurusan, dan Koordinator Program Studi di FMIPA Undiksha</p> <p><b>Evaluasi Pelaksanaan</b> Evaluasi Pelaksanaan Standar Pembiayaan Pembelajaran dilaksanakan oleh Gugus kendali Mutu (GKM) Fakultas dan Program Studi</p> <p><b>Pengendalian Pelaksanaan</b> Pengendalian Standar Pembiayaan Pembelajaran dilaksanakan oleh Gugus kendali Mutu (GKM) Fakultas dan Program Studi</p> <p><b>Peningkatan Standar</b> Peningkatan Standar Pembiayaan Pembelajaran dilakukan oleh Dekan dan Wakil Dekan FMIPA Undiksha</p>
<p><b>4. Definisi dan Istilah</b></p>	<p>4.1 Standar Pembiayaan Pembelajaran adalah standar dalam pembiayaan proses belajar mengajar mahasiswa selama mengikuti perkuliahan. Pembiayaan pendidikan terdiri atas biaya investasi, biaya operasi, dan biaya personal</p> <p>4.2 Biaya investasi adalah biaya penyediaan sarana dan prasarana, pengembangan sumberdaya manusia serta modal kerja tetap.</p> <p>4.3 Biaya operasi meliputi,</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Gaji pendidik dan tenaga kependidikan serta segala tunjangan yang melekat pada gaji</li> <li>b. Bahan atau peralatan pendidikan habis pakai</li> <li>c. Biaya operasi pendidikan tak langsung berupa daya, air, jasa telekomunikasi, pemeliharaan sarana dan prasarana, uang lembur, transportasi, konsumsi, pajak, asuransi, dan lain sebagainya</li> </ol>

		4.4 Biaya personal adalah biaya pendidikan yang harus dikeluarkan oleh peserta didik untuk bisa mengikuti proses pembelajaran secara teratur dan berkelanjutan
<b>5. Pernyataan Isi Standar Pembiayaan Pembelajaran</b>	A.08.01	Pimpinan FMIPA Undiksha wajib menyusun Standar Pembiayaan Pembelajaran yang terdiri dari kriteria minimal tentang komponen dan besaran biaya investasi dan biaya operasional yang disusun dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan.
	A.08.02	Pimpinan FMIPA Undiksha wajib menyusun Biaya Investasi Pendidikan Tinggi terdiri dari biaya pendidikan tinggi untuk pengadaan sarana dan prasarana, pengembangan dosen, dan tenaga kependidikan pada pendidikan tinggi.
	A.08.03	Pimpinan FMIPA Undiksha wajib menyusun Biaya Operasional Pendidikan Tinggi yang mencakup biaya dosen, biaya tenaga kependidikan, biaya bahan operasional pembelajaran, dan biaya operasional tidak langsung, yang ditetapkan per mahasiswa per tahun yang disebut dengan standar satuan biaya operasional pendidikan tinggi, yang ditetapkan secara periodik oleh Menteri dengan mempertimbangkan: <ul style="list-style-type: none"> <li>a. jenis program studi;</li> <li>b. tingkat akreditasi perguruan tinggi dan program studi; dan</li> <li>c. indeks kemahalan wilayah;</li> </ul>
	A.08.04	Pimpinan Universitas wajib: <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Mempunyai sistem pencatatan biaya dan melaksanakan pencatatan biaya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sampai pada tingkat fakultas;</li> <li>b. melakukan analisis biaya operasional pendidikan tinggi sebagai bagian dari penyusunan rencana kerja dan anggaran tahunan perguruan tinggi yang bersangkutan; dan</li> <li>c. melakukan evaluasi tingkat ketercapaian standar satuan biaya pendidikan tinggi pada setiap akhir tahun anggaran</li> </ul>
	A.08.05	Pimpinan Universitas wajib menetapkan rata-rata dana operasional proses pembelajaran setiap mahasiswa per tahun.

	A.08.06	<p>Pimpinan Universitas wajib mengupayakan pendanaan pendidikan tinggi dari berbagai sumber di luar biaya pendidikan yang diperoleh dari mahasiswa. Komponen pembiayaan lain di luar biaya pendidikan, antara lain:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. hibah;</li> <li>b. jasa layanan profesi dan/atau keahlian;</li> <li>c. dana lestari dari alumni dan filantropis; dan/atau</li> <li>d. kerja sama kelembagaan pemerintah dan swasta</li> </ul>
	A.08.07	<p>Pimpinan Universitas wajib menyusun kebijakan, mekanisme, dan prosedur dalam menggalang sumber dana lain secara akuntabel dan transparan dalam rangka peningkatan kualitas pendidikan.</p>

	A.08.08	<p>Proses kinerja pendanaan untuk penyelenggaraan program dan kegiatan di Undiksha secara garis besarnya bersumber dari:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. APBN Rupiah Murni, Pendanaan APBN Rupiah Murni terdiri atas Rupiah Murni eks-Rutin dan Rupiah Murni eks-Pembangunan. Penggunaan dana ini dapat dibagi dua yaitu a) Rupiah Murni eks-Rutin, sebagai sumber dipakai dalam pendanaan Belanja Pegawai dan operasional perkantoran yang terdiri dari; Belanja Gaji dan tunjangan, Operasional perkantoran, pemeliharaan alat dan mesin, serta pemeliharaan gedung, dan b) Rupiah Murni eks-Pembangunan/Proyek, sumber ini dipakai dalam pendanaan kegiatan-kegiatan prioritas Pendidikan Tinggi.</li> <li>b. Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), Pendanaan PNBP diarahkan untuk dikelola dengan pola keuangan Badan Layanan Umum (BLU) terdiri atas biaya pendidikan atau SPP (Sumbangan Penyelenggaraan Pendidikan) dengan pola uang kuliah tunggal (UKT) dan hasil dari IGA (<i>income generating activities</i>). Pendapatan dana dari SPP digunakan untuk: (a) biaya operasional Tridharma PT (dibayar setiap semester), (b) biaya operasional pendidikan dan pengembangan program di fakultas, (c) pengadaan bahan praktikum, (d) biaya pengembangan sarana dan prasarana pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, (e) kegiatan kemahasiswaan, (d) pengembangan SDM, (e) peningkatan kinerja dosen dan karyawan, dan (f) kegiatan pembinaan dan pembekalan bagi mahasiswa baru. Sesuai dengan kebijakan Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Penerimaan Perguruan Tinggi dari sumber SPP menggunakan pola Uang Kuliah Tunggal yang tidak ada lagi pungutan lain selain SPP. Dalam hal ini, besaran SPP sama untuk tiap semesternya.</li> </ol>
<b>5. Strategi Pelaksanaan Standar Pembiayaan Pembelajaran</b>	<b>Sasaran/ Indikator Pencapaian</b>	<b>Strategi Pencapaian</b>
	A.08.01	Pimpinan Fakultas bersama dengan Wakil Dekan, Ketua Jurusan, Koorprodi dan bagian perencanaan untuk menyusun kriteria minimal tentang komponen dan besaran biaya investasi dan biaya operasional yang disusun dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan.

	A.08.02	Pimpinan Fakultas bersama dengan Wakil Dekan, Ketua Jurusan, Koorprodi dan bagian perencanaan untuk menyusun Biaya Investasi Pendidikan Tinggi terdiri dari biaya pendidikan tinggi untuk pengadaan sarana dan prasarana, pengembangan dosen, dan tenaga kependidikan pada pendidikan tinggi					
	A.08.03	Pimpinan Fakultas bersama dengan Wakil Dekan, Ketua Jurusan, Koorprodi dan bagian perencanaan untuk menyusun Biaya Operasional Pendidikan Tinggi yang mencakup biaya dosen, biaya tenaga kependidikan, biaya bahan operasional pembelajaran, dan biaya operasional tidak langsung, yang ditetapkan per mahasiswa per tahun.					
	A.08.04	Pimpinan Universitas bersama Pimpinan Fakultas dan bagian keuangan menyusun sistem pencatatan biaya dan melaksanakan pencatatan biaya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sampai pada tingkat fakultas					
	A.08.05	Pimpinan Universitas bersama dengan Pimpinan Fakultas, Wakil Dekan, Ketua Jurusan, Koorprodi serta bagian perencanaan untuk menetapkan rata-rata dana operasional proses pembelajaran setiap mahasiswa per tahun					
	A.08.06	Pimpinan Universitas bersama dengan Pimpinan Fakultas, Wakil Dekan, untuk mengupayakan pendanaan pendidikan tinggi dari berbagai sumber di luar biaya					
	A.08.07	Pimpinan Universitas bersama dengan Pimpinan Fakultas untuk menyusun kebijakan, mekanisme, dan prosedur dalam menggalang sumber dana lain secara akuntabel dan transparan dalam rangka peningkatan kualitas pendidikan.					
	A.08.08	Pimpinan Universitas bersama dengan Pimpinan Fakultas untuk bersama-sama mengupayakan agar tersedia dana pembiayaan dari APBN dan RM.					
<b>7. Indikator Ketercapaian Standar Pembiayaan Pembelajaran</b>	<b>Pernyataan Standar</b>	<b>Sasaran/Indikator Pencapaian</b>	<b>Periode/Waktu Pencapaian</b>				
			<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>
	A.08.01	Ketersediaan pedoman tentang standar pembiayaan pembelajaran yang	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia

		mencerminkan standar besaran biaya investasi dan operasional.					
	A.08.02	Ketersediaan pedoman tentang biaya investasi pendidikan tinggi untuk pengadaan sarana dan prasarana, pengembangan dosen, dan tenaga kependidikan pada pendidikan tinggi.	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia
	A.08.03	Ketersediaan pedoman tentang Biaya Operasional Pendidikan Tinggi.	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia
	A.08.04	1. Ketersediaan sistem pencatatan biaya dan melaksanakan pencatatan biaya sesuai dengan ketentuan peraturan	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia

		perundang-undangan sampai pada tingkat fakultas					
		2. Disampaikannya laporan pertanggungjawaban keuangan untuk kepentingan internal maupun publik	Setiap Semester				
		3. Ketersediaan bukti yang sah bahwa Satuan Pengawasan Internal sudah melakukan kegiatan monitoring terhadap implementasi standar pembiayaan pembelajaran yang sudah ditetapkan.	Tersedia Per Triwulan				

		4. Opini laporan keuangan Undiksha adalah Wajar Tanpa Pengecualian.	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
	A.08.05	Rata-rata dana operasional proses pembelajaran setiap mahasiswa per tahun.	20.000.000	20.000.000	20.000.000	20.000.000	20.000.000
	A.08.06 A.08.07	Keterlibatan pimpinan FMIPA Undiksha dalam perencanaan penggalan dana untuk menunjang kegiatan pendidikan, penelitian dan pengabdian baik yang bersumber dari PNBPN maupun dari APBN Rupiah Murni	Terlaksana	Terlaksana	Terlaksana	Terlaksana	Terlaksana
	A.08.08	Tersedianya dana pembiayaan pembelajaran dari dana APBN RM dan PNBPN.	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia

<p><b>8. Dokumen terkait Standar Pembiayaan Pembelajaran</b></p>	<p>Pedoman Pembiayaan Pembelajaran          Prosedur Operasional Standar (POS) Pembiayaan Pembelajaran          Manual Kebijakan          Manual Penetapan Standar Pembiayaan Pembelajaran          Manual Pelaksanaan Standar Pembiayaan Pembelajaran          Manual Evaluasi Pelaksanaan Standar Pembiayaan Pembelajaran          Manual Pengendalian Pelaksanaan Standar Pembiayaan Pembelajaran          Manual Peningkatan Standar Pembiayaan Pembelajaran          Pedoman Akademik Universitas Pendidikan Ganesha          Formulir Evaluasi Pelaksanaan Standar Pembiayaan Pembelajaran</p>
<p><b>9. Referensi Standar Pembiayaan Pembelajaran</b></p>	<p><b>9.1. Referensi Internal</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Statuta Universitas Pendidikan Ganesha</li> <li>2. Rencana Strategis Universitas Ganesha 2019-2024</li> <li>3. Organisasi Tata Kelola Universitas Pendidikan Ganesha</li> </ol> <p><b>9.2. Referensi Eksternal</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 75 Tahun 2017 tentang Statuta Universitas Pendidikan Ganesha;</li> <li>2. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 711/KMK.05/2017 tanggal 19 September 2017 tentang Penetapan Remunerasi Bagi Pejabat Pengelola, Dewan Pengawas, dan Pegawai Badan Layanan Umum Universitas Pendidikan Ganesha pada Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi;</li> <li>3. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Pendidikan Ganesha;</li> <li>4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Permenristekdikti) Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjamin Mutu Pendidikan Tinggi.</li> <li>5. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 505/KMK.05/2015 tanggal 9 April 2015 tentang Penetapan Universitas Pendidikan Ganesha pada Kementrian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi sebagai Instansi Pemerintah yang menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;</li> <li>6. Permenristekdikti nomor 44 tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi</li> <li>7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi</li> <li>8. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen.</li> <li>9. PP RI 4 Tahun 2014, tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.</li> </ol>

	<b>UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA</b> Telepon : 0362-22570; Faximile : 0362-25735 Laman : http://www.undiksha.ac.id	<b>NO. DOKUMEN: 09/SM/GKM-FMIPA/2017</b>
	<b>STANDAR HASIL PENELITIAN</b>	<b>TANGGAL: 07 Mei 2017</b>
	<b>FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM</b>	<b>REVISI: 0</b>
	<b>UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA</b>	<b>HALAMAN:</b>

PROSES	PENANGGUNGJAWAB			TANGGAL
	NAMA	JABATAN	TANDATANGAN	
1. Perumusan	I Made Okariawan, S.Pd., M.Sc	Tim Perumus		
	Ida Ayu Purnama Bestari, S.Pd., M.Sc.	Tim Perumus		
2. Pemeriksaan	Dr. I Wayan Sukra Warpala, S.Pd., M.Sc.	Wakil Dekan I		
3. Persetujuan	Prof. Dr. I Wayan Santyasa, M.Si.	Ketua Senat		
4. Penetapan	Prof. Dr. I Nengah Suparta, M.Si.	Dekan		
5. Pengendalian	Dr. I Nyoman Dodik Prasetya, S.Si., M.Si	Ketua GKM		

<b>1. Visi, Misi, dan Tujuan FMIPA Universitas Pendidikan Ganesha</b>	<b>1.1. Visi FMIPA Undiksha</b> Menjadi Fakultas Unggul dalam Bidang Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam berlandaskan Falsafah Tri Hita Karana di Asia pada tahun 2045
	<b>1.2. Misi FMIPA Undiksha</b> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Memberikan pelayanan yang bermutu kepada stakeholder melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat</li> <li>2. Menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran di Bidang MIPA dan pendidikan MIPA bermatarbat untuk menghasilkan sumber daya manusia yang kompetitif, komunikatif, dan berkarakter.</li> <li>3. Menyelenggarakan penelitian di bidang MIPA dan Pendidikan MIPA yang inovatif, kompetitif, dan kolaboratif untuk mengembangkan dan menerapkan ilmu pengetahuan dan teknologi</li> <li>4. Menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat di bidang MIPA dan Pendidikan MIPA yang inovatif, kompetitif, dan akomodatif untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.</li> </ol>

	<p><b>1.3. Tujuan FMIPA Undiksha</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Terselenggaranya sistem tata kelola yang baik untuk mendukung terselenggaranya layanan prima dalam pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi</li> <li>2. Dihasilkannya lulusan di bidang MIPA dan Pendidikan MIPA yang mampu bersaing dengan lulusan MIPA lainnya dalam mengisi pasar kerja</li> <li>3. Dihasilkannya lulusan di bidang MIPA dan Pendidikan MIPA yang mampu bekerja secara bersama-sama atau dalam bentuk tim di tempat kerja</li> <li>4. Menghasilkan lulusan di bidang MIPA dan Pendidikan MIPA yang menjunjung tinggi nilai-nilai ketuhanan, kemanusiaan, dan kelestarian alam dalam menjalankan tugas</li> <li>5. Dihasilkannya kuantitas dan kualitas penelitian yang memiliki relevansi yang tinggi dalam bidang kependidikan dan nonkependidikan dengan publikasi di tingkat nasional dan internasional beserta hak kekayaan intelektualnya</li> <li>6. Terselenggaranya pengabdian kepada masyarakat dalam berbagai bentuk bidang keahlian dan ketrampilan yang diperlukan, baik oleh pasar kerja maupun pembangunan bangsa dan negara</li> <li>7. Terbangunnya komunikasi dan terjalinnya kemitraan dengan alumni, FMIPA dari perguruan tinggi lain, instansi/lembaga, dunia usaha dan industri, di dalam maupun di luar negeri yang bermuara pada peningkatan sumber-sumber pendapatan dana masyarakat.</li> </ol>
<p><b>2. Rasionale Penetapan Standar Hasil Penelitian</b></p>	<p>Standar hasil Penelitian merupakan kriteria minimal tentang mutu hasil Penelitian. Hasil penelitian di Perguruan Tinggi diarahkan dalam rangka mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa. Hasil Penelitian merupakan semua luaran yang dihasilkan melalui kegiatan yang memenuhi kaidah dan metode ilmiah secara sistematis sesuai otonomi keilmuan dan budaya akademik. Hasil Penelitian mahasiswa harus memenuhi ketentuan capaian Pembelajaran lulusan, dan ketentuan peraturan di Perguruan Tinggi.</p> <p>Standar Nasional Pendidikan Tinggi terkait dengan ruang lingkup dan penjelasan Standar Nasional Penelitian tentang standar hasil penelitian. Kualitas penelitian yang dihasilkan oleh perguruan tinggi harus berorientasi pada luaran Penelitian yang berupa inovasi serta pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang bermanfaat bagi masyarakat, dunia usaha, dan/atau industri. Undiksha sebagai sebuah perguruan tinggi dengan akreditasi unggul harus mampu menghasilkan hasil penelitian yang memenuhi standar hasil penelitian nasional.</p> <p>Standar hasil penelitian di Undiksha harus mampu mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa. Berdasarkan hal tersebut dipandang penting</p>

	untuk menetapkan standar mutu hasil penelitian yang wajib dipenuhi oleh semua peneliti di lingkungan Undiksha..
<b>3. Pihak yang Bertanggung jawab untuk Mencapai Standar Hasil Penelitian</b>	<p><b>Perumusan</b> Perumusan Standar Hasil Penelitian dilakukan oleh tim <i>ad hoc</i> setelah ditetapkan dengan SK Dekan FMIPA Undiksha</p> <p><b>Penetapan</b> Penetapan Standar Hasil Penelitian ditetapkan oleh Dekan dan keberlakuannya ditetapkan oleh Dekan FMIPA Undiksha</p> <p><b>Pelaksanaan</b> Pelaksanaan Standar Hasil Penelitian oleh Dekan, Wakil Dekan, Ketua Jurusan, Koordinator Program Studi serta kelompok tim riset di FMIPA Undiksha</p> <p><b>Evaluasi Pelaksanaan</b> Evaluasi Pelaksanaan Standar Hasil Penelitian dilaksanakan oleh Gugus kendali Mutu (GKM) Fakultas dan Program Studi</p> <p><b>Pengendalian Pelaksanaan</b> Pengendalian Standar Hasil Penelitian dilaksanakan oleh Gugus kendali Mutu (GKM) Fakultas dan Program Studi</p> <p><b>Peningkatan Standar</b> Peningkatan Standar Hasil Penelitian dilakukan oleh Dekan dan Wakil Dekan FMIPA Undiksha</p>
<b>4. Definisi dan Istilah</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penelitian adalah sebuah proses kegiatan mencari kebenaran terhadap suatu fenomena ataupun fakta yang terjadi dengan cara yang terstruktur dan sistematis.</li> <li>2. Peneliti dalam pengertian luas dapat merujuk pada setiap orang yang melakukan aktivitas menggunakan sistem tertentu dalam memperoleh pengetahuan atau individu yang melakukan sejumlah praktik-praktik di mana secara tradisional dapat dikaitkan dengan kegiatan pendidikan, pemikiran, atau filosofis. Secara khusus, istilah peneliti dikaitkan pada individu-individu yang melakukan penelitian (meneliti) dengan menggunakan metode ilmiah</li> <li>3. Peta jalan adalah dokumen strategi pemandu dan perencanaan untuk melaksanakan strategi yang ditampilkan secara ringkasan dengan visual tingkat tinggi yang memetakan apa saja visi dan arah produk kita dari waktu ke waktu.</li> <li>4. Kontrak Penelitian adalah dokumen surat perjanjian penugasan dalam rangka pelaksanaan kegiatan penelitian sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan penelitian yang dilakukan oleh para dosen/peneliti.</li> <li>5. Paten adalah hak eksklusif inventor atas invensi di bidang teknologi untuk selama waktu tertentu melaksanakan sendiri atau memberikan persetujuan kepada pihak lain untuk melaksanakan invensinya.</li> <li>6. Jurnal terakreditasi SINTA atau <i>Science and Technology Index</i> adalah portal ilmiah daring yang dikelola oleh</li> </ol>

	Kementerian Riset dan Pendidikan Tinggi (Ristekdikti) Republik Indonesia.	
<b>5. Pernyataan Isi Standar Hasil Penelitian</b>	B.01.01	Kelompok tim riset yang sudah dibentuk di program studi wajib menetapkan peta jalan penelitian yang memayungi tema penelitian dosen dan Mahasiswa.
	B.01.02	Dekan, Wakil Dekan, Ketua Jurusan, dan Koordinator Program Studi wajib memastikan peta jalan penelitian serta hasil penelitian dosen dan mahasiswa sudah sesuai dengan peta jalan penelitian yang ditetapkan dan memenuhi kaidah dan metode ilmiah, serta sesuai dengan otonomi keilmuan dan budaya akademik.
	B.01.03	Dekan, Wakil Dekan, Ketua Jurusan, dan Koordinator Program Studi wajib memastikan sebuah sistem monitoring evaluasi yang mampu menentukan kesesuaian hasil penelitian dosen dan mahasiswa dengan peta jalan penelitian yang telah disepakati oleh kelompok tim riset.
	B.01.04	Dekan, Wakil Dekan, Ketua Jurusan, dan Koordinator Program Studi wajib memastikan adanya tindak lanjut perbaikan hasil monitoring evaluasi penelitian dosen dan mahasiswa.
	B.01.05	Dekan, Wakil Dekan, Ketua Jurusan, dan Koordinator Program Studi wajib memastikan presentase penelitian dosen tetap program studi (dtps) > 25%
	B.01.06	Dekan, Wakil Dekan, Ketua Jurusan, dan Koordinator Program Studi wajib memastikan jumlah penelitian yang mencirikan tema Tri Hita Karana dan Kebudayaan lokal > 25% dari seluruh tema penelitian.
	B.01.07	Dekan, Wakil Dekan, Ketua Jurusan, dan Koordinator Program Studi wajib memastikan hasil penelitian yang tidak bersifat rahasia, tidak mengganggu, dan / atau tidak membahayakan kepentingan umum dan nasional wajib disebarluaskan dalam bentuk seminar, publikasi, paten, dan/ atau cara cara lain yang dapat digunakan untuk menyampaikan hasil penelitian di masyarakat.
<b>6. Strategi Pelaksanaan Standar Hasil Penelitian</b>	<b>Sasaran/ Indikator Pencapaian</b>	<b>Strategi Pencapaian</b>
	B.01.01	1. Kelompok tim riset yang sudah dibentuk di program studi menetapkan sebuah peta jalan penelitian yang menjadi acuan bagi semua tema penelitian di lingkungan FMIPA 2. Ada bukti berupa peta jalan penelitian kelompok tim riset yang ditandatangani Dekan FMIPA Undiksha
	B.01.02	1. Dekan, Wakil Dekan, Ketua Jurusan, dan Koordinator Program Studi menetapkan skim penelitian

		<p>yang sudah dibentuk oleh kelompok tim riset di program studi memiliki kesesuaian dengan peta jalan penelitian universitas dan fakultas</p> <p>2. Ada bukti berupa skim penelitian yang ditandatangani Dekan FMIPA Undiksha</p>					
	B.01.03	<p>1. Dekan dan Wakil Dekan melakukan monev terhadap penelitian dosen dan mahasiswa</p> <p>2. Ada bukti kebermanfaatan dan aplikasi hasil penelitian yang sudah dilakukan bagi mahasiswa, dosen dan masyarakat.</p>					
	B.01.04	<p>1. Wakil Dekan atas persetujuan Dekan menindak lanjuti semua laporan penelitian berdasarkan monev, memberikan peringatan, pembinaan sampai pemberian sanksi pada penelitian yang tidak sesuai dengan kesepakatan kontrak yang disepakati peneliti.</p> <p>2. Ada bukti monitoring dan evaluasi Dekan dan Wakil Dekan FMIPA undiksha terkait dengan hasil penelitian</p>					
	B.01.05	<p>1. Dekan dan Wakil Dekan membantu memberikan pendanaan untuk penelitian pada dosen</p> <p>2. Pimpinan Universitas, Pimpinan Fakultas/ Pascas Dekan, Wakil Dekan, Ketua Jurusan, dan Koordinator Program Studi mendorong agar presentase penelitian payung prodi &gt; 25% dari jumlah penelitian di prodi tersebut</p> <p>3. Ada bukti berupa kontrak penelitian antara dosen dan Fakultas.</p>					
	B.01.06	<p>1. Memasukan tema penelitian Tri Hita Karana dan kebudayaan lokal dalam peta jalan penelitian.</p> <p>2. Membentuk skim penelitian khusus, yang bercirikan tema Tri Hita Karana dan kebudayaan lokal dalam peta jalan penelitian.</p>					
	B.01.07	<p>Mendorong publikasi penelitian, mengadakan seminar nasional dan internasional, mendirikan jurnal yang telah terakreditasi sinta, dan memberikan klausul khusus tentang kewajiban publikasi bagi peneliti.</p>					
<b>7. Indikator Ketercapaian Standar Hasil</b>	<b>Pernyataan Standar</b>	<b>Sasaran/Indikator Pencapaian</b>	<b>Periode/Waktu Pencapaian</b>				
			<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>

<b>Penelitian</b>	B.01.01	Terdapat dokumen sah tentang peta jalan penelitian	Progres ketersediaan 50%	Progres ketersediaan 75%	Tersedia	Tersedia	Tersedia
	B.01.02	Presentase penelitian yang sesuai dengan peta jalan penelitian	50%	75%	100%	100%	100%
	B.01.03	Pelaksanaan Monev penelitian	1 x/ tahun	1x /tahun	2x/tahun	2x/tahun	2x/tahun
	B.01.04	Adanya laporan rekomendasi hasil monev	tersedia	tersedia	tersedia	tersedia	tersedia
	B.01.05	Terdapat tindak lanjut rekomendasi ditunjukkan dalam dokumen sah	tersedia	tersedia	tersedia	tersedia	tersedia
	B.01.07	Jumlah presentase penelitian DTSP	25%	25%	50%	50%	60%
		Presentase Penelitian tri Hita Karana dan kebudayaan lokal	25%	25%	25%	25%	25%

	B.01.07	Presentase Publikasi dosen per tahun, sebagai penulis utama	60%	70%	80%	80%	80%
<b>8. Dokumen terkait Standar Hasil Penelitian</b>	Pedoman Penelitian Prosedur Operasional Standar (POS) Penelitian Manual Kebijakan Manual Penetapan Standar Hasil Penelitian Manual Pelaksanaan Standar Hasil Penelitian Manual Evaluasi Pelaksanaan Standar Hasil Penelitian Manual Pengendalian Pelaksanaan Standar Hasil Penelitian Manual Peningkatan Standar Hasil Penelitian						
<b>9. Referensi Standar Hasil Penelitian</b>	<b>9.1. Referensi Internal</b> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Statuta Universitas Pendidikan Ganesha</li> <li>2. Rencana Strategis Universitas Ganesha</li> <li>3. Organisasi Tata Kelola Universitas Pendidikan Ganesha</li> </ol> <b>9.2. Referensi Eksternal</b> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Permenristekdikti) Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjamin Mutu Pendidikan Tinggi.</li> <li>2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi</li> <li>3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen.</li> <li>4. PP RI 4 Tahun 2014, tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.</li> </ol>						



**UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA**

Telepon : 0362-22570; Faximile : 0362-25735

Laman : <http://www.undiksha.ac.id>

**NO. DOKUMEN: 10SM/GKM-FMIPA/2017**

**STANDAR ISI PENELITIAN  
FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM  
UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA**

**TANGGAL: 07 Mei 2017**

**REVISI: 0**

**HALAMAN:**

PROSES	PENANGGUNGJAWAB			TANGGAL
	NAMA	JABATAN	TANDATANGAN	
1. Perumusan	I Gusti Nyoman Yudi Hartawan, S.Si., M.Sc	Tim Perumus		
	Putu Kartika Dewi, S.Pd., M.Pd.	Tim Perumus		
2. Pemeriksaan	Dr. I Wayan Sukra Warpala, S.Pd., M.Sc.	Wakil Dekan I		
3. Persetujuan	Prof. Dr. I Wayan Santyasa, M.Si.	Ketua Senat		
4. Penetapan	Prof. Dr. I Nengah Suparta, M.Si.	Dekan		
5. Pengendalian	Dr. I Nyoman Dodik Prasetya, S.Si., M.Si	Ketua GKM		

<b>1. Visi, Misi, dan Tujuan FMIPA Undiksha</b>	<b>1.1. Visi FMIPA Undiksha</b> Menjadi Fakultas Unggul dalam Bidang Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam berlandaskan Falsafah Tri Hita Karana di Asia pada tahun 2045
	<b>1.2. Misi FMIPA Undiksha</b> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Memberikan pelayanan yang bermutu kepada <i>stakeholder</i> melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat</li> <li>2. Menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran di Bidang MIPA dan pendidikan MIPA bermartabat untuk menghasilkan sumber daya manusia yang kompetitif, komunikatif, dan berkarakter.</li> <li>3. Menyelenggarakan penelitian di bidang MIPA dan Pendidikan MIPA yang inovatif, kompetitif, dan kolaboratif untuk mengembangkan dan menerapkan ilmu pengetahuan dan teknologi</li> <li>4. Menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat di bidang MIPA dan Pendidikan MIPA yang inovatif, kompetitif, dan akomodatif untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.</li> </ol>

	<p><b>1.3. Tujuan FMIPA Undiksha</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Terselenggaranya sistem tata kelola yang baik untuk mendukung terselenggaranya layanan prima dalam pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi</li> <li>2. Dihasilkannya lulusan di bidang MIPA dan Pendidikan MIPA yang mampu bersaing dengan lulusan MIPA lainnya dalam mengisi pasar kerja</li> <li>3. Dihasilkannya lulusan di bidang MIPA dan Pendidikan MIPA yang mampu bekerja secara bersama-sama atau dalam bentuk tim di tempat kerja</li> <li>4. Menghasilkan lulusan di bidang MIPA dan Pendidikan MIPA yang menjunjung tinggi nilai-nilai ketuhanan, kemanusiaan, dan kelestarian alam dalam menjalankan tugas</li> <li>5. Dihasilkannya kuantitas dan kualitas penelitian yang memiliki relevansi yang tinggi dalam bidang kependidikan dan nonkependidikan dengan publikasi di tingkat nasional dan internasional beserta hak kekayaan intelektualnya</li> <li>6. Terselenggaranya pengabdian kepada masyarakat dalam berbagai bentuk bidang keahlian dan ketrampilan yang diperlukan, baik oleh pasar kerja maupun pembangunan bangsa dan negara</li> <li>7. Terbangunnya komunikasi dan terjalinnya kemitraan dengan alumni, FMIPA dari perguruan tinggi lain, instansi/lembaga, dunia usaha dan industri, di dalam maupun di luar negeri yang bermuara pada peningkatan sumber-sumber pendapatan dana masyarakat.</li> </ol>
<p><b>2. Rasionale Penetapan Standar Isi Penelitian</b></p>	<p>Standar Nasional Pendidikan Tinggi terkait dengan ruang lingkup dan penjelasan Standar Nasional Penelitian tentang standar isi penelitian. Kualitas penelitian yang diisikan oleh fakultas menunjukkan kualitas dari fakultas yang menghulu pada kualitas perguruan tinggi tersebut. Fakultas MIPA sebagai bagian dari Undiksha sebagai sebuah perguruan tinggi dengan akreditasi unggul harus mampu menghasilkan isi penelitian yang memenuhi standar Isi penelitian nasional.</p> <p>Standar Isi penelitian FMIPA harus mendukung Standar isi penelitian di Undiksha yaitu harus mampu mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa. Berdasarkan hal tersebut dipandang penting untuk menetapkan standar mutu Isi penelitian yang wajib dipenuhi oleh semua peneliti dilingkungan FMIPA.</p>
<p><b>3. Pihak yang Bertanggung jawab untuk Mencapai</b></p>	<p><b>Perumusan</b> Perumusan Standar Isi Penelitian dilakukan oleh tim ad hoc setelah ditetapkan dengan SK Dekan.</p> <p><b>Penetapan</b> Penetapan Standar Isi penelitian ditetapkan oleh Dekan dan keberlakuannya ditetapkan oleh Dekan</p>

<b>Standar Isi Penelitian</b>	<p><b>Pelaksanaan</b> Pelaksanaan Standar Isi penelitian oleh Wakil Dekan 1 dan Koordinator Program Studi</p> <p><b>Evaluasi Pelaksanaan</b> Evaluasi Pelaksanaan standar Isi penelitian dilaksanakan oleh Gugus kendali Mutu (GKM) Fakultas dan Program Studi dibawah koordinasi LPPM</p> <p><b>Pengendalian Pelaksanaan</b> Pengendalian standar pelaksanaan Isi penelitian dilaksanakan oleh Gugus kendali Mutu (GKM) Fakultas dan Program Studi dibawah koordinasi LPPM</p> <p><b>Peningkatan Standar</b> Peningkatan Standar Isi penelitian dilakukan oleh Wakil Dekan 1 dengan persetujuan Dekan .</p>	
<b>4. Definisi dan Istilah</b>	Penelitian adalah kegiatan yang dilakukan menurut kaidah dan metode ilmiah secara sistematis untuk memperoleh informasi, data, dan keterangan yang berkaitan dengan pemahaman dan/atau pengujian suatu cabang pengetahuan dan teknologi.	
<b>5. Pernyataan Isi Standar Isi Penelitian</b>	B.02.01	Pimpinan Fakultas, wajib menyusun dan menetapkan kreteria minimal tentang kedalaman dan keluasan penelitian, yang mencakup kedalaman dan keluasan materi penelitian, baik pada penelitian dasar maupun penelitian terapan.
	B.02.02	Pimpinan Fakultas wajib menetapkan dan memastikan isi luaran penelitian dasar berupa penjelasan atau penemuan untuk mengantisipasi suatu gejala, fenomena, kaidah, model, atau postulat baru.
	B.02.03	Pimpinan Fakultas wajib menetapkan dan memastikan isi luaran penelitian terapan berupa inovasi serta pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang bermanfaat bagi masyarakat, dunia usaha, dan/atau industri.
	B.02.04	Pimpinan Fakultas wajib menetapkan dan memastikan materi pada penelitian dasar dan penelitian terapan mencakup materi kajian khusus, terutama pada tema Tri Hita Karana dan kebudayaan lokal untuk kepentingan nasional dan memuat prinsip-prinsip kemanfaatan, kemutahiran, dan mengantisipasi kebutuhan masa mendatang.
<b>6. Strategi Pelaksanaan Standar Isi</b>	<b>Sasaran/ Indikator Pencapaian</b>	<p style="text-align: center;"><b>Strategi Pencapaian</b></p>

<b>Penelitian</b>	B.02.01	Pimpinan Fakultas bersama sama menetapkan kreteria minimal tentang kedalaman dan keluasan penelitian, yang mencakup kedalaman dan keluasan materi penelitian , baik pada penelitian dasar maupun penelitian terapan, dan dievaluasi setiap 5 tahun.					
	B.02.02 B.02.03	(a) Pimpinan Fakultas berkoordinasi dengan Ka LPPM menetapkan isi luaran skim skim penelitian dasar dan terapan sesuai dengan kreteria yang ditetapkan. (b) Pimpinan Fakultas mendorong kemajuan laboratorium yang ada untuk mendukung pelaksanaan penelitian dasar dan terapan.					
	B.02.04	Pimpinan Fakultas menetapkan materi khusus, terutama yang terkait dengan tema Tri Hita Karana dan kebudayaan lokal sebagai kajian khusus pda penelitian dasar dan terapan.					
<b>7. Indikator Ketercapaian Standar Isi Penelitian</b>	<b>Pernyataan Standar</b>	<b>Sasaran/Indikator Pencapaian</b>	<b>Periode/Waktu Pencapaian</b>				
			<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>
	B.02.01	Terdapat dokumen sah tentang Panduan penelitian Fakultas	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia
	B.02.02	Keseuaian hasil penelitian dasar	80 % sesuai dengan ketentuan materi penelitian dasar	90 % sesuai dengan ketentuan materi penelitian dasar	100 % sesuai dengan ketentuan materi penelitian dasar	100 % sesuai dengan ketentuan materi penelitian dasar	100 % sesuai dengan ketentuan materi penelitian dasar
	B.02.03	Keseuaian hasil penelitian terapan	80 % sesuai dengan ketentuan materi penelitian terapan	90 % sesuai dengan ketentuan materi penelitian terapan	100 % sesuai dengan ketentuan materi penelitian terapan	100 % sesuai dengan ketentuan materi penelitian terapan	100 % sesuai dengan ketentuan materi penelitian terapan

	B.02.04	Presentase Kajian khusus topik THK dan kebudayaan lokal pada penelitian dasar dan terapan	25%	25%	25%	25%	25%
<b>8. Dokumen terkait Standar Isi Penelitian</b>	Pedoman Penelitian Prosedur Operasional Standar (POS) Penelitian Manual Kebijakan Manual Penetapan Standar Isi Penelitian Manual Pelaksanaan Standar Isi Penelitian Manual Evaluasi Pelaksanaan Standar Isi Penelitian Manual Pengendalian Pelaksanaan Standar Isi Penelitian Manual Peningkatan Standar Isi Penelitian						
<b>9. Referensi Standar Isi Penelitian.</b>	<b>9.1. Referensi Internal</b> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Statuta Universitas Pendidikan Ganesha</li> <li>2. Rencana Strategis Universitas Ganesha</li> <li>3. Organisasi Tata Kelola Universitas Pendidikan Ganesha</li> </ol> <b>9.2. Referensi Eksternal</b> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Permenristekdikti) Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjamin Mutu Pendidikan Tinggi.</li> <li>2. Permendikbud no. 3 tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi</li> <li>3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi</li> <li>4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen.</li> <li>5. PP RI 4 Tahun 2014, tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.</li> </ol>						

	<b>UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA</b> Telepon : 0362-22570; Faximile : 0362-25735 Laman : <a href="http://www.undiksha.ac.id">http://www.undiksha.ac.id</a>	<b>NO. DOKUMEN: 11/SM/GKM-FMIPA/2017</b>
	<b>STANDAR PROSES PENELITIAN</b> <b>FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM</b> <b>UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA</b>	<b>TANGGAL: 07 Mei 2017</b>
		<b>REVISI: 0</b>
		<b>HALAMAN:</b>

PROSES	PENANGGUNGJAWAB			TANGGAL
	NAMA	JABATAN	TANDATANGAN	
1. Perumusan	Dr. Rai Sujanem, M.Si	Tim Perumus		
	Ni Putu Ayu Hervina Sanjayanti, M.Pd	Tim Perumus		
2. Pemeriksaan	Dr. I Wayan Sukra Warpala, S.Pd., M.Sc.	Wakil Dekan I		
3. Persetujuan	Prof. Dr. I Wayan Santyasa, M.Si.	Ketua Senat		
4. Penetapan	Prof. Dr. I Nengah Suparta, M.Si.	Dekan		
5. Pengendalian	Dr. I Nyoman Dodik Prasetya, S.Si., M.Si	Ketua GKM		

<b>1. Visi, Misi, dan Tujuan FMIPA Universitas Pendidikan Ganesha</b>	<b>1.1. Visi FMIPA Undiksha</b> Menjadi Fakultas Unggul dalam Bidang Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam berlandaskan Falsafah Tri Hita Karana di Asia pada tahun 2045
	<b>1.2. Misi FMIPA Undiksha</b> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Memberikan pelayanan yang bermutu kepada stakeholder melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat</li> <li>2. Menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran di Bidang MIPA dan pendidikan MIPA bermatarbat untuk menghasilkan sumber daya manusia yang kompetitif, komunikatif, dan berkarakter.</li> <li>3. Menyelenggarakan penelitian di bidang MIPA dan Pendidikan MIPA yang inovatif, kompetitif, dan kolaboratif untuk mengembangkan dan menerapkan ilmu pengetahuan dan teknologi</li> <li>4. Menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat di bidang MIPA dan Pendidikan MIPA yang inovatif, kompetitif, dan akomodatif untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.</li> </ol>

	<p><b>1.3. Tujuan FMIPA Undiksha</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Terselenggaranya sistem tata kelola yang baik untuk mendukung terselenggaranya layanan prima dalam pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi</li> <li>2. Dihasilkannya lulusan di bidang MIPA dan Pendidikan MIPA yang mampu bersaing dengan lulusan MIPA lainnya dalam mengisi pasar kerja</li> <li>3. Dihasilkannya lulusan di bidang MIPA dan Pendidikan MIPA yang mampu bekerja secara bersama-sama atau dalam bentuk tim di tempat kerja</li> <li>4. Menghasilkan lulusan di bidang MIPA dan Pendidikan MIPA yang menjunjung tinggi nilai-nilai ketuhanan, kemanusiaan, dan kelestarian alam dalam menjalankan tugas</li> <li>5. Dihasilkannya kuantitas dan kualitas penelitian yang memiliki relevansi yang tinggi dalam bidang kependidikan dan nonkependidikan dengan publikasi di tingkat nasional dan internasional beserta hak kekayaan intelektualnya</li> <li>6. Terselenggaranya pengabdian kepada masyarakat dalam berbagai bentuk bidang keahlian dan ketrampilan yang diperlukan, baik oleh pasar kerja maupun pembangunan bangsa dan negara</li> <li>7. Terbangunnya komunikasi dan terjalinnya kemitraan dengan alumni, FMIPA dari perguruan tinggi lain, instansi/lembaga, dunia usaha dan industri, di dalam maupun di luar negeri yang bermuara pada peningkatan sumber-sumber pendapatan dana masyarakat.</li> </ol>
<p><b>2. Rasionale Penetapan Standar Proses Penelitian</b></p>	<p>Standar proses Penelitian merupakan kriteria minimal tentang mutu proses Penelitian. Proses penelitian di Perguruan Tinggi diarahkan dalam rangka mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa. Setiap perguruan tinggi diharapkan dapat mengelola penelitian yang memenuhi standar yang telah dijelaskan dalam Permenristekdikti Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi, pada bagian keenam pasal 50 telah diberikan standar peneliti, yang menyebutkan bahwa standar peneliti merupakan kriteria minimal tentang kemampuan peneliti untuk melaksanakan penelitian. Untuk menjadi fakultas yang unggul, tentu standar minimal tidaklah cukup.</p> <p>Diperlukan beberapa peningkatan dan penyesuaian di beberapa aspek, salah satunya pada kualifikasi peneliti. Dengan pertimbangan tersebut, FMIPA Universitas Pendidikan Ganesha menetapkan standar peneliti yang akan menjadi pedoman dan tolok ukur bagi pimpinan fakultas dan program studi, dalam merencanakan, mengelola, dan mengembangkan sumber daya peneliti yang ada di lingkungan FMIPA Universitas Pendidikan Ganesha Kualitas penelitian yang dihasilkan oleh perguruan tinggi menunjukkan kualitas dari perguruan tinggi tersebut.</p>

	<p>FMIPA Undiksha sebagai sebuah Fakultas di perguruan tinggi dengan akreditasi unggul harus mampu menghasilkan dan menjamin proses penelitian yang memenuhi standar Proses penelitian nasional. Standar proses penelitian di FMIPA Undiksha harus mampu mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa. Berdasarkan hal tersebut dipandang penting untuk menetapkan standar mutu proses penelitian yang wajib dipenuhi oleh semua peneliti dilingkungan FMIPA Undiksha.</p>
<p><b>3. Pihak yang Bertanggung jawab untuk Mencapai Standar Proses Penelitian</b></p>	<p><b>Perumusan</b> Perumusan Standar Proses Penelitian dilakukan oleh tim ad hoc setelah ditetapkan dengan SK Dekan FMIPA Undiksha.</p> <p><b>Penetapan</b> Penetapan Standar Proses penelitian ditetapkan oleh Rektor dan keberlakuannya ditetapkan oleh Dekan FMIPA Undiksha</p> <p><b>Pelaksanaan</b> Pelaksanaan Standar Proses penelitian oleh Dekan, Wakil Dekan, Ketua Jurusan, dan Koordinator Program Studi di FMIPA Undiksha</p> <p><b>Evaluasi Pelaksanaan</b> Evaluasi Pelaksanaan standar Proses penelitian dilaksanakan oleh Gugus kendali Mutu (GKM) Fakultas dan Program Studi</p> <p><b>Pengendalian Pelaksanaan</b> Pengendalian standar pelaksanaan Proses penelitian dilaksanakan oleh Gugus kendali Mutu (GKM) Fakultas dan Program Studi</p> <p><b>Peningkatan Standar</b> Peningkatan Standar Proses penelitian dilakukan oleh Dekan dan Wakil Dekan FMIPA Undiksha</p>
<p><b>4. Definisi dan Istilah</b></p>	<p><b>4.1</b> Penelitian adalah sebuah proses kegiatan mencari kebenaran terhadap suatu fenomena ataupun fakta yang terjadi dengan cara yang terstruktur dan sistematis.</p> <p><b>4.2</b> Peneliti dalam pengertian luas dapat merujuk pada setiap orang yang melakukan aktivitas menggunakan sistem tertentu dalam memperoleh pengetahuan atau individu yang melakukan sejumlah praktik-praktik di mana secara tradisional dapat dikaitkan dengan kegiatan pendidikan, pemikiran, atau filosofis. Secara khusus, istilah peneliti dikaitkan pada individu-individu yang melakukan penelitian (meneliti) dengan menggunakan metode ilmiah</p> <p><b>4.3</b> Peta jalan adalah dokumen strategi pemandu dan perencanaan untuk melaksanakan strategi yang ditampilkan secara</p>

	<p>ringkasan dengan visual tingkat tinggi yang memetakan apa saja visi dan arah produk kita dari waktu ke waktu.</p> <p><b>4.4</b> Kontrak Penelitian adalah dokumen surat perjanjian penugasan dalam rangka pelaksanaan kegiatan penelitian sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan penelitian yang dilakukan oleh para dosen/peneliti.</p> <p><b>4.5</b> Paten adalah hak eksklusif inventor atas invensi di bidang teknologi untuk selama waktu tertentu melaksanakan sendiri atau memberikan persetujuan kepada pihak lain untuk melaksanakan invensinya.</p> <p><b>4.6</b> Jurnal terakreditasi SINTA atau <i>Science and Technology Index</i> adalah portal ilmiah daring yang dikelola oleh Kementerian Riset dan Pendidikan Tinggi (Ristekdikti) Republik Indonesia.</p>	
<b>5. Pernyataan Proses Standar Proses Penelitian</b>	B.03.01	Dekan, Wakil Dekan, Ketua Jurusan, dan Koordinator Program Studi, wajib menyusun dan menetapkan kriteria minimal tentang kegiatan penelitian yang mencakup (1) Perencanaan, (2) Pelaksanaan, dan (3) Pelaporan.
	B.03.02	Dekan, Wakil Dekan, Ketua Jurusan, dan Koordinator Program Studi, wajib memastikan setiap kegiatan penelitian harus memenuhi kaidah dan metode ilmiah secara sistematis sesuai dengan otonomi keilmuan dan budaya akademik.
	B.03.03	Dekan, Wakil Dekan, Ketua Jurusan, dan Koordinator Program Studi, wajib memastikan setiap kegiatan penelitian memenuhi standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, serta keamanan peneliti, masyarakat, dan lingkungan.
	B.03.04	Dekan, Wakil Dekan, Ketua Jurusan, dan Koordinator Program Studi, wajib menyatakan kegiatan penelitian yang dilakukan mahasiswa dalam besaran sks, dengan ketentuan 1 sks setara dengan kegiatan penelitian penelitian 170 menit per minggu per semester.
<b>6. Strategi Pelaksanaan Standar Proses Penelitian</b>	<b>Sasaran/ Indikator Pencapaian</b>	<b>Strategi Pencapaian</b>
	B.03.01 B.03.02 B.03.03 B.03.04	(a) Dekan, Wakil Dekan, Ketua Jurusan, dan Koordinator Program Studi bersama sama menetapkan kriteria minimal tentang kegiatan penelitian yang mencakup: (1) Perencanaan, (2) Pelaksanaan, dan (3) Pelaporan, dalam buku pedoman penelitian. Kriteria tersebut dievaluasi setiap 5 tahun. (b) Pedoman yang disusun harus menjamin keterpenuhan unsur kaidah dan metode ilmiah, standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, serta keamanan peneliti, masyarakat, dan lingkungan.

7. Indikator Ketercapaian Standar Proses Penelitian	Pernyataan Standar	Sasaran/Indikator Pencapaian	Periode/Waktu Pencapaian				
			2017	2018	2019	2020	2021
	B.03.01 B.03.02 B.03.03 B.03.04	Terdapat dokumen sah tentang Panduan penelitian FMIPA Undiksha	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia
8. Dokumen terkait Standar Proses Penelitian	Pedoman Penelitian Prosedur Operasional Standar (POS) Penelitian Manual Kebijakan Manual Penetapan Standar Proses Penelitian Manual Pelaksanaan Standar Proses Penelitian Manual Evaluasi Pelaksanaan Standar Proses Penelitian Manual Pengendalian Pelaksanaan Standar Proses Penelitian Manual Peningkatan Standar Proses Penelitian						
9. Referensi Standar Proses Penelitian	<b>9.1. Referensi Internal</b> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Statuta Universitas Pendidikan Ganesha</li> <li>2. Rencana Strategis Universitas Ganesha</li> <li>3. Organisasi Tata Kelola Universitas Pendidikan Ganesha</li> <li>4. Rencana Strategis FMIPA Universitas Ganesha</li> <li>5. Rencana Operasional FMIPA Universitas Ganesha</li> </ol> <b>9.2. Referensi Eksternal</b> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Permenristekdikti) Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjamin Mutu Pendidikan Tinggi.</li> <li>2. Permenristekdikti nomor 44 tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi</li> <li>3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi</li> <li>4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen.</li> <li>5. PP RI 4 Tahun 2014, tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.</li> </ol>						

	<b>UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA</b> Telepon : 0362-22570; Faximile : 0362-25735 Laman : http://www.undiksha.ac.id	<b>NO. DOKUMEN: 12/SM/GKM-FMIPA/2017</b>
	<b>STANDAR PENELIAIAN PENELITIAN</b> <b>FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM</b> <b>UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA</b>	<b>TANGGAL: 07 Mei 2017</b> <b>REVISI: 0</b> <b>HALAMAN:</b>

PROSES	PENANGGUNGJAWAB			TANGGAL
	NAMA	JABATAN	TANDATANGAN	
1. Perumusan	Dr. I Gede Aris Gunadi, S.Si., M.Kom	Tim Perumus		
	Ni Putu Sri Ratna Dewi, S.Pd., M.Pd	Tim Perumus		
2. Pemeriksaan	Dr. I Wayan Sukra Warpala, S.Pd., M.Sc.	Wakil Dekan I		
3. Persetujuan	Prof. Dr. I Wayan Santyasa, M.Si.	Ketua Senat		
4. Penetapan	Prof. Dr. I Nengah Suparta, M.Si.	Dekan		
5. Pengendalian	Dr. I Nyoman Dodik Prasetya, S.Si., M.Si	Ketua GKM		

<b>1. Visi, Misi, dan Tujuan FMIPA Universitas Pendidikan Ganesha</b>	<b>1.1. Visi FMIPA Undiksha</b> Menjadi Fakultas Unggul dalam Bidang Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam berlandaskan Falsafah <i>Tri Hita Karana</i> di Asia pada tahun 2045
	<b>1.2. Misi FMIPA Undiksha</b> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Memberikan pelayanan yang bermutu kepada stakeholder melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat</li> <li>2. Menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran di Bidang MIPA dan pendidikan MIPA bermatarbat untuk menghasilkan sumber daya manusia yang kompetitif, komunikatif, dan berkarakter.</li> <li>3. Menyelenggarakan penelitian di bidang MIPA dan Pendidikan MIPA yang inovatif, kompetitif, dan kolaboratif untuk mengembangkan dan menerapkan ilmu pengetahuan dan teknologi</li> <li>4. Menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat di bidang MIPA dan Pendidikan MIPA yang inovatif, kompetitif, dan akomodatif untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.</li> </ol>

	<p><b>1.3. Tujuan FMIPA Undiksha</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Terselenggaranya sistem tata kelola yang baik untuk mendukung terselenggaranya layanan prima dalam pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi</li> <li>2. Dihasilkannya lulusan di bidang MIPA dan Pendidikan MIPA yang mampu bersaing dengan lulusan MIPA lainnya dalam mengisi pasar kerja</li> <li>3. Dihasilkannya lulusan di bidang MIPA dan Pendidikan MIPA yang mampu bekerja secara bersama-sama atau dalam bentuk tim di tempat kerja</li> <li>4. Menghasilkan lulusan di bidang MIPA dan Pendidikan MIPA yang menjunjung tinggi nilai-nilai ketuhanan, kemanusiaan, dan kelestarian alam dalam menjalankan tugas</li> <li>5. Dihasilkannya kuantitas dan kualitas penelitian yang memiliki relevansi yang tinggi dalam bidang kependidikan dan nonkependidikan dengan publikasi di tingkat nasional dan internasional beserta hak kekayaan intelektualnya</li> <li>6. Terselenggaranya pengabdian kepada masyarakat dalam berbagai bentuk bidang keahlian dan ketrampilan yang diperlukan, baik oleh pasar kerja maupun pembangunan bangsa dan negara</li> <li>7. Terbangunnya komunikasi dan terjalinnya kemitraan dengan alumni, FMIPA dari perguruan tinggi lain, instansi/lembaga, dunia usaha dan industri, di dalam maupun di luar negeri yang bermuara pada peningkatan sumber-sumber pendapatan dana masyarakat.</li> </ol>
<p><b>2. Rasionale Penetapan Standar Penilaian Penelitian</b></p>	<p>Setiap perguruan tinggi diharapkan dapat mengelola penelitian yang memenuhi standar yang telah dijelaskan dalam Standar Nasional Pendidikan Tinggi terkait dengan ruang lingkup dan penjelasan Standar Nasional Penelitian tentang standar penilaian penelitian . Kualitas penilaian penelitian yang ditetapkan oleh perguruan tinggi menunjukkan kualitas penelitian secara umum dari perguruan tinggi tersebut.</p> <p>FMIPA Undiksha sebagai sebuah insitusi bagian dari Undiksha dengan akreditasi unggul harus mampu menghasilkan penilaian penelitian yang memenuhi standar penilaian penelitian nasional, dan tentunya mencerminkan penelitian dengan karakteristik MIPA. Standar penilaian penelitian di FMIPA Undiksha harus mampu mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa. Berdasarkan hal tersebut dipandang penting untuk menetapkan standar mutu Penilaian penelitian yang wajib dipenuhi oleh semua peneliti dilingkungan Undiksha.</p>
<p><b>3. Pihak yang Bertanggung jawab untuk</b></p>	<p><b>Perumusan</b> Perumusan Standar Penilaian Penelitian dilakukan oleh tim ad hoc setelah ditetapkan dengan SK Dekan.</p> <p><b>Penetapan</b></p>

<p><b>Mencapai Standar Penilaian Penelitian</b></p>	<p>Penetapan Standar Penilaian penelitian ditetapkan oleh Dekan dan keberlakuannya ditetapkan oleh Dekan</p> <p><b>Pelaksanaan</b> Pelaksanaan Standar Penilaian penelitian oleh Dekan, Wakil Dekan 1, ka GKM Fakultas , Ketua Jurusan, Kordinator Program Studi</p> <p><b>Evaluasi Pelaksanaan</b> Evaluasi Pelaksanaan standar Penilaian penelitian dilaksanakan oleh Gugus kendali Mutu (GKM) Fakultas, Ketua Jurusan dan Program Studi dibawah berkoordinasi Wakil Dekan 1</p> <p><b>Pengendalian Pelaksanaan</b> Pengendalian standar pelaksanaan Penilaian penelitian dilaksanakan oleh Gugus kendali Mutu (GKM) Fakultas Ketua Jurusan dan Program Studi dibawah koordinasi Wakil Dekan 1</p> <p><b>Peningkatan Standar</b> Peningkatan Standar Penilaian penelitian dilakukan oleh Wakil Rektor 1 dengan persetujuan Rektor .</p>	
<p><b>4. Definisi dan Istilah</b></p>	<p>4.1 Standar penilaian penelitian merupakan kriteria minimal penilaian terhadap proses dan hasil penelitian</p> <p>4.2 Prinsip penilaian edukatif adalah penilaian bersifat memotivasi peneliti agar terus meningkatkan mutu penelitiannya</p> <p>4.3 Prinsip penilaian objektif adalah penilaian berdasarkan kriteria yang bebas dari pengaruh subjektivitas</p> <p>4.4 Prinsip penilaian akuntabel adalah penilaian yang dilaksanakan dengan kriteria dan prosedur yang jelas dan dipahami oleh peneliti</p> <p>4.5 Prinsip penilaian transparan adalah penilaian yang prosedur dan hasil penilaiannya dapat diakses oleh semua pemangku kepentingan</p> <p>4.6 Pimpinan FMIPA Undiksha terdiri atas Dekan, Wakil Dekan 1,2,3, Ketua Jurusan, Sekretaris Jurusan dan Korprodi.</p>	
<p><b>5. Pernyataan Penilaian Standar Penilaian Penelitian</b></p>	<p>B.04.01</p>	<p>Pimpinan FMIPA Undiksha, wajib memastikan sosialisasi dan implementasi kreteria minimal penilaian terhadap proses dan hasil penelitian, dengan memenuhi unsur (1) edukatif, (2) objektif, (3) akuntabel, (4) transparan yang ditetapkan di Universitas berjalan dengan baik di FMIPA Undiksha.</p>
	<p>B.04.02</p>	<p>Pimpinan FMIPA Undiksha, wajib memastikan penilaian penelitian harus menggunakan metode dan instrumen yang relevan, akuntabel, dan dapat mewakili ukuran ketercapaian kinerja proses serta pencapaian kinerja hasil penelitian.</p>
	<p>B.04.03</p>	<p>Pimpinan FMIPA Undiksha, wajib memastikan adanya sosialisasi tentang metode dan instrumen penilaian yang digunakan di lingkungan FMIPA Undiksha</p>

	B.04.04	Pimpinan FMIPA Undiksha wajib berkoordinasi dengan LPPM terkait dengan pelaksanaan penilaian penelitian yang dilaksanakan peneliti FMIPA Undiksha.					
	B.04.05	Pimpinan FMIPA Undiksha wajib mengumumkan hasil progres penelitian peneliti FMIPA Undiksha berdasarkan hasil penilaian penelitian yang dilaksanakan LPPM minimal sekali setiap semester.					
	B.04.06	Pimpinan Universitas, dan Ka LPPM, Pimpinan Fakultas / Pascasarjana, wajib menyusun dan menetapkan peraturan dan pedoman tentang penilaian penelitian mahasiswa dalam bentuk laporan tugas akhir, skripsi, tesis, atau desetasi.					
<b>6. Strategi Pelaksanaan Standar Penilaian Penelitian</b>	<b>Sasaran/ Indikator Pencapaian</b>	<b>Strategi Pencapaian</b>					
	B.04.01 B.04.02 B.04.03	Pimpinan FMIPA Undiksha mensosialisasikan pedoman penilaian penelitian dosen dan mahasiswa yang ditetapkan oleh Universitas dalam berbagai forum, media (web fakultas, web jurusan, banner, dan lain lain) minimal setiap semester.					
	B.04.04	GKM FMIPA Undiksha melaksanakan survei ke peneliti FMIPA Undiksha untuk mengetahui respon terhadap pengetahuan peneliti terhadap metode penilaian penelitian, dan kepuasan terhadap proses penilaian, minimal sekali setiap semester.					
	B.04.05	Pimpinan FMIPA Undiksha dan GKM mengumumkan raport penelitian setiap peneliti di FMIPA Undiksha minimal setiap semester.					
	B.04.0.6	Pimpinan FMIPA Undiksha berkoordinasi Ka LPPM menyusun pedoman penelitian dan pengabdian bagi mahasiswa dilingkungan FMIPA Undiksha.					
	<b>7. Indikator Ketercapaian Standar Penilaian Penelitian</b>	<b>Pernyataan Standar</b>	<b>Sasaran/Indikator Pencapaian</b>	<b>Periode/Waktu Pencapaian</b>			
<b>2017</b>				<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>
B.04.01 B.04.02 B.04.03		Terdapat dokumen sah tentang Panduan penelitian Undiksha	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia

	B.04.01 B.04.02 B.04.03	Sosialisasi pelaksanaan penilaian penelitian	Setiap semester				
	B.04.04	Terlaksana Survei kepuasan penilaian penelitian	Setiap semester				
	B.04.05	Pengumuman Raport peneliti	Setiap semester				
	B.04.06	Terdapat dokumen sah tentang Panduan penelitian mahasiswa	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia
<b>8. Dokumen terkait Standar Penilaian Penelitian</b>	Pedoman Penelitian Prosedur Operasional Standar (POS) Penelitian Manual Kebijakan Manual Penetapan Standar Penilaian Penelitian Manual Pelaksanaan Standar Penilaian Penelitian Manual Evaluasi Pelaksanaan Standar Penilaian Penelitian Manual Pengendalian Pelaksanaan Standar Penilaian Penelitian Manual Peningkatan Standar Penilaian Penelitian						
<b>9. Referensi Standar Penilaian Penelitian</b>	<b>9.1 Referensi Internal</b> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Statuta Universitas Pendidikan Ganesha</li> <li>2. Rencana Strategis Universitas Ganesha</li> <li>3. Organisasi Tata Kelola Universitas Pendidikan Ganesha</li> </ol> <b>9.2. Referensi Eksternal</b> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Permenristekdikti) Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjamin Mutu Pendidikan Tinggi.</li> <li>2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi</li> <li>3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen.</li> </ol>						

	4. PP RI 4 Tahun 2014, tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
--	----------------------------------------------------------------------------------------------------



**UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA**

Telepon : 0362-22570; Faximile : 0362-25735

Laman : <http://www.undiksha.ac.id>

**NO. DOKUMEN: 13/SM/GKM-FMIPA/2017**

**STANDAR PENELITI  
FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM  
UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA**

**TANGGAL: 07 Mei 2017**

**REVISI: 0**

**HALAMAN:**

PROSES	PENANGGUNGJAWAB			TANGGAL
	NAMA	JABATAN	TANDATANGAN	
1. Perumusan	I Made Suarsana, S.Pd. M.Si.	Tim Perumus		
	I Nyoman Budayana, S.Pd. M.Sc.	Tim Perumus		
2. Pemeriksaan	Dr. I Wayan Sukra Warpala, S.Pd., M.Sc.	Wakil Dekan I		
3. Persetujuan	Prof. Dr. I Wayan Santyasa, M.Si.	Ketua Senat		
4. Penetapan	Prof. Dr. I Nengah Suparta, M.Si.	Dekan		
5. Pengendalian	Dr. I Nyoman Dodik Prasetya, S.Si., M.Si	Ketua GKM		

<b>1. Visi, Misi, dan Tujuan FMIPA Universitas Pendidikan Ganesha</b>	<b>1.1. Visi FMIPA Undiksha</b> Menjadi Fakultas Unggul dalam Bidang Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam berlandaskan Falsafah <i>Tri Hita Karana</i> di Asia pada tahun 2045
	<b>1.2. Misi FMIPA Undiksha</b> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Memberikan pelayanan yang bermutu kepada stakeholder melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat</li> <li>2. Menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran di Bidang MIPA dan pendidikan MIPA bermatarbat untuk menghasilkan sumber daya manusia yang kompetitif, komunikatif, dan berkarakter.</li> <li>3. Menyelenggarakan penelitian di bidang MIPA dan Pendidikan MIPA yang inovatif, kompetitif, dan kolaboratif untuk mengembangkan dan menerapkan ilmu pengetahuan dan teknologi</li> <li>4. Menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat di bidang MIPA dan Pendidikan MIPA yang inovatif, kompetitif, dan akomodatif untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.</li> </ol>

	<p><b>1.3. Tujuan FMIPA Undiksha</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Terselenggaranya sistem tata kelola yang baik untuk mendukung terselenggaranya layanan prima dalam pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi</li> <li>2. Dihasilkannya lulusan di bidang MIPA dan Pendidikan MIPA yang mampu bersaing dengan lulusan MIPA lainnya dalam mengisi pasar kerja</li> <li>3. Dihasilkannya lulusan di bidang MIPA dan Pendidikan MIPA yang mampu bekerja secara bersama-sama atau dalam bentuk tim di tempat kerja</li> <li>4. Menghasilkan lulusan di bidang MIPA dan Pendidikan MIPA yang menjunjung tinggi nilai-nilai ketuhanan, kemanusiaan, dan kelestarian alam dalam menjalankan tugas</li> <li>5. Dihasilkannya kuantitas dan kualitas penelitian yang memiliki relevansi yang tinggi dalam bidang kependidikan dan nonkependidikan dengan publikasi di tingkat nasional dan internasional beserta hak kekayaan intelektualnya</li> <li>6. Terselenggaranya pengabdian kepada masyarakat dalam berbagai bentuk bidang keahlian dan ketrampilan yang diperlukan, baik oleh pasar kerja maupun pembangunan bangsa dan negara</li> <li>7. Terbangunnya komunikasi dan terjalinnya kemitraan dengan alumni, FMIPA dari perguruan tinggi lain, instansi/lembaga, dunia usaha dan industri, di dalam maupun di luar negeri yang bermuara pada peningkatan sumber-sumber pendapatan dana masyarakat.</li> </ol>
<p><b>2. Rasionale Penetapan Standar Peneliti</b></p>	<p>Untuk menjadi fakultas yang unggul, tentu kualitas dosen sebagai peneliti harus terus diperhatikan dan dikembangkan. Melalui pengembangan kualitas peneliti yang berkelanjutan akan bermuara pula pada penyelenggaraan penelitian yang inovatif, kompetitif dan kolaboratif. Hal ini sesuai dengan misi FMIPA Universitas Pendidikan Ganesha dalam pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi. Oleh karena itu, ketersediaan standar peneliti sangat diperlukan agar mutu penelitian perguruan tinggi terus meningkat secara berkelanjutan.</p> <p>Dalam Standar Nasional Pendidikan Tinggi diberikan standar peneliti, yang menyebutkan bahwa standar peneliti merupakan kriteria minimal tentang kemampuan peneliti untuk melaksanakan penelitian. Untuk menjadi universitas yang unggul, tentu standar minimal tidaklah cukup. Diperlukan beberapa peningkatan dan penyesuaian di beberapa aspek, salah satunya pada kualifikasi peneliti.</p> <p>Dengan pertimbangan tersebut, FMIPA Universitas Pendidikan Ganesha menetapkan standar peneliti yang akan menjadi pedoman dan tolok ukur bagi pimpinan fakultas dan program studi, dalam merencanakan, mengelola, dan mengembangkan sumber daya peneliti yang ada di lingkungan Universitas Pendidikan Ganesha.</p>

<p><b>3. Pihak yang Bertanggung jawab untuk Mencapai Standar Peneliti</b></p>	<p><b>Perumusan</b> Perumusan Standar Peneliti Penelitian dilakukan oleh tim <i>ad hoc</i> setelah ditetapkan dengan SK Dekan FMIPA Undiksha</p> <p><b>Penetapan</b> Penetapan Standar Peneliti Penelitian ditetapkan oleh Dekan dan keberlakuannya ditetapkan oleh Dekan FMIPA Undiksha</p> <p><b>Pelaksanaan</b> Pelaksanaan Standar Peneliti Penelitian oleh Dekan, Wakil Dekan, Ketua Jurusan, Koordinator Program Studi serta kelompok tim riset di FMIPA Undiksha</p> <p><b>Evaluasi Pelaksanaan</b> Evaluasi Pelaksanaan Standar Peneliti Penelitian dilaksanakan oleh Gugus kendali Mutu (GKM) Fakultas dan Program Studi</p> <p><b>Pengendalian Pelaksanaan</b> Pengendalian Standar Peneliti Penelitian dilaksanakan oleh Gugus kendali Mutu (GKM) Fakultas dan Program Studi</p> <p><b>Peningkatan Standar</b> Peningkatan Standar Peneliti Penelitian dilakukan oleh Dekan dan Wakil Dekan FMIPA Undiksha</p>	
<p><b>4. Definisi dan Istilah</b></p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penelitian adalah kegiatan yang dilakukan menurut kaidah dan metode ilmiah secara sistematis untuk memperoleh informasi, data, dan keterangan yang berkaitan dengan pemahaman dan/atau pengujian suatu cabang pengetahuan dan teknologi.</li> <li>2. Peneliti dalam pengertian luas dapat merujuk pada setiap orang yang melakukan aktivitas menggunakan sistem tertentu dalam memperoleh pengetahuan atau individu yang melakukan sejumlah praktik-praktik di mana secara tradisional dapat dikaitkan dengan kegiatan pendidikan, pemikiran, atau filosofis. Secara khusus, istilah peneliti dikaitkan pada individu-individu yang melakukan penelitian (meneliti) dengan menggunakan metode ilmiah</li> <li>3. Peta jalan adalah dokumen strategi pemandu dan perencanaan untuk melaksanakan strategi yang ditampilkan secara ringkasan dengan visual tingkat tinggi yang memetakan apa saja visi dan arah produk kita dari waktu ke waktu.</li> </ol>	
<p><b>5. Pernyataan Isi Standar Peneliti</b></p>	<p>B.05.01</p>	<p>Pimpinan fakultas wajib menyusun dan menetapkan kriteria minimal kemampuan peneliti untuk melaksanakan penelitian mencakup (1) tingkat penguasaan metodologi penelitian yang sesuai dengan bidang keilmuan, (2) objek penelitian, serta (3) tingkat kerumitan dan tingkat kedalaman Penelitian.</p>

	B.05.02	Pimpinan fakultas wajib memastikan peneliti telah memenuhi kualifikasi akademik dan hasil penelitian sebagaimana ditetapkan oleh Direktur Jenderal Penguatan Riset dan Pengembangan					
	B.05.03	Pimpinan fakultas wajib memastikan peneliti melaksanakan penelitian yang sesuai dengan kewenangannya sebagaimana ditetapkan oleh Direktur Jenderal Penguatan Riset dan Pengembangan.					
	B.05.04	Pimpinan fakultas wajib memastikan peneliti dapat melaksanakan paling sedikit satu kegiatan penelitian yang relevan dengan bidang dan peta jalan penelitian program studi.					
<b>6. Strategi Pelaksanaan Standar Standar Peneliti</b>	<b>Sasaran/ Indikator Pencapaian</b>	<b>Strategi Pencapaian</b>					
	B.05.01 B.05.02 B.05.03 B.05.04	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pimpinan fakultas menyusun dan menetapkan buku pedoman penelitian dengan mengacu pada pedoman yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Penguatan Riset dan Pengembangan yang mengatur tentang kualifikasi akademik, hasil penelitian dan kewenangan peneliti.</li> <li>2. Pimpinan fakultas mengimplementasikan pedoman penelitian yang berkaitan dengan standar peneliti.</li> <li>3. Pimpinan fakultas melakukan monitoring dan evaluasi serta mengukur tingkat ketercapaian standar peneliti.</li> <li>4. Pimpinan fakultas memfasilitasi kegiatan peningkatan dan pengembangan kualifikasi dan kompetensi peneliti secara berkelanjutan.</li> </ol>					
<b>7. Indikator Ketercapaian Standar Standar Peneliti</b>	<b>Pernyataan Standar</b>	<b>Sasaran/Indikator Pencapaian</b>	<b>Periode/Waktu Pencapaian</b>				
			<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>
	B.05.01	Terdapat dokumen sah tentang pedoman penelitian yang memuat kualifikasi akademik, hasil penelitian dan kewenangan	Draft	Revised Draft	Tersedia	Tersedia	Tersedia

		peneliti.					
	B.05.02	Presentase peneliti yang telah memenuhi kualifikasi akademik dan hasil penelitian sesuai dengan pedoman penelitian	80%	90%	100%	100%	100%
	B.05.03	Presentase peneliti yang kewenangannya dalam melaksanakan penelitian telah sesuai dengan pedoman penelitian	80%	90%	100%	100%	100%
	B.05.04	Presentase jumlah dosen yang melaksanakan penelitian yang relevan dengan bidang dan peta jalan program studi paling sedikit satu kali setahun terhadap jumlah dosen seluruhnya	70%	80%	90%	95%	100%
<b>8. Dokumen terkait Standar</b>	Pedoman Penelitian Prosedur Operasional Standar (POS) Penelitian						

<b>Peneliti</b>	Manual Kebijakan Manual Penetapan Standar Peneliti Manual Pelaksanaan Standar Peneliti Manual Evaluasi Pelaksanaan Standar Peneliti Manual Pengendalian Pelaksanaan Standar Peneliti Manual Peningkatan Standar Peneliti
<b>9. Referensi Standar Peneliti</b>	<b>9.1.Referensi Internal</b> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Statuta Universitas Pendidikan Ganesha</li> <li>2. Rencana Strategis Universitas Ganesha</li> <li>3. Organisasi Tata Kelola Universitas Pendidikan Ganesha</li> <li>4. Rencana Strategis FMIPA Universitas Ganesha</li> <li>5. Rencana Operasional FMIPA Universitas Ganesha</li> </ol> <b>9.2.Referensi Eksternal</b> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen.</li> <li>2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi</li> <li>3. PP RI 4 Tahun 2014, tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.</li> <li>4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Permenristekdikti) Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjamin Mutu Pendidikan Tinggi.</li> </ol>



**UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA**

Telepon : 0362-22570; Faximile : 0362-25735

Laman : <http://www.undiksha.ac.id>

**NO. DOKUMEN: 14/SM/GKM-FMIPA/2017**

**STANDAR SARANA DAN PRASARANA PENELITIAN  
FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM  
UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA**

**TANGGAL: 07 Mei 2017**

**REVISI: 0**

**HALAMAN:**

PROSES	PENANGGUNGJAWAB			TANGGAL
	NAMA	JABATAN	TANDATANGAN	
1. Perumusan	Ida Ayu Putu Suryanti, S.Si., M.Si.	Tim Perumus		
	Ni Putu Merry Yunitasari, S.Pd., M.Pd.	Tim Perumus		
2. Pemeriksaan	Dr. I Wayan Sukra Warpala, S.Pd., M.Sc.	Wakil Dekan I		
3. Persetujuan	Prof. Dr. I Wayan Santyasa, M.Si.	Ketua Senat		
4. Penetapan	Prof. Dr. I Nengah Suparta, M.Si.	Dekan		
5. Pengendalian	Dr. I Nyoman Dodik Prasetya, S.Si., M.Si	Ketua GKM		

<b>1. Visi, Misi, dan Tujuan FMIPA Universitas Pendidikan Ganesha</b>	<b>1.1. Visi FMIPA Undiksha</b> Menjadi Fakultas Unggul dalam Bidang Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam berlandaskan Falsafah Tri Hita Karana di Asia pada tahun 2045.
	<b>1.2. Misi FMIPA Undiksha</b> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Memberikan pelayanan yang bermutu kepada stakeholder melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat</li> <li>2. Menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran di Bidang MIPA dan pendidikan MIPA bermatarbat untuk menghasilkan sumber daya manusia yang kompetitif, komunikatif, dan berkarakter.</li> <li>3. Menyelenggarakan penelitian di bidang MIPA dan Pendidikan MIPA yang inovatif, kompetitif, dan kolaboratif untuk mengembangkan dan menerapkan ilmu pengetahuan dan teknologi</li> <li>4. Menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat di bidang MIPA dan Pendidikan MIPA yang inovatif, kompetitif, dan akomodatif untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.</li> </ol>

	<p><b>1.3. Tujuan FMIPA Undiksha</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Terselenggaranya sistem tata kelola yang baik untuk mendukung terselenggaranya layanan prima dalam pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi</li> <li>2. Dihasilkannya lulusan di bidang MIPA dan Pendidikan MIPA yang mampu bersaing dengan lulusan MIPA lainnya dalam mengisi pasar kerja</li> <li>3. Dihasilkannya lulusan di bidang MIPA dan Pendidikan MIPA yang mampu bekerja secara bersama-sama atau dalam bentuk tim di tempat kerja</li> <li>4. Menghasilkan lulusan di bidang MIPA dan Pendidikan MIPA yang menjunjung tinggi nilai-nilai ketuhanan, kemanusiaan, dan kelestarian alam dalam menjalankan tugas</li> <li>5. Dihasilkannya kuantitas dan kualitas penelitian yang memiliki relevansi yang tinggi dalam bidang kependidikan dan nonkependidikan dengan publikasi di tingkat nasional dan internasional beserta hak kekayaan intelektualnya</li> <li>6. Terselenggaranya pengabdian kepada masyarakat dalam berbagai bentuk bidang keahlian dan ketrampilan yang diperlukan, baik oleh pasar kerja maupun pembangunan bangsa dan negara</li> <li>7. Terbangunnya komunikasi dan terjalinnya kemitraan dengan alumni, FMIPA dari perguruan tinggi lain, instansi/lembaga, dunia usaha dan industri, di dalam maupun di luar negeri yang bermuara pada peningkatan sumber-sumber pendapatan dana masyarakat...</li> </ol>
<p><b>2. Rasional Penetapan Standar Sarana dan prasarana Penelitian</b></p>	<p>Kualitas sarana dan prasarana yang dimiliki oleh Fakultas dan Program Studi menunjukkan kualitas dari Perguruan Tinggi tersebut. Setiap Perguruan Tinggi diharapkan dapat mengelola sarana dan prasaranaan yang memenuhi standar yang telah dijelaskan dalam Standar Nasional Pendidikan Tinggi bahwa standar sarana dan prasarana penelitian perguruan tinggi merupakan kriteria minimal yang dibutuhkan untuk menunjang proses penelitian dan mencapai hasil penelitian. Fakultas matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam (FMIPA), Undiksha sebagai bagian dari perguruan tinggi wajib untuk memfasilitasi penelitian minimal yang terkait dengan bidang ilmu pada setiap program studi yang ada. Standar sarana dan prasarana di FMIPA, Undiksha harus mampu mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa. Berdasarkan hal tersebut dipandang penting untuk menetapkan standar mutu Sarana dan prasarana yang wajib dipenuhi oleh semua sarana dan prasarana dilingkungan FMIPA Undiksha.</p>
<p><b>3. Pihak yang Bertanggung jawab untuk</b></p>	<p><b>Perumusan</b> Perumusan Standar Sarana dan prasarana Penelitian dilakukan oleh tim ad hoc setelah ditetapkan dengan SK Dekan. <b>Penetapan</b></p>

<p><b>Mencapai Standar Sarana Penelitian</b></p>	<p>Penetapan Standar Sarana dan prasarana penelitian ditetapkan oleh Dekan dan keberlakuannya ditetapkan oleh Dekan FMIPA, Undiksha.</p> <p><b>Pelaksanaan</b> Pelaksanaan Standar Sarana dan prasarana penelitian oleh Wakil Dekan II, Ketua Jurusan dan Ketua Koordinator Program Studi</p> <p><b>Evaluasi Pelaksanaan</b> Evaluasi Pelaksanaan standar Sarana dan prasarana penelitian dilaksanakan oleh Gugus kendali Mutu (GKM) Fakultas dan Program Studi di bawah berkoordinasi LPPM.</p> <p><b>Pengendalian Pelaksanaan</b> Pengendalian standar pelaksanaan Sarana dan prasarana penelitian dilaksanakan oleh Gugus kendali Mutu (GKM) Fakultas dan Program Studi di bawah koordinasi LPPM.</p> <p><b>Peningkatan Standar</b> Peningkatan Standar Sarana dan prasarana penelitian dilakukan oleh Wakil Dekan II dengan persetujuan Dekan.</p>	
<p><b>4. Definsi dan Istilah</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Sarana penelitian adalah semua perangkat peralatan, bahan, dan perabot yang secara langsung digunakan dalam penelitian.</li> <li>• Prasarana penelitian adalah semua perangkat kelengkapan dasar yang secara tidak langsung menunjang proses penelitian.</li> </ul>	
<p><b>5. Pernyataan Standar Sarana dan prasarana Penelitian</b></p>	<p>B.06.01</p>	<p>Pimpinan Fakultas MIPA Undiksha berkoordinasi dengan LPPM wajib menyusun dan menetapkan kriteria minimal Sarana dan prasarana yang diperlukan untuk menunjang kebutuhan isi dan proses penelitian dalam rangka memenuhi hasil penelitian.</p>
	<p>B.06.02</p>	<p>Pimpinan Fakultas MIPA Undiksha di bawah koordinasi LPPM, wajib memastikan sarana dan prasarana yang ada harus memenuhi standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, dan keamanan peneliti, masyarakat, dan lingkungan.</p>
<p><b>6. Strategi Pelaksanaan Standar Sarana dan prasarana Penelitian</b></p>	<p><b>Sasaran/ Indikator Pencapaian</b></p>	<p><b>Strategi Pencapaian</b></p>
	<p>B.06.01 B.06.02</p>	<p>Pimpinan Fakultas MIPA Undiksha berkoordinasi dengan LPPM bersama sama menetapkan pedoman standar sarana dan prasarana penelitian dan kewenangannya, dan dievaluasi minimal 5 tahun sekali.</p>

7. Indikator Ketercapaian Standar Sarana dan prasarana Penelitian	Pernyataan Standar	Sasaran/Indikator Pencapaian	Periode/Waktu Pencapaian				
			2017	2018	2019	2020	2021
	B.06.01	Terdapat dokumen sah tentang Panduan sarana dan prasarana penelitian FMIPA, Undiksha berkoordinasi dengan LPPM Undiksha.	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia
	B.06.02	Tersedianya audit kelayakan sarana prasarana penelitian terkait aspek fungsional dan keamanan FMIPA, di bawah koordinasi LPPM Undiksha.	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia
<b>8. Dokumen terkait Standar Sarana dan prasarana Penelitian</b>	Pedoman Sarana dan prasarana Penelitian Prosedur Operasional Standar (POS) Sarana dan prasarana penelitian Manual Kebijakan Standar Sarana dan prasarana Penelitian Manual Penetapan Standar Sarana dan prasarana Penelitian Manual Pelaksanaan Standar Sarana dan prasarana penelitian Manual Evaluasi Pelaksanaan Standar Sarana dan prasarana penelitian Manual Pengendalian Pelaksanaan Standar Sarana dan prasarana penelitian Manual Peningkatan Standar Sarana dan prasarana penelitian Pedoman Akademik Universitas Pendidikan Ganesha						
<b>9. Referensi</b>	<b>9.1. Referensi Internal</b>						

<p><b>Standar Sarana dan prasarana Penelitian</b></p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Statuta Universitas Pendidikan Ganesha</li> <li>2. Rencana Strategis Universitas Ganesha</li> <li>3. Organisasi Tata Kelola Universitas Pendidikan Ganesha</li> </ol> <p><b>9.2. Referensi Eksternal</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Permenristekdikti) Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjamin Mutu Pendidikan Tinggi.</li> <li>2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.</li> <li>3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen.</li> <li>4. PP RI 4 Tahun 2014, tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.</li> </ol>
-------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



**UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA**

Telepon : 0362-22570; Faximile : 0362-25735

Laman : <http://www.undiksha.ac.id>

**NO. DOKUMEN: 15/SM/GKM-FMIPA/2017**

**STANDAR PENGELOLAAN PENELITIAN  
FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM  
UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA**

**TANGGAL: 07 Mei 2017**

**REVISI: 0**

**HALAMAN:**

PROSES	PENANGGUNGJAWAB			TANGGAL
	NAMA	JABATAN	TANDATANGAN	
1. Perumusan	Ni Luh Pande Latria Devi, S.Pd., M.Pd	Tim Perumus		
	Luh Mitha Priyanka, S.Pd., M.Pd	Tim Perumus		
2. Pemeriksaan	Dr. I Wayan Sukra Warpala, S.Pd., M.Sc.	Wakil Dekan I		
3. Persetujuan	Prof. Dr. I Wayan Santyasa, M.Si.	Ketua Senat		
4. Penetapan	Prof. Dr. I Nengah Suparta, M.Si.	Dekan		
5. Pengendalian	Dr. I Nyoman Dodik Prasetya, S.Si., M.Si	Ketua GKM		

<b>1. Visi, Misi, dan Tujuan FMIPA Universitas Pendidikan Ganesha</b>	<b>1.1. Visi Fakultas</b> Menjadi fakultas unggul dalam matematika dan ilmu pengetahuan alam berlandaskan falsafah Tri Hita Karana di Asia tahun 2045
	<b>1.2. Misi Fakultas</b> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Memberikan pelayanan yang bermutu kepada stakeholders melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat</li> <li>2. Menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran di bidang MIPA dan pendidikan MIPA bermartabat untuk menghasilkan sumber daya manusia yang kompetitif, kolaboratif, dan berkarakter</li> <li>3. Menyelenggarakan penelitian di bidang MIPA dan pendidikan MIPA yang inovatif, kompetitif, dan kolaboratif untuk mengembangkan dan menerapkan ilmu pengetahuan dan teknologi</li> <li>4. Menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat di bidang MIPA dan pendidikan MIPA yang inovatif, kompetitif, dan akomodatif untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat</li> </ol>

	<p><b>1.3. Tujuan Fakultas</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Terselenggaranya sistem tata kelola yang baik untuk mendukung terselenggaranya layanan prima dalam pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi.</li> <li>2. Dihasilkannya lulusan di bidang MIPA dan pendidikan MIPA yang mampu bersaing dengan lulusan MIPA lainnya dalam mengisi pasar kerja.</li> <li>3. Dihasilkannya lulusan di bidang MIPA dan pendidikan MIPA yang mampu bekerja secara bersama- sama atau dalam bentuk tim di tempat kerja.</li> <li>4. Menghasilkan lulusan di bidang MIPA dan pendidikan MIPA yang menjunjung tinggi nilai – nilai ketuhanan, kemanusiaan, dan kelestarian alam dalam menjalankan tugas.</li> <li>5. Dihasilkannya kuantitas dan kualitas penelitian yang memiliki relevansi yang tinggi dalam bidang kependidikan dan nonkependidikan dengan publikasi di tingkat nasional dan internasional beserta hak kekayaan intelektualnya.</li> <li>6. Terselenggarakannya pengabdian kepada masyarakat dalam berbagai bentuk bidang keahlian dan keterampilan yang diperlukan, baik oleh pasar kerja maupun pembangunan bangsa dan negara.</li> <li>7. Terbangunnya komunikasi dan terjalinnya kemitraan dengan alumni, FMIPA dari perguruan tinggi lain, instansi/lembaga, dunia usaha dan industri, di dalam maupun diluar negeri yang bermuara pada peningkatan sumber-sumber pendapatan dana masyarakat</li> </ol>
<p><b>2. Rasionale Penetapan Standar Pengelolaan Penelitian</b></p>	<p>Standar pengelolaan penelitian merupakan kriteria minimal tentang perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan penelitian yang dilaksanakan oleh unit kerja dalam bentuk kelembagaan yang bertugas untuk mengelola penelitian.</p> <p>Pengelolaan penelitian di FMIPA Undiksha dilaksanakan oleh unit kerja dalam bentuk kelembagaan yang bertugas untuk mengelola penelitian.</p>
<p><b>3. Pihak yang Bertanggung jawab untuk Mencapai Standar Pengelolaan Penelitian</b></p>	<p><b>Perumusan</b> Perumusan Standar Pengelolaan Penelitian dilakukan oleh tim ad hoc setelah ditetapkan dengan SK Dekan FMIPA Undiksha</p> <p><b>Penetapan</b> Penetapan Standar Pengelolaan Penelitian ditetapkan oleh Dekan dan keberlakuannya ditetapkan oleh Dekan FMIPA Undiksha</p> <p><b>Pelaksanaan</b> Pelaksanaan Standar Pengelolaan Penelitian oleh Dekan, Wakil Dekan, Ketua Jurusan, dan Koordinator Program Studi di FMIPA Undiksha</p>

	<p><b>Evaluasi Pelaksanaan</b> Evaluasi Pelaksanaan standar Pengelolaan Penelitian dilaksanakan oleh Gugus kendali Mutu (GKM) Fakultas dan Program Studi</p> <p><b>Pengendalian Pelaksanaan</b> Pengendalian standar Pengelolaan Penelitian dilaksanakan oleh Gugus kendali Mutu (GKM) Fakultas dan Program Studi</p> <p><b>Peningkatan Standar</b> Peningkatan Standar Pengelolaan Penelitian dilakukan oleh Dekan dan Wakil Dekan FMIPA Undiksha</p>	
<b>4. Definsi dan Istilah</b>	Standar pengelolaan penelitian merupakan kriteria minimal tentang perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan penelitian sesuai dengan <i>roadmap</i> universitas, fakultas, dan program studi	
<b>5. Pernyataan Standar Pengelolaan Penelitian</b>	B.07.01	Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam sebagai bagian dari Universitas Pendidikan Ganesha (Undiksha) harus memfasilitasi dan/atau membentuk unit pengelola penelitian yang terintegrasi dengan LPPM Undiksha
	B.07.02	LPPM merupakan unit khusus yang wajib melaksanakan pengelolaan penelitian.
	B.07.03	Ka LPPM harus menyusun (1) Renstra penelitian, (2) peraturan, panduan, dan sistem penjaminan mutu internal penelitian, (3) menjalankan pelaksanaan, monitoring, evaluasi, diseminasi hasil penelitian, peningkatan kemampuan peneliti, reward dan punishment, pelaporan.
	B.07.04	Pimpinan Universitas harus (1) Menyusun Renstra penelitian yang merupakan renstra perguruan tinggi, (2) menetapkan kriteria dan prosedur penilaian penelitian, (3) meningkatkan mutu pengelolaan lembaga atau fungsi penelitian, (4) melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap lembaga atau fungsi penelitian, (5) memiliki panduan tentang kriteria peneliti dengan mengacu pada standar hasil, standar isi, dan standar proses penelitian, (6) memperdayakan semua sarana prasarana untuk peningkatan penelitian, (7) melakukan analisis kebutuhan yang menyangkut jumlah, jenis, dan spesifikasi sarana dan prasarana penelitian, dan (8) pelaporan kinerja lembaga/fungsi penelitian setidaknya melalui pangkalan data pendidikan tinggi.
<b>6. Strategi Pelaksanaan Standar</b>	<b>Sasaran/ Indikator Pencapaian</b>	<b>Strategi Pencapaian</b>

<b>Pengelolaan Penelitian</b>	B.07.01	Adanya pusat penelitian yang difasilitasi oleh fakultas dan dikelola oleh dosen di lingkungan FMIPA Undiksha					
	B.07.02	Adanya dokumen Rencana Induk Penelitian/Peta Penelitian, panduan pembuatan usulan penelitian, panduan evaluasi usulan penelitian, panduan evaluasi pelaksanaan penelitian, dan panduan penyusunan laporan penelitian.					
	B.07.03	Adanya dokumen Rencana Induk Penelitian/Peta Penelitian, panduan pembuatan usulan penelitian, panduan evaluasi usulan penelitian, panduan evaluasi pelaksanaan penelitian, dan panduan penyusunan laporan penelitian.					
	B.07.04	5.4.1. Adanya pelaksanaan penelitian yang telah difasilitasi berupa administrasi maupun sarana oleh pusat. 5.4.2. Adanya dokumen pelaksanaan monev penelitian yang dilakukan oleh pusat. 5.4.3. Adanya bukti telah dilakukan pelatihan penulisan proposal penelitian, penulisan laporan penelitian, penulisan artikel ilmiah, dan pendampingan untuk perolehan kekayaan intelektual (KI). 5.4.4. Adanya bukti dilakukan pemberian sertifikat atau bentuk lainnya sebagai penghargaan kepada peneliti yang berprestasi. 5.4.5. Adanya bukti dokumen laporan kegiatan penelitian yang dikelolanya dan ada bukti telah diunggah ke dalam pangkalan data pendidikan tinggi. 5.4.6. Ada bukti dokumen kerja sama dalam pelaksanaan penelitian					
<b>7. Indikator Ketercapaian Standar Pengelolaan Penelitian</b>	<b>Pernyataan Standar</b>	<b>Sasaran/Indikator Pencapaian</b>	<b>Periode/Waktu Pencapaian</b>				
			<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>
	B.07.01	Terdapat dokumen sah tentang Panduan penelitianUndiksha	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia
B.07.02	Renstra Penelitian LPPM	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia	

	B.07.03	Renstra Penelitian LPPM	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia
	B.07.04	Dokumen pelaksanaan, pelaporan, monitoring dan evaluasi, dan kerjasama penelitian	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia
<b>8. Dokumen terkait Standar Pengelolaan Penelitian</b>	Pedoman Pengelolaan Penelitian Prosedur Operasional Standar (POS) Pengelolaan Penelitian Manual Kebijakan Manual Penetapan Standar Pengelolaan Penelitian Manual Pelaksanaan Standar Pengelolaan Penelitian Manual Evaluasi Pelaksanaan Standar Pengelolaan Penelitian Manual Pengendalian Pelaksanaan Standar Pengelolaan Penelitian Manual Peningkatan Standar Pengelolaan Penelitian						
<b>9. Referensi Standar Pengelolaan Penelitian</b>	<b>9.1 Referensi Internal</b> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Statuta Universitas Pendidikan Ganesha</li> <li>2. Rencana Strategis Universitas Ganesha Organisasi Tata Kelola Universitas Pendidikan Ganesha</li> </ol> <b>9.2 Referensi Eksternal</b> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 75 Tahun 2017 tentang Statuta Universitas Pendidikan Ganesha;</li> <li>2. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 711/KMK.05/2017 tanggal 19 September 2017 tentang Penetapan Remunerasi Bagi Pejabat Pengelola, Dewan Pengawas, dan Pegawai Badan Layanan Umum Universitas Pendidikan Ganesha pada Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi;</li> <li>3. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2016 tentang</li> </ol>						

	<p>Organisasi dan Tata Kerja Universitas Pendidikan Ganesha;</p> <ol style="list-style-type: none"><li>4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Permenristekdikti) Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjamin Mutu Pendidikan Tinggi.</li><li>5. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 505/KMK.05/2015 tanggal 9 April 2015 tentang Penetapan Universitas Pendidikan Ganesha pada Kementrian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi sebagai Instansi Pemerintah yang menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;</li><li>6. Permenristikdikti nomor 44 tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi</li><li>7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi</li><li>8. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen.</li><li>9. PP RI 4 Tahun 2014, tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.</li></ol>
--	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

	<b>UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA</b> Telepon : 0362-22570; Faximile : 0362-25735 Laman : <a href="http://www.undiksha.ac.id">http://www.undiksha.ac.id</a>	<b>NO. DOKUMEN: 16/SM/GKM-FMIPA/2017</b>
	<b>STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENELITIAN          FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM          UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA</b>	<b>TANGGAL: 07 Mei 2017</b>
		<b>REVISI: 0</b> <b>HALAMAN:</b>

PROSES	PENANGGUNGJAWAB			TANGGAL
	NAMA	JABATAN	TANDATANGAN	
1. Perumusan	Luh Mitha Priyanka, S.Pd., M.Pd	Tim Perumus		
	Putu Widyarini, S.Pd., M.Pd., M.Sc	Tim Perumus		
2. Pemeriksaan	Dr. I Wayan Sukra Warpala, S.Pd., M.Sc.	Wakil Dekan I		
3. Persetujuan	Prof. Dr. I Wayan Santyasa, M.Si.	Ketua Senat		
4. Penetapan	Prof. Dr. I Nengah Suparta, M.Si.	Dekan		
5. Pengendalian	Dr. I Nyoman Dodik Prasetya, S.Si., M.Si	Ketua GKM		

<b>1. Visi, Misi, dan Tujuan FMIPA</b>	<b>1.1. Visi Fakultas</b> Menjadi fakultas unggul dalam matematika dan ilmu pengetahuan alam berlandaskan falsafah Tri Hita Karana di Asia tahun 2045
----------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

<b>Universitas Pendidikan Ganesha</b>	<b>1.2. Misi Fakultas</b> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Memberikan pelayanan yang bermutu kepada stakeholders melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat</li> <li>2. Menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran di bidang MIPA dan pendidikan MIPA bermartabat untuk menghasilkan sumber daya manusia yang kompetitif, kolaboratif, dan berkarakter</li> <li>3. Menyelenggarakan penelitian di bidang MIPA dan pendidikan MIPA yang inovatif, kompetitif, dan kolaboratif untuk mengembangkan dan menerapkan ilmu pengetahuan dan teknologi</li> <li>4. Menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat di bidang MIPA dan pendidikan MIPA yang inovatif, kompetitif, dan akomodatif untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat</li> </ol>
	<b>1.3. Tujuan Fakultas</b> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Terselenggaranya sistem tata kelola yang baik untuk mendukung terselenggaranya layanan prima dalam pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi.</li> <li>2. Dihasilkannya lulusan di bidang MIPA dan pendidikan MIPA yang mampu bersaing dengan lulusan MIPA lainnya dalam mengisi pasar kerja.</li> <li>3. Dihasilkannya lulusan di bidang MIPA dan pendidikan MIPA yang mampu bekerja secara bersama- sama atau dalam bentuk tim di tempat kerja.</li> <li>4. Menghasilkan lulusan di bidang MIPA dan pendidikan MIPA yang menjunjung tinggi nilai – nilai ketuhanan, kemanusiaan, dan kelestarian alam dalam menjalankan tugas.</li> <li>5. Dihasilkannya kuantitas dan kualitas penelitian yang memiliki relevansi yang tinggi dalam bidang kependidikan dan nonkependidikan dengan publikasi di tingkat nasional dan internasional beserta hak kekayaan intelektualnya.</li> <li>6. Terselenggarakannya pengabdian kepada masyarakat dalam berbagai bentuk bidang keahlian dan keterampilan yang diperlukan, baik oleh pasar kerja maupun pembangunan bangsa dan negara.</li> <li>7. Terbangunnya komunikasi dan terjalinnya kemitraan dengan alumni, FMIPA dari perguruan tinggi lain, instansi/lembaga, dunia usaha dan industri, di dalam maupun diluar negeri yang bermuara pada peningkatan sumber-sumber pendapatan dana masyarakat.</li> </ol>
<b>2. Rasionale Penetapan Standar Pendanaan dan</b>	Kegiatan penelitian yang dilakukan oleh dosen di lingkungan FMIPA Undiksha seharusnya memperoleh dana/anggaran penelitian yang bersumber dari internal perguruan tinggi, pemerintah, kerjasama dengan lembaga lain di dalam dan diluar negeri, atau dana dari masyarakat. Kegiatan penelitian ini juga membutuhkan dukungan

<p><b>Pembiayaan Penelitian</b></p>	<p>dana yang cukup besar agar setiap tahapan kegiatan yaitu perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan, dan desiminasi dapat dilaksanakan dengan baik.</p> <p>Penggunaan dan pengelolaan dana untuk kegiatan penelitian harus diatur agar sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan pemerintah. Standar pendanaan dan pembiayaan penelitian diperuntukan untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa. Hal inilah yang mendasari perlunya pengembangan dan penetapan standar pendanaan penelitian dalam rangka memastikan sumber dan mekanisme pendanaan dan pembiayaan penelitian yang dilakukan sesuai dengan aturan yang berlaku.</p>
<p><b>3. Pihak yang Bertanggung jawab untuk Mencapai Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian</b></p>	<p><b>Perumusan</b> Perumusan Standar Pendanaan dan pembiayaan dilakukan oleh tim ad hoc setelah ditetapkan dengan SK Dekan FMIPA Undiksha</p> <p><b>Penetapan</b> Penetapan Standar Pendanaan dan pembiayaan ditetapkan oleh Dekan dan keberlakuannya ditetapkan oleh Dekan FMIPA Undiksha</p> <p><b>Pelaksanaan</b> Pelaksanaan Standar Pendanaan dan pembiayaan oleh Dekan, Wakil Dekan, Ketua Jurusan, dan Koordinator Program Studi di FMIPA Undiksha</p> <p><b>Evaluasi Pelaksanaan</b> Evaluasi Pelaksanaan standar Pendanaan dan pembiayaan dilaksanakan oleh Gugus kendali Mutu (GKM) Fakultas dan Program Studi</p> <p><b>Pengendalian Pelaksanaan</b> Pengendalian standar pelaksanaan Pendanaan dan pembiayaan dilaksanakan oleh Gugus kendali Mutu (GKM) Fakultas dan Program Studi</p> <p><b>Peningkatan Standar</b> Peningkatan Standar Pendanaan dan pembiayaan dilakukan oleh Dekan dan Wakil Dekan FMIPA Undiksha</p>
<p><b>4. Definisi dan Istilah</b></p>	<p>Pendanaan dan pembiayaan penelitian adalah sumber dana penelitian, baik yang bersumber dari internal universitas, kerjasama dengan lembaga lain baik di dalam maupun di luar negeri, mandiri, atau dana dari masyarakat yang digunakan untuk membiayai proses penelitian mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, pelaporan dan desiminasi hasil penelitian</p>

<b>5. Pernyataan Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian</b>	B.08.01	Universitas Pendidikan Ganesha (Undiksha) harus menyediakan dana penelitian yang bersumber dari universitas, kerjasama dengan lembaga lain baik di dalam maupun di luar negeri, mandiri, atau dana dari masyarakat.					
	B.08.02	Universitas Pendidikan Ganesha (Undiksha) harus membiayai pembuatan perencanaan penelitian, pelaksanaan penelitian, pelaksanaan pengendalian penelitian, pelaksanaan pemantauan dan evaluasi penelitian, pembuatan pelaporan hasil penelitian, dan pelaksanaan diseminasi hasil penelitian yang sesuai dengan tata kelola keuangan Undiksha.					
	B.08.03	Universitas Pendidikan Ganesha (Undiksha) harus menyediakan dana pengelolaan penelitian untuk membiayai manajemen penelitian yang terdiri atas seleksi proposal, pemantauan dan evaluasi, pelaporan penelitian, dan diseminasi hasil penelitian; peningkatan kapasitas peneliti; dan insentif publikasi ilmiah atau insentif kekayaan intelektual (KI).					
	B.08.04	Setiap dosen di lingkungan FMIPA Undiksha harus melaksanakan penelitian baik melalui pendanaan dipa lembaga, DPRM pusat, dan kerjasama setiap tahunnya.					
<b>6. Strategi Pelaksanaan Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian</b>	<b>Sasaran/ Indikator Pencapaian</b>	<b>Strategi Pencapaian</b>					
	B.08.01	Adanya dokumen sah tentang pendanaan penelitian bagi dosen yang bersumber dari dipa lembaga, DPRM pusat, dan kerjasama					
	B.08.02	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Adanya dokumen sah tentang laporan penelitian seluruh dosen</li> <li>2. Adanya dokumen sah tentang proses review proposal penelitian dosen oleh reviewer</li> <li>3. Adanya dokumen sah tentang monitoring pelaksanaan penelitian dosen oleh petugas monev yang ditunjuk oleh Dekan/Direktur</li> </ol>					
	B.08.03	Adanya dokumen sah tentang alokasi dana untuk pengelolaan penelitian yang meliputi seleksi proposal, pemantauan/monev, pelaporan, diseminasi, insentif publikasi atau insentif KI					
	B.08.04	Adanya dokumen sah tentang laporan penelitian yang dilakukan dosen di lingkungan FMIPA baik melalui pendanaan dipa lembaga, DPRM pusat, dan kerjasama setiap tahunnya.					
<b>7. Indikator Ketercapaian Standar</b>	<b>Pernyataan Standar</b>	<b>Sasaran/Indikator Pencapaian</b>	<b>Periode/Waktu Pencapaian</b>				
			<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>

<b>Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian</b>	B.08.01	Dokumen pendanaan penelitian bagi dosen yang bersumber dari dipa lembaga, DPRM pusat, dan kerjasama	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia
	B.08.02	Dokumen laporan penelitian	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia
		Dokumen proses review penelitian	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia
		Dokumen monitoring pelaksanaan penelitian	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia
	B.08.03	Dokumen alokasi dana untuk pengelolaan penelitian	7.5 juta	10 juta	12.5 juta	15 juta	17.5 juta
	B.08.04	Dokumen laporan penelitian	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia
<b>8. Dokumen terkait Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian</b>	Pedoman Pendanaan dan pembiayaan Prosedur Operasional Standar (POS) Pendanaan dan pembiayaan Manual Kebijakan Manual Penetapan Standar Pendanaan dan pembiayaan penelitian. Manual Pelaksanaan Standar Pendanaan dan pembiayaan penelitian. Manual Evaluasi Pelaksanaan Standar Pendanaan dan pembiayaan penelitian. Manual Pengendalian Pelaksanaan Standar Pendanaan dan pembiayaan Penelitian. Manual Peningkatan Standar Pendanaan dan pembiayaan Pendanaan dan penelitian.						

<p><b>9. Referensi Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian</b></p>	<p><b>9.1.Referensi Internal</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Statuta Universitas Pendidikan Ganesha</li> <li>2. Rencana Strategis Universitas Ganesha</li> <li>3. Organisasi Tata Kelola Universitas Pendidikan Ganesha</li> </ol> <p><b>9.2.Referensi Eksternal</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 75 Tahun 2017 tentang Statuta Universitas Pendidikan Ganesha;</li> <li>2. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 711/KMK.05/2017 tanggal 19 September 2017 tentang Penetapan Remunerasi Bagi Pejabat Pengelola, Dewan Pengawas, dan Pegawai Badan Layanan Umum Universitas Pendidikan Ganesha pada Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi;</li> <li>3. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Pendidikan Ganesha;</li> <li>4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Permenristekdikti) Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjamin Mutu Pendidikan Tinggi.</li> <li>5. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 505/KMK.05/2015 tanggal 9 April 2015 tentang Penetapan Universitas Pendidikan Ganesha pada Kementrian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi sebagai Instansi Pemerintah yang menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;</li> <li>6. Permenristikdikti nomor 44 tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi</li> <li>7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi</li> <li>8. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen.</li> <li>9. PP RI 4 Tahun 2014, tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.</li> </ol>
------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

	<b>UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA</b> Telepon : 0362-22570; Faximile : 0362-25735 Laman : <a href="http://www.undiksha.ac.id">http://www.undiksha.ac.id</a>	<b>NO. DOKUMEN: 17/SM/GKM-FMIPA/2017</b>
	<b>STANDAR HASIL PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT          FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM          UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA</b>	<b>TANGGAL: 07 Mei 2017</b>
		<b>REVISI: 1</b>
		<b>HALAMAN:</b>

PROSES	PENANGGUNGJAWAB			TANGGAL
	NAMA	JABATAN	TANDATANGAN	
1. Perumusan	I Made Okariawan, S.Pd., M.Sc	Tim Perumus		
	Ida Ayu Purnama Bestari, S.Pd., M.Sc.	Tim Perumus		
2. Pemeriksaan	Dr. I Wayan Sukra Warpala, S.Pd., M.Sc.	Wakil Dekan I		
3. Persetujuan	Prof. Dr. I Wayan Santyasa, M.Si.	Ketua Senat		
4. Penetapan	Prof. Dr. I Nengah Suparta, M.Si.	Dekan		
5. Pengendalian	Dr. I Nyoman Dodik Prasetya, S.Si., M.Si	Ketua GKM		

<b>1. Visi, Misi, dan Tujuan FMIPA Universitas Pendidikan Ganesha</b>	<b>1.1. Visi FMIPA Undiksha</b> Menjadi Fakultas Unggul dalam Bidang Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam berlandaskan Falsafah Tri Hita Karana di Asia pada tahun 2045
	<b>1.2. Misi FMIPA Undiksha</b> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Memberikan pelayanan yang bermutu kepada stakeholder melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat</li> <li>2. Menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran di Bidang MIPA dan pendidikan MIPA bermatarbat untuk menghasilkan sumber daya manusia yang kompetitif, komunikatif, dan berkarakter.</li> <li>3. Menyelenggarakan penelitian di bidang MIPA dan Pendidikan MIPA yang inovatif, kompetitif, dan kolaboratif untuk mengembangkan dan menerapkan ilmu pengetahuan dan teknologi</li> <li>4. Menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat di bidang MIPA dan Pendidikan MIPA yang inovatif, kompetitif, dan akomodatif untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.</li> </ol>

	<p><b>1.3. Tujuan FMIPA Undiksha</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Terselenggaranya sistem tata kelola yang baik untuk mendukung terselenggaranya layanan prima dalam pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi</li> <li>2. Dihasilkannya lulusan di bidang MIPA dan Pendidikan MIPA yang mampu bersaing dengan lulusan MIPA lainnya dalam mengisi pasar kerja</li> <li>3. Dihasilkannya lulusan di bidang MIPA dan Pendidikan MIPA yang mampu bekerja secara bersama-sama atau dalam bentuk tim di tempat kerja</li> <li>4. Menghasilkan lulusan di bidang MIPA dan Pendidikan MIPA yang menjunjung tinggi nilai-nilai ketuhanan, kemanusiaan, dan kelestarian alam dalam menjalankan tugas</li> <li>5. Dihasilkannya kuantitas dan kualitas penelitian yang memiliki relevansi yang tinggi dalam bidang kependidikan dan nonkependidikan dengan publikasi di tingkat nasional dan internasional beserta hak kekayaan intelektualnya</li> <li>6. Terselenggaranya pengabdian kepada masyarakat dalam berbagai bentuk bidang keahlian dan ketrampilan yang diperlukan, baik oleh pasar kerja maupun pembangunan bangsa dan negara</li> <li>7. Terbangunnya komunikasi dan terjalinnya kemitraan dengan alumni, FMIPA dari perguruan tinggi lain, instansi/lembaga, dunia usaha dan industri, di dalam maupun di luar negeri yang bermuara pada peningkatan sumber-sumber pendapatan dana masyarakat.</li> </ol>
<p><b>2. Rasionale Penetapan Standar Hasil Pengabdian kepada Masyarakat</b></p>	<p>Pengabdian kepada masyarakat (PKM) merupakan salah satu kewajiban utama dari Undiksha, sebagai salah satu perguruan tinggi, sebagai bentuk pelaksanaan tri darma perguruan tinggi dalam menerapkan, mengamalkan, dan membudayakan ilmu pengetahuan dan teknologi guna memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Hasil pengabdian kepada masyarakat (PKM) harus mampu penyelesaian masalah yang dihadapi masyarakat dengan memanfaatkan keahlian sivitas akademikayang relevan; pemanfaatan teknologi tepat guna; bahan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi; atau bahan ajar atau modul pelatihan untuk pengayaan sumber belajar.</p> <p>Pengabdian kepada Masyarakat dapat berupa hasil Penelitian yang dapat diterapkan langsung dan dibutuhkan oleh masyarakat pengguna; pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam rangka memberdayakan masyarakat; teknologi tepat guna yang dapat dimanfaatkan dalam rangka meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat; model pemecahan masalah, rekayasa sosial, dan/atau rekomendasi kebijakan yang dapat diterapkan langsung oleh masyarakat, dunia usaha, industri, dan/atau Pemerintah; atau Kekayaan Intelektual (KI) yang dapat diterapkan langsung oleh masyarakat, dunia usaha, dan/atau industri.</p> <p>Berdasarkan hal tersebut Undiksha perlu menetapkan sebuah standar hasil pengabdian masyarakat. Standar hasil</p>

	<p>pengabdian akan dijadikan acuan bagi dosen dan mahasiswa dalam melaksanakan pengabdian masyarakat. Standar hasil pengabdian kepada masyarakat merupakan kriteria minimal tentang kedalaman, keluasan, dan kehasilgunaan materi pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan Peremendikbud No. 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi. Pada bagian ke tiga menyebutkan standar hasil pengabdian kepada masyarakat harus disusun dan dilaksanakan oleh Perguruan Tinggi.</p>
<p><b>3. Pihak yang Bertanggung jawab untuk Mencapai Standar Hasil Pengabdian kepada Masyarakat</b></p>	<p><b>Perumusan</b> Perumusan Standar Hasil Pengabdian kepada Masyarakat dilakukan oleh tim <i>ad hoc</i> setelah ditetapkan dengan SK Dekan FMIPA Undiksha</p> <p><b>Penetapan</b> Penetapan Standar Hasil Pengabdian kepada Masyarakat ditetapkan oleh Dekan dan keberlakuannya ditetapkan oleh Dekan FMIPA Undiksha</p> <p><b>Pelaksanaan</b> Pelaksanaan Standar Hasil Pengabdian kepada Masyarakat oleh Dekan, Wakil Dekan, Ketua Jurusan, dan Koordinator Program Studi di FMIPA Undiksha</p> <p><b>Evaluasi Pelaksanaan</b> Evaluasi Pelaksanaan Standar Hasil Pengabdian kepada Masyarakat dilaksanakan oleh Gugus kendali Mutu (GKM) Fakultas dan Program Studi</p> <p><b>Pengendalian Pelaksanaan</b> Pengendalian Standar Hasil Pengabdian kepada Masyarakat dilaksanakan oleh Gugus kendali Mutu (GKM) Fakultas dan Program Studi</p> <p><b>Peningkatan Standar</b> Peningkatan Standar Hasil Pengabdian kepada Masyarakat dilakukan oleh Dekan dan Wakil Dekan FMIPA Undiksha</p>
<p><b>4. Definisi dan Istilah</b></p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pengabdian kepada masyarakat adalah suatu kegiatan yang bertujuan membantu masyarakat tertentu dalam beberapa aktivitas tanpa mengharapkan imbalan dalam bentuk apapun. Secara umum program ini dirancang oleh berbagai universitas atau institut yang ada di Indonesia untuk memberikan kontribusi nyata bagi bangsa Indonesia, khususnya dalam mengembangkan kesejahteraan dan kemajuan bangsa Indonesia. Kegiatan Pengabdian Masyarakat merupakan salah satu bagian dari Tri Dharma Perguruan Tinggi.</li> <li>2. Peta jalan adalah dokumen strategi pemandu dan perencanaan untuk melaksanakan strategi yang ditampilkan secara ringkasan dengan visual tingkat tinggi yang memetakan apa saja visi dan arah produk kita dari waktu ke</li> </ol>

		<p>waktu.</p> <p>3. Kontrak Pengabdian kepada Masyarakat adalah dokumen surat perjanjian penugasan dalam rangka pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan oleh para dosen.</p> <p>4. Paten adalah hak eksklusif inventor atas invensi di bidang teknologi untuk selama waktu tertentu melaksanakan sendiri atau memberikan persetujuan kepada pihak lain untuk melaksanakan invensinya.</p> <p>5. Jurnal terakreditasi SINTA atau <i>Science and Technology Index</i> adalah portal ilmiah daring yang dikelola oleh Kementerian Riset dan Pendidikan Tinggi (Ristekdikti) Republik Indonesia.</p>
<b>5. Pernyataan Isi Standar Hasil Pengabdian kepada Masyarakat</b>	C.01.01	Ketua Jurusan, Koordinator Program Studi dan dosen bersama sama wajib membuat sebuah peta jalan pengabdian masyarakat jurusan dengan acuan kriteria minimal hasil pengabdian masyarakat, yang mencakup aspek penerapan, pengamalan, dan pembudayaan ilmu pengetahuan dan teknologi guna memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa.
	C.01.02	Dekan, Wakil Dekan, Ketua Jurusan, dan Koordinator Program Studi wajib menetapkan sebuah peta jalan pengabdian masyarakat, yang merupakan panduan bagi dosen dan mahasiswa di jurusan yang sesuai dengan peta jalan di fakultas dan universitas.
	C.01.03	Dekan, Wakil Dekan, Ketua Jurusan, dan Koordinator Program Studi wajib memastikan hasil pengabdian masyarakat dapat berupa: <ol style="list-style-type: none"> <li>1. penyelesaian masalah yang dihadapi masyarakat dengan memanfaatkan keahlian sivitas akademika yang relevan,</li> <li>2. pemanfaatan teknologi tepat guna,</li> <li>3. bahan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi,</li> <li>4. bahan ajar atau modul pelatihan untuk pengayaan sumber belajar.</li> </ol>
	C.01.04	Dekan, Wakil Dekan, Ketua Jurusan, dan Koordinator Program Studi wajib memastikan sebuah sistem monitoring evaluasi yang mampu menentukan kesesuaian hasil pengabdian kepada masyarakat dosen dengan peta jalan yang telah ditetapkan.
	C.01.05	Dekan, Wakil Dekan, Ketua Jurusan, dan Koordinator Program Studi wajib memastikan adanya tindak lanjut perbaikan hasil monitoring evaluasi pengabdian kepada masyarakat.

	C.01.06	Dekan, Wakil Dekan, Ketua Jurusan, dan Koordinator Program Studi wajib memastikan hasil pengabdian kepada masyarakat yang tidak bersifat rahasia, tidak mengganggu, dan / atau tidak membahayakan kepentingan umum dan nasional wajib disebarluaskan dalam bentuk seminar, publikasi, paten, dan/ atau cara lain yang dapat digunakan untuk menyampaikan hasil penelitian di masyarakat.				
<b>6. Strategi Pelaksanaan Standar Hasil Pengabdian kepada Masyarakat</b>	<b>Sasaran/ Indikator Pencapaian</b>	<b>Strategi Pencapaian</b>				
	C.01.01	Ketua Jurusan, Koordinator Program Studi beserta dosen membentuk sebuah peta jalan pengabdian masyarakat dalam bentuk rencana strategis pengabdian masyarakat jurusan yang sesuai dengan peta jalan fakultas dan universitas				
	C.01.02	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Dekan, Wakil Dekan, Ketua Jurusan, dan Koordinator Program Studi bersama-sama menetapkan peta pengabdian kepada masyarakat jurusan yang memiliki kesesuaian dengan peta jalan fakultas dan universitas</li> <li>2. Ada bukti berupa peta jalan pengabdian kepada masyarakat yang ditandatangani Dekan FMIPA Undiksha</li> </ol>				
	C.01.03 C.01.04	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Dekan dan Wakil Dekan melakukan monev terhadap pengabdian kepada masyarakat dosen.</li> <li>2. Ada bukti kebermanfaatannya dan aplikasi hasil pengabdian kepada masyarakat yang sudah dilakukan bagi mahasiswa, dosen dan masyarakat.</li> </ol>				
	C.01.05	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Wakil Dekan atas persetujuan Dekan menindak lanjuti semua laporan pengabdian kepada masyarakat berdasarkan monev, memberikan peringatan, pembinaan sampai pemberian sanksi pada penelitian yang tidak sesuai dengan kesepakatan kontrak yang disepakati dosen.</li> <li>2. Ada bukti monitoring dan evaluasi Dekan dan Wakil Dekan FMIPA undiksha terkait dengan hasil pengabdian kepada masyarakat</li> </ol>				
	C.01.06	Mendorong publikasi pengabdian kepada masyarakat mengadakan seminar nasional dan internasional, mendirikan jurnal yang telah terakreditasi sinta, dan memberikan klausul khusus tentang kewajiban publikasi bagi dosen.				
	<b>7. Indikator Ketercapaian Standar Hasil</b>	<b>Pernyataan Standar</b>	<b>Sasaran/Indikator Pencapaian</b>	<b>Periode/Waktu Pencapaian</b>		
<b>2017</b>				<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>

<b>Pengabdian kepada Masyarakat</b>	C.01.01 C.01.02	Terdapat peta jalan pengabdian yang dituangkan pada renstra pengabdian	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia
	C.01.03 C.01.04	Terdapat dokumen sah tentang pedoman pelaksanaan dan monev pengabdian masyarakat	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia
	C.01.05	Kesesuaian hasil pengabdian dosen dan mahasiswa dengan peta jalan pengabdian	70%	80%	100%	100%	100%
	C.01.06	Presentase Publikasi dosen per tahun, sebagai penulis utama	60%	70%	80%	80%	80%
<b>8. Dokumen terkait Standar Hasil Pengabdian kepada Masyarakat</b>	Pedoman pengabdian masyarakat Prosedur Operasional Standar (POS) Pengabdian masyarakat Manual Kebijakan Manual Penetapan Standar hasil pengabdian masyarakat. Manual Pelaksanaan Standar hasil pengabdian masyarakat. Manual Evaluasi Pelaksanaan Standar hasil pengabdian masyarakat. Manual Pengendalian Pelaksanaan Standar hasil pengabdian masyarakat. Manual Peningkatan Standar hasil pengabdian masyarakat.						
<b>9. Referensi Standar Hasil Pengabdian kepada Masyarakat</b>	<b>9.1. Referensi Internal</b> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Statuta Universitas Pendidikan Ganesha</li> <li>2. Rencana Strategis Universitas Ganesha</li> <li>3. Organisasi Tata Kelola Universitas Pendidikan Ganesha</li> </ol>						

	<b>9.2.Referensi Eksternal</b>
--	--------------------------------

1. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Permenristekdikti) Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjamin Mutu Pendidikan Tinggi.
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen.
4. PP RI 4 Tahun 2014, tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.



**UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA**

Telepon : 0362-22570; Faximile : 0362-25735

Laman : <http://www.undiksha.ac.id>

**NO. DOKUMEN: 18/SM/GKM-FMIPA/2017**

**STANDAR ISI PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT  
FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM  
UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA**

**TANGGAL: 07 Mei 2017**

**REVISI: 0**

**HALAMAN:**

PROSES	PENANGGUNGJAWAB			TANGGAL
	NAMA	JABATAN	TANDATANGAN	
1. Perumusan	I Gusti Nyoman Yudi Hartawan, S.Si., M.Sc	Tim Perumus		
	Putu Kartika Dewi, S.Pd., M.Pd	Tim Perumus		
2. Pemeriksaan	Dr. I Wayan Sukra Warpala, S.Pd., M.Sc.	Wakil Dekan I		
3. Persetujuan	Prof. Dr. I Wayan Santyasa, M.Si.	Ketua Senat		
4. Penetapan	Prof. Dr. I Nengah Suparta, M.Si.	Dekan		
5. Pengendalian	Dr. I Nyoman Dodik Prasetya, S.Si., M.Si	Ketua GKM		

<b>1. Visi, Misi dan Tujuan FMIPA Undiksha</b>	<b>1.1. Visi FMIPA Undiksha</b> Menjadi Fakultas Unggul dalam Bidang Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam berlandaskan Falsafah Tri Hita Karana di Asia pada tahun 2045
	<b>1.2. Misi FMIPA Undiksha</b> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Memberikan pelayanan yang bermutu kepada <i>stakeholder</i> melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat</li> <li>2. Menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran di Bidang MIPA dan pendidikan MIPA bermartabat untuk menghasilkan sumber daya manusia yang kompetitif, komunikatif, dan berkarakter.</li> <li>3. Menyelenggarakan penelitian di bidang MIPA dan Pendidikan MIPA yang inovatif, kompetitif, dan kolaboratif untuk mengembangkan dan menerapkan ilmu pengetahuan dan teknologi</li> <li>4. Menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat di bidang MIPA dan Pendidikan MIPA yang inovatif, kompetitif, dan akomodatif untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.</li> </ol>

	<p><b>1.3. Tujuan FMIPA Undiksha</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Terselenggaranya sistem tata kelola yang baik untuk mendukung terselenggaranya layanan prima dalam pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi</li> <li>2. Dihasilkannya lulusan di bidang MIPA dan Pendidikan MIPA yang mampu bersaing dengan lulusan MIPA lainnya dalam mengisi pasar kerja</li> <li>3. Dihasilkannya lulusan di bidang MIPA dan Pendidikan MIPA yang mampu bekerja secara bersama-sama atau dalam bentuk tim di tempat kerja</li> <li>4. Menghasilkan lulusan di bidang MIPA dan Pendidikan MIPA yang menjunjung tinggi nilai-nilai ketuhanan, kemanusiaan, dan kelestarian alam dalam menjalankan tugas</li> <li>5. Dihasilkannya kuantitas dan kualitas penelitian yang memiliki relevansi yang tinggi dalam bidang kependidikan dan nonkependidikan dengan publikasi di tingkat nasional dan internasional beserta hak kekayaan intelektualnya</li> <li>6. Terselenggaranya pengabdian kepada masyarakat dalam berbagai bentuk bidang keahlian dan ketrampilan yang diperlukan, baik oleh pasar kerja maupun pembangunan bangsa dan negara</li> <li>7. Terbangunnya komunikasi dan terjalinnya kemitraan dengan alumni, FMIPA dari perguruan tinggi lain, instansi/lembaga, dunia usaha dan industri, di dalam maupun di luar negeri yang bermuara pada peningkatan sumber-sumber pendapatan dana masyarakat.</li> </ol>
<p><b>2. Rasionale Penetapan Standar Isi Pengabdian</b></p>	<p>Pengabdian kepada masyarakat (PKM) merupakan salah satu kewajiban utama dari FMIPA yang merupakan bagian dari Undiksha, sebagai bentuk pelaksanaan tri darma perguruan tinggi. Isi pengabdian kepada masyarakat (PKM) harus memberikan kontribusi nyata kepada masyarakat, mampu membantu memecahkan permasalahan permasalahan yang ada dimasyarakat, mampu meningkatkan dan memperdayakan potensi potensi yang ada dimasyarakat. Hal hal yang merupakan pengembangan aplikasi ilmu pengetahuan dan teknologi, yang selama ini dibahas, dipelajari di kamampus, laboratorium dapat dibawa ketengah masyarakat dalam bentuk aplikasi nyata dan bermanfaat. Berdasarkan hal tersebut, FMIPA Undiksha perlu menetapkan sebuah standar isi pengabdian masyarakat yang mendukung standar isi pengabdian Undiksha. Standar hasil pengabdian akan dijadikan acuan bagi dosen dan mahasiswa FMIPA dalam melaksanakan pengabdian masyarakat.</p> <p>Standar Isi pengabdian kepada masyarakat merupakan kreteria minimal tentang kedalaman, keluasan, dan kehasilgunaan materi pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi. Standar Isi pengabdian masyarakat mencakup kedalaman, keluasan hasil pengabdian dalam i; (a) penyelesaian masalah yang dihadapi masyarakat dengan memanfaatkan keahlian sivitas akademika yang relevan; (b) pemanfaatan teknologi tepat guna; dan (c) bahan pengembangan ipteks dan atau bahan</p>

	ajar atau modul pelatihan untuk pengayaan sumber pembelajaran.	
<b>3. Pihak yang Bertanggung jawab untuk Mencapai Standar Isi Pengabdian</b>	<p><b>Perumusan</b> Perumusan Standar isi pengabdian masyarakat dilakukan oleh tim ad hoc setelah ditetapkan dengan SK Dekan</p> <p><b>Penetapan</b> Penetapan Standar isi pengabdian masyarakat ditetapkan oleh Rektor dan keberlakuannya ditetapkan oleh Dekan</p> <p><b>Pelaksanaan</b> Pelaksanaan Standar isi pengabdian masyarakat oleh Wakil Dekan I, Ketua Koordinator Program Studi</p> <p><b>Evaluasi Pelaksanaan</b> Evaluasi Pelaksanaan standar isi pengabdian masyarakat dilaksanakan oleh Gugus kendali Mutu (GKM) Fakultas dan Program Studi dibawah koordinasi LPPM</p> <p><b>Pengendalian Pelaksanaan</b> Pengendalian standar isi pengabdian dilaksanakan oleh Gugus kendali Mutu (GKM) Fakultas dan Program Studi dibawah koordinasi LPPM</p> <p><b>Peningkatan Standar</b> Peningkatan Standar isi pengabdian dilakukan oleh Wakil Dekan 1 dengan persetujuan Dekan .</p>	
<b>4. Definsi dan Istilah</b>	<p>4.1. Standar isi pengabdian kepada masyarakat merupakan kriteria minimal tentang kedalaman dan keluasan materi pengabdian kepada masyarakat</p> <p>4.2. Kedalaman dan keluasan materi pengabdian kepada masyarakat mengacu pada standar hasil pengabdian kepada masyarakat dan bersumber dari hasil penelitian atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat</p>	
<b>5. Pernyataan Standar Isi Pengabdian</b>	C.02.01	Pimpinan Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Undiksha wajib menetapkan kreteria minimal tentang kedalaman dan keluasan materi pengabdian kepada masyarakat.
	C.02.02	Pimpinan Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Undiksha wajib menjamin kedalaman dan keluasan pengabdian kepada masyarakat, meliputi tema tema: (1) hasil penelitian yang dapat diterapkan langsung dan dibutuhkan oleh masyarakat pengguna; (2) pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam rangka memberdayakan masyarakat; (3) teknologi tepat guna yang dapat dimanfaatkan dalam rangka meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat; (4) model pemecahan masalah, rekayasa sosial, dan/atau rekomedasi kebijakan yang dapat diterapkan langsung oleh masyarakat, dunia usaha, industri, dan/atau Pemerintah; atau (5) kekayaan intelektual (KI) yang dapat diterapkan langsung oleh masyarakat, dunia usaha, dan/atau

		industri.					
<b>6. Strategi Pelaksanaan Standar Isi Pengabdian</b>	<b>Sasaran/ Indikator Pencapaian</b>	<b>Strategi Pencapaian</b>					
	C.02.01 C.02.02	Pimpinan Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Undiksha bersama sama menetapkan kreteria minimal kedalaman dan keluasan pegabdian masyarakat bentuk sebuah buku pedoman pengabdian masayarakat, dan rencana strategis pengabdian masyarakat.					
<b>7. Indikator Ketercapaian Standar Isi Pengabdian</b>	<b>Pernyataan Standar</b>	<b>Sasaran/Indikator Pencapaian</b>	<b>Periode/Waktu Pencapaian</b>				
			<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>
	C.02.01 C.02.02	Terdapat dokumen sah tentang pedoman pengabdian masyarakat	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia
<b>8. Dokumen terkait Standar Isi Pengabdian</b>	Pedoman pengabdian masyarakat Prosedur Operasional Standar (POS) Pengabdian masyarakat Manual Kebijakan Manual Penetapan Standar isi pengabdian masyarakat. Manual Pelaksanaan Standar isi pengabdian masyarakat. Manual Evaluasi Pelaksanaan Standar isi pengabdian masyarakat. Manual Pengendalian Pelaksanaan Standar isi pengabdian masyarakat. Manual Peningkatan Standar isi pengabdian masyarakat.						
<b>9. Referensi Standar Isi Pengabdian</b>	<b>9.1.Referensi Internal</b> 1. Statuta Universitas Pendidikan Ganesha 2. Rencana Strategis Universitas Ganesha 3. Organisasi Tata Kelola Universitas Pendidikan Ganesha						

	<b>9.2.Referensi Eksternal</b>
--	--------------------------------

1. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Permenristekdikti) Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjamin Mutu Pendidikan Tinggi.
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen.
4. PP RI 4 Tahun 2014, tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pendanaan dan pembiayaan Perguruan Tinggi.

	<b>UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA</b> Telepon : 0362-22570; Faximile : 0362-25735 Laman : <a href="http://www.undiksha.ac.id">http://www.undiksha.ac.id</a>	<b>NO. DOKUMEN: 19/SM/GKM-FMIPA/2017</b>
	<b>STANDAR PROSES PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT</b> <b>FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM</b> <b>UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA</b>	<b>TANGGAL: 07 Mei 2017</b>
		<b>REVISI: 0</b>
		<b>HALAMAN:</b>

PROSES	PENANGGUNGJAWAB			TANGGAL
	NAMA	JABATAN	TANDATANGAN	
1. Perumusan	Ni Putu Sri Ayuni, S.Si., M.Sc.	Tim Perumus		
	Ni Wayan Martiningsih, S.Si., M.Sc.	Tim Perumus		
2. Pemeriksaan	Dr. I Wayan Sukra Warpala, S.Pd., M.Sc.	Wakil Dekan I		
3. Persetujuan	Prof. Dr. I Wayan Santyasa, M.Si.	Ketua Senat		
4. Penetapan	Prof. Dr. I Nengah Suparta, M.Si.	Dekan		
5. Pengendalian	Dr. I Nyoman Dodik Prasetya, S.Si., M.Si	Ketua GKM		

<b>1. Visi, Misi dan Tujuan FMIPA Undiksha</b>	<b>1.1. Visi FMIPA Undiksha</b> Menjadi fakultas unggul dalam bidang Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam berlandaskan Falsafah Tri Hita Karana di Asia pada tahun 2045
	<b>1.2. Misi FMIPA Undiksha</b> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Memberikan pelayanan yang bermutu kepada stakeholder melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian pada masyarakat.</li> <li>2. Menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran di Bidang MIPA dan Pendidikan MIPA bermartabat untuk menghasilkan sumber daya manusia yang kompetitif, komunikatif, dan berkarakter.</li> <li>3. Menyelenggarakan penelitian di Bidang MIPA dan Pendidikan MIPA yang inovatif, kompetitif, dan kolaboratif untuk mengembangkan dan menerapkan ilmu pengetahuan dan teknologi.</li> <li>4. Menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat di Bidang MIPA dan Pendidikan MIPA yang inovatif, kompetitif, dan akomodatif untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.</li> </ol>

	<p><b>1.3. Tujuan FMIPA Undiksha</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Terselenggaranya sistem tata kelola yang baik untuk mendukung terselenggaranya layanan prima dalam pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi</li> <li>2. Dihasilkannya lulusan di bidang MIPA dan Pendidikan MIPA yang mampu bersaing dengan lulusan MIPA lainnya dalam mengisi pasar kerja</li> <li>3. Dihasilkannya lulusan di bidang MIPA dan Pendidikan MIPA yang mampu bekerja secara bersama-sama atau dalam bentuk tim di tempat kerja</li> <li>4. Menghasilkan lulusan di bidang MIPA dan Pendidikan MIPA yang menjunjung tinggi nilai-nilai ketuhanan, kemanusiaan, dan kelestarian alam dalam menjalankan tugas</li> <li>5. Dihasilkannya kuantitas dan kualitas penelitian yang memiliki relevansi yang tinggi dalam bidang kependidikan dan nonkependidikan dengan publikasi di tingkat nasional dan internasional beserta hak kekayaan intelektualnya</li> <li>6. Terselenggaranya pengabdian kepada masyarakat dalam berbagai bentuk bidang keahlian dan ketrampilan yang diperlukan, baik oleh pasar kerja maupun pembangunan bangsa dan negara</li> <li>7. Terbangunnya komunikasi dan terjalinnya kemitraan dengan alumni, FMIPA dari perguruan tinggi lain, instansi/lembaga, dunia usaha dan industri, di dalam maupun di luar negeri yang bermuara pada peningkatan sumber-sumber pendapatan dana masyarakat.</li> </ol>
<p><b>2. Rasional Penetapan Standar Proses Pengabdian</b></p>	<p>Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM) merupakan salah satu kewajiban utama dari FMIPA Undiksha, sebagai salah satu perguruan tinggi, sebagai bentuk pelaksanaan tri darma perguruan tinggi. Standar proses pengabdian kepada masyarakat merupakan kriteria minimal tentang kegiatan PKM yang terdiri atas perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan kegiatan. Standar Nasional Pendidikan Tinggi kegiatan PKM dapat berupa: (1) pelayanan kepada masyarakat; (2).penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi sesuai dengan bidang keahliannya; (3).peningkatan kapasitas masyarakat; atau (4).pemberdayaan masyarakat.</p> <p>Kegiatan PKM wajib mempertimbangkan standar mutu, menjamin keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan serta keamanan pelaksana, masyarakat, dan lingkungan. Hasil pengabdian harus memberikan kontribusi nyata kepada masyarakat, mampu membantu memecahkan permasalahan permasalahan yang ada dimasyarakat, mampu meningkatkan dan memperdayakan potensi potensi yang ada dimasyarakat. Hal yang merupakan pengembangan aplikasi ilmu pengetahuan dan teknologi, yang selama ini dibahas, dipelajari di kampus, laboratorium dapat dibawa ketengah masyarakat dalam bentuk aplikasi nyata dan bermanfaat.</p> <p>Untuk menghasilkan hasil pengabdian yang sesuai standar, FMIPA Undiksha menggunakan standar proses pengabdian masyarakat yang telah ditetapkan oleh Lembaga Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat. Standar proses pengabdian akan dijadikan acuan bagi dosen dan mahasiswa dalam melaksanakan kegiatan pengabdian</p>

	masayarakat.	
<b>3. Pihak yang Bertanggungjawab untuk Mencapai Standar Proses Pengabdian</b>	<p><b>Perumusan</b> Perumusan standar proses pengabdian kepada masyarakat dilakukan oleh tim <i>ad hoc</i> setelah ditetapkan dengan SK Dekan.</p> <p><b>Penetapan</b> Penetapan Standar proses pengabdian kepada masyarakat ditetapkan oleh Rektor dan keberlakuannya ditetapkan oleh Dekan</p> <p><b>Pelaksanaan</b> Pelaksanaan Standar proses pengabdian kepada masyarakat oleh Wakil Dekan I, dan Ketua Koordinator Program Studi</p> <p><b>Evaluasi Pelaksanaan</b> Evaluasi Pelaksanaan standar proses pengabdian masyarakat dilaksanakan oleh Gugus kendali Mutu (GKM) Fakultas dan Program Studi dibawah berkoordinasi LPPM</p> <p><b>Pengendalian Pelaksanaan</b> Pengendalian standar proses pengabdian dilaksanakan oleh Gugus kendali Mutu (GKM) Fakultas dan Program Studi dibawah koordinasi LPPM</p> <p><b>Peningkatan Standar</b> Peningkatan Standar proses pengabdian dilakukan oleh Wakil Dekan I dengan persetujuan Dekan .</p>	
<b>4. Definisi dan Istilah</b>	<p>4.1. Standar proses pengabdian kepada masyarakat merupakan kriteria minimal tentang kegiatan pengabdian kepada masyarakat, yang terdiri atas perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan kegiatan.</p> <p>4.2. Road map kegiatan PkM adalah rencana kegiatan PkM yang dibuat dalam bentuk peta jalan sesuai dengan tahapan waktu dan target yang ditetapkan untuk masa waktu 5 tahun.</p> <p>4.3. Kelompok kajian adalah tim dosen yang mengembangkan kajian hasil penelitian untuk diimplementasikan dalam bentuk kegiatan PkM guna meningkatkan mutu pendidikan, lingkungan, kesejahteraan, dan seni budaya masyarakat.</p>	
<b>5. Pernyataan Standar Proses Pengabdian</b>	C.03.01	Pimpinan Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Pendidikan Ganesha wajib menetapkan kriteria minimal tentang kegiatan pengabdian kepada masyarakat, yang terdiri atas perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan kegiatan.
	C.03.02	Pimpinan Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Pendidikan Ganesha wajib menetapkan kegiatan pengabdian pada masyarakat dapat berupa kegiatan (1) pelayanan kepada masyarakat; (2) penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi sesuai dengan bidang keahliannya;

		(3) peningkatan kapasitas masyarakat; atau (4) pemberdayaan masyarakat.					
	C.03.03	Pimpinan Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Pendidikan Ganesha wajib memastikan setiap kegiatan pengabdian pada masyarakat harus mempertimbangkan standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, serta keamanan pelaksana, masyarakat, dan lingkungan.					
	C.03.04	Pimpinan Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Pendidikan Ganesha wajib menetapkan setiap kegiatan pengabdian masyarakat oleh mahasiswa dinyatakan sebagai bentuk pembelajaran dalam besaran SKS, dan harus diarahkan untuk memenuhi capaian pembelajaran lulusan dan ketentuan peraturan di perguruan tinggi.					
	C.03.05	Pimpinan Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Pendidikan Ganesha wajib menjamin kegiatan pengabdian kepada masyarakat harus diselenggarakan secara terarah, terukur, dan terprogram					
<b>6. Strategi Pelaksanaan Standar Proses Pengabdian</b>	<b>Sasaran/ Indikator Pencapaian</b>	<b>Strategi Pencapaian</b>					
	C.03.01 C.03.02 C.03.04 C.03.05	Pimpinan Fakultas menetapkan kriteria minimal tentang kegiatan pengabdian kepada masyarakat, yang terdiri atas perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan kegiatan dalam sebuah buku pedoman pengabdian					
	C.03.03	GKM Fakultas menyusun POS kegiatan pengabdian yang memenuhi aspek standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, serta keamanan pelaksana, masyarakat, dan lingkungan.					
<b>7. Indikator Ketercapaian Standar Proses Pengabdian</b>	<b>Pernyataan Standar</b>	<b>Sasaran/Indikator Pencapaian</b>	<b>Periode/Waktu Pencapaian</b>				
			<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>
	C.03.01 C.03.02 C.03.04 C.02.05	Terdapat dokumen sah tentang pedoman pengabdian masyarakat	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia

	C.03.03	Persentase kecelakaan kerja pada kegiatan pengabdian masyarakat	< 5%	< 2%	< 2%	<1%	<1%
<b>8. Dokumen terkait Standar Proses Pengabdian</b>	8.1. Pedoman pengabdian masyarakat 8.2. Prosedur Operasional Standar (POS) Pengabdian masyarakat 8.3. Manual Kebijakan 8.4. Manual Penetapan Standar proses pengabdian masyarakat. 8.5. Manual Pelaksanaan Standar proses pengabdian masyarakat. 8.6. Manual Evaluasi Pelaksanaan Standar proses pengabdian masyarakat. 8.7. Manual Pengendalian Pelaksanaan Standar proses pengabdian masyarakat. 8.9. Manual Peningkatan Standar proses pengabdian masyarakat.						
<b>9. Referensi Standar Proses Pengabdian</b>	<b>9.1.Referensi Internal</b> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Statuta Universitas Pendidikan Ganesha</li> <li>2. Rencana Strategis Universitas Ganesha</li> <li>3. Organisasi Tata Kelola Universitas Pendidikan Ganesha</li> </ol> <b>9.2.Referensi Eksternal</b> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Permenristekdikti) Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjamin Mutu Pendidikan Tinggi.</li> <li>2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi</li> <li>3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen.</li> <li>4. PP RI 4 Tahun 2014, tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pendanaan dan pembiayaan Perguruan Tinggi.</li> </ol>						

	<b>UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA</b> Telepon : 0362-22570; Faximile : 0362-25735 Laman : <a href="http://www.undiksha.ac.id">http://www.undiksha.ac.id</a>	<b>NO. DOKUMEN:20/SM/GKM-FMIPA/2017</b>
	<b>STANDAR PENILAIAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT          FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM          UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA</b>	<b>TANGGAL: 07 Mei 2017</b>
		<b>REVISI: 0</b> <b>HALAMAN:</b>

PROSES	PENANGGUNGJAWAB			TANGGAL
	NAMA	JABATAN	TANDATANGAN	
1. Perumusan	Dr. I Gede Aris Gunadi, S.Si., M.Kom	Tim Perumus		
	Ni Putu Sri Ratna Dewi, S.Pd., M.Pd	Tim Perumus		
2. Pemeriksaan	Dr. I Wayan Sukra Warpala, S.Pd., M.Sc.	Wakil Dekan I		
3. Persetujuan	Prof. Dr. I Wayan Santyasa, M.Si.	Ketua Senat		
4. Penetapan	Prof. Dr. I Nengah Suparta, M.Si.	Dekan		
5. Pengendalian	Dr. I Nyoman Dodik Prasetya, S.Si., M.Si	Ketua GKM		

<b>1. Visi, Misi dan Tujuan FMIPA Undiksha</b>	<b>1.1. Visi FMIPA Undiksha</b> Menjadi Fakultas Unggul dalam Bidang Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam berlandaskan Falsafah <i>Tri Hita Karana</i> di Asia pada tahun 2045
	<b>1.2. Misi FMIPA Undiksha</b> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Memberikan pelayanan yang bermutu kepada stakeholder melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat</li> <li>2. Menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran di Bidang MIPA dan pendidikan MIPA bermatarbat untuk menghasilkan sumber daya manusia yang kompetitif, komunikatif, dan berkarakter.</li> <li>3. Menyelenggarakan penelitian di bidang MIPA dan Pendidikan MIPA yang inovatif, kompetitif, dan kolaboratif untuk mengembangkan dan menerapkan ilmu pengetahuan dan teknologi</li> <li>4. Menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat di bidang MIPA dan Pendidikan MIPA yang inovatif, kompetitif, dan akomodatif untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.</li> </ol>

	<p><b>1.3. Tujuan FMIPA Undiksha</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Terselenggaranya sistem tata kelola yang baik untuk mendukung terselenggaranya layanan prima dalam pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi</li> <li>2. Dihasilkannya lulusan di bidang MIPA dan Pendidikan MIPA yang mampu bersaing dengan lulusan MIPA lainnya dalam mengisi pasar kerja</li> <li>3. Dihasilkannya lulusan di bidang MIPA dan Pendidikan MIPA yang mampu bekerja secara bersama-sama atau dalam bentuk tim di tempat kerja</li> <li>4. Menghasilkan lulusan di bidang MIPA dan Pendidikan MIPA yang menjunjung tinggi nilai-nilai ketuhanan, kemanusiaan, dan kelestarian alam dalam menjalankan tugas</li> <li>5. Dihasilkannya kuantitas dan kualitas penelitian yang memiliki relevansi yang tinggi dalam bidang kependidikan dan nonkependidikan dengan publikasi di tingkat nasional dan internasional beserta hak kekayaan intelektualnya</li> <li>6. Terselenggaranya pengabdian kepada masyarakat dalam berbagai bentuk bidang keahlian dan ketrampilan yang diperlukan, baik oleh pasar kerja maupun pembangunan bangsa dan negara</li> <li>7. Terbangunnya komunikasi dan terjalinnya kemitraan dengan alumni, FMIPA dari perguruan tinggi lain, instansi/lembaga, dunia usaha dan industri, di dalam maupun di luar negeri yang bermuara pada peningkatan sumber-sumber pendapatan dana masyarakat.</li> </ol>
<p><b>2. Rasionale Penetapan Standar Penilaian Pengabdian</b></p>	<p>Pengabdian kepada masyarakat (PKM) merupakan salah satu kewajiban utama dari Undiksha, sebagai salah satu perguruan tinggi, dan FMIPA Undiksha sebagai bagian didalamnya. PKM sebagai bentuk pelaksanaan tri darma perguruan tinggi. Standar penilaian pengabdian kepada masyarakat (PKM) merupakan kriteria minimal tentang penilaian terhadap proses dan hasil pengabdian kepada masyarakat. Penilaian proses dan hasil pengabdian kepada masyarakat sebagaimana dimaksud dilakukan secara terintegrasi paling sedikit memenuhi unsur: (1) .edukatif, yang merupakan penilaian untuk memotivasi pelaksana agar terus meningkatkan mutu pengabdian kepada masyarakat; (2) objektif, yang merupakan penilaian berdasarkan kriteria penilaian dan bebas dari pengaruh subjektivitas; (3) .akuntabel, yang merupakan penilaian yang dilaksanakan dengan kriteria dan prosedur yang jelas dan dipahami oleh pelaksana pengabdian kepada masyarakat; dan (4) transparan, yang merupakan penilaian yang prosedur dan hasil penilaiannya dapat diakses oleh semua pemangku kepentingan.</p> <p>Standar penilaian akan menentukan kegiatan penilaian pada proses dan hasil pengabdian apakah sudah sesuai dengan standar standar yang ada. Demikian standar penilaian akan memberi acuan bagaimana proses penilaian dilakukan, sehingga hasil penilaian akan mampu memberikan umpan balik untuk meningkatkan kualitas pengabdian. Berdasarkan hal tersebut Undiksha perlu menetapkan sebuah standar penilaian pengabdian masyarakat. Standar</p>

	<p>penialain pengabdian akan dijadikan acuan bagi tim penilaian pengabdian guna menilai kualitas pengabdian yang dilakukan oleh dosen dan mahasiswa dalam melaksanakan kegiatan pengabdian masyarakat.</p> <p>Standar penilaian pengabdian kepada masyarakat pada bagian kelima menyebutkan kegiatan penilaian pengabdian meliputi (1) tingkat kepuasan masyarakat; (2) terjadinya perubahan sikap, pengetahuan, dan keterampilan pada masyarakat sesuai dengan sasaran program; (3) dapat dimanfaatkannya ilmu pengetahuan dan teknologi di masyarakat secara berkelanjutan; (4) terciptanya pengayaan sumber belajar dan/atau pembelajaran serta pematangan sivitas akademika sebagai hasil pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi; atau (5) teratasinya masalah sosial dan rekomendasi kebijakan yang dapat dimanfaatkan oleh pemangku kepentingan.</p>
<p><b>3. Pihak yang Bertanggung jawab untuk Mencapai Standar Penilaian Pengabdian</b></p>	<p><b>Perumusan</b> Perumusan Standar penilaian pengabdian masyarakat dilakukan oleh tim ad hoc setelah ditetapkan dengan SK Dekan FIMPA Undiksha.</p> <p><b>Penetapan</b> Penetapan Standar penilaian pengabdian masyarakat ditetapkan oleh Dekan dan keberlakuannya ditetapkan oleh Dekan , Wakil Dekan 1, ka GKM , Ketua jurusan dan Koordinator Program Studi</p> <p><b>Evaluasi Pelaksanaan</b> Evaluasi Pelaksanaan standar penilaian pengabdian masyarakat dilaksanakan oleh Pusat Jaminan Mutu (PJM), Gugus kendali Mutu (GKM) Fakultas dan Program Studi dibawah berkoordinasi LPPM</p> <p><b>Pengendalian Pelaksanaan</b> Pengendalian standar penilaian pengabdian dilaksanakan oleh Pusat Jaminan mutu (PJM), Gugus kendali Mutu (GKM) Fakultas dan Program Studi dibawah koordinasi LPPM</p> <p><b>Peningkatan Standar</b> Peningkatan Standar penilaian pengabdian dilakukan oleh Wakil Dekan 1 dengan persetujuan Dekan .</p>
<p><b>4. Definsi Istilah</b></p>	<p>4.1 Standar penilaian penelitian merupakan kriteria minimal penilaian terhadap proses dan hasil penelitian</p> <p>4.2 Prinsip penilaian edukatif adalah penilaian bersifat memotivasi peneliti agar terus meningkatkan mutu penelitiannya</p> <p>4.3 Prinsip penilaian objektif adalah penilaian berdasarkan kriteria yang bebas dari pengaruh subjektivitas</p> <p>4.4 Prinsip penilaian akuntabel adalah penilaian yang dilaksanakan dengan kriteria dan prosedur yang jelas dan dipahami oleh peneliti</p> <p>4.5 Prinsip penilaian transparan adalah penilaian yang prosedur dan hasil penilaiannya dapat diakses oleh semua pemangku kepentingan</p> <p>4.6 Pimpinan FMIPA Undiksha terdiri atas Dekan, Wakil Dekan 1,2,3, Ketua Jurusan, Sekretaris Jurusan dan</p>

	Korprodi.	
<b>5. Pernyataan Standar Penilaian Pengabdian</b>	C.04.01	Pimpinan Universitas, Ka LPPM, bersama sama pimpinan Fakultas wajib menetapkan kriteria minimal tentang penilaian terhadap proses dan hasil pengabdian kepada masyarakat, yang meliputi: <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Tingkat kepuasan masyarakat;</li> <li>2. Terjadinya perubahan sikap, pengetahuan, dan keterampilan pada masyarakat sesuai dengan sasaran program;</li> <li>3. Dapat dimanfaatkannya ilmu pengetahuan dan teknologi di masyarakat secara berkelanjutan;</li> <li>4. Terciptanya pengayaan sumber belajar dan/atau pembelajaran serta pematangan sivitas akademika sebagai hasil pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi; atau (5) teratasinya masalah sosial dan rekomendasi kebijakan yang dapat dimanfaatkan oleh pemangku kepentingan.</li> </ol>
	C.04.02	Pimpinan Universitas, Ka LPPM, bersama sama pimpinan Fakultas wajib memastikan kegiatan penilaian proses dan hasil pengabdian dilakukan secara terintegrasi dan memenuhi unsur edukatif, objektif, akuntabel, dan transparan..
	C.04.03	Pimpinan Universitas, Ka LPPM bersama sama pimpinan Fakultas/ Pascasarjana wajib memastikan setiap kegiatan penilaian memperhatikan kesesuaian antara standar hasil, isi, proses pengabdian , dan menentukan tingkat kesesuaian hasil dan proses pengabdian dengan peta jalan penelitian.
	C.04.04	Pimpinan Universitas, Ka LPPM bersama sama pimpinan Fakultas/ Pascasarjana wajib menetapkan setiap kegiatan penilaian menggunakan metode dan instrumen yang relevan, akuntabel, dan dapat mewakili ukuran ketercapaian kinerja proses serta pencapaian kinerja hasil pengabdian kepada masyarakat.
	C.04.05	Pimpinan Universitas, Ka LPPM, pimpinan Fakultas/ Pascasarjana wajib memastikan adanya analisis setiap kegiatan penilaian dan menghasilkan laporan yang berupa rekomendasi perbaikan kegiatan pengabdian.
	C.04.06	Pimpinan Universitas, Ka LPPM, pimpinan Fakultas/ Pascasarjana wajib memastikan adanya tindak lanjut perbaikan berdasarkan rekomendasi hasil kegiatan penilaian.
	C.04.07	Pimpinan FMIPA Undiksha, wajib memastikan sosialisasi dan implementasi kriteria minimal penilaian terhadap proses dan hasil pengabdian, dengan memenuhi unsur (1) edukatif, (2) objektif, (3) akuntabel, (4) transparan yang ditetapkan di Universitas berjalan dengan baik di FMIPA Undiksha.

	C.04.08	Pimpinan FMIPA Undiksha, wajib memastikan penilaian pengabdian harus menggunakan metode dan instrumen yang relevan, akuntabel, dan dapat mewakili ukuran ketercapaian kinerja proses serta pencapaian kinerja hasil penelitian.
	C.04.09	Pimpinan FMIPA Undiksha, wajib memastikan adanya sosialisasi tentang metode dan instrumen pengabdian yang digunakan di lingkungan FMIPA Undiksha.
	C.04.10	Pimpinan FMIPA Undiksha wajib berkoordinasi dengan LPPM terkait dengan pelaksanaan penilaian penelitian yang dilaksanakan pelaksana pengabdian masyarakat di FMIPA Undiksha.
	C.04.11	Pimpinan FMIPA Undiksha wajib mengumumkan hasil progres pengabdian pelaksana pengabdian di FMIPA Undiksha berdasarkan hasil penilaian pengabdian yang dilaksanakan LPPM minimal sekali setiap semester.
<b>6. Strategi Pelaksanaan Standar Penilaian Pengabdian</b>	<b>Sasaran/ Indikator Pencapaian</b>	<b>Strategi Pencapaian</b>
	C.04.01 C.04.02 C.04.03 C.04.04	Pimpinan Universitas, dan Ka LPPM, Pimpinan Fakultas/ Pascasarjana bersama sama menetapkan kriteria kegiatan penilaian pengabdian masyarakat bentuk sebuah buku pedoman pengabdian masyarakat.
	C.04.05	Ka LPPM dan tim melakukan analisis terhadap kegiatan penilaian .
	C.04.06	Pimpinan Universitas, dan Ka LPPM, Pimpinan Fakultas/ Pascasarjana menindaklanjuti setiap rekomendasi dari analisis kegiatan penilaian pengabdian.
	C.04.07 C.04.08 C.04.09	Pimpinan FMIPA mensosialisasikan pedoman penilaian penelitian dosen dan mahasiswa yang ditetapkan oleh Universitas dalam berbagai forum, media ( web fakultas, web jurusan, banner, dan lain lain) minimal setiap semester
	C.04.10	GKM FMIPA melaksanakan survei ke peneliti FMIPA untuk mengetahui respon terhadap pengetahuan peneliti terhadap metode penilaian penelitian, dan kepuasan terhadap proses penilaian, minimal sekali setiap semester.
	C.04.11	Pimpinan FMIPA Undiksha dan GKM mengumumkan raport penelitian setiap peneliti di FMIPA minimal setiap semester.

7. Indikator Ketercapaian Standar Penilaian Pengabdian	Pernyataan Standar	Sasaran/Indikator Pencapaian	Periode/Waktu Pencapaian				
			2017	2018	2019	2020	2021
	C.04.01 C.04.02 C.04.03 C.04.04	Terdapat dokumen sah tentang pedoman pengabdian masyarakat	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia
	C.04.05	Tersedia laporan analisis dan rekomendasi perbaikan dari kegiatan penilaian.	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia
	C.04.06	Terdapat tindak lanjut rekomendasi penilaian pengabdian	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia
	C.04.07 C.04.08 C.04.09	Sosialisasi pelaksanaan penilaian pengabdian	Setiap semester	Setiap semester	Setiap semester	Setiap semester	Setiap semester
	C.04.10	Terlaksana Survei kepuasan penilaian pengabdian	Setiap semester	Setiap semester	Setiap semester	Setiap semester	Setiap semester
	C.04.011	Pengumuman Raport pengabdian	Setiap semester	Setiap semester	Setiap semester	Setiap semester	Setiap semester
8. Dokumen terkait Standar Penilaian Pengabdian	Pedoman pengabdian masyarakat Prosedur Operasional Standar (POS) Pengabdian masyarakat Manual Kebijakan Manual Penetapan Standar penilaian pengabdian masyarakat.						

	<p>Manual Pelaksanaan Standar penilaian pengabdian masyarakat.  Manual Evaluasi Pelaksanaan Standar penilaian pengabdian masyarakat.  Manual Pengendalian Pelaksanaan Standar penilaian pengabdian masyarakat.  Manual Peningkatan Standar penialain pengabdian masyarakat.</p>
<p><b>9. Referensi Standar  Penilaian  Pengabdian</b></p>	<p><b>9.1.Referensi Internal</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Statuta Universitas Pendidikan Ganesha</li> <li>2. Rencana Strategis Universitas Ganesha</li> <li>3. Organisasi Tata Kelola Universitas Pendidikan Ganesha</li> </ol> <p><b>9.2.Referensi Eksternal</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Permenristekdikti) Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjamin Mutu Pendidikan Tinggi.</li> <li>2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi</li> <li>3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen.</li> <li>4. PP RI 4 Tahun 2014, tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pendanaan dan pembiayaan Perguruan Tinggi.</li> </ol>

	<b>UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA</b> Telepon : 0362-22570; Faximile : 0362-25735 Laman : <a href="http://www.undiksha.ac.id">http://www.undiksha.ac.id</a>	<b>NO. DOKUMEN: 21/SM/GKM-FMIPA/2017</b>
	<b>STANDAR PELAKSANA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT          FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM          UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA</b>	<b>TANGGAL: 07 Mei 2017</b>
		<b>REVISI: 0</b> <b>HALAMAN:</b>

PROSES	PENANGGUNGJAWAB			TANGGAL
	NAMA	JABATAN	TANDATANGAN	
1. Perumusan	Dr. I Putu Parwata, S.Si., M.Si.	Tim Perumus		
	Dr. I Nyoman Dodik Prasetia, S.Si., M.Si	Tim Perumus		
2. Pemeriksaan	Dr. I Wayan Sukra Warpala, S.Pd., M.Sc.	Wakil Dekan I		
3. Persetujuan	Prof. Dr. I Wayan Santyasa, M.Si.	Ketua Senat		
4. Penetapan	Prof. Dr. I Nengah Suparta, M.Si.	Dekan		
5. Pengendalian	Dr. I Nyoman Dodik Prasetia, S.Si., M.Si	Ketua GKM		

<b>1. Visi, Misi dan Tujuan MIPA Undiksha</b>	<b>1.1. Visi Fakultas MIPA Undiksha</b> Menjadi Fakultas Unggul dalam Bidang Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam berlandaskan Falsafah Tri Hita Karana di Asia pada tahun 2045
	<b>1.2. Misi Fakultas MIPA Undiksha</b> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Memberikan pelayanan yang bermutu kepada stakeholder melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat</li> <li>2. Menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran di Bidang MIPA dan pendidikan MIPA bermatarbat untuk menghasilkan sumber daya manusia yang kompetitif, komunikatif, dan berkarakter.</li> <li>3. Menyelenggarakan penelitian di bidang MIPA dan Pendidikan MIPA yang inovatif, kompetitif, dan kolaboratif untuk mengembangkan dan menerapkan ilmu pengetahuan dan teknologi</li> <li>4. Menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat di bidang MIPA dan Pendidikan MIPA yang inovatif, kompetitif, dan akomodatif untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.</li> </ol>

	<p><b>1.3. Tujuan Fakultas MIPA Undiksha</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Terselenggaranya sistem tata kelola yang baik untuk mendukung terselenggaranya layanan prima dalam pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi</li> <li>2. Dihasilkannya lulusan di bidang MIPA dan Pendidikan MIPA yang mampu bersaing dengan lulusan MIPA lainnya dalam mengisi pasar kerja</li> <li>3. Dihasilkannya lulusan di bidang MIPA dan Pendidikan MIPA yang mampu bekerja secara bersama-sama atau dalam bentuk tim di tempat kerja</li> <li>4. Menghasilkan lulusan di bidang MIPA dan Pendidikan MIPA yang menjunjung tinggi nilai-nilai ketuhanan, kemanusiaan, dan kelestarian alam dalam menjalankan tugas</li> <li>5. Dihasilkannya kuantitas dan kualitas penelitian yang memiliki relevansi yang tinggi dalam bidang kependidikan dan nonkependidikan dengan publikasi di tingkat nasional dan internasional beserta hak kekayaan intelektualnya</li> <li>6. Terselenggaranya pengabdian kepada masyarakat dalam berbagai bentuk bidang keahlian dan ketrampilan yang diperlukan, baik oleh pasar kerja maupun pembangunan bangsa dan negara</li> <li>7. Terbangunnya komunikasi dan terjalinnya kemitraan dengan alumni, FMIPA dari perguruan tinggi lain, instansi/lembaga, dunia usaha dan industri, di dalam maupun di luar negeri yang bermuara pada peningkatan sumber-sumber pendapatan dana masyarakat.</li> </ol>
<p><b>2. Rasionale Penetapan Standar Pelaksana Pengabdian kepada Masyarakat</b></p>	<p>Pengabdian kepada masyarakat (PKM) merupakan salah satu kewajiban utama dari Fakultas MIPA Undiksha, sebagai salah satu bentuk pelaksanaan tri darma perguruan tinggi. Mengacu pada Permendikbud No. 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Perguruan Tinggi, khususnya pasal 61 menyatakan bahwa standar pelaksana pengabdian kepada masyarakat merupakan kriteria minimal kemampuan pelaksana untuk melaksanakan pengabdian kepada masyarakat. Pelaksana pengabdian kepada masyarakat wajib memiliki penguasaan metodologi penerapan keilmuan yang sesuai dengan bidang keahlian, jenis kegiatan, serta tingkat kerumitan dan kedalaman sasaran kegiatan. Kemampuan pelaksana pengabdian kepada masyarakat ditentukan berdasarkan kualifikasi akademik dan hasil pengabdian kepada masyarakat. Kemampuan pelaksana ini selanjutnya menentukan kewenangan melaksanakan pengabdian kepada masyarakat.</p> <p>Standar Pelaksana Pengabdian kepada Masyarakat FMIPA Undiksha ini ditetapkan untuk menjamin pelaksanaan pengabdian yang baik dan berkualitas, sehingga hasil kegiatan pengabdian mampu memberikan manfaat yang optimal bagi kesejahteraan masyarakat. Standar pelaksana pengabdian akan memberi acuan standar personil yang diperkenankan dan berwenang untuk melaksanakan pengabdian.</p>

<p><b>3. Pihak yang Bertanggung jawab untuk Mencapai Standar Pelaksana Pengabdian</b></p>	<p><b>Perumusan</b> Perumusan Standar pelaksana pengabdian masyarakat dilakukan oleh tim ad hoc setelah ditetapkan dengan SK Dekan FMIPA Undiksha.</p> <p><b>Penetapan</b> Penetapan Standar pelaksana pengabdian masyarakat ditetapkan oleh Dekan dan keberlakuannya ditetapkan oleh Dekan FMIPA Undiksha</p> <p><b>Pelaksanaan</b> Pelaksanaan Standar pelaksana pengabdian masyarakat oleh Dekan, Wakil Dekan, Ketua Jurusan, dan Koordinator Program Studi di FMIPA Undiksha</p> <p><b>Evaluasi Pelaksanaan</b> Evaluasi Pelaksanaan standar pelaksana pengabdian masyarakat dilaksanakan oleh Gugus Kendali Mutu (GKM) Fakultas dan Program Studi dibawah berkoordinasi LPPM</p> <p><b>Pengendalian Pelaksanaan</b> Pengendalian standar pelaksana pengabdian dilaksanakan oleh Gugus Kendali Mutu (GKM) Fakultas dan Program Studi dibawah koordinasi LPPM</p> <p><b>Peningkatan Standar</b> Peningkatan Standar pelaksana pengabdian dilakukan oleh Wakil Dekan 1 dengan persetujuan Dekan .</p>	
<p><b>4. Definsi Istilah</b></p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Standar pelaksana pengabdian kepada masyarakat merupakan kriteria minimal kemampuan pelaksana untuk melaksanakan pengabdian kepada masyarakat</li> <li>2. Pelaksana pengabdian kepada masyarakat adalah seluruh civitas Fakultas MIPA Undiksha yang memiliki kualifikasi dan kewenangan melaksanakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat</li> </ol>	
<p><b>5. Pernyataan Standar Pelaksana Pengabdian</b></p>	<p>C.05.01</p>	<p>Terdapat pedoman yang menetapkan kreteria minimal tentang kemampuan pelaksana untuk melaksanakan pengabdian kepada masyarakat, yang mencakup aspek penguasaan metodologi penerapan keilmuan yang sesuai dengan bidang keahlian, jenis kegiatan, serta tingkat kerumitan dan kedalaman sasaran kegiatan.</p>
	<p>C.05.02</p>	<p>Kemampuan pelaksana pengabdian didasarkan pada: (1) kualifikasi akademik ; dan (2) hasil pengabdian pada masyarakat.</p>
	<p>C.05.03</p>	<p>Kewenangannya pelaksanaan pengabdian sesuai dengan kemampuan yang dimiliki oleh pelaksana pengabdian.</p>

	C.05.04	Keterlibatan mahasiswa dalam pengabdian yang dilaksanakan oleh dosen fakultas lebih dari 25% dari seluruh kegiatan pengabdian.					
<b>6. Strategi Pelaksanaan Standar Pelaksanaan Pengabdian</b>	<b>Sasaran/ Indikator Pencapaian</b>	<b>Strategi Pencapaian</b>					
	C.05.01 C.05.02	Pimpinan Fakultas bersama Lembaga Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) Undiksha menetapkan kriteria pelaksana pengabdian masyarakat dalam bentuk sebuah buku pedoman pengabdian masyarakat.					
	C.05.03	Pimpinan Fakultas bersama Lembaga Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) Undiksha wajib memastikan kesesuaian kemampuan pelaksana pengabdian dengan skim pengabdian pada saat seleksi proposal pengabdian.					
	C.05.04	Pimpinan Fakultas bersama Lembaga Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) Undiksha memberikan ketentuan khusus pada skim pengabdian tertentu, perihal kewajiban melibatkan mahasiswa.					
<b>7. Indikator Ketercapaian Standar Pelaksana pengabdian</b>	<b>Pernyataan Standar</b>	<b>Sasaran/Indikator Pencapaian</b>	<b>Periode/Waktu Pencapaian</b>				
			<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>
	C.05.01 C.05.02	Dokumen pedoman pengabdian kepada masyarakat	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia
	C.05.03	Persentase kesesuaian kewenangan skim pengabdian dengan kemampuan pelaksana pengabdian.	100%	100%	100%	100%	100%

	C.05.04	Presentase keterlibatan mahasiswa dalam kegiatan PKM	25%	30%	35%	40%	45%
<b>8. Dokumen terkait Standar Pelaksana Pengabdian</b>	6.1. Pedoman Pengabdian kepada Masyarakat 6.2. Prosedur Operasional Standar (POS) Pengabdian kepada Masyarakat 6.3. Manual Kebijakan 6.4. Manual Penetapan Standar Pelaksana Pengabdian kepada Masyarakat. 6.5. Manual Pelaksanaan Standar Pelaksana Pengabdian kepada Masyarakat. 6.6. Manual Evaluasi Pelaksanaan Standar Pelaksana Pengabdian kepada Masyarakat. 6.7. Manual Pengendalian Pelaksanaan Standar Pelaksana Pengabdian kepada Masyarakat. 6.8. Manual Peningkatan Standar Pelaksana Pengabdian kepada Masyarakat.						
<b>9. Referensi Standar Pelaksana Pengabdian</b>	<b>9.1.Referensi Internal</b> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Statuta Universitas Pendidikan Ganesha</li> <li>2. Organisasi Tata Kelola Universitas Pendidikan Ganesha</li> <li>3. Rencana Strategis Universitas Pendidikan Ganesha</li> <li>4. Rencana Strategis FMIPA Undiksha</li> </ol> <b>9.2.Referensi Eksternal</b> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 75 Tahun 2017 tentang Statuta Universitas Pendidikan Ganesha;</li> <li>2. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 711/KMK.05/2017 tanggal 19 September 2017 tentang Penetapan Remunerasi Bagi Pejabat Pengelola, Dewan Pengawas, dan Pegawai Badan Layanan Umum Universitas Pendidikan Ganesha pada Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi;</li> <li>3. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Pendidikan Ganesha;</li> <li>4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Permenristekdikti) Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjamin Mutu Pendidikan Tinggi.</li> <li>5. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 505/KMK.05/2015 tanggal 9 April 2015 tentang Penetapan Universitas Pendidikan Ganesha pada Kementrian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi sebagai Instansi Pemerintah yang menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;</li> <li>6. Permenristekdikti nomor 44 tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi</li> </ol>						

	<ol style="list-style-type: none"><li>7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi</li><li>8. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen.</li><li>9. PP RI 4 Tahun 2014, tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.</li></ol>
--	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

	<b>UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA</b> Telepon : 0362-22570; Faximile : 0362-25735 Laman : <a href="http://www.undiksha.ac.id">http://www.undiksha.ac.id</a>	<b>NO. DOKUMEN: 22/SM/GKM-FMIPA/2017</b>
	<b>STANDAR SARANA DAN PRASARANA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT          FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM          UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA</b>	<b>TANGGAL: 07 Mei 2017</b> <b>REVISI: 1</b> <b>HALAMAN:</b>

PROSES	PENANGGUNGJAWAB			TANGGAL
	NAMA	JABATAN	TANDATANGAN	
1. Perumusan	Dr. I Putu Parwata, S.Si., M.Si	Tim Perumus		
	Dr. I Nyoman Dodik Prasetia, S.Si., M.Si	Tim Perumus		
2. Pemeriksaan	Dr. I Wayan Sukra Warpala, S.Pd., M.Sc.	Wakil Dekan I		
3. Persetujuan	Prof. Dr. I Wayan Santyasa, M.Si.	Ketua Senat		
4. Penetapan	Prof. Dr. I Nengah Suparta, M.Si.	Dekan		
5. Pengendalian	Dr. I Nyoman Dodik Prasetia, S.Si., M.Si	Ketua GKM		

<b>1. Visi, Misi, dan Tujuan FMIPA Universitas Pendidikan Ganesha</b>	<b>1.1. Visi FMIPA Undiksha</b> Menjadi Fakultas Unggul dalam Bidang Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam berlandaskan Falsafah Tri Hita Karana di Asia pada tahun 2045
	<b>1.2. Misi FMIPA Undiksha</b> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Memberikan pelayanan yang bermutu kepada stakeholder melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat</li> <li>2. Menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran di Bidang MIPA dan pendidikan MIPA bermatarbat untuk menghasilkan sumber daya manusia yang kompetitif, komunikatif, dan berkarakter.</li> <li>3. Menyelenggarakan penelitian di bidang MIPA dan Pendidikan MIPA yang inovatif, kompetitif, dan kolaboratif untuk mengembangkan dan menerapkan ilmu pengetahuan dan teknologi</li> <li>4. Menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat di bidang MIPA dan Pendidikan MIPA yang inovatif, kompetitif, dan akomodatif untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.</li> </ol>

	<p><b>1.3. Tujuan FMIPA Undiksha</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Terselenggaranya sistem tata kelola yang baik untuk mendukung terselenggaranya layanan prima dalam pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi</li> <li>2. Dihasilkannya lulusan di bidang MIPA dan Pendidikan MIPA yang mampu bersaing dengan lulusan MIPA lainnya dalam mengisi pasar kerja</li> <li>3. Dihasilkannya lulusan di bidang MIPA dan Pendidikan MIPA yang mampu bekerja secara bersama-sama atau dalam bentuk tim di tempat kerja</li> <li>4. Menghasilkan lulusan di bidang MIPA dan Pendidikan MIPA yang menjunjung tinggi nilai-nilai ketuhanan, kemanusiaan, dan kelestarian alam dalam menjalankan tugas</li> <li>5. Dihasilkannya kuantitas dan kualitas penelitian yang memiliki relevansi yang tinggi dalam bidang kependidikan dan nonkependidikan dengan publikasi di tingkat nasional dan internasional beserta hak kekayaan intelektualnya</li> <li>6. Terselenggaranya pengabdian kepada masyarakat dalam berbagai bentuk bidang keahlian dan ketrampilan yang diperlukan, baik oleh pasar kerja maupun pembangunan bangsa dan negara</li> <li>7. Terbangunnya komunikasi dan terjalinnya kemitraan dengan alumni, FMIPA dari perguruan tinggi lain, instansi/lembaga, dunia usaha dan industri, di dalam maupun di luar negeri yang bermuara pada peningkatan sumber-sumber pendapatan dana masyarakat.</li> </ol>
<p><b>2. Rasionale Penetapan Standar Sarana dan Prasarana Pengabdian kepada Masyarakat</b></p>	<p>Pelaksanaan Pengabdian kepada Masyarakat (PKM) merupakan bentuk pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi bagi Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam sebagai bagian dari Universitas Pendidikan Ganesha. Standar sarana dan prasarana Pengabdian kepada Masyarakat merupakan kriteria minimal tentang sarana dan prasarana yang diperlukan untuk menunjang proses Pengabdian kepada Masyarakat dalam rangka memenuhi hasil Pengabdian kepada Masyarakat, yang harus dimiliki oleh perguruan tinggi berdasarkan Permendikbud No 3 Tahun 2020, tentang Standar Perguruan Tinggi.</p> <p>Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Undiksha memiliki kewajiban untuk menyusun dan mengembangkan rencana program Pengabdian kepada Masyarakat sesuai dengan rencana strategis Pengabdian kepada Masyarakat Perguruan Tinggi. Kewajiban terhadap rencana dan pengembangan program Pengabdian kepada Masyarakat memerlukan standar sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat untuk memaksimalkan peran yang harus dilaksanakan. Hal ini berkaitan dengan mendayagunakan sarana dan prasarana Pengabdian kepada Masyarakat pada lembaga lain melalui kerja sama dan melakukan analisis kebutuhan yang menyangkut jumlah, jenis, dan spesifikasi sarana dan prasarana Pengabdian kepada Masyarakat.</p>

<p><b>3. Pihak yang Bertanggungjawab untuk Mencapai Standar Sarana dan Prasarana Pengabdian kepada Masyarakat</b></p>	<p><b>Perumusan</b> Perumusan Standar Sarana dan Prasarana Pengabdian kepada Masyarakat dilakukan oleh tim ad hoc setelah ditetapkan dengan SK Dekan FMIPA Undiksha</p> <p><b>Penetapan</b> Penetapan Standar Sarana dan Prasarana Pengabdian kepada Masyarakat ditetapkan oleh Dekan dan keberlakuannya ditetapkan oleh Dekan FMIPA Undiksha</p> <p><b>Pelaksanaan</b> Pelaksanaan Standar Sarana dan Prasarana Pengabdian kepada Masyarakat oleh Dekan, Wakil Dekan, Ketua Jurusan, dan Koordinator Program Studi di FMIPA Undiksha</p> <p><b>Evaluasi Pelaksanaan</b> Evaluasi Pelaksanaan Standar Sarana dan Prasarana Pengabdian kepada Masyarakat dilaksanakan oleh Gugus kendali Mutu (GKM) Fakultas dan Program Studi</p> <p><b>Pengendalian Pelaksanaan</b> Pengendalian Standar Sarana dan Prasarana Pengabdian kepada Masyarakat dilaksanakan oleh Gugus kendali Mutu (GKM) Fakultas dan Program Studi</p> <p><b>Peningkatan Standar</b> Peningkatan Standar Sarana dan Prasarana Pengabdian kepada Masyarakat dilakukan oleh Dekan dan Wakil Dekan FMIPA Undiksha</p>	
<p><b>4. Definsi Istilah</b></p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Standar sarana dan prasarana Pengabdian kepada Masyarakat merupakan kriteria tentang sarana dan prasarana yang diperlukan untuk menunjang proses Pengabdian kepada Masyarakat dalam rangka memenuhi hasil Pengabdian kepada Masyarakat</li> <li>2. Sarana dan prasarana Pengabdian kepada Masyarakat merupakan fasilitas Perguruan Tinggi yang digunakan untuk: a. memfasilitasi Pengabdian kepada Masyarakat paling sedikit yang terkait dengan penerapan bidang ilmu dari Program Studi yang dikelola Perguruan Tinggi dan area sasaran kegiatan; b. proses Pembelajaran; dan c. kegiatan Penelitian.</li> </ol>	
<p><b>5. Pernyataan Standar Sarana dan Prasarana Pengabdian kepada</b></p>	<p>C.06.01</p>	<p>Pimpinan FMIPA Undiksha wajib menetapkan kreteria minimal tentang sarana dan prasarana yang diperlukan untuk menunjang proses pengabdian kepada masyarakat dalam rangka memenuhi hasil pengabdian kepada masyarakat.</p>
	<p>C.06.02</p>	<p>Pimpinan FMIPA Undiksha wajib memastikan sarana prasana pengabdian harus memenuhi standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, dan keamanan..</p>

<b>Masyarakat</b>	C.06.03	Pimpinan FMIPA Undiksha wajib memastikan UPPS menyediakan sarana dan prasarana yang mutakhir serta aksesibilitas yang cukup untuk menjamin pencapaian capaian pembelajaran dan meningkatkan suasana akademik.					
	C.06.04	Pimpinan FMIPA Undiksha wajib memastikan adanya pemeliharaan yang berkala terhadap fungsionalitas sarana prasarana					
<b>6. Strategi Pelaksanaan Standar Sarana dan Prasana Pengabdian kepada Masyarakat</b>	<b>Sasaran/ Indikator Pencapaian</b>	<b>Strategi Pencapaian</b>					
	C.06.01	Pimpinan FMIPA Undiksha bersama-sama Pimpinan Universitas, dan Ka LPPM menetapkan kriteria pelaksana pegabdian masyarakat bentuk sebuah buku pedoman pengabdian masyarakat.					
	C.06.02	Pimpinan FMIPA Undiksha bersama-sama Pimpinan Universitas, dan Ka LPPM menetapkan kriteria memenuhi standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, dan keamanan pegabdian masyarakat bentuk sebuah buku pedoman pengabdian masyarakat.					
	C.06.03	Pimpinan FMIPA Undiksha mengupayakan agar semua sarana prasana yang ada dapat dioptimalkan mendukung kegiatan pengabdian.					
	C.06.04	Pimpinan FMIPA Undiksha melakukan monitoring dan pemeliharaan sarana prasana yang ada					
<b>7. Indikator Ketercapaian Standar Sarana dan Prasana Pengabdian kepada Masyarakat</b>	<b>Pernyataan Standar</b>	<b>Sasaran/Indikator Pencapaian</b>	<b>Periode/Waktu Pencapaian</b>				
			<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>
	C.06.01	Terdapat dokumen sah tentang sarana prasana masyarakat	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia
C.06.02	Terdapat dokumen sah tentang sarana prasana masyarakat	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia	

	C.06.03	Dukungan UPPS untuk menyediakan sarana prasarana	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia
	C.06.04	Adanya monitoring dan evaluasi fungsional sarana prasarana , dan pemeliharannya	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia
<b>8. Dokumen terkait Standar Sarana dan Prasana Pengabdian kepada Masyarakat</b>	8.1. Pedoman pengabdian masyarakat 8.2. Prosedur Operasional Standar (POS) Pengabdian masyarakat 8.3. Manual Kebijakan 8.4. Manual Penetapan Standar Sarana Prasarana pengabdian masyarakat. 8.5. Manual Pelaksanaan Standar sarana prasarana pengabdian masyarakat. 8.6. Manual Evaluasi Pelaksanaan Standar sarana prasarana pengabdian masyarakat. 8.7. Manual Pengendalian Pelaksanaan Standar sarana prasarana pengabdian masyarakat. 8.8. Manual Peningkatan Standar sarana prasarana pengabdian masyarakat.						
<b>9. Referensi Standar Standar Sarana dan Prasana Pengabdian kepada Masyarakat</b>	<b>9.1. Referensi Internal</b> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Statuta Universitas Pendidikan Ganesha</li> <li>2. Rencana Strategis Universitas Ganesha</li> <li>3. Organisasi Tata Kelola Universitas Pendidikan Ganesha</li> </ol> <b>9.2. Referensi Eksternal</b> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 75 Tahun 2017 tentang Statuta Universitas Pendidikan Ganesha;</li> <li>2. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 711/KMK.05/2017 tanggal 19 September 2017 tentang Penetapan Remunerasi Bagi Pejabat Pengelola, Dewan Pengawas, dan Pegawai Badan Layanan Umum Universitas Pendidikan Ganesha pada Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi;</li> <li>3. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Pendidikan Ganesha;</li> <li>4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Permenristekdikti) Nomor 62 Tahun 2016 tentang</li> </ol>						

	<p>Sistem Penjamin Mutu Pendidikan Tinggi.</p> <ol style="list-style-type: none"><li>5. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 505/KMK.05/2015 tanggal 9 April 2015 tentang Penetapan Universitas Pendidikan Ganesha pada Kementrian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi sebagai Instansi Pemerintah yang menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;</li><li>6. Permenristikdikti nomor 44 tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi</li><li>7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi</li><li>8. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen.</li><li>9. PP RI 4 Tahun 2014, tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.</li></ol>
--	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



**UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA**

Telepon : 0362-22570; Faximile : 0362-25735

Laman : <http://www.undiksha.ac.id>

**NO. DOKUMEN: 23/SM/GKM-FMIPA/2017**

**STANDAR PENGELOLAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT  
FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM  
UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA**

**TANGGAL: 07 Mei 2017**

**REVISI: 0**

**HALAMAN:**

PROSES	PENANGGUNGJAWAB			TANGGAL
	NAMA	JABATAN	TANDATANGAN	
1. Perumusan	Ni Putu Sri Ayuni, S.Si., M.Sc.	Tim Perumus		
	Ni Wayan Martiningsih, S.Si., M.Sc.	Tim Perumus		
2. Pemeriksaan	Dr. I Wayan Sukra Warpala, S.Pd., M.Sc.	Wakil Dekan I		
3. Persetujuan	Prof. Dr. I Wayan Santyasa, M.Si.	Ketua Senat		
4. Penetapan	Prof. Dr. I Nengah Suparta, M.Si.	Dekan		
5. Pengendalian	Dr. I Nyoman Dodik Prasetya, S.Si., M.Si	Ketua GKM		

<b>1. Visi, Misi dan Tujuan FMIPA Undiksha</b>	<b>1.1. Visi FMIPA Undiksha</b> Menjadi fakultas unggul dalam bidang Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam berlandaskan Falsafah Tri Hita Karana di Asia pada tahun 2045
	<b>1.2. Misi FMIPA Undiksha</b> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Memberikan pelayanan yang bermutu kepada stakeholder melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian pada masyarakat.</li> <li>2. Menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran di Bidang MIPA dan Pendidikan MIPA bermartabat untuk menghasilkan sumber daya manusia yang kompetitif, komunikatif, dan berkarakter.</li> <li>3. Menyelenggarakan penelitian di Bidang MIPA dan Pendidikan MIPA yang inovatif, kompetitif, dan kolaboratif untuk mengembangkan dan menerapkan ilmu pengetahuan dan teknologi.</li> <li>4. Menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat di Bidang MIPA dan Pendidikan MIPA yang inovatif, kompetitif, dan akomodatif untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.</li> </ol>
	<b>1.3. Tujuan FMIPA Undiksha</b> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Terselenggaranya sistem tata kelola yang baik untuk mendukung terselenggaranya layanan prima dalam</li> </ol>

	<p>pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>2. Dihasilkannya lulusan di bidang MIPA dan Pendidikan MIPA yang mampu bersaing dengan lulusan MIPA lainnya dalam mengisi pasar kerja</li> <li>3. Dihasilkannya lulusan di bidang MIPA dan Pendidikan MIPA yang mampu bekerja secara bersama-sama atau dalam bentuk tim di tempat kerja</li> <li>4. Menghasilkan lulusan di bidang MIPA dan Pendidikan MIPA yang menjunjung tinggi nilai-nilai ketuhanan, kemanusiaan, dan kelestarian alam dalam menjalankan tugas</li> <li>5. Dihasilkannya kuantitas dan kualitas penelitian yang memiliki relevansi yang tinggi dalam bidang kependidikan dan nonkependidikan dengan publikasi di tingkat nasional dan internasional beserta hak kekayaan intelektualnya</li> <li>6. Terselenggaranya pengabdian kepada masyarakat dalam berbagai bentuk bidang keahlian dan ketrampilan yang diperlukan, baik oleh pasar kerja maupun pembangunan bangsa dan negara</li> <li>7. Terbangunnya komunikasi dan terjalinnya kemitraan dengan alumni, FMIPA dari perguruan tinggi lain, instansi/lembaga, dunia usaha dan industri, di dalam maupun di luar negeri yang bermuara pada peningkatan sumber-sumber pendapatan dana masyarakat.</li> </ol>
<p><b>2. Rasional Penetapan Standar Pengelolaan Pengabdian</b></p>	<p>Pengabdian kepada masyarakat (PKM) merupakan salah satu kewajiban utama dari FMIPA Undiksha sebagai bentuk pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi. Untuk mencapai kualitas PKM yang baik diperlukan sistem pengelolaan yang baik. Standar pengelolaan pengabdian merupakan kriteria minimal tentang perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan pengabdian kepada masyarakat. Kegiatan pengelolaan yang baik akan menjamin pelaksanaan pengabdian yang maksimal. Merupakan hal yang mustahil untuk menghasilkan kualitas pengabdian yang baik, jika kualitas pengelolaan rendah. Berdasarkan hal tersebut FMIPA Undiksha perlu menetapkan sebuah standar pengelolaan pengabdian masyarakat.</p>
<p><b>3. Pihak yang Bertanggung jawab untuk mencapai Standar Pengelolaan Pengabdian</b></p>	<p><b>Perumusan</b> Perumusan Standar pengelolaan pengabdian kepada masyarakat dilakukan oleh tim <i>ad hoc</i> setelah ditetapkan dengan SK Rektor.</p> <p><b>Penetapan</b> Penetapan Standar pengelolaan pengabdian kepada masyarakat ditetapkan oleh Rektor dan keberlakuannya ditetapkan oleh Rektor</p> <p><b>Pelaksanaan</b> Pelaksanaan Standar pengelolaan pengabdian masyarakat oleh Dekan, Wakil Dekan I, dan Ketua Koordinator Program Studi</p>

	<p><b>Evaluasi Pelaksanaan</b> Evaluasi Pelaksanaan standar pengelolaan pengabdian masyarakat dilaksanakan oleh Gugus kendali Mutu (GKM) Fakultas dan Program Studi dibawah berkoordinasi LPPM.</p> <p><b>Pengendalian Pelaksanaan</b> Pengendalian standar pengelolaan pengabdian dilaksanakan oleh Gugus kendali Mutu (GKM) Fakultas dan Program Studi dibawah koordinasi LPPM.</p> <p><b>Peningkatan Standar</b> Peningkatan Standar pengelolaan pengabdian dilakukan oleh Wakil Rektor I dengan persetujuan Rektor .</p>		
<b>4. Definsi Istilah</b>	Standar pengelolaan pengabdian kepada masyarakat merupakan kriteria minimal tentang perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan pengabdian kepada masyarakat.		
<b>5. Pernyataan Standar Pengelolaan Pengabdian</b>	C.07.01	Pimpinan Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Pendidikan Ganesha wajib menyusun dan menetapkan kriteria minimal pengelolaan pengabdian, merupakan kriteria minimal tentang perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan penelitian	
	C.07.02	LPPM merupakan unit khusus yang wajib melaksanakan pengelolaan pengabdian	
	C.07.03	Ka LPPM wajib menyusun (1) renstra penelitian, (2) peraturan, panduan, dan sistem penjaminan mutu internal pengabdian, (3) menjalankan pelaksanaan, monitoring, evaluasi, diseminasi hasil pengabdian, peningkatan kemampuan peneliti, reward dan punishment , pelaporan..	
	C.07.04	Pimpinan Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Pendidikan Ganesha wajib menyusun (1) renstra pengabdian yang merupakan renstra perguruan tinggi, (2) meperdayagunakan semua sarana prasarana untuk peningkatan pengabdian, (3) pelaporan kinerja lembaga / fungsi pengabdian setidaknya melalui pangkalan data pendidikan tinggi.	
<b>6. Strategi Pelaksanaan Standar Pengelolaan Pengabdian</b>	<b>Sasaran/ Indikator Pencapaian</b>	<b>Strategi Pencapaian</b>	
	C.07.01 C.07.02 C.07.03 C.07.04	Pimpinan Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Pendidikan Ganesha dan GKM, bersama sama menetapkan pedoman standar pengelolaan pengabdian, renstra pengabdian, sistem penjaminan mutu pengabdian, dan dievaluasi minimal 5 tahun sekali	
<b>7. Indikator Ketercapaian</b>	<b>Pernyataan Standar</b>	<b>Sasaran/Indikator Pencapaian</b>	<b>Periode/Waktu Pencapaian</b>

Standar Pengelolaan pengabdian			2017	2018	2019	2020	2021
	C.07.01 C.07.02	Terdapat dokumen sah tentang Panduan Pengabdian yang mencakup pengelolaan Undiksha	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia
C.07.03	Tersedianya laporan monev dan tindak lanjut kegiatan pengelolaan pengabdian oleh LPPM	Kesesuaian 100%	Kesesuaian 100%	Kesesuaian 100%	Kesesuaian 100%	Kesesuaian 100%	
C.07.03	Renstra Pengabdian LPPM	25%	30%	35%	40%	45%	
C.07.03	Sistem Penjaminan Mutu Pengabdian	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia	
C.07.04	Renstra FMIPA yang mengadopsi Renstra pengabdian	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia	
<b>8. Dokumen terkait Standar Pengelolaan Pengabdian</b>	8.1. Pedoman pengabdian masyarakat 8.2. Prosedur Operasional Standar (POS) Pengabdian masyarakat 8.3. Manual Kebijakan 8.4. Manual Penetapan Standar pengelolaan pengabdian masyarakat. 8.5. Manual Pelaksanaan Standar pengelolaan pengabdian masyarakat. 8.6. Manual Evaluasi Pelaksanaan Standar pengelolaan pengabdian masyarakat.						

	<p>8.7. Manual Pengendalian Pelaksanaan Standar pengelolaan pengabdian masyarakat.</p> <p>8.8. Manual Peningkatan Standar pengelolaan pengabdian masyarakat.</p>
<p><b>9. Referensi Standar Pengelolaan Pengabdian</b></p>	<p><b>9.1.Referensi Internal</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Statuta Universitas Pendidikan Ganesha</li> <li>2. Rencana Strategis Universitas Ganesha</li> <li>3. Organisasi Tata Kelola Universitas Pendidikan Ganesha</li> </ol> <p><b>9.2.Referensi Eksternal</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Permenristekdikti) Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjamin Mutu Pendidikan Tinggi.</li> <li>2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi</li> <li>3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen.</li> <li>4. PP RI 4 Tahun 2014, tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pendanaan dan pembiayaan Perguruan Tinggi.</li> </ol>



**UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA**

Telepon : 0362-22570; Faximile : 0362-25735

Laman : <http://www.undiksha.ac.id>

**NO. DOKUMEN: 24/SM/GKM-FMIPA/2017**

**STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT  
FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM  
UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA**

**TANGGAL: 07 Mei 2017**

**REVISI: 0**

**HALAMAN:**

PROSES	PENANGGUNGJAWAB			TANGGAL
	NAMA	JABATAN	TANDATANGAN	
1. Perumusan	Luh Mitha Priyanka, S.Pd., M.Pd.	Tim Perumus		
	Putu Widiarini, S.Pd., M.Sc.	Tim Perumus		
2. Pemeriksaan	Dr. I Wayan Sukra Warpala, S.Pd., M.Sc.	Wakil Dekan I		
3. Persetujuan	Prof. Dr. I Wayan Santyasa, M.Si.	Ketua Senat		
4. Penetapan	Prof. Dr. I Nengah Suparta, M.Si.	Dekan		
5. Pengendalian	Dr. I Nyoman Dodik Prasetya, S.Si., M.Si	Ketua GKM		

<b>1. Visi, Misi, dan Tujuan FMIPA Universitas Pendidikan Ganesha</b>	<b>1.1. Visi FMIPA Undiksha</b> Menjadi Fakultas Unggul dalam Bidang Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam berlandaskan Falsafah Tri Hita Karana di Asia pada tahun 2045.
	<b>1.2. Misi FMIPA Undiksha</b> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Memberikan pelayanan yang bermutu kepada stakeholder melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat</li> <li>2. Menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran di Bidang MIPA dan pendidikan MIPA bermatarbat untuk menghasilkan sumber daya manusia yang kompetitif, komunikatif, dan berkarakter.</li> <li>3. Menyelenggarakan penelitian di bidang MIPA dan Pendidikan MIPA yang inovatif, kompetitif, dan kolaboratif untuk mengembangkan dan menerapkan ilmu pengetahuan dan teknologi</li> <li>4. Menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat di bidang MIPA dan Pendidikan MIPA yang inovatif, kompetitif, dan akomodatif untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.</li> </ol>

	<p><b>1.3. Tujuan FMIPA Undiksha</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Terselenggaranya sistem tata kelola yang baik untuk mendukung terselenggaranya layanan prima dalam pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi</li> <li>2. Dihasilkannya lulusan di bidang MIPA dan Pendidikan MIPA yang mampu bersaing dengan lulusan MIPA lainnya dalam mengisi pasar kerja</li> <li>3. Dihasilkannya lulusan di bidang MIPA dan Pendidikan MIPA yang mampu bekerja secara bersama-sama atau dalam bentuk tim di tempat kerja</li> <li>4. Menghasilkan lulusan di bidang MIPA dan Pendidikan MIPA yang menjunjung tinggi nilai-nilai ketuhanan, kemanusiaan, dan kelestarian alam dalam menjalankan tugas</li> <li>5. Dihasilkannya kuantitas dan kualitas penelitian yang memiliki relevansi yang tinggi dalam bidang kependidikan dan nonkependidikan dengan publikasi di tingkat nasional dan internasional beserta hak kekayaan intelektualnya</li> <li>6. Terselenggaranya pengabdian kepada masyarakat dalam berbagai bentuk bidang keahlian dan ketrampilan yang diperlukan, baik oleh pasar kerja maupun pembangunan bangsa dan negara</li> <li>7. Terbangunnya komunikasi dan terjalinnya kemitraan dengan alumni, FMIPA dari perguruan tinggi lain, instansi/lembaga, dunia usaha dan industri, di dalam maupun di luar negeri yang bermuara pada peningkatan sumber-sumber pendapatan dana masyarakat.</li> </ol>
<p><b>2. Rasional Penetapan Standar Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian kepada Masyarakat</b></p>	<p>Pengabdian kepada Masyarakat (PKM) merupakan salah satu kewajiban utama dari Undiksha, sebagai salah satu perguruan tinggi, sebagai bentuk pelaksanaan tri darma perguruan tinggi dalam menerapkan, mengamalkan, dan membudayakan ilmu pengetahuan dan teknologi guna memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Agar Pengabdian kepada Masyarakat dapat berjalan dengan baik dan diperoleh hasil yang sesuai dengan harapan, maka harus didukung oleh standar pendanaan dan pembiayaan Pengabdian kepada Masyarakat. Standar pendanaan dan pembiayaan Pengabdian kepada Masyarakat merupakan kriteria minimal sumber dan mekanisme pendanaan dan pembiayaan Pengabdian kepada Masyarakat. Setiap Perguruan Tinggi wajib menyediakan dana internal untuk Pengabdian kepada Masyarakat. Selain dari dana internal Perguruan Tinggi, pendanaan Pengabdian kepada Masyarakat dapat bersumber dari pemerintah, kerja sama dengan lembaga lain di dalam maupun di luar negeri, atau dana dari masyarakat.</p> <p>Pendanaan Pengabdian kepada Masyarakat bagi dosen atau instruktur sebagaimana dimaksud pada ayat digunakan untuk membiayai: (a) perencanaan Pengabdian kepada Masyarakat; (b) pelaksanaan Pengabdian kepada Masyarakat; (c) pengendalian Pengabdian kepada Masyarakat; (d) pemantauan dan evaluasi Pengabdian kepada Masyarakat; (e) pelaporan Pengabdian kepada Masyarakat; dan (f) diseminasi hasil Pengabdian kepada Masyarakat.</p> <p>Pengabdian kepada Masyarakat dapat berupa hasil penelitian yang dapat diterapkan langsung dan dibutuhkan oleh</p>

	<p>masyarakat pengguna; pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam rangka memberdayakan masyarakat; teknologi tepat guna yang dapat dimanfaatkan dalam rangka meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat; model pemecahan masalah, rekayasa sosial, dan/atau rekomendasi kebijakan yang dapat diterapkan langsung oleh masyarakat, dunia usaha, industri, dan/atau Pemerintah; atau Kekayaan Intelektual (KI) yang dapat diterapkan langsung oleh masyarakat, dunia usaha, dan/atau industri. Untuk menghasilkan hasil pengabdian yang sesuai standar, FMIPA Undiksha menggunakan standar pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat yang telah ditetapkan oleh Lembaga Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat. Standar pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat akan dijadikan acuan bagi dosen dan mahasiswa dalam melaksanakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat pada tempat sasaran kegiatan.</p>
<p><b>3. Pihak yang Bertanggung jawab untuk Mencapai Standar Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian kepada Masyarakat</b></p>	<p><b>Perumusan</b> Perumusan Standar Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian kepada Masyarakat dilakukan oleh tim <i>ad hoc</i> setelah ditetapkan dengan SK Dekan FMIPA Undiksha.</p> <p><b>Penetapan</b> Penetapan Standar Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian kepada Masyarakat ditetapkan oleh Dekan dan keberlakuannya ditetapkan oleh Dekan FMIPA Undiksha.</p> <p><b>Pelaksanaan</b> Pelaksanaan Standar Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian kepada Masyarakat oleh Wakil Dekan 1 dan Koordinator Program Studi di FMIPA Undiksha .</p> <p><b>Evaluasi Pelaksanaan</b> Evaluasi Pelaksanaan Standar Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian kepada Masyarakat dilaksanakan oleh Gugus kendali Mutu (GKM) Fakultas dan Program Studi di FMIPA Undiksha.</p> <p><b>Pengendalian Pelaksanaan</b> Pengendalian Standar Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian kepada Masyarakat dilaksanakan oleh Gugus kendali Mutu (GKM) Fakultas dan Program Studi di bawah koordinasi LPPM.</p> <p><b>Peningkatan Standar</b> Peningkatan Standar Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian kepada Masyarakat dilakukan oleh Wakil Dekan 1 dengan persetujuan Dekan FMIPA Undiksha.</p>
<p><b>4. Definisi dan Istilah</b></p>	<p>1. Pengabdian kepada Masyarakat (PKM) merupakan salah satu kewajiban utama dari Undiksha, sebagai salah satu perguruan tinggi, sebagai bentuk pelaksanaan tri darma perguruan tinggi dalam menerapkan, mengamalkan, dan membudayakan ilmu pengetahuan dan teknologi guna memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan</p>

		<p>kehidupan bangsa.</p> <p>2. Standar pendanaan dan pembiayaan Pengabdian kepada Masyarakat merupakan kriteria minimal sumber dan mekanisme pendanaan dan pembiayaan Pengabdian kepada Masyarakat.</p>
<b>5. Pernyataan Isi Standar Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian kepada Masyarakat</b>	C.09.01	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Dekan, Wakil Dekan, Ketua Jurusan, dan Koordinator Program Studi wajib memastikan bahwa pendanaan dan pembiayaan Pengabdian kepada Masyarakat digunakan untuk membiayai:</li> <li>2. perencanaan Pengabdian kepada Masyarakat;</li> <li>3. pelaksanaan Pengabdian kepada Masyarakat;</li> <li>4. pengendalian Pengabdian kepada Masyarakat;</li> <li>5. pemantauan dan evaluasi Pengabdian kepada Masyarakat;</li> <li>6. pelaporan Pengabdian kepada Masyarakat; dan</li> <li>7. diseminasi hasil Pengabdian kepada Masyarakat.</li> <li>8. Tujuannya agar dana tidak disalahgunakan.</li> </ol>
	C.09.02	Dekan, Wakil Dekan, Ketua Jurusan, dan Koordinator Program Studi wajib memastikan sebuah sistem monitoring evaluasi yang mampu menentukan kesesuaian penggunaan dana Pengabdian kepada Masyarakat dosen dengan rancangan anggaran dana (RAB) yang telah ditetapkan.
	C.09.03	Dekan, Wakil Dekan, Ketua Jurusan, dan Koordinator Program Studi wajib memastikan adanya tindak lanjut perbaikan hasil evaluasi penggunaan dana Pengabdian kepada Masyarakat agar tidak terjadi penyalahgunaan dana.
	C.09.04	Dekan, Wakil Dekan, Ketua Jurusan, dan Koordinator Program Studi wajib memastikan dana Pengabdian kepada Masyarakat dosen rata rata > 10 juta.
<b>6. Strategi Pelaksanaan Standar Pendanaan dan Pembiayaan</b>	<b>Sasaran/ Indikator Pencapaian</b>	<b>Strategi Pencapaian</b>
	C.09.01	1. Dekan, Wakil Dekan, Ketua Jurusan, dan Koordinator Program Studi menetapkan sebuah pedoman Pengabdian kepada Masyarakat dengan berkoordinasi dengan LPPM.

<b>Pengabdian kepada Masyarakat</b>	C.09.02	1. Dekan dan Wakil Dekan melakukan monitoring dan evaluasi (monev) terhadap Pengabdian kepada Masyarakat dosen. 2. Ada bukti penggunaan dana sesuai dengan rancangan anggaran dana (RAB) yang telah ditetapkan.					
	C.09.03	1. Wakil Dekan atas persetujuan Dekan menindak lanjuti semua laporan Pengabdian kepada Masyarakat berdasarkan monev, memberikan peringatan, pembinaan sampai pemberian sanksi bagi yang tidak sesuai dengan kesepakatan kontrak yang telah disepakati. 2. Ada bukti monev Dekan dan Wakil Dekan FMIPA undiksha terkait dengan pendanaan dan pembiayaan Pengabdian kepada Masyarakat.					
	C.09.04	Universitas memberikan dana pengabdian untuk setiap dosen.					
<b>7. Indikator Ketercapaian Standar Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian kepada Masyarakat</b>	<b>Pernyataan Standar</b>	<b>Sasaran/Indikator Pencapaian</b>	<b>Periode/Waktu Pencapaian</b>				
			<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>
	C.09.01 C.09.02 C.09.03	Terdapat dokumen sahih tentang pedoman pelaksanaan dan monev Pengabdian kepada Masyarakat	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia
	C.01.04	Rata rata dana Pengabdian kepada Masyarakat dosen	7,5 juta	10 juta	12,5 juta	15 juta	17,5 juta
<b>8. Dokumen terkait Standar Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian kepada Masyarakat</b>	8.1 Pedoman Pengabdian kepada Masyarakat 8.2 Prosedur Operasional Standar (POS) Pengabdian kepada Masyarakat 8.3 Manual Kebijakan Standa Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian kepada Masyarakat. 8.4 Manual Penetapan Standar Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian kepada Masyarakat. 8.5 Manual Pelaksanaan Standar Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian kepada Masyarakat. 8.6 Manual Evaluasi Pelaksanaan Standar Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian kepada Masyarakat. 8.7 Manual Pengendalian Pelaksanaan Standar Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian kepada Masyarakat.						

	8.8 Manual Peningkatan Standar Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian kepada Masyarakat.
<b>9. Referensi Standar Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian kepada Masyarakat</b>	<p><b>9.1. Referensi Internal</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Statuta Universitas Pendidikan Ganesha.</li> <li>2. Rencana Strategis Universitas Ganesha.</li> <li>3. Organisasi Tata Kelola Universitas Pendidikan Ganesha.</li> </ol> <p><b>9.2. Referensi Eksternal</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Permenristekdikti) Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjamin Mutu Pendidikan Tinggi.</li> <li>2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi</li> <li>3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen.</li> <li>4. PP RI Nomor 4 Tahun 2014, tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.</li> </ol>



**UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA**

Telepon : 0362-22570; Faximile : 0362-25735

Laman : <http://www.undiksha.ac.id>

**NO. DOKUMEN: 25/SM/GKM-FMIPA/2017**

**STANDAR VISI MISI TUJUAN  
FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM  
UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA**

**TANGGAL: 07 Mei 2017**

**REVISI: 0**

**HALAMAN:**

PROSES	PENANGGUNGJAWAB			TANGGAL
	NAMA	JABATAN	TANDATANGAN	
1. Perumusan	Dr. I Wayan Sukra Warpala, S.Pd., M.Sc	Tim Perumus		
	Dr. Ir. Ketut Sri Marhaeni Julyasih, M.Si	Tim Perumus		
2. Pemeriksaan	Dr. I Wayan Sukra Warpala, S.Pd., M.Sc.	Wakil Dekan I		
3. Persetujuan	Prof. Dr. I Wayan Santyasa, M.Si.	Ketua Senat		
4. Penetapan	Prof. Dr. I Nengah Suparta, M.Si.	Dekan		
5. Pengendalian	Dr. I Nyoman Dodik Prasetya, S.Si., M.Si	Ketua GKM		

<b>1. Visi, Misi, dan Tujuan FMIPA Universitas Pendidikan Ganesha</b>	<b>1.1. Visi FMIPA Undiksha</b> Menjadi Fakultas Unggul dalam Bidang Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam berlandaskan Falsafah Tri Hita Karana di Asia pada tahun 2045
	<b>1.2. Misi FMIPA Undiksha</b> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Memberikan pelayanan yang bermutu kepada stakeholder melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat</li> <li>2. Menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran di Bidang MIPA dan pendidikan MIPA bermatarbat untuk menghasilkan sumber daya manusia yang kompetitif, komunikatif, dan berkarakter.</li> <li>3. Menyelenggarakan penelitian di bidang MIPA dan Pendidikan MIPA yang inovatif, kompetitif, dan kolaboratif untuk mengembangkan dan menerapkan ilmu pengetahuan dan teknologi</li> <li>4. Menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat di bidang MIPA dan Pendidikan MIPA yang inovatif, kompetitif, dan akomodatif untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.</li> </ol>

	<p><b>1.3. Tujuan FMIPA Undiksha</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Terselenggaranya sistem tata kelola yang baik untuk mendukung terselenggaranya layanan prima dalam pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi</li> <li>2. Dihasilkannya lulusan di bidang MIPA dan Pendidikan MIPA yang mampu bersaing dengan lulusan MIPA lainnya dalam mengisi pasar kerja</li> <li>3. Dihasilkannya lulusan di bidang MIPA dan Pendidikan MIPA yang mampu bekerja secara bersama-sama atau dalam bentuk tim di tempat kerja</li> <li>4. Menghasilkan lulusan di bidang MIPA dan Pendidikan MIPA yang menjunjung tinggi nilai-nilai ketuhanan, kemanusiaan, dan kelestarian alam dalam menjalankan tugas</li> <li>5. Dihasilkannya kuantitas dan kualitas penelitian yang memiliki relevansi yang tinggi dalam bidang kependidikan dan nonkependidikan dengan publikasi di tingkat nasional dan internasional beserta hak kekayaan intelektualnya</li> <li>6. Terselenggaranya pengabdian kepada masyarakat dalam berbagai bentuk bidang keahlian dan ketrampilan yang diperlukan, baik oleh pasar kerja maupun pembangunan bangsa dan negara</li> <li>7. Terbangunnya komunikasi dan terjalinnya kemitraan dengan alumni, FMIPA dari perguruan tinggi lain, instansi/lembaga, dunia usaha dan industri, di dalam maupun di luar negeri yang bermuara pada peningkatan sumber-sumber pendapatan dana masyarakat.</li> </ol>
<p><b>2. Rasionale Penetapan Standar Visi Misi Tujuan</b></p>	<p>Standar Visi, Misi, Tujuan adalah pondasi dasar dan arah Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Univeritas Pendidikan Ganesha untuk menyelenggarakan Tridharma perguruan tinggi yang terdiri dari pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Standar Visi, Misi, dan Tujuan akan diterjemahkan ke dalam perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi serta pengendalian proses kegiatan di lingkungan FMIPA Undiksha</p>
<p><b>3. Pihak yang Bertanggung jawab untuk Mencapai Standar Visi Misi Tujuan</b></p>	<p><b>3.1. Perumusan</b> Perumusan Standar Visi Misi Tujuan dilakukan oleh tim ad hoc setelah ditetapkan dengan SK Dekan FMIPA Undiksha</p> <p><b>3.2. Penetapan</b> Penetapan Standar Visi Misi Tujuan ditetapkan oleh Dekan dan keberlakuannya ditetapkan oleh Dekan FMIPA Undiksha</p> <p><b>3.3 Pelaksanaan</b> Pelaksanaan Standar Visi Misi Tujuan oleh Dekan, Wakil Dekan, Ketua Jurusan, dan Koordinator Program Studi di FMIPA Undiksha</p> <p><b>3.4 Evaluasi Pelaksanaan</b></p>

	<p>Evaluasi Pelaksanaan Standar Visi Misi Tujuan dilaksanakan oleh Gugus kendali Mutu (GKM) Fakultas dan Program Studi</p> <p><b>3.5. Pengendalian Pelaksanaan</b>  Pengendalian Standar Visi Misi Tujuan dilaksanakan oleh Gugus kendali Mutu (GKM) Fakultas dan Program Studi</p> <p><b>3.6. Peningkatan Standar</b>  Peningkatan Standar Tata Pamong dilakukan oleh Dekan dan Wakil Dekan FMIPA Undiksha</p>	
<b>4. Definisi dan Istilah</b>	<p>Standar Visi, Misi, Tujuan adalah identitas Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Universitas Pendidikan Ganesha yang menjadi dasar dan arah untuk menyelenggarakan Tridharma perguruan tinggi yang terdiri dari pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.</p>	
<b>5. Pernyataan Isi Standar Visi Misi Tujuan</b>	D.01.01	Senat Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Undiksha wajib menetapkan pernyataan visi fakultas yang selaras dengan Visi Universitas Pendidikan Ganesha
	D.01.02	Senat Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Undiksha wajib menjabarkan visi, misi, dan tujuan fakultas dalam Rencana Induk Pengembangan (RIP) untuk jangka waktu minimal 15 tahun
	D.01.03	Senat Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Pendidikan Ganesha wajib menerbitkan pedoman tentang tata cara pemakaian logo / lambang fakultas untuk keperluan kedinasan
	D.01.04	Senat Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Pendidikan Ganesha wajib menerbitkan pedoman tentang tata cara pemakaian stempel fakultas untuk keperluan kedinasan
	D.01.05	Pimpinan Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Pendidikan Ganesha wajib menetapkan visi fakultas selaras dengan Visi Universitas yang bertujuan untuk mencapai Visi dan RIP Fakultas paling lambat 6 bulan setelah Visi, Misi, Tujuan dan RIP Universitas ditetapkan.
	D.01.06	Dekan Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Undiksha wajib menetapkan Rencana Strategis (Renstra) berdasarkan RIP fakultas untuk jangka waktu 4 tahun masa baktinya paling lambat 6 bulan setelah pelantikan
	D.01.07	Senat Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Undiksha wajib menjabarkan Visi menjadi misi, tujuan dan sasaran Fakultas dalam bentuk Rencana Induk Pengembangan Fakultas
	D.01.08	Pimpinan Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Undiksha wajib menjabarkan Visi menjadi misi, tujuan dan sasaran fakultas dalam bentuk Rencana Induk Pengembangan Fakultas
	D.01.09	Pimpinan Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Undiksha wajib menjabarkan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran dan/atau RIP fakultas menjadi Renstra minimal dalam waktu 4 tahun sesuai dengan

		masa baktinya
	D.01.10	Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Undiksha wajib melaksanakan sosialisasi visi, misi, tujuan dan Sasaran secara sistematis dan berkelanjutan kepada civitas akademika, stake holder dan pemangku kepentingan.
	D.01.11	Program studi di lingkungan Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Undiksha wajib memiliki Visi yang selaras dengan visi Universitas, Fakultas serta dirumuskan dengan bahasa yang lugas, santun, ringkas dan jelas, memiliki kejelasan, kerealistikan, dan menggambarkan arah pengembangan bidang akademik dan non akademik dengan melibatkan seluruh kelompok dosen, alumni dan stakeholders.
	D.01.12	Program studi di lingkungan Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Undiksha menjabarkan visi menjadi misi, tujuan, sasaran strategi pencapaian sasaran dengan rentang waktu yang jelas dalam bentuk dokumen RIP Program Studi dalam jangka waktu minimal 15 tahun sesuai RIP Fakultas dan Universitas
	D.01.13	Program Studi di lingkungan Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Undiksha wajib melakukan sosialisasi visi, misi, tujuan dan sasaran secara sistematis dan efektif kepada seluruh dosen, mahasiswa, stakeholder yang tercermin dari tingkat pemahaman pihak terkait.
<b>6. Strategi Pelaksanaan Standar Visi Misi Tujuan</b>	<b>Sasaran/ Indikator Pencapaian</b>	<b>Strategi Pencapaian</b>
	D.01.01	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Adanya pedoman penetapan Visi, Misi, dan Tujuan Fakultas Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Undiksha</li> <li>2. Adanya SOP Penetapan Visi, Misi, dan Tujuan Fakultas Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Undiksha</li> <li>3. Adanya SOP Penjabaran Visi, Misi, dan Tujuan Fakultas Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Undiksha</li> <li>4. Adanya Instrumen penilaian keterpenuhan standar pada pernyataan Visi, Misi, dan Tujuan Fakultas Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Undiksha</li> <li>5. Adanya SOP Evaluasi Visi, Misi, dan Tujuan Fakultas Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Undiksha</li> <li>6. Adanya SOP Peninjauan dan Revisi Visi, Misi, dan Tujuan Fakultas Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Undiksha</li> </ol>

	D.01.02	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Adanya Dokumen RIP Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Undiksha untuk jangka waktu minimal 15 tahun</li> <li>2. Rencana Induk Pengembangan Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Undiksha memuat langkah yang harus dilakukan semua unit kerja dalam mencapai Visi Fakultas.</li> <li>3. Rencana Induk Pengembangan Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Undiksha minimal harus memuat unsur-unsur sebagai berikut: 1. Rencana di bidang akademik; 2. Rencana di bidang kesejahteraan seluruh civitas academica; 3. Rencana di bidang sarana dan prasarana; 4. Rencana di bidang kerjasama; 5. Keselarasan dengan upaya pencapaian visi dan misi Universitas, dan 6. Jangka waktu pencapaian RIP.</li> </ol>
	D.01.03	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Adanya dokumen tentang arti dan makna yang terdapat di logo Undiksha</li> <li>2. Adanya pedoman tentang kombinasi warna dan tulisan pada logo Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Undiksha</li> <li>3. Adanya pedoman penggunaan logo oleh civitas akademika Undiksha, seperti pada ijazah, sertifikat, kop surat, stempel, sampul laporan atau proposal</li> </ol>
	D.01.04	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Adanya dokumen tentang aturan bentuk dan desain stempel di setiap unit kerja untuk keperluan kedinasan</li> <li>2. Adanya pedoman tentang aturan penggunaan stempel untuk perluan kedinasan</li> </ol>
	D.01.05	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Adanya pedoman penyusunan Visi, Misi dan Tujuan Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Undiksha</li> <li>2. Adanya dokumen proses penyusunan Visi Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Undiksha</li> <li>3. Adanya bukti kajian dan pengesahan Visi Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Undiksha</li> <li>4. Adanya dokumen penetapan dan pengesahan Visi Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Undiksha</li> </ol>
	D.01.06	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Undiksha mempunyai Renstra yang harus dicapai dalam setiap masa bakti Dekan yaitu 4 tahun</li> <li>2. Dekan Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Undiksha wajib menyusun Renstra berdasarkan RIP Universitas</li> <li>3. Renstra minimal harus memuat unsur-unsur sebagai berikut: 1. Rencana di bidang akademik; 2. Rencana di bidang kesejahteraan seluruh civitas academica; 3. Rencana di bidang sarana dan prasarana; 4. Rencana di bidang kerjasama; 5. Keselarasan dengan upaya pencapaian visi dan misi</li> </ol>

		<p>Universitas, dan 6. Jjangka waktu pencapaian Renstra.</p> <p>4. Timeframe Renstra yang diusulkan Dekan Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Undiksha harus lebih cepat atau sama dengan yang terdapat di Rencana Induk Pengembangan Universitas</p> <p>5. Senat Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Undiksha harus mengkaji relevansi Renstra yang diusulkan Dekan terpilih dengan RIP Universitas.</p>
	D.01.07	Adanya Dokumen RIP Fakultas Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Undiksha untuk jangka waktu minimal 15 tahun
	D.01.08	Adanya Dokumen RIP Fakultas Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Undiksha untuk jangka waktu minimal 15 tahun
	D.01.09	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Undiksha mempunyai Renstra yang harus dicapai dalam setiap masa bakti Dekan yaitu 4 tahun</li> <li>2. Dekan Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Undiksha wajib menyusun Renstra berdasarkan RIP Universitas</li> <li>3. Renstra minimal harus memuat unsur-unsur sebagai berikut: 1. Rencana di bidang akademik; 2. Rencana di bidang kesejahteraan seluruh civitas academica; 3. Rencana di bidang sarana dan prasarana; 4. Rencana di bidang kerjasama; 5. Keselarasan dengan upaya pencapaian visi dan misi Universitas, dan 6. Jjangka waktu pencapaian Renstra.</li> <li>4. Timeframe Renstra yang diusulkan Dekan Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Undiksha harus lebih cepat atau sama dengan yang terdapat di Rencana Induk Pengembangan Universitas</li> <li>5. Senat Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Undiksha harus mengkaji relevansi Renstra yang diusulkan Dekan terpilih dengan RIP Universitas.</li> </ol>
	D.01.10	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Adanya bukti sosialisasi Visi, Misi, dan Tujuan Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Undiksha secara sistematis dan berkelanjutan kepada semua pemangku kepentingan, internal maupun eksternal.</li> <li>2. Adanya dokumen sosialisasi Visi, Misi, dan Tujuan Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Undiksha</li> </ol>
	D.01.11	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Program studi di lingkungan Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Undiksha memiliki dokumen/bukti bahwa rumusan visi, misi, dan tujuan program studi disusun secara jelas sesuai dengan visi, misi dan tujuan fakultas dan universitas, serta berdasarkan hasil kesepakatan dan</li> </ol>

		<p>dipahami oleh pemangku kepentingan</p> <p>2. Rumusan visi, misi, dan tujuan program studi Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Undiksha ditetapkan dalam rentang waktu tertentu, dievaluasi secara periodik, dan terdokumentasi dalam buku pedoman akademik, buku kurikulum dan profil prodi, dokumen rencana strategi pengembangan prodi, dokumen rencana operasional/Rencana Kegiatan dan Anggaran Tahunan.</p>					
	D.01.12	<p>1. Adanya dokumen RIP Program Studi di lingkungan Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Undiksha untuk jangka waktu minimal 15 tahun</p> <p>2. Rencana Induk Pengembangan Program Studi di lingkungan Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Undiksha memuat langkah yang harus dilakukan dalam mencapai Visi Program Studi yang selaras dengan Visi Universitas dan Fakultas RIP Program Studi minimal harus memuat unsur-unsur sebagai berikut: 1. Rencana di bidang akademik; 2. Rencana di bidang kesejahteraan seluruh civitas academica; dan 3. Rencana di bidang sarana dan prasarana.</p> <p>3. Rencana Induk Pengembangan harus menetapkan tonggak-tonggak capaian (milestones) tujuan sebagai penjabaran atau pelaksanaan Visi, Misi dan Tujuan Program Studi di lingkungan Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Undiksha serta mekanisme kontrol ketercapaiannya.</p>					
	D.01.13	<p>1. Program studi lingkungan Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Undiksha menetapkan kebijakan mutu dan sasaran mutu yang selaras dengan kebijakan mutu dan sasaran mutu Undiksha, serta mengacu pada standar akademik yang ditetapkan.</p> <p>2. Program studi di lingkungan Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Undiksha menetapkan sasaran mutu dalam rentang waktu tertentu dan diukur status pencapaiannya setiap tahun.</p> <p>3. Program studi di lingkungan Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Undiksha mendokumentasikan sasaran mutu dalam dokumen Rencana Strategis Pengembangan Program Studi</p>					
<b>7. Indikator Ketercapaian Standar Visi Misi Tujuan</b>	<b>Pernyataan Standar</b>	<b>Sasaran/Indikator Pencapaian</b>	<b>Periode/Waktu Pencapaian</b>				
			<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>
	D.01.01	1. pedoman penetapan Visi, Misi, dan Tujuan FMIPA	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia

		2. Undiksha SOP Penetapan Visi, Misi, dan Tujuan 3. SOP Penjabaran Visi, Misi, dan Tujuan 4. Instrumen penilaian keterpenuhan standar pada pernyataan Visi, Misi, dan Tujuan 5. SOP Evaluasi Visi, Misi, dan Tujuan 6. SOP Peninjauan dan Revisi Visi, Misi, dan Tujuan					
	D.01.02	Dokumen RIP FMIPA Undiksha	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia
	D.01.03	Dokumen arti dan makna yang Logo Undiksha	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia
	D.01.04	Dokumen aturan bentuk, desain, dan penggunaan	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia

		stempel					
	D.01.05	Dokumen proses penyusunan Visi, Misi, dan Tujuan FMIPA Undiksha	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia
	D.01.05	Dokumen Rentra FMIPA Undiksha	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia
	D.01.06	Dokumen RIP FMIPA Undiksha	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia
	D.01.07	Dokumen RIP FMIPA Undiksha	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia
	D.01.08	Dokumen Rentra FMIPA Undiksha	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia
	D.01.09	Dokumen sosialisasi Visi, Misi, dan Tujuan FMIPA Undiksha	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia
	D.01.10	Dokumen visi, misi, dan tujuan program studi di FMIPA Undiksha	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia
	D.01.11	Dokumen RIP program studi di FMIPA Undiksha	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia
	D.01.13	Dokumen Mutu program studi di FMIPA Undiksha	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia
<b>8. Dokumen terkait Standar Visi Misi</b>	8.1. Pedoman Visi Misi Tujuan 8.2. Prosedur Operasional Standar (POS) Visi Misi Tujuan 8.3. Manual Kebijakan						

<p><b>Tujuan</b></p>	<p>8.4. Manual Penetapan Standar Visi Misi Tujuan  8.5. Manual Pelaksanaan Standar Visi Misi Tujuan  8.6. Manual Evaluasi Pelaksanaan Standar Visi Misi Tujuan  8.7. Manual Pengendalian Pelaksanaan Standar Visi Misi Tujuan  8.8. Manual Peningkatan Standar Visi Misi Tujuan</p>
<p><b>9. Referensi Standar Visi Misi Tujuan</b></p>	<p><b>9.1.Referensi Internal</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Statuta Universitas Pendidikan Ganesha</li> <li>2. Rencana Strategis Universitas Ganesha</li> <li>3. Organisasi Tata Kelola Universitas Pendidikan Ganesha</li> </ol> <p><b>9.2.Referensi Eksternal</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 75 Tahun 2017 tentang Statuta Universitas Pendidikan Ganesha;</li> <li>2. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 711/KMK.05/2017 tanggal 19 September 2017 tentang Penetapan Remunerasi Bagi Pejabat Pengelola, Dewan Pengawas, dan Pegawai Badan Layanan Umum Universitas Pendidikan Ganesha pada Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi;</li> <li>3. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Pendidikan Ganesha;</li> <li>4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Permenristekdikti) Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjamin Mutu Pendidikan Tinggi.</li> <li>5. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 505/KMK.05/2015 tanggal 9 April 2015 tentang Penetapan Universitas Pendidikan Ganesha pada Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi sebagai Instansi Pemerintah yang menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;</li> <li>6. Permenristekdikti nomor 44 tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi</li> <li>7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi</li> <li>8. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen.</li> <li>9. PP RI 4 Tahun 2014, tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.</li> </ol>



**UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA**

Telepon : 0362-22570; Faximile : 0362-25735

Laman : <http://www.undiksha.ac.id>

**NO. DOKUMEN: 26/SM/GKM-FMIPA/2017**

**STANDAR TEKNOLOGI KOMUNIKASI DAN INFORMASI  
FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM  
UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA**

**TANGGAL: 07 Mei 2017**

**REVISI: 0**

**HALAMAN:**

PROSES	PENANGGUNGJAWAB			TANGGAL
	NAMA	JABATAN	TANDATANGAN	
1. Perumusan	Ni Luh Putu Ananda Saraswati, S.Si., M.Si.	Tim Perumus		
	Jasmine Masyitha Amelia, S.Pi., M.Si.	Tim Perumus		
2. Pemeriksaan	Dr. I Wayan Sukra Warpala, S.Pd., M.Sc.	Wakil Dekan I		
3. Persetujuan	Prof. Dr. I Wayan Santyasa, M.Si.	Ketua Senat		
4. Penetapan	Prof. Dr. I Nengah Suparta, M.Si.	Dekan		
5. Pengendalian	Dr. I Nyoman Dodik Prasetya, S.Si., M.Si	Ketua GKM		

<b>1. Visi, Misi, dan Tujuan FMIPA Universitas Pendidikan Ganesha</b>	<b>1.1. Visi FMIPA Undiksha</b> Menjadi Fakultas Unggul dalam Bidang Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam berlandaskan Falsafah Tri Hita Karana di Asia pada tahun 2045
	<b>1.2. Misi FMIPA Undiksha</b> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Memberikan pelayanan yang bermutu kepada stakeholder melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat</li> <li>2. Menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran di Bidang MIPA dan pendidikan MIPA bermatarbat untuk menghasilkan sumber daya manusia yang kompetitif, komunikatif, dan berkarakter.</li> <li>3. Menyelenggarakan penelitian di bidang MIPA dan Pendidikan MIPA yang inovatif, kompetitif, dan kolaboratif untuk mengembangkan dan menerapkan ilmu pengetahuan dan teknologi</li> <li>4. Menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat di bidang MIPA dan Pendidikan MIPA yang inovatif, kompetitif, dan akomodatif untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.</li> </ol>
	<b>1.3. Tujuan FMIPA Undiksha</b>

	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Terselenggaranya sistem tata kelola yang baik untuk mendukung terselenggaranya layanan prima dalam pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi</li> <li>2. Dihasilkannya lulusan di bidang MIPA dan Pendidikan MIPA yang mampu bersaing dengan lulusan MIPA lainnya dalam mengisi pasar kerja</li> <li>3. Dihasilkannya lulusan di bidang MIPA dan Pendidikan MIPA yang mampu bekerja secara bersama-sama atau dalam bentuk tim di tempat kerja</li> <li>4. Menghasilkan lulusan di bidang MIPA dan Pendidikan MIPA yang menjunjung tinggi nilai-nilai ketuhanan, kemanusiaan, dan kelestarian alam dalam menjalankan tugas</li> <li>5. Dihasilkannya kuantitas dan kualitas penelitian yang memiliki relevansi yang tinggi dalam bidang kependidikan dan nonkependidikan dengan publikasi di tingkat nasional dan internasional beserta hak kekayaan intelektualnya</li> <li>6. Terselenggaranya pengabdian kepada masyarakat dalam berbagai bentuk bidang keahlian dan ketrampilan yang diperlukan, baik oleh pasar kerja maupun pembangunan bangsa dan negara</li> <li>7. Terbangunnya komunikasi dan terjalinnya kemitraan dengan alumni, FMIPA dari perguruan tinggi lain, instansi/lembaga, dunia usaha dan industri, di dalam maupun di luar negeri yang bermuara pada peningkatan sumber-sumber pendapatan dana masyarakat.</li> </ol>
<p><b>2. Rasionale Penetapan Standar Teknologi Komunikasi dan Informasi</b></p>	<p>Fakultas Matematika dan Ilmu Pengatahuan Alam, Universitas Pendidikan Ganesha wajib memiliki Teknologi Komunikasi dan Informasi yang sesuai dengan kebutuhan pendidikan, yang dapat diakses secara <i>wide area network</i> (WAN), informasi yang disajikan harus dalam bahasa Indonesia dan bahasa Internasional, memudahkan civitas FMIPA dan <i>stakeholder</i> dalam mengakses direktori dan subdirektori yang ditampilkan, memiliki disain yang menarik, serta informasi yang ditampilkan pada web FMIPA selalu di-<i>update</i> minimal setiap bulan. Hal ini bertujuan untuk mewujudkan visi, misi dan tujuan dari Fakultas MIPA Undiksha.</p>
<p><b>3. Pihak yang Bertanggung jawab untuk Mencapai Standar Teknologi Komunikasi dan Informasi</b></p>	<p><b>3.1. Perumusan</b> Perumusan Standar Teknologi Komunikasi dan Informasi dilakukan oleh tim ad hoc setelah ditetapkan dengan SK Dekan FMIPA Undiksha</p> <p><b>3.2. Penetapan</b> Penetapan Standar Teknologi Komunikasi dan Informasi ditetapkan oleh Dekan dan keberlakuannya ditetapkan oleh Dekan FMIPA Undiksha</p> <p><b>3.3 Pelaksanaan</b> Pelaksanaan Standar Teknologi Komunikasi dan Informasi oleh Dekan, Wakil Dekan III, Ketua Jurusan, dan</p>

	Koordinator Program Studi di FMIPA Undiksha <b>3.4 Evaluasi Pelaksanaan</b> Evaluasi Pelaksanaan Standar Teknologi Komunikasi dan Informasi dilaksanakan oleh Gugus Kendali Mutu (GKM) Fakultas dan Program Studi <b>3.5. Pengendalian Pelaksanaan</b> Pengendalian Standar Teknologi Komunikasi dan Informasi dilaksanakan oleh Gugus kendali Mutu (GKM) Fakultas dan Program Studi <b>3.6. Peningkatan Standar</b> Peningkatan Standar Teknologi Komunikasi dan Informasi dilakukan oleh Dekan dan Wakil Dekan III FMIPA Undiksha	
<b>4. Definisi dan Istilah</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li><b>Sistem informasi</b> adalah kombinasi dari manusia, fasilitas atau alat teknologi, media, prosedur dan <b>pengendalian</b> yang bermaksud menata jaringan komunikasi yang penting, proses atas transaksi-transaksi tertentu dan rutin, membantu manajemen dan pemakai intern dan ekstern dan menyediakan dasar pengambilan keputusan yang tepat (John F. Nash, <a href="http://scdc.binus.ac.id">http://scdc.binus.ac.id</a>)</li> <li><b>WAN (Wide Area Network)</b> atau Jaringan area luas merupakan jaringan komputer yang mencakup area yang besar sebagai contoh yaitu jaringan komputer antar wilayah, kota atau bahkan negara, atau dapat didefinisikan juga sebagai jaringan komputer yang membutuhkan router dan saluran komunikasi publik.</li> <li><b>Website</b> atau situs dapat diartikan sebagai kumpulan halaman yang menampilkan informasi data teks, data gambar diam atau gerak, data animasi, suara, video dan atau gabungan dari semuanya, baik yang bersifat statis maupun dinamis yang membentuk satu rangkaian bangunan yang saling terkait dimana masing-masing dihubungkan dengan jaringan-jaringan halaman (<i>hyperlink</i>). Bersifat statis apabila isi informasi website tetap, jarang berubah, dan isi informasinya searah hanya dari pemilik website. Bersifat dinamis apabila isi informasi website selalu berubah-ubah, dan isi informasinya interaktif dua arah berasal dari pemilik serta pengguna website.</li> <li><b>Stakeholder</b> adalah semua unsur yang menggunakan dan mendapat pelayanan dari FMIPA Undiksha.</li> </ol>	
<b>5. Pernyataan Isi Standar Teknologi Komunikasi dan Informasi</b>	D.02.01	Undiksha harus memiliki kebijakan untuk perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi mengenai sistem komunikasi dan informasi yang digunakan pada tingkat universitas, fakultas, prodi yang dapat diakses oleh civitas akademika FMIPA Undiksha, serta <i>stakeholder</i> secara WAN, mudah, cepat dan <i>up to date</i> .
	D.02.02	FMIPA Undiksha harus memiliki jaringan internet yang mencukupi untuk memfasilitasi semua civitas akademika di Undiksha pada level fakultas, prodi yang dapat diakses oleh dosen, pegawai, dan mahasiswa.

	D.02.03	FMIPA Undiksha harus memiliki informasi tentang struktur organisasi, dan tata kelola Fakultas yang dapat diakses secara WAN, mudah, cepat, dan <i>up to date</i> .
	D.02.04	FMIPA Undiksha harus memiliki informasi mengenai aktivitas pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi yang dilakukan oleh civitas akademiknya yang dapat diakses secara WAN dengan mudah, cepat dan <i>up to date</i> .
	D.02.05	FMIPA Undiksha harus memiliki informasi mengenai dosen, tenaga kependidikan, tenaga honorer, mahasiswa, sarana prasarana, asset yang dimiliki, yang dapat diakses secara WAN dengan mudah, cepat dan <i>up to date</i> .
	D.02.06	Undiksha harus memiliki informasi tentang sistem seleksi penerimaan mahasiswa baru setiap tahun untuk jenjang diploma, sarjana, pascasarjana yang dapat diakses secara WAN dengan mudah dan <i>up to date</i> .
	D.02.07	Undiksha harus menyediakan layanan pengisian biodata mahasiswa baru setiap semester jenjang diploma, sarjana, pascasarjana secara WAN dengan cepat.
	D.02.08	Undiksha harus menyediakan layanan informasi pengisian kartu rencana studi (KRS) mahasiswa jenjang diploma, sarjana, pascasarjana, setiap semester secara Wide Area Network dengan mudah dan cepat.
	D.02.09	Undiksha harus menyediakan layanan sistem informasi akademik (SI AK) yang dapat diakses secara WAN, cepat, mudah dan <i>up to date</i> .
	D.02.10	Undiksha harus menyediakan layanan sistem informasi untuk dosen dan pegawai yang dapat diakses secara WAN, cepat, mudah dan <i>up to date</i> .
	D.02.11	FMIPA Undiksha harus menyediakan layanan software pembelajaran, dan software umum yang berlisensi dengan jumlah yang memadai sesuai karakteristik bidang ilmu.
	D.02.12	FMIPA Undiksha harus menyediakan perangkat komputer beserta sistem operasi yang berlisensi, yang terhubung dengan jaringan WAN di seluruh area fakultas dan prodi.
	D.02.13	FMIPA Undiksha harus menyediakan layanan e-learning sesuai karakteristik bidang ilmu jenjang diploma, sarjana dan pascasarjana yang digunakan secara baik dan konsisten tiap semester.
	D.02.14	FMIPA Undiksha harus menyediakan layanan akses online ke koleksi perpustakaan yaitu buku, repository karya ilmiah mahasiswa jenjang diploma, sarjana dan pasca-sarjana, artikel, jurnal <i>online</i> dengan mudah dan cepat.

	D.02.15	FMIPA Undiksha harus menyediakan layanan laman alumni yang <i>up to date</i> setiap semester.					
<b>6. Strategi Pelaksanaan Standar Teknologi Komunikasi dan Informasi</b>	<b>Sasaran/ Indikator Pencapaian</b>	<b>Strategi Pencapaian</b>					
	D.02.01 D.02.02 D.02.03 D.02.04 D.02.05 D.02.06 D.02.07 D.02.08 D.02.09 D.02.10 D.02.11 D.02.12 D.02.13 D.02.14 D.02.15	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penegasan komitmen pimpinan dalam reformasi sistem komunikasi dan informasi Undiksha</li> <li>2. Pembuatan komitmen dalam bentuk kebijakan yang berkelanjutan dan konsisten</li> <li>3. Pembuatan <i>blueprint</i> perencanaan sistem komunikasi dan informasi terintegrasi di Undiksha yang melibatkan, prodi, fakultas, dan UPT TIK.</li> <li>4. Penyediaan pendanaan untuk pelaksanaan reformasi sistem informasi yang didukung oleh semua unit</li> <li>5. Pengadaan perangkat keras dan perangkat lunak sesuai dengan kebutuhan dengan kualitas yang handal dan teruji</li> <li>6. Pembangunan sistem komunikasi dan informasi terintegrasi secara bertahap dan terukur</li> <li>7. Pelaksanaan pembangunan dan pengembangan sistem komunikasi dan informasi terintegrasi</li> <li>8. Uji coba pembangunan dan pengembangan sistem secara bertahap</li> <li>9. Monitoring dan evaluasi pembangunan dan pengembangan sistem komunikasi dan informasi terintegrasi di Undiksha</li> <li>10. Tindak lanjut hasil monev</li> <li>11. Pengembangan berkelanjutan melihat hasil monev dan tindak lanjut tahap sebelumnya.</li> </ol>					
<b>7. Indikator Ketercapaian Standar Teknologi Komunikasi dan Informasi</b>	<b>Pernyataan Standar</b>	<b>Sasaran/Indikator Pencapaian</b>	<b>Periode/Waktu Pencapaian</b>				
			<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>
	D.02.01	Tersedianya dokumen kebijakan tentang perencanaan, pelaksanaan, dan monev sistem komunikasi dan informasi	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia

		terintegrasi di universitas yang didukung oleh pimpinan dan semua civitas akademika Undiksha					
	D.02.02	Adanya jaringan Internet yang dapat diakses secara cepat, mudah, luas, dan stabil oleh seluruh civitas akademika	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia
	D.02.03	Tersedianya website fakultas dalam bentuk bilingual yang dapat diakses dengan mudah	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia
	D.02.04	Tersedianya informasi mengenai aktivitas pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi pada level fakultas dan prodi yang up to date.	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia
	D.02.05	Tersedianya informasi mengenai data dosen, pegawai,	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia

		aset dan sarana prasarana pada level universitas, fakultas dan prodi yang up to date.					
	D.02.06	Tersedianya informasi mengenai penerimaan mahasiswa baru jenjang diploma, sarjana, pasca sarjana yang dapat diakses secara mudah dan cepat.	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia
	D.02.07	Tersedianya database mahasiswa semua jenjang yang terupdate	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia
	D.02.08	Adanya sistem informasi akademik yang memfasilitasi pengisian KRS mahasiswa semua jenjang yang mudah diakses	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia
	D.02.09	Tersedianya sistem informasi akademik (SI AK) yang dapat diakses	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia

		secara WAN, cepat, mudah dan up to date.					
	D.02.10	Tersedianya database dosen dan pegawai yang up to date	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia
	D.02.11	Tersedianya layanan software pembelajaran dan software umum yang berlisensi dengan jumlah yang memadai sesuai karakteristik bidang ilmu.	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia
	D.02.12	Tersedianya perangkat komputer beserta sistem operasi yang berlisensi dengan jumlah yang mencukupi.	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia
	D.02.13	Tersedianya layanan e-learning sesuai karakteristik bidang ilmu jenjang diploma, sarjana dan pascasarjana yang digunakan secara baik dan konsisten	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia

		tiap semester.					
	D.02.14	Tersedianya layanan jurnal bereputasi yang dapat diakses oleh civitas akademika dengan mudah, cepat, dan koleksinya up to date.	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia
	D.02.15	Tersedianya database alumni yang dapat diakses secara WAN, dan diupdate tiap semester	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia
<b>8. Dokumen terkait Standar Teknologi Komunikasi dan Informasi</b>	8.1. Pedoman Sistem Komunikasi dan Informasi 8.2. Prosedur Operasional Standar (POS) Sistem Komunikasi dan Informasi 8.3. Manual Kebijakan 8.4. Manual Penetapan Standar Sistem Komunikasi dan Informasi 8.5. Manual Pelaksanaan Standar Sistem Komunikasi dan Informasi 8.6. Manual Evaluasi Pelaksanaan Sistem Komunikasi dan Informasi 8.7. Manual Pengendalian Pelaksanaan Sistem Komunikasi dan Informasi 8.8. Manual Peningkatan Standar Sistem Komunikasi dan Informasi						
<b>9. Referensi Standar Teknologi Komunikasi dan Informasi</b>	<b>9.1.. Referensi Internal</b> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Statuta Universitas Pendidikan Ganesha</li> <li>2. Rencana Strategis Undiksha</li> <li>3. Renana Strategis FMIPA Unidksha</li> <li>4. Organisasi Tata Kelola Universitas Pendidikan Ganesha</li> </ol>						

	<b>9.2.. Referensi Eksternal</b>
--	----------------------------------

- |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <ol style="list-style-type: none"><li>1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi</li><li>2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen.</li><li>3. PP RI 4 Tahun 2014, tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.</li></ol> |
|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|



**UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA**

Telepon : 0362-22570; Faximile : 0362-25735

Laman : <http://www.undiksha.ac.id>

**NO. DOKUMEN: 27/SM/GKM-FMIPA/2017**

**STANDAR KERJASAMA  
FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM  
UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA**

**TANGGAL: 07 Mei 2017**

**REVISI: 0**

**HALAMAN:**

PROSES	PENANGGUNGJAWAB			TANGGAL
	NAMA	JABATAN	TANDATANGAN	
1. Perumusan	Dr. I Nyoman Dodik Prasetya, S.Si., M.Si	Tim Perumus		
	Ni Made Vivi Oviantari, S.Si., M.Si	Tim Perumus		
2. Pemeriksaan	Dr. I Wayan Sukra Warpala, S.Pd., M.Sc.	Wakil Dekan I		
3. Persetujuan	Prof. Dr. I Wayan Santyasa, M.Si.	Ketua Senat		
4. Penetapan	Prof. Dr. I Nengah Suparta, M.Si.	Dekan		
5. Pengendalian	Dr. I Nyoman Dodik Prasetya, S.Si., M.Si	Ketua GKM		

<b>1. Visi, Misi, dan Tujuan FMIPA Universitas Pendidikan Ganesha</b>	<b>1.1. Visi FMIPA Undiksha</b> Menjadi Fakultas Unggul dalam Bidang Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam berlandaskan Falsafah Tri Hita Karana di Asia pada tahun 2045
	<b>1.2. Misi FMIPA Undiksha</b> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Memberikan pelayanan yang bermutu kepada stakeholder melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat</li> <li>2. Menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran di Bidang MIPA dan pendidikan MIPA bermatarbat untuk menghasilkan sumber daya manusia yang kompetitif, komunikatif, dan berkarakter.</li> <li>3. Menyelenggarakan penelitian di bidang MIPA dan Pendidikan MIPA yang inovatif, kompetitif, dan kolaboratif untuk mengembangkan dan menerapkan ilmu pengetahuan dan teknologi</li> <li>4. Menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat di bidang MIPA dan Pendidikan MIPA yang inovatif, kompetitif, dan akomodatif untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.</li> </ol>

	<p><b>1.3. Tujuan FMIPA Undiksha</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Terselenggaranya sistem tata kelola yang baik untuk mendukung terselenggaranya layanan prima dalam pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi</li> <li>2. Dihasilkannya lulusan di bidang MIPA dan Pendidikan MIPA yang mampu bersaing dengan lulusan MIPA lainnya dalam mengisi pasar kerja</li> <li>3. Dihasilkannya lulusan di bidang MIPA dan Pendidikan MIPA yang mampu bekerja secara bersama-sama atau dalam bentuk tim di tempat kerja</li> <li>4. Menghasilkan lulusan di bidang MIPA dan Pendidikan MIPA yang menjunjung tinggi nilai-nilai ketuhanan, kemanusiaan, dan kelestarian alam dalam menjalankan tugas</li> <li>5. Dihasilkannya kuantitas dan kualitas penelitian yang memiliki relevansi yang tinggi dalam bidang kependidikan dan nonkependidikan dengan publikasi di tingkat nasional dan internasional beserta hak kekayaan intelektualnya</li> <li>6. Terselenggaranya pengabdian kepada masyarakat dalam berbagai bentuk bidang keahlian dan ketrampilan yang diperlukan, baik oleh pasar kerja maupun pembangunan bangsa dan negara</li> <li>7. Terbangunnya komunikasi dan terjalinnya kemitraan dengan alumni, FMIPA dari perguruan tinggi lain, instansi/lembaga, dunia usaha dan industri, di dalam maupun di luar negeri yang bermuara pada peningkatan sumber-sumber pendapatan dana masyarakat.</li> </ol>
<p><b>2. Rasionale Penetapan Standar Kerjasama</b></p>	<p>Setiap perguruan tinggi diharapkan dapat melakukan kerjasama sesuai dengan Permendikbud No 14 tahun 2014 tentang kerjasama perguruan tinggi di Indonesia. Dinyatakan bahwa kerjasama antara satu perguruan tinggi dengan perguruan tinggi lainnya dan dengan kalangan Dunia Usaha/Dunia Industri (DUDI) serta dengan pihak lain baik di dalam negeri maupun luar negeri perlu dijalin.</p> <p>Hal ini dilakukan dengan tujuan antara lain untuk meningkatkan efektivitas, efisiensi, produktivitas, inovasi, mutu dan relevansi pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi serta untuk meningkatkan daya saing. Kerjasama tersebut perlu memperhatikan prinsip-prinsip sebagai berikut (1) mengutamakan kepentingan pembangunan nasional, (2) menghargai kesetaraan mutu, (3) saling menghormati (4) menghasilkan peningkatan mutu pendidikan.</p>
<p><b>3. Pihak yang Bertanggung jawab untuk Mencapai</b></p>	<p><b>3.1. Perumusan</b> Perumusan Standar Kerjasama dilakukan oleh tim ad hoc setelah ditetapkan dengan SK Dekan FMIPA Undiksha</p> <p><b>3.2. Penetapan</b> Penetapan Standar Kerjasama ditetapkan oleh Dekan dan keberlakuannya ditetapkan oleh Dekan FMIPA Undiksha</p>

<p><b>Standar Kerjasama</b></p>	<p><b>3.3. Pelaksanaan</b> Pelaksanaan Standar Kerjasama oleh Dekan, Wakil Dekan, Ketua Jurusan, dan Koordinator Program Studi di FMIPA Undiksha</p> <p><b>3.4. Evaluasi Pelaksanaan</b> Evaluasi Pelaksanaan Standar Kerjasama dilaksanakan oleh Gugus kendali Mutu (GKM) Fakultas dan Program Studi</p> <p><b>3.5. Pengendalian Pelaksanaan</b> Pengendalian Standar Kerjasama dilaksanakan oleh Gugus kendali Mutu (GKM) Fakultas dan Program Studi</p> <p><b>3.6. Peningkatan Standar</b> Peningkatan Standar Kerjasama dilakukan oleh Dekan dan Wakil Dekan FMIPA Undiksha</p>	
<p><b>4. Definisi dan Istilah</b></p>	<p>4.1. Kerja sama perguruan tinggi adalah kesepakatan antara perguruan tinggi di Indonesia dengan perguruan tinggi, dunia usaha, atau pihak lain, baik di dalam maupun di luar negeri.</p> <p>4.2. Dunia usaha adalah orang perseorangan dan/atau badan usaha, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum, yang melakukan kegiatan dengan mengerahkan tenaga dan pikiran untuk mencapai tujuan mencari laba.</p> <p>4.3. Pihak lain adalah orang perseorangan, perkumpulan, yayasan, dan/atau institusi, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum, yang melakukan kegiatan dengan mengerahkan tenaga dan pikiran untuk mencapai tujuan kemanusiaan, sosial, dan keagamaan yang bersifat nirlaba.</p> <p>4.4. Kerja sama bidang akademik yang dimaksud adalah: (i). pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat; (ii). program kembar; (iii). pengalihan dan/atau pemerolehan kredit; (iv). penugasan dosen senior sebagai pembina pada perguruan tinggi yang membutuhkan pembinaan; (v). pertukaran dosen dan/atau mahasiswa; (vi). pemanfaatan bersama berbagai sumber daya; (vii). pemagangan; (viii). penerbitan berkala ilmiah; (ix). penyelenggaraan seminar bersama; dan/atau bentuk lain yang dianggap perlu.</p> <p>4.5. Kerja sama bidang non-akademik yang dimaksud adalah: (i). pendayagunaan aset; (ii). penggalangan dana; (iii). jasa dan royalti hak kekayaan intelektual; dan/atau bentuk lain yang dianggap perlu.</p> <p>4.6. Memorandum of <i>Understanding</i> (MoU) adalah dokumen piagam kerja sama yang memuat, antara lain, data identitas institusi masing-masing pihak yang menjalin kerjasama, pokok pikiran yang</p> <p>4.7. Memorandum of <i>Agreement</i> (MoA) adalah dokumen kerja sama yang intinya memuat rincian jenis kegiatan kerjasama termasuk waktu pelaksanaannya serta pengaturan pembiayaan (<i>cost</i>) termasuk pembagian hasil (<i>profit sharing</i>) bila ada.</p>	
<p><b>5. Pernyataan Isi Standar</b></p>	<p>D.03.01</p>	<p>Dekan, Wakil Dekan, Ketua Jurusan, dan Koordinator Program Studi wajib menjalin kerjasama bidang akademik dengan berbagai perguruan tinggi lain, dunia usaha, atau pihak lain, baik di dalam negeri</p>

<b>Kerjasama</b>		dan/atau luar negeri, yang dapat meningkatkan kualitas proses pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat dalam bidang MIPA dan Pendidikan MIPA setiap tahun
	D.03.02	Dekan, Wakil Dekan, Ketua Jurusan, dan Koordinator Program Studi wajib menjalin kerjasama bidang non akademik dengan berbagai perguruan tinggi lain, dunia usaha, atau pihak lain, baik di dalam negeri dan/atau luar negeri, yang dapat meningkatkan kualitas proses pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat dalam bidang MIPA dan Pendidikan MIPA setiap tahun
	D.03.03	Dekan, Wakil Dekan, Ketua Jurusan, dan Koordinator Program Studi wajib menjalin kerjasama bidang kemahasiswaan dengan berbagai perguruan tinggi, dunia usaha, atau pihak lain, baik dalam negeri dan/atau luar negeri, yang dapat meningkatkan prestasi non akademik sesuai dengan bakat, minat, dan ketrampilan mahasiswa setiap tahun
	D.03.04	Dekan FMIPA Undiksha wajib melakukan monitoring dan evaluasi tentang pelaksanaan program kerjasama di tiap Jurusan dan Prodi sesuai MoA yang telah ditandatangani setiap tahun
<b>6. Strategi Pelaksanaan Standar Kerjasama</b>	<b>Sasaran/ Indikator Pencapaian</b>	<b>Strategi Pencapaian</b>
	D.03.01	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Ada kebijakan Dekan FMIPA Undiksha untuk kegiatan kerjasama yang jelas di bidang akademik dan non akademik</li> <li>2. Ada bukti <i>Memorandum of Understanding</i> (MoU) ditandatangani Dekan FMIPA Undiksha dengan pihak – pihak yang diajak bekerjasama</li> <li>3. Ada bukti perjanjian kerjasama tertulis dalam Bahasa Indonesia dan bahasa asing, jika melaksanakan kerjasama dengan pihak asing</li> <li>4. Ada bukti <i>Memorandum of Agreement</i> (MoA) sebagai implementasi MoU yang ditandatangani oleh Dekan, Ketua Jurusan, atau Koordinator Program Studi sesuai dengan kegiatan yang dikerjasamakan setiap tahun, minimal sejumlah MoU yang ditandatangani.</li> </ol>
	D.03.02	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Ada bukti <i>Memorandum of Understanding</i> (MoU) ditandatangani Dekan FMIPA Undiksha dengan pihak – pihak yang diajak bekerjasama setiap tahun.</li> <li>2. Ada bukti <i>Memorandum of Agreement</i> (MoA) yang ditandatangani oleh Dekan, Ketua Jurusan, atau Koordinator Program Studi sesuai dengan kegiatan yang dikerjasamakan setiap tahun.</li> <li>3. Ada bukti kebermanfaatan dan kepuasan dari hasil kerjasama bidang non akademik yang ditunjukkan dengan peningkatan kualitas pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat di bidang FMIPA dan Pendidikan MIPA</li> </ol>

	D.03.03	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Ada bukti <i>Memorandum of Understanding</i> (MoU) ditandatangani Dekan FMIPA Undiksha dengan pihak – pihak yang diajak bekerjasama setiap tahun.</li> <li>2. Ada bukti <i>Memorandum of Agreement</i> (MoA) yang ditandatangani oleh Dekan, Ketua Jurusan, atau Koordinator Program Studi sesuai dengan kegiatan yang dikerjasamakan setiap tahun.</li> <li>3. Ada bukti kebermanfaatan dan kepuasan dari hasil kerjasama bidang kemahasiswaan yang ditunjukkan dengan peningkatan prestasi akademik dan non akademik mahasiswa sesuai dengan bakat, minat, dan ketrampilan mahasiswa setiap tahun</li> </ol>					
	D.03.04	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Ada bukti monitoring dan evaluasi Dekan FMIPA Undiksha dengan pihak – pihak yang diajak bekerjasama setiap tahun.</li> <li>2. Ada bukti Focus Group Discusson (FGD) untuk membahas laporan pelaksanaan kerjasama setiap tahun dan berkelanjutan.</li> </ol>					
<b>7. Indikator Ketercapaian Standar Kerjasama</b>	<b>Pernyataan Standar</b>	<b>Sasaran/Indikator Pencapaian</b>	<b>Periode/Waktu Pencapaian</b>				
			<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>
	D.03.01 D.03.02 D.03.03	Dokumen kerjasama dengan pihak lainnya	4 dokumen	4 dokumen	8 dokumen	8 dokumen	16 dokumen
	D.03.01 D.03.02	Presentase kerjasama di bidang MIPA dan Pendidikan MIPA	50%	75%	100%	100%	100%
	D.03.01 D.03.02 D.03.03	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi perjanjian kerjasama	1 x/ tahun	1x /tahun	2x/tahun	2x/tahun	2x/tahun
	D.03.04	Adanya Pelaksanaa FGD untuk membahas Monitoring dan Evaluasi perjanjian kerjasama	1 x/ tahun	1x /tahun	2x/tahun	2x/tahun	2x/tahun

	D.03.04	Adanya laporan rekomendasi hasil Monitoring dan Evaluasi perjanjian kerjasama	tersedia	tersedia	tersedia	tersedia	tersedia
	D.03.04	Terdapat tindak lanjut rekomendasi ditunjukkan dalam dokumen sah	tersedia	tersedia	tersedia	tersedia	tersedia
<b>8. Dokumen terkait Standar Kerjasama</b>	8.1. Pedoman Kerjasama 8.2. Prosedur Operasional Standar (POS) Kerjasama 8.3. Manual Kebijakan 8.4. Manual Penetapan Standar Kerjasama 8.5. Manual Pelaksanaan Standar Kerjasama 8.6. Manual Evaluasi Pelaksanaan Standar Kerjasama 8.7. Manual Pengendalian Pelaksanaan Standar Kerjasama 8.8. Manual Peningkatan Standar Kerjasama						
<b>9. Referensi Standar Kerjasama</b>	<b>9.3. Referensi Internal</b> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Statuta Universitas Pendidikan Ganesha</li> <li>2. Rencana Strategis Universitas Ganesha</li> <li>3. Organisasi Tata Kelola Universitas Pendidikan Ganesha</li> </ol> <b>9.4. Referensi Eksternal</b> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Permenristekdikti) Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjamin Mutu Pendidikan Tinggi.</li> <li>2. Permenristekdikti nomor 44 tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi</li> <li>3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi</li> <li>4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen.</li> <li>5. PP RI 4 Tahun 2014, tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.</li> </ol>						



**UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA**

Telepon : 0362-22570; Faximile : 0362-25735

Laman : <http://www.undiksha.ac.id>

**NO. DOKUMEN: 28/SM/GKM-FMIPA/2017**

**STANDAR KEMAHASISWAAN  
FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM  
UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA**

**TANGGAL: 07 Mei 2017**

**REVISI: 0**

**HALAMAN:**

PROSES	PENANGGUNGJAWAB			TANGGAL
	NAMA	JABATAN	TANDATANGAN	
1. Perumusan	Dr. I Nyoman Dodik Prasetya, S.Si., M.Si	Tim Perumus		
	Ni Made Vivi Oviantari, S.Si., M.Si	Tim Perumus		
2. Pemeriksaan	Dr. I Wayan Sukra Warpala, S.Pd., M.Sc.	Wakil Dekan I		
3. Persetujuan	Prof. Dr. I Wayan Santyasa, M.Si.	Ketua Senat		
4. Penetapan	Prof. Dr. I Nengah Suparta, M.Si.	Dekan		
5. Pengendalian	Dr. I Nyoman Dodik Prasetya, S.Si., M.Si	Ketua GKM		

<b>1. Visi, Misi, dan Tujuan FMIPA Universitas Pendidikan Ganesha</b>	<b>1.1. Visi FMIPA Undiksha</b> Menjadi Fakultas Unggul dalam Bidang Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam berlandaskan Falsafah Tri Hita Karana di Asia pada tahun 2045
	<b>1.2. Misi FMIPA Undiksha</b> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Memberikan pelayanan yang bermutu kepada stakeholder melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat</li> <li>2. Menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran di Bidang MIPA dan pendidikan MIPA bermatarbat untuk menghasilkan sumber daya manusia yang kompetitif, komunikatif, dan berkarakter.</li> <li>3. Menyelenggarakan penelitian di bidang MIPA dan Pendidikan MIPA yang inovatif, kompetitif, dan kolaboratif untuk mengembangkan dan menerapkan ilmu pengetahuan dan teknologi</li> <li>4. Menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat di bidang MIPA dan Pendidikan MIPA yang inovatif, kompetitif, dan akomodatif untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.</li> </ol>

	<p><b>1.3. Tujuan FMIPA Undiksha</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Terselenggaranya sistem tata kelola yang baik untuk mendukung terselenggaranya layanan prima dalam pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi</li> <li>2. Dihasilkannya lulusan di bidang MIPA dan Pendidikan MIPA yang mampu bersaing dengan lulusan MIPA lainnya dalam mengisi pasar kerja</li> <li>3. Dihasilkannya lulusan di bidang MIPA dan Pendidikan MIPA yang mampu bekerja secara bersama-sama atau dalam bentuk tim di tempat kerja</li> <li>4. Menghasilkan lulusan di bidang MIPA dan Pendidikan MIPA yang menjunjung tinggi nilai-nilai ketuhanan, kemanusiaan, dan kelestarian alam dalam menjalankan tugas</li> <li>5. Dihasilkannya kuantitas dan kualitas penelitian yang memiliki relevansi yang tinggi dalam bidang kependidikan dan nonkependidikan dengan publikasi di tingkat nasional dan internasional beserta hak kekayaan intelektualnya</li> <li>6. Terselenggaranya pengabdian kepada masyarakat dalam berbagai bentuk bidang keahlian dan ketrampilan yang diperlukan, baik oleh pasar kerja maupun pembangunan bangsa dan negara</li> <li>7. Terbangunnya komunikasi dan terjalinnya kemitraan dengan alumni, FMIPA dari perguruan tinggi lain, instansi/lembaga, dunia usaha dan industri, di dalam maupun di luar negeri yang bermuara pada peningkatan sumber-sumber pendapatan dana masyarakat.</li> </ol>
<p><b>2. Rasionale Penetapan Standar Kemahasiswaan</b></p>	<p>Fakultas Matematika dan Ilmu Pengatahuan Alam, Universitas Pendidikan Ganesha wajib untuk memiliki dan menetapkan Standar Kemahasiswaan untuk meningkatkan mutu kemahasiswaan dan alumni</p>
<p><b>3. Pihak yang Bertanggung jawab untuk Mencapai Standar Kemahasiswaan</b></p>	<p><b>3.1. Perumusan</b> Perumusan Standar Kemahasiswaan dilakukan oleh tim ad hoc setelah ditetapkan dengan SK Dekan FMIPA Undiksha</p> <p><b>3.2. Penetapan</b> Penetapan Standar Kemahasiswaan ditetapkan oleh Dekan dan keberlakuannya ditetapkan oleh Dekan FMIPA Undiksha</p> <p><b>3.3 Pelaksanaan</b> Pelaksanaan Standar Kemahasiswaan oleh Dekan, Wakil Dekan III, Ketua Jurusan, dan Koordinator Program Studi di FMIPA Undiksha</p> <p><b>3.4 Evaluasi Pelaksanaan</b></p>

	<p>Evaluasi Pelaksanaan Standar Kemahasiswaan dilaksanakan oleh Gugus kendali Mutu (GKM) Fakultas dan Program Studi</p> <p><b>3.5. Pengendalian Pelaksanaan</b> Pengendalian Standar Kemahasiswaan dilaksanakan oleh Gugus kendali Mutu (GKM) Fakultas dan Program Studi</p> <p><b>3.6. Peningkatan Standar</b> Peningkatan Standar Kemahasiswaan dilakukan oleh Dekan dan Wakil Dekan III FMIPA Undiksha</p>	
<b>4. Definisi dan Istilah</b>	<p>4.1. Mahasiswa FMIPA Undiksha adalah peserta didik atau warga beliaar yang terdaftar untuk belajar di FMIPA Undiksha</p> <p>4.2. Alumni FMIPA Undiksha adalah mahasiswa yang menamatkan pendidikan yang dibuktikan dengan perolehan ijazah yang sah dari Universitas Pendidikan Ganesha</p> <p>4.3. Pedoman adalah petunjuk pelaksanaan dan/atau petunjuk teknis dan peraturan universitas, yang ditetapkan oleh Rektor, Dekan dan/atau pejabat yang berwenang untuk itu.</p>	
<b>5. Pernyataan Isi Standar Kemahasiswaan</b>	D.04.01	Universitas Pendidikan Ganesha (Undiksha) harus memiliki sistem penerimaan mahasiswa baru yang memenuhi semua kebutuhan jalur penerimaan dengan baik. Hal ini meliputi menjaga keseimbangan antara jumlah maksimum mahasiswa dalam setiap program studi dengan kapasitas sarana dan prasarana, dosen, tenaga pendidik, dan layanan sumberdaya pendidikan lainnya di program studi tersebut;
	D.04.02	Undiksha harus memiliki sistem penerimaan mahasiswa baru yang memiliki potensi akademik tetapi tidak mampu secara ekonomi dan cacat fisik untuk semua jalur penerimaan mahasiswa.
	D.04.03	Undiksha harus memiliki sistem penerimaan mahasiswa baru untuk jalur prestasi akademik dan non akademik untuk semua jalur penerimaan mahasiswa setiap tahunnya
	D.04.04	Undiksha harus memberikan Layanan Kesehatan bagi mahasiswa yang dikelola secara profesional dan mudah diakses setiap hari kerja
	D.04.05	Undiksha harus memberikan Layanan Bimbingan Konseling yang bertujuan membantu mahasiswa mengatasi permasalahan yang dihadapi secara profesional dan mudah diakses setiap hari kerja
	D.04.06	Undiksha harus memiliki organisasi kemahasiswaan untuk meningkatkan kepemimpinan, penalaran, minat, bakat, dan kesejahteraan mahasiswa.
	D.04.07	FMIPA, Undiksha harus mempunyai program pengembangan softskill dan kewirausahaan dalam setiap tahun

	D.04.08	FMIPA, Undiksha harus mempunyai program untuk pemberian penghargaan untuk mahasiswa berprestasi di bidang akademik maupun non akademik setiap tahun.
	D.04.09	FMIPA, Undiksha harus aktif mewujudkan kampus bebas narkoba di setiap tahun
	D.04.10	FMIPA, Undiksha harus memberikan layanan berupa penyaluran dan pencarian berbagai beasiswa bagi mahasiswa baik yang berasal dari lembaga maupun luar lembaga
\	D.04.11	Undiksha harus memberikan kesempatan dan dorongan kepada mahasiswa untuk menyalurkan minat, bakat, potensi, kreativitas, kemandirian, kerjasama, dan kegiatan sosial melalui kegiatan Unit Kegiatan Mahasiswa setiap tahun
	D.04.12	Undiksha harus menyediakan tenaga pembimbing yang diperlukan untuk mendukung kegiatan Unit Kegiatan Mahasiswa setiap tahun
	D.04.13	Undiksha harus melakukan survei kepuasan mahasiswa terhadap layanan kegiatan kemahasiswaan dan melaksanakan tindak lanjutnya
	D.04.14	Undiksha harus memiliki program layanan bimbingan karir dan informasi kerja bagi mahasiswa dan alumni yang dilaksanakan secara konsisten dan berkelanjutan
	D.04.15	Undiksha harus menyediakan sistem <i>tracer study</i> yang melacak dan merekam data alumni berupa : data alumni dan pendapat pengguna alumni terhadap mutu alumni Undiksha. Hal ini dilakukan secara daring dan dievaluasi untuk kemudian ditindaklanjuti kepada semua program studi secara terjadwal dan rutin setiap tahun
	D.04.16	Undiksha harus secara aktif berpartisipasi dalam pengembangan organisasi alumni, baik dari tingkat universitas, fakultas, dan program studi secara terjadwal setiap tahun.
<b>6. Strategi Pelaksanaan Standar Kemahasiswaan</b>	<b>Sasaran/ Indikator Pencapaian</b>	<b>Strategi Pencapaian</b>
	D.04.01	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Ada dokumen sahih tentang jumlah maksimum mahasiswa setiap program studi dan kapasitas sarana dan prasarana, dosen, tenaga pendidik, dan layanan sumberdaya pendidikan lainnya di program studi</li> <li>2. Adanya dokumen sahih tentang alokasi daya tampung mahasiswa baru program sarjana sebagai</li> </ol>

		<p>berikut: (a). paling sedikit 40% (empat puluh persen) pada setiap program studi yang diterima melalui SNMPTN; (b). paling sedikit 30 % (tiga puluh persen) pada setiap program studi yang diterima melalui SBMPTN; dan (c). paling banyak 30% (tiga puluh persen) pada setiap program studi yang diterima melalui penerimaan mahasiswa baru secara mandiri yang dilaksanakan oleh masing- masing PTN</p> <p>3. Adanya dokumen yang sah yang memuat: (1) Kebijakan penerimaan mahasiswa baru; (2) Kriteria penerimaan mahasiswa baru; (3) Prosedur penerimaan mahasiswa baru; (4) Instrumen penerimaan mahasiswa baru; (5) Sistem pengambilan keputusan</p>
	D.04.02	Adanya dokumen, data, dan informasi yang sah tentang: (1) Kebijakan; (2) Lembaga yang berperan; (3) Instrumen; (4) Perangkat pendukung; dan (5) Organisasi pelaksana dalam penyelenggaraan penerimaan mahasiswa baru yang memiliki potensi akademik tetapi tidak mampu secara ekonomi serta cacat fisik untuk semua jalur penerimaan mahasiswa
	D.04.03	Adanya dokumen, data, dan informasi yang sah tentang: (1) Kebijakan; (2) Lembaga yang berperan; (3) Instrumen; (4) Perangkat pendukung; dan (5) Organisasi pelaksana dalam penyelenggaraan penerimaan mahasiswa baru untuk jalur prestasi akademik dan non akademik untuk semua jalur penerimaan mahasiswa setiap tahunnya
	D.04.04	Adanya dokumen, data, dan informasi yang sah tentang: (1) Jumlah mahasiswa yang menggunakan layanan; (2) Prosedur pelayanan; (3) Pelaksanaan dengan kompetensi yang sesuai; (4) Sarana dan prasarana yang memenuhi standar layanan kesehatan; dan (5) Jadwal layanan kesehatan dalam memberikan pelayanan kesehatan bagi mahasiswa setiap hari kerja
	D.04.05	Adanya dokumen, data, dan informasi yang sah tentang: (1) Jumlah mahasiswa yang menggunakan layanan; (2) Prosedur pelayanan; (3) Pelaksanaan dengan kompetensi yang sesuai; (4) Sarana dan prasarana yang memenuhi standar layanan; dan (5) Jadwal layanan kesehatan dalam memberikan pelayanan bimbingan konseling bagi mahasiswa setiap hari kerja
	D.04.06	Adanya dokumen, data, dan informasi yang sah tentang: (1) Kebijakan organisasi kemahasiswaan; (2) Jumlah organisasi kemahasiswaan; (3) Struktur organisasi kemahasiswaan; (4) Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga setiap organisasi kemahasiswaan; dan (5) Program kerja masing-masing organisasi kemahasiswaan
	D.04.07	Pengembangan di tingkat FMIPA Undiksha memiliki dokumen yang meliputi : (1) Standar Operasional Prosedur yang lengkap dan jelas; (2) Pelaksanaan kegiatan yang terdokumentasi dengan baik; (3) Pemetaan softskill dan kewirausahaan; (4) Pedoman pengembangan softskill; (5) Dokumen program pengembangan kewirausahaan

D.04.08	Adanya data, dokumentasi, dan informasi yang sahih tentang: (1) Kebijakan; (2) Pedoman dan kriteria penerima penghargaan; (3) Prosedur pemberian penghargaan; (4) Program peningkatan prestasi mahasiswa di bidang akademik dan non akademik
D.04.09	Adanya data, dokumentasi, dan informasi yang sahih tentang: (1) Kebijakan; (2) Pedoman dan (3) Program khusus menangani masalah pencegahan penyalahgunaan narkotika dan psikotropika di kalangan mahasiswa
D.04.10	Adanya data, dokumentasi, dan informasi yang sahih tentang: (1) Kebijakan; (2) Pedoman beasiswa; (3) Program pengembangan kerjasama dengan pihak pemberi beasiswa di luar pemerintah; (4) Prosedur penyaluran beasiswa; dan (5) Dokumen tentang: jenis beasiswa dan jumlah penerima beasiswa
D.04.11	Adanya dokumen, data, dan informasi tentang : (1) Pedoman kegiatan; (2) Dokumentasi kegiatan ; (3) SOP pelaksanaan kegiatan kemahasiswaan
D.04.12	Adanya dokumen, data, dan informasi tentang : (1) Kebijakan kegiatan; (2) Pedoman; (3) Program ; (4) prosedur pembinaan dan pendampingan Unit Kegiatan Mahasiswa
D.04.13	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Ada dokumen instrumen dan tata cara pengukuran kepuasan mahasiswa terhadap layanan kemahasiswaan</li> <li>2. Adanya laporan tentang hasil survei kepuasan mahasiswa terhadap layanan kegiatan kemahasiswaan</li> <li>3. Adanya laporan tindak lanjut hasil survei kepuasan mahasiswa erhadap layanan kegiatan kemahasiswaan</li> </ol>
D.04.14	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Adanya dokumen kebijakan dan program terjadwal tentang pemberian layanan bimbingan karir dan informasi kerja bagi mahasiswa dan alumni.</li> <li>2. Adanya dokumen pelaksanaan program layanan bimbingan karir dan informasi kerja bagi mahasiswa dan alumni</li> </ol>
D.04.15	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Adanya dokumen, data, dan informasi tentang : (1) Kebijakan; (2) Pedoman kegiatan; (2) Prosedur <i>tracer study</i> tentang pelacakan dan perekaman data alumni; (3) Sarana dan prasarana yang menunjang kegiatan</li> <li>2. Adanya dokumen pemanfaatan hasil <i>tracer study</i> untuk perbaikan proses pembelajaran di kampus</li> <li>3. Adanya bukti pendapat pengguna alumni terhadap mutu lulusan FMIPA Undiksha</li> </ol>
D.04.16	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Adanya kebijakan yang mengatur organisasi alumni di tingkat universitas, fakultas, dan program studi</li> <li>2. Adanya pedoman tentang organisasi alumni</li> <li>3. Adanya program yang dilaksanakan organisasi alumni di tingkat universitas, fakultas, dan program studi</li> </ol>

		<p>4. Adanya struktur organisasi alumni di tingkat universitas, fakultas, dan program studi</p> <p>5. Adanya dokumentasi tentang pelaksanaan kegiatan alumni</p> <p>6. Adanya bukti partisipasi alumni dalam mendukung pengembangan universitas, fakultas, dan program studi, dalam bentuk: sumbangan dana, sumbangan fasilitas, masukan untuk perbaikan proses pembelajaran, dan pengembangan jejaring.</p>					
<b>7. Indikator Ketercapaian Standar Kemahasiswaan</b>	<b>Pernyataan Standar</b>	<b>Sasaran/Indikator Pencapaian</b>	<b>Periode/Waktu Pencapaian</b>				
			<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>
	B.01.01	Dokumen daya tampung mahasiswa baru	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia
	B.01.02	Dokumen penerimaan mahasiswa baru	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia
	B.01.03	Dokumen penerimaan mahasiswa baru	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia
	B.01.04	Dokumen pelayanan kesehatan	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia
	B.01.05	Dokumen pelayanan bimbingan konseling mahasiswa	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia
	B.01.06	Dokumen kegiatan kemahasiswaan	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia
	B.01.07	Dokumen softskill dan kewirausahaan	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia

	B.01.08	Dokumen penghargaan kepada mahasiswa	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia
	B.01.09	Dokumen kegiatan pencegahan penyalahgunaan narkotika	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia
	B.01.10	Dokumen beasiswa	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia
	B.01.11	Dokumen unit kegiatan mahasiswa	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia
	B.01.12	Dokumen pembimbing unit kegiatan mahasiswa	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia
	B.01.13	Dokumen survei kepuasan mahasiswa terhadap pelayanan kegiatan kemahasiswaan	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia
	B.01.14	Dokumen bimbingan karir dan informasi kerja	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia
	B.02.01	Dokumen <i>tracer studi</i>	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia
	B.02.02	Dokumen organisasi alumni	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia
<b>8. Dokumen terkait Standar</b>	8.1. Pedoman Kemahasiswaan 8.2. Prosedur Operasional Standar (POS) Kemahasiswaan						

<p><b>Kemahasiswaan</b></p>	<p>8.3. Manual Kebijakan  8.4. Manual Penetapan Standar Kemahasiswaan  8.5. Manual Pelaksanaan Standar Kemahasiswaan  8.6. Manual Evaluasi Pelaksanaan Standar Kemahasiswaan  8.7. Manual Pengendalian Pelaksanaan Standar Kemahasiswaan  8.8. Manual Peningkatan Standar Kemahasiswaan</p>
<p><b>9. Referensi Standar Kemahasiswaan</b></p>	<p><b>9.1.Referensi Internal</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Statuta Universitas Pendidikan Ganesha</li> <li>2. Rencana Strategis Universitas Ganesha</li> <li>3. Organisasi Tata Kelola Universitas Pendidikan Ganesha</li> </ol> <p><b>9.2.Referensi Eksternal</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Permenristekdikti) Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjamin Mutu Pendidikan Tinggi.</li> <li>2. Permenristekdikti nomor 44 tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi</li> <li>3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi</li> <li>4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen.</li> <li>5. PP RI 4 Tahun 2014, tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.</li> </ol>

	<b>UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA</b> Telepon : 0362-22570; Faximile : 0362-25735 Laman : <a href="http://www.undiksha.ac.id">http://www.undiksha.ac.id</a>	<b>NO. DOKUMEN: 29/SM/GKM-FMIPA/2017</b>
	<b>STANDAR TATA PAMONG</b>	<b>TANGGAL: 07 Mei 2017</b>
	<b>FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM</b>	<b>REVISI: 0</b>
	<b>UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA</b>	<b>HALAMAN:</b>

PROSES	PENANGGUNGJAWAB			TANGGAL
	NAMA	JABATAN	TANDATANGAN	
1. Perumusan	Dr. I Wayan Sukra Warpala, S.Pd., M.Sc	Tim Perumus		
	Dr. Ir. Ketut Sri Marhaeni Julyasih, M.Si	Tim Perumus		
2. Pemeriksaan	Dr. I Wayan Sukra Warpala, S.Pd., M.Sc.	Wakil Dekan I		
3. Persetujuan	Prof. Dr. I Wayan Santyasa, M.Si.	Ketua Senat		
4. Penetapan	Prof. Dr. I Nengah Suparta, M.Si.	Dekan		
5. Pengendalian	Dr. I Nyoman Dodik Prasetia, S.Si., M.Si	Ketua GKM		

<b>1. Visi, Misi, dan Tujuan FMIPA Universitas Pendidikan Ganesha</b>	<b>1.1. Visi FMIPA Undiksha</b> Menjadi Fakultas Unggul dalam Bidang Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam berlandaskan Falsafah Tri Hita Karana di Asia pada tahun 2045
	<b>1.2. Misi FMIPA Undiksha</b> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Memberikan pelayanan yang bermutu kepada stakeholder melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat</li> <li>2. Menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran di Bidang MIPA dan pendidikan MIPA bermatarbat untuk menghasilkan sumber daya manusia yang kompetitif, komunikatif, dan berkarakter.</li> <li>3. Menyelenggarakan penelitian di bidang MIPA dan Pendidikan MIPA yang inovatif, kompetitif, dan kolaboratif untuk mengembangkan dan menerapkan ilmu pengetahuan dan teknologi</li> <li>4. Menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat di bidang MIPA dan Pendidikan MIPA yang inovatif, kompetitif, dan akomodatif untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.</li> </ol>

	<p><b>1.3. Tujuan FMIPA Undiksha</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Terselenggaranya sistem tata kelola yang baik untuk mendukung terselenggaranya layanan prima dalam pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi</li> <li>2. Dihasilkannya lulusan di bidang MIPA dan Pendidikan MIPA yang mampu bersaing dengan lulusan MIPA lainnya dalam mengisi pasar kerja</li> <li>3. Dihasilkannya lulusan di bidang MIPA dan Pendidikan MIPA yang mampu bekerja secara bersama-sama atau dalam bentuk tim di tempat kerja</li> <li>4. Menghasilkan lulusan di bidang MIPA dan Pendidikan MIPA yang menjunjung tinggi nilai-nilai ketuhanan, kemanusiaan, dan kelestarian alam dalam menjalankan tugas</li> <li>5. Dihasilkannya kuantitas dan kualitas penelitian yang memiliki relevansi yang tinggi dalam bidang kependidikan dan nonkependidikan dengan publikasi di tingkat nasional dan internasional beserta hak kekayaan intelektualnya</li> <li>6. Terselenggaranya pengabdian kepada masyarakat dalam berbagai bentuk bidang keahlian dan ketrampilan yang diperlukan, baik oleh pasar kerja maupun pembangunan bangsa dan negara</li> <li>7. Terbangunnya komunikasi dan terjalinnya kemitraan dengan alumni, FMIPA dari perguruan tinggi lain, instansi/lembaga, dunia usaha dan industri, di dalam maupun di luar negeri yang bermuara pada peningkatan sumber-sumber pendapatan dana masyarakat.</li> </ol>
<p><b>2. Rasionale Penetapan Standar Tata Pamong</b></p>	<p>Sebuah keharusan bagi Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Universitas Pendidikan Ganesha untuk mewujudkan Visi, Misi, dan Tujuan yang telah ditetapkan. Strategi pencapaian visi, misi, dan tujuan harus selaras dengan universitas, fakultas, jurusan, dan program studi, biro, lembaga, dan UPT di lingkungan Undiksha. Pencapaian yang optimal memerlukan sistem tata pamong yang baik yang mencerminkan kredibilitas, transparansi, akuntabilitas, tanggung jawab, dan keadilan institusi perguruan tinggi.</p> <p>Tata pamong (<i>governance</i>) merupakan sistem untuk memelihara efektivitas peran para konstituen dalam pengembangan kebijakan, pengambilan keputusan, dan penyelenggaraan Fakultas. Tata pamong yang baik jelas terlihat dari lima Kriteria yaitu kredibilitas, transparansi, akuntabilitas, tanggungjawab, dan adil.</p> <p>Tata Pamong di FMIPA Undiksha diharapkan mampu untuk: 1. Meningkatkan kontribusi FMIPA Undiksha dalam mendukung transformasi sosial budaya dan menghasilkan sumber daya manusia yang cerdas dan kompetitif dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa; 2. Memantapkan penerapan nilai-nilai ketaqwaan, kejujuran, integritas, tanggung jawab, etika, kualitas, transparansi, kepedulian, kedisiplinan, dan musyawarah agar FMIPA Undiksha menjadi fakultas yang memiliki daya saing kuat dan menjadikan para peserta didik sebagai manusia yang</p>

	berdaya dan unggul; 3. Meningkatkan profesionalitas, transparansi, efisiensi, dan produktivitas pengelolaan FMIPA Undiksha untuk memberdayakan fungsi dan meningkatkan kemandirian organisasi FMIPA Undiksha; dan 4. Meningkatkan penerapan nilai moral yang tinggi, kepatuhan terhadap peraturan perundangan yang berlaku, dan kesadaran akan tanggung jawab sosial organisasi dalam menyusun kebijakan, membuat keputusan, dan menjalankan kegiatan-kegiatannya.
<b>3. Pihak yang Bertanggung jawab untuk Mencapai Standar Tata Pamong</b>	<b>3.1. Perumusan</b> Perumusan Standar Tata Pamong dilakukan oleh tim ad hoc setelah ditetapkan dengan SK Dekan FMIPA Undiksha <b>3.2. Penetapan</b> Penetapan Standar Tata Pamong ditetapkan oleh Dekan dan keberlakuannya ditetapkan oleh Dekan FMIPA Undiksha <b>3.3. Pelaksanaan</b> Pelaksanaan Standar Tata Pamong oleh Dekan, Wakil Dekan, Ketua Jurusan, dan Koordinator Program Studi di FMIPA Undiksha <b>3.4 Evaluasi Pelaksanaan</b> Evaluasi Pelaksanaan Standar Tata Pamong dilaksanakan oleh Gugus kendali Mutu (GKM) Fakultas dan Program Studi <b>3.5. Pengendalian Pelaksanaan</b> Pengendalian Standar Tata Pamong dilaksanakan oleh Gugus kendali Mutu (GKM) Fakultas dan Program Studi <b>3.6. Peningkatan Standar</b> Peningkatan Standar Tata Pamong dilakukan oleh Dekan dan Wakil Dekan FMIPA Undiksha
<b>4. Definisi dan Istilah</b>	4.1. Tata pamong adalah suatu sistem yang dapat menjadikan kepemimpinan, sistem pengelolaan dan penjaminan mutu berjalan secara efektif di dalam universitas/institusi yang mengelola program studi. Hal-hal yang menjadi fokus di dalam tata pamong termasuk bagaimana kebijakan dan strategi disusun sedemikian rupa sehingga memungkinkan terpilihnya pemimpin dan pengelola yang kredibel dan sistem penyelenggaraan program studi secara kredibel, transparan, akuntabel, bertanggung jawab dan menerapkan prinsip-prinsip keadilan 4.2. Akuntabilitas adalah pertanggungjawaban suatu institusi atau program studi kepada <i>stakeholders</i> (pihak berkepentingan) mengenai pelaksanaan tugas dan fungsi program studi 4.3. Borang adalah instrumen akreditasi yang berupa formulir yang berisikan data dan informasi yang digunakan untuk mengevaluasi dan menilai mutu suatu program studi tingkat program doktor, magister, sarjana dan

	<p>diploma.</p> <p>4.4. Evaluasi-diri adalah proses yang dilakukan oleh suatu badan atau program untuk menilai secara kritis keadaan dan kinerja diri sendiri. Hasil evaluasi-diri digunakan untuk memperbaiki mutu kinerja dan produk institusi dan program studi. Laporan evaluasi diri merupakan bahan untuk akreditasi.</p> <p>4.4. Monitoring dan Evaluasi. Monitoring adalah aktifitas yang ditujukan untuk memberikan informasi tentang sebab dan akibat dari suatu kebijakan/standar yang sedang dilaksanakan. Dan Evaluasi adalah kegiatan untuk menilai tingkat kinerja suatu kebijakan/standar.</p> <p>4.5. Audit internal adalah auditor yang bekerja menentukan efektifitas kebijakan dan prosedur yang ditetapkan oleh manajemen puncak telah dipatuhi, menentukan baik atau tidaknya penjagaan terhadap kekayaan organisasi, menentukan efisiensi dan efektivitas prosedur kegiatan organisasi, serta menentukan keandalan informasi yang dihasilkan oleh berbagai bagian organisasi</p> <p>4.6. Sistem Penjaminan Mutu Internal Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) adalah kegiatan sistemik penjaminan mutu pendidikan tinggi oleh setiap perguruan tinggi secara otonom untuk mengendalikan dan meningkatkan penyelenggaraan pendidikan tinggi secara berencana dan berkelanjutan.</p> <p>4.7. Sistem Penjaminan Mutu Eksternal Sistem Penjaminan Mutu Eksternal (SPME) adalah kegiatan penilaian untuk menentukan kelayakan program studi dan perguruan tinggi.</p>	
<p><b>5. Pernyataan Isi Standar Tata Pamong</b></p>	<p><b>5.1.</b></p>	<p><b>Standar Tata Pamong dan Sistem Pengelolaan Perguruan Tinggi</b></p>
	<p>D.05.01</p>	<p>Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Undiksha wajib memiliki tata pamong dan sistem ketatapamongan untuk mewujudkan visi, misi, dan tujuan dengan strategi yang dijalankan dengan kredibel, transparan, akuntabel, bertanggungjawab, dan adil</p>
	<p>D.05.02</p>	<p>Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Undiksha wajib memiliki Organ dalam struktur organisasi beserta tugas, fungsi, wewenang, tanggung jawab yang jelas sesuai kebutuhan pengembangan fakultas</p>
	<p>D.05.03</p>	<p>Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Undiksha wajib memiliki struktur organisasi yang lengkap dan efisien yang berada dibawah pengelolaan fakultas</p>
	<p>D.05.04</p>	<p>Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Undiksha wajib menerapkan sistem pengelolaan fungsional dan operasional institusi sesuai fungsi pengelolaan (<i>planning, organizing, staffing, leading, dan cotroling</i>) dalam mewujudkan visi, misi, dan tujuan secara efektif dan konsisten</p>

	D.05.05	Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Undiksha wajib menerapkan sistem audit internal yang efektif, dilengkapi dengan kriteria dan instrumen penilaian serta menggunakannya untuk mengukur kinerja setiap unit kerja, serta diseminasi hasilnya.
	D.05.06	Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Undiksha wajib menerapkan sistem audit eksternal yang efektif dilengkapi dengan kriteria dan instrumen penilaian serta menggunakannya untuk mengukur kinerja perguruan tinggi.
	<b>5.2.</b>	<b>Standar Kepemimpinan</b>
	D.05.07	Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Undiksha wajib memiliki pimpinan yang memenuhi karakteristik, kepemimpinan operasional, kepemimpinan organisasi, dan kepemimpinan publik
	<b>5.3.</b>	<b>Standar Penjaminan Mutu</b>
	D.05.08	Gugus Kendali Mutu Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Undiksha wajib menjalankan sistem penjaminan mutu dengan konsisten, yang didukung dengan adanya bukti-bukti manual mutu yang meliputi: 1. Pernyataan Mutu; 2. Kebijakan Mutu; 3. Unit Pelaksana; 4. Standar Mutu; 5. Prosedur Mutu; 6. Instruksi Kerja; dan 7. Pentahapan sasaran mutu dan terintegrasi dalam suatu sistem dokumen
	D.05.09	Gugus Kendali Mutu Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Undiksha wajib mengimplementasikan penjaminan mutu
	D.05.10	Gugus Kendali Mutu Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Undiksha wajib melakukan monitoring dan evaluasi di bidang : 1. Pendidikan; 2. Penelitian; 3. Pengabdian kepada Masyarakat; 4. Sarana dan Prasarana; 5. Keuangan; dan 6. Manajemen, yang terdokumentasi, tersosialisasi, dan ditindaklanjuti dengan baik
	D.05.11	Gugus Kendali Mutu Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Undiksha wajib memiliki kelengkapan dan aksesibilitas sistem basis data fakultas lengkap mencakup informasi tentang standar akreditasi yang mendukung penyusunan evaluasi diri fakultas dan program studi, dan dapat diakses dengan mudah serta konsisten keberadaannya setiap tahun.
	D.05.13	Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam paling lambat tahun 2017, wajib memiliki status akreditasi BAN-PT untuk seluruh program studi yang dievaluasi setiap tahun.
	D.05.14	Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Undiksha wajib melaksanakan penjaminan mutu dilengkapi dengan adanya : 1. Keberadaan kebijakan penjaminan mutu yang sesuai dengan kebijakan fakultas; 2. Sistem dokumentasi; 3. Tindak lanjut terhadap laporan pelaksanaan; dan 4. Akreditasi program studi yang dapat dimonitor secara berkala.

	D.05.15	Program Studi di lingkungan Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Undiksha, wajib melaksanakan penjarangan umpan balik dan tindak lanjutnya sebagai berikut: 1. Sumber umpan balik antara lain dari: dosen, mahasiswa, alumni, pengguna lulusan; 2. Pelaksanaan secara berkala; 3. Tindak lanjut untuk per-baikkan kurikulum, pelak-sanaan proses pem-belajaran, dan 4. Peningkatan kegiatan program studi, secara berkala dan konsisten minimum sekali dalam tiga tahun.
	D.05.16	Program Studi di lingkungan Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Undiksha, wajib menjamin keberlanjutan ( <i>sustainability</i> ) program studi mencakup: 1. Upaya untuk peningkatan animo calon mahasiswa; 2. Upaya peningkatan mutu manajemen; 3. Upaya untuk peningkatan mutu lulusan; 4. Upaya untuk pelaksanaan dan hasil kerjasama kemitraan; dan 5. Upaya dan prestasi mem-peroleh dana dari sumber selain dari mahasiswa, secara konsisten setiap tahun.
<b>6. Strategi Pelaksanaan Standar Tata Pamong</b>	<b>Sasaran/ Indikator Pencapaian</b>	<b>Strategi Pencapaian</b>
	<b>6.1.</b>	<b>Standar Tata Pamong dan Sistem Pengelolaan Perguruan Tinggi</b>
	D.05.01	1. Ada dokumen, data dan informasi yang sah tentang : 1. Kebijakan; 2. Lembaga yang berperan; 3. Perangkat pendukung (struktur organisasi); 4. Peraturan/ketentuan; 5. Standar Operasional Prosedur; 6. Instrumen yang mengukur keberhasilan tata kelola; dan 7. Kode etik dalam penyelenggaraan bidang akade-mik dan nonakademik. 2. Ada bukti pengelolaan di bidang akademik dan nonakademik dilaksanakan secara kredibel, transparan, akuntabel, bertanggungjawab, dan adil.
	D.05.02	1. Ada Dokumen Organisasi Dan Tata Kelola Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam sebagai bagian dari Universitas Pendidikan Ganesha yang ditetapkan dengan Peraturan Menteri, di dalamnya memuat tentang struktur organisasi beserta tugas, fungsi, wewenang, dan tanggungjawab organ-organ tersebut. 2. Adanya statuta Universitas Pendidikan Ganesha yang disahkan dengan Peraturan Menteri. Statuta memuat: 1. Ketentuan umum; 2. Identitas; 3. Penyelenggaraan tridharma perguruan tinggi; 4. Sistem pengelolaan; 5. Sistem penjaminan mutu internal; 6. Bentuk dan tata cara penetapan peraturan; 7. Pendanaan dan kekayaan; 8. Ketentuan peralihan; dan 9. Ketentuan penutup.
	D.05.03	Ada dokumen sah struktur organisasi yang memuat organ organ yang ada di Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Undiksha dan program studi di bawahnya sesuai OTK yang sah dan dilengkapi dengan deskripsi tugas.

D.05.04	Ada dokumen yang sah mengenai sistem pengelolaan fungsional dan operasional Institusi menerapkan fungsi pengelolaan ( <i>planning, organizing, staffing, leading, dan controlling</i> ).
D.05.05	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Adanya penjaminan mutu di Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Undiksha</li> <li>2. Adanya dokumen kriteria dan instrumen penilaian untuk mengukur kinerja Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Undiksha dan program studi di lingkungannya.</li> <li>3. Ada dokumen yang memuat jadwal kegiatan audit internal, nama-nama auditor dan <i>auditee</i> (unit kerja) setiap tahun yang dilaksanakan oleh lembaga.</li> <li>4. Ada dokumen hasil temuan audit dan rencana tindakan koreksi ketidaksesuaian yang ditanda-tangani oleh auditor dan unit kerja setiap tahun.</li> <li>5. Ada laporan audit Internal pe-menuhan sasaran mutu setiap tahun.</li> <li>6. Ada diseminasi hasil temuan audit setiap tahun.</li> <li>7. Ada Tindak lanjut hasil audit untuk perbaikan.</li> </ol>
D.05.06	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Terdapat Laporan data yang valid tentang penyelenggaraan pendidikan pendidikan tinggi tentang pembelajaran, penelitian dan pengabdian masyarakat ke Pangkalan Data Pendidikan Tinggi (PDDikti)</li> <li>2. Ada bukti program studi di lingkungan Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Undiksha telah diaudit oleh lembaga audit eksternal kredibel (BAN PT) dan hasil auditnya digunakan serta didiseminasikan dengan baik.</li> <li>3. Ada status akreditasi program studi di lingkungan Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Undiksha</li> </ol>
<b>6.2.</b>	<b>Standar Kepemimpinan</b>
D.05.07	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Ada dokumen yang sah terkait tata cara pemilihan Dekan, Ketua Jurusan, dan Koordinator Program Studi di Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Undiksha</li> <li>2. Adanya bukti yang sah pimpinan di Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Undiksha menjalankan fungsinya : 1. Sesuai dengan SOP; 2. Melibatkan organ struktur organisasi di lingkungan kerja; dan 3. Terlibat aktif dalam organisasi profesi.</li> </ol>
<b>6.3.</b>	<b>Standar Penjaminan Mutu</b>
D.05.08	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Terdapat Gugus Kendali Mutu di Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Undiksha</li> <li>2. Ada Dokumen/ Buku Sistem Penjaminan Mutu Internal yang sah berisi: <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Buku Kebijakan SPMI ;</li> <li>2. Buku Manual SPMI yang berisi manual untuk masing masing standar yang ditetapkan,</li> </ol> </li> </ol>

		<p>meliputi: (a) Manual Penetapan Standar; (b) Manual Pelaksanaan Standar; (c) Manual Evaluasi Standar; (d) Manual Pengendalian Pelaksanaan Standar; (e) Manual Peningkatan Standar</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>3. Ada Buku Standar SPMI yang berisi standar yang ditetapkan berdasarkan minimal SNDikti, dilengkapi dengan sasaran mutu dan tahapan target pencapaian di tingkat universitas, fakultas, program studi, biro, lembaga dan UPT.</li> <li>4. Ada formulir SPMI.</li> <li>5. Ada Instruksi Kerja.</li> </ol> <ol style="list-style-type: none"> <li>3. Ada dokumen Pengembangan SPMI yang terdiri dari: 1. Rencana Tindakan Perbaikan, dan 2. Peningkatan Standar.</li> </ol>
	D.05.09	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Ada laporan ke pimpinan tentang: 1. Hasil monitoring sasaran mutu sebagai implementasi seluruh standar SPMI Universitas Pendidikan Ganesha; dan 2. Hasil evaluasi pelaksanaan seluruh standar</li> <li>2. Ada dokumen/bukti rapat atau forum diskusi pimpinan untuk mendiskusikan hasil laporan pelaksanaan seluruh standar SPMI dan tindakan lanjut korektif/pencegahan.</li> <li>3. Ada dokumen/bukti hasil monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan tindakan korektif.</li> <li>4. Ada dokumen/bukti efek tindakan korektif terhadap pemenuhan standar.</li> </ol>
	D.05.10	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Ada Laporan hasil Monitoring dan evaluasi dari kegiatan pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, sarana prasarana, keuangan, dan manajemen.</li> <li>2. Ada bukti Laporan hasil Monitoring dan evaluasi disosialisasikan dengan baik.</li> <li>3. Ada bukti Laporan tindak lanjut hasil monitoring dan evaluasi.</li> </ol>
	D.05.11	Ada basis data dengan teknologi informasi yang meliputi standar perguruan tinggi ya ditetapkan dalam Peraturan Menteri.
	D.05.13	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Ada data status akreditasi BAN-PT untuk seluruh program studi di lingkungan Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Undiksha yang didokumentasikan dengan baik</li> <li>2. Ada hasil evaluasi status akreditasi BAN-PT untuk seluruh program studi di lingkungan Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Undiksha setiap tahun</li> </ol>
	D.05.14	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Ada kebijakan evaluasi dan pengendalian mutu program studi yang efektif.</li> <li>2. Ada sistem dokumentasi yang bermutu sangat baik.</li> <li>3. Ada bukti semua laporan hasil evaluasi ditindaklanjuti.</li> <li>4. Ada bukti program Studi diakreditasi oleh badan akreditasi regional atau internasional.</li> </ol>

	D.05.15	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Ada laporan umpan balik yang diperoleh dari empat sumber: dosen, mahasiswa, alumni, pengguna lulusan.</li> <li>2. Ada bukti umpan balik dilakukan secara berkala dan konsisten minimum sekali dalam tiga tahun</li> <li>3. Ada dokumen perbaikan kurikulum, pelaksanaan proses pembelajaran, dan peningkatan kegiatan program studi dari hasil umpan balik.</li> </ol>						
	D.05.16	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Ada bukti upaya untuk peningkatan animo calon mahasiswa dilakukan dengan hasil yang baik.</li> <li>2. Ada bukti upaya untuk peningkatan mutu manajemen dilakukan dengan hasil yang baik.</li> <li>3. Ada bukti upaya untuk peningkatan mutu lulusan dilakukan dengan hasil yang baik.</li> <li>4. Ada bukti upaya untuk peningkatan animo calon mahasiswa dilakukan dengan hasil yang baik.</li> <li>5. Ada bukti upaya dan prestasi memperoleh dana dari sumber selain dari mahasiswa dilakukan dengan hasil yang baik.</li> </ol>						
<b>7. Indikator Ketercapaian Standar Tata Pamong</b>	<b>Pernyataan Standar</b>	<b>Sasaran/Indikator Pencapaian</b>	<b>Periode/Waktu Pencapaian</b>					
			<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	
	<b>7.1.</b>	<b>Standar Tata Pamong dan Sistem Pengelolaan Perguruan Tinggi</b>						
	D.05.01	Dokumen Tata Pamong	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia	
	D.05.02	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Dokumen Organisasi dan Tata Kelola</li> <li>2. Statuta Undiksha</li> </ol>	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia	
	D.05.03	Dokumen Struktur Organisasi	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia	
	D.05.04	Dokumen sistem pengelolaan fungsional dan operasional	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia	
	D.05.05	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Dokumen kriteria dan instrumen</li> </ol>	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia	

		penilaian 2. Dokumen jadwal kegiatan audit internal 3. Dokumen hasil temuan audit 4. Laporan audit internal						
	D.05.06	Dokumen status akreditasi program studi	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia	
	<b>7.2.</b>	<b>Standar Kepemimpinan</b>						
	D.05.07	1. Dokumen yang sah terkait tata cara pemilihan 2. Dokumen pimpinan menjalankan fungsinya.	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia	
	<b>7.3.</b>	<b>Standar Penjaminan Mutu</b>						
	D.05.08	Buku Sistem Penjaminan Mutu Internal	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia	
	D.05.09	Dokumen hasil monitoring implementasi seluruh standar SPMI	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia	
	D.05.10	Dokumen Pengembangan SPMI	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia	

	D.05.11	Basis data dengan teknologi informasi	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia
	D.05.13	1. Dokumen data status akreditasi BAN-PT 2. Dokumen hasil evaluasi status akreditasi BAN-PT	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia
	D.05.14	Dokumen kebijakan evaluasi dan pengendalian mutu program studi	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia
	D.05.15	Dokumen laporan umpan balik program studi	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia
	D.05.16	Dokumen bukti upaya peningkatan animo calon mahasiswa	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia
<b>8. Dokumen terkait Standar Tata Pamong</b>	8.1. Pedoman Tata Pamong 8.2. Prosedur Operasional Standar (POS) Tata Pamong 8.3. Manual Kebijakan 8.4. Manual Penetapan Standar Tata Pamong 8.5. Manual Pelaksanaan Standar Tata Pamong 8.6. Manual Evaluasi Pelaksanaan Standar Tata Pamong 8.7. Manual Pengendalian Pelaksanaan Standar Tata Pamong 8.8. Manual Peningkatan Standar Tata Pamong						
<b>9. Referensi Standar Tata Pamong</b>	<b>9.1.Referensi Internal</b> 1. Statuta Universitas Pendidikan Ganesha 2. Rencana Strategis Universitas Ganesha						

3. Organisasi Tata Kelola Universitas Pendidikan Ganesha

**9.2.Referensi Eksternal**

1. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 75 Tahun 2017 tentang Statuta Universitas Pendidikan Ganesha;
2. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 711/KMK.05/2017 tanggal 19 September 2017 tentang Penetapan Remunerasi Bagi Pejabat Pengelola, Dewan Pengawas, dan Pegawai Badan Layanan Umum Universitas Pendidikan Ganesha pada Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Pendidikan Ganesha;
4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Permenristekdikti) Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjamin Mutu Pendidikan Tinggi.
5. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 505/KMK.05/2015 tanggal 9 April 2015 tentang Penetapan Universitas Pendidikan Ganesha pada Kementrian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi sebagai Instansi Pemerintah yang menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
6. Permenristekdikti nomor 44 tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
8. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen.
9. PP RI 4 Tahun 2014, tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.

	<b>UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA</b> Telepon : 0362-22570; Faximile : 0362-25735 Laman : <a href="http://www.undiksha.ac.id">http://www.undiksha.ac.id</a>	<b>NO. DOKUMEN: 30/SM/GKM-FMIPA/2017</b>
	<b>STANDAR PROFIL LULUSAN</b>	<b>TANGGAL: 07 Mei 2017</b>
	<b>FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM</b>	<b>REVISI: 0</b>
	<b>UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA</b>	<b>HALAMAN:</b>

PROSES	PENANGGUNGJAWAB			TANGGAL
	NAMA	JABATAN	TANDATANGAN	
1. Perumusan	I Putu Pasek Suryawan, S.Pd., M.Pd.	Tim Perumus		
	Made Juniantari, S.Pd., M.Pd.	Tim Perumus		
2. Pemeriksaan	Dr. I Wayan Sukra Warpala, S.Pd., M.Sc.	Wakil Dekan I		
3. Persetujuan	Prof. Dr. I Wayan Santyasa, M.Si.	Ketua Senat		
4. Penetapan	Prof. Dr. I Nengah Suparta, M.Si.	Dekan		
5. Pengendalian	Dr. I Nyoman Dodik Prasetya, S.Si., M.Si	Ketua GKM		

<b>1. Visi, Misi, dan Tujuan FMIPA Universitas Pendidikan Ganesha</b>	<b>1.1. Visi FMIPA Undiksha</b> Menjadi Fakultas Unggul dalam Bidang Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam berlandaskan Falsafah Tri Hita Karana di Asia pada tahun 2045
	<b>1.2. Misi FMIPA Undiksha</b> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Memberikan pelayanan yang bermutu kepada <i>stakeholder</i> melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.</li> <li>2. Menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran di bidang MIPA dan Pendidikan MIPA bermatarbat untuk menghasilkan sumber daya manusia yang kompetitif, komunikatif, dan berkarakter.</li> <li>3. Menyelenggarakan penelitian di bidang MIPA dan Pendidikan MIPA yang inovatif, kompetitif, dan kolaboratif untuk mengembangkan dan menerapkan ilmu pengetahuan dan teknologi.</li> <li>4. Menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat di bidang MIPA dan Pendidikan MIPA yang inovatif, kompetitif, dan akomodatif untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.</li> </ol>

	<p><b>1.3. Tujuan FMIPA Undiksha</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Terselenggaranya sistem tata kelola yang baik untuk mendukung terselenggaranya layanan prima dalam pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi.</li> <li>2. Dihasilkannya lulusan di bidang MIPA dan Pendidikan MIPA yang mampu bersaing dengan lulusan MIPA lainnya dalam mengisi pasar kerja.</li> <li>3. Dihasilkannya lulusan di bidang MIPA dan Pendidikan MIPA yang mampu bekerja secara bersama-sama atau dalam bentuk tim di tempat kerja.</li> <li>4. Menghasilkan lulusan di bidang MIPA dan Pendidikan MIPA yang menjunjung tinggi nilai-nilai ketuhanan, kemanusiaan, dan kelestarian alam dalam menjalankan tugas.</li> <li>5. Dihasilkannya kuantitas dan kualitas penelitian yang memiliki relevansi yang tinggi dalam bidang kependidikan dan nonkependidikan dengan publikasi di tingkat nasional dan internasional beserta hak kekayaan intelektualnya.</li> <li>6. Terselenggaranya pengabdian kepada masyarakat dalam berbagai bentuk bidang keahlian dan ketrampilan yang diperlukan, baik oleh pasar kerja maupun pembangunan bangsa dan negara.</li> <li>7. Terbangunnya komunikasi dan terjalinnya kemitraan dengan alumni, FMIPA dari perguruan tinggi lain, instansi/lembaga, dunia usaha dan industri, di dalam maupun di luar negeri yang bermuara pada peningkatan sumber-sumber pendapatan dana masyarakat.</li> </ol>
<p><b>2. Rasionale Penetapan Standar Profil Lulusan</b></p>	<p>Perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni yang semakin pesat serta arus globalisasi menuntut kesiapan lulusan Perguruan Tinggi mengambil peran dalam memecahkan permasalahan di masyarakat. Peran lulusan Perguruan Tinggi adalah serangkaian fungsi yang dapat dilakukan oleh lulusan Perguruan Tinggi sehingga merupakan serangkaian profil diri lulusan Perguruan Tinggi berdasarkan kompetensinya. Sejumlah peran yang dapat dilakukan oleh lulusan Perguruan Tinggi di masyarakat sekaligus menjadi salah satu barometer keberhasilan proses pendidikan di Perguruan Tinggi. Dengan demikian, penyelenggaraan pendidikan sudah seyogyanya didasarkan pada keberhasilan lulusan dalam mengampu peran (bidang tugasnya) di masyarakat.</p> <p>Pemerintah melalui Permendikbud Nomor 3 tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi, telah dengan tegas mengatur capaian pembelajaran pada setiap jenjang pendidikan di Perguruan Tinggi, dimana capaian pembelajaran ini akan mendukung profil lulusan Perguruan Tinggi. Standar profil lulusan merupakan kriteria minimal tentang peran yang dapat dilakukan oleh lulusan Perguruan Tinggi di masyarakat yang ditetapkan atas dasar hasil <i>tracer study</i>, <i>employer survey</i>, dan analisis kebutuhan pasar dan pemangku kepentingan, analisis perkembangan keilmuan dan keahlian, visi dan misi universitas/fakultas/program studi, serta analisis kebutuhan kualifikasi nasional dan</p>

	<p>internasional. Standar ini juga digunakan sebagai acuan dalam menyusun Standar Kompetensi Lulusan Program Studi bersangkutan dengan melibatkan <i>stakeholders</i> internal dan eksternal. Selain itu, dengan mempertimbangkan kekuatan yang dimiliki oleh FMIPA Universitas Pendidikan Ganesha untuk menangkap peluang yang ada dan menjawab tantangan di bidang pendidikan, maka FMIPA Universitas Pendidikan Ganesha menetapkan standar profil lulusan.</p>
<p><b>3. Pihak yang Bertanggung jawab untuk Mencapai Standar Profil Lulusan</b></p>	<p><b>3.1. Perumusan</b> Perumusan Standar Profil Lulusan dilakukan oleh tim <i>ad hoc</i> setelah ditetapkan dengan SK Dekan.</p> <p><b>3.2. Penetapan</b> Penetapan Standar Profil Lulusan ditetapkan oleh Dekan dan keberlakuannya ditetapkan oleh Dekan.</p> <p><b>3.3 Pelaksanaan</b> Pelaksanaan Standar Profil Lulusan oleh Dekan, Wakil Dekan, Ketua Jurusan, dan Koordinator Program Studi di FMIPA Undiksha .</p> <p><b>3.4 Evaluasi Pelaksanaan</b> Evaluasi Pelaksanaan Standar Profil Lulusan dilaksanakan oleh Gugus kendali Mutu (GKM) Fakultas dan Program Studi.</p> <p><b>3.5. Pengendalian Pelaksanaan</b> Pengendalian Standar Profil Lulusan dilaksanakan oleh Gugus kendali Mutu (GKM) Fakultas dan Program Studi</p> <p><b>3.6. Peningkatan Standar</b> Peningkatan Standar Profil Lulusan dilakukan oleh Dekan dan Wakil Dekan I dengan persetujuan Dekan.</p>
<p><b>4. Definisi dan Istilah</b></p>	<p>4.1. Profil lulusan adalah peran yang dapat dilakukan oleh lulusan di bidang keahlian atau bidang kerja tertentu setelah menyelesaikan program studi.</p> <p>4.2. <i>Tracer Study</i> adalah studi penelusuran alumni untuk mengetahui kegiatan alumni setelah lulus perguruan Tinggi, transisi dari dunia Pendidikan Tinggi ke dunia kerja, situasi kerja, pemerolehan kompetensi, penggunaan kompetensi dalam pekerjaan dan perjalanan karir.</p> <p>4.3. Capaian pembelajaran lulusan adalah kemampuan yang diperlukan untuk menjalankan peran lulusan sesuai profil.</p> <p>4.4. Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia, yang selanjutnya disingkat KKNi adalah kerangka penjenjangan kualifikasi kompetensi yang dapat menyandingkan, menyetarakan, dan mengintegrasikan antara bidang pendidikan dan bidang pelatihan kerja serta pengalaman kerja dalam rangka pemberian pengakuan kompetensi kerja sesuai dengan struktur pekerjaan di berbagai sektor.</p> <p>4.5. Standar Nasional pendidikan Tinggi, yang selanjutnya disingkat SN-Dikti adalah satuan standar yang meliputi Standar Nasional Pendidikan, ditambah dengan Standar Nasional Penelitian, dan Standar Nasional Pengabdian</p>

	kepada Masyarakat.	
<b>5. Pernyataan Isi Standar Profil Lulusan</b>	D.06.01	Pimpinan Fakultas bersama Pimpinan Jurusan dibantu oleh Koordinator Program Studi wajib menyusun dan menetapkan profil lulusan program studi atas dasar hasil <i>tracer study</i> , <i>employer survey</i> , serta analisis kebutuhan kualifikasi nasional dan internasional.
	D.06.02	Pimpinan Fakultas bersama Pimpinan Jurusan dibantu oleh Koordinator Program Studi wajib menyusun profil lulusan program studi sesuai dengan visi, misi, tujuan, dan strategi universitas, fakultas, dan program studi.
	D.06.03	Pimpinan Fakultas bersama Pimpinan Jurusan dibantu oleh Koordinator Program Studi wajib melakukan analisis perkembangan keilmuan dan keahlian dalam merumuskan profil lulusan program studinya.
	D.06.04	Pimpinan Fakultas bersama Pimpinan Jurusan dibantu oleh Koordinator Program Studi wajib melakukan analisis kebutuhan pasar dan pemangku kepentingan dengan melibatkan asosiasi dan <i>stakeholders</i> internal maupun eksternal dalam merumuskan profil lulusan program studinya.
	D.06.05	Pimpinan Fakultas bersama Pimpinan Jurusan dibantu oleh Koordinator Program Studi wajib menyesuaikan profil lulusan program studi dengan jenjang kualifikasi KKNI dan SN-Dikti.
	D.06.06	Pimpinan Fakultas bersama Pimpinan Jurusan dibantu oleh Koordinator Program Studi wajib menyusun dan menetapkan profil lulusan program studi berupa peran yang menunjuk kepada suatu profesi atau jenis pekerjaan yang khusus (manager perusahaan, praktisi, akademisi) atau bentuk kerja yang bisa digunakan dalam beberapa bidang yang lebih umum (komunikator, kreator, <i>leader</i> ).
	D.06.07	Pimpinan Fakultas bersama Pimpinan Jurusan dibantu oleh Koordinator Program Studi wajib mengklasifikasikan kompetensi setiap profil lulusan program studinya dalam bentuk kompetensi utama sebagai penciri program studi, serta kompetensi pendukung dan kompetensi lainnya sebagai penciri universitas, fakultas, dan jurusan.
	D.06.08	Pimpinan Fakultas bersama Pimpinan Jurusan dibantu oleh Koordinator Program Studi wajib menjadikan profil lulusan program studi untuk menyusun Capaian Pembelajaran Lulusan program studi bersangkutan.
<b>6. Strategi Pelaksanaan Standar Profil</b>	<b>Sasaran/ Indikator Pencapaian</b>	<b>Strategi Pencapaian</b>

<b>Lulusan</b>	D.06.01	6) Dekan, Wakil Dekan I, Ketua Jurusan, dan Koordinator Program Studi menyusun dan menetapkan standar profil lulusan tersebut yang disahkan dengan keputusan senat.					
	D.06.02	7) Dekan, Wakil Dekan I, Ketua Jurusan, dan Koordinator Program Studi melakukan sosialisasi terkait standar profil lulusan tersebut yang ditetapkan kepada seluruh civitas akademika di lingkungan FMIPA Undiksha.					
	D.06.03	8) Dekan, Wakil Dekan I, Ketua Jurusan, dan Koordinator Program Studi, Dosen mengimplementasikan kriteria profil lulusan pada tingkat program studi yang dijadikan dsara dalam penyusunan capaian pembelajaran lulusan pada kurikulum program studi.					
	D.06.04	9) Dekan, Wakil Dekan I, Ketua Jurusan, dan Koordinator Program Studi melakukan monitoring dan evaluasi serta mengukur tingkat ketercapaian standar profil lulusan di FMIPA Undiksha, melalui Gugus Kendali Mutu yang ada di tingkat Fakultas dan Jurusan, minimal 1 kali dalam satu semester.					
	D.06.05	10) Dekan, Wakil Dekan I, Ketua Jurusan, dan Koordinator Program Studi menyusun laporan hasil evaluasi pelaksanaan standar profil lulusan untuk melakukan tindak lanjut perbaikan selanjutnya.					
	D.06.06						
	D.06.07						
	D.06.08						
<b>7. Indikator Ketercapaian Standar Profil Lulusan</b>	<b>Pernyataan Standar</b>	<b>Sasaran/Indikator Pencapaian</b>	<b>Periode/Waktu Pencapaian</b>				
			<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>
	D.06.01	Digunakannya hasil <i>tracer study</i> , <i>employer survey</i> , serta analisis kebutuhan kualifikasi nasional dan internasional dalam perumusan profil lulusan program studi.	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya
	D.06.02	Dilakukannya penyesuaian dengan visi, misi, tujuan, dan strategi dari universitas,	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya

		fakultas, dan program studi dalam merumuskan profil lulusan program studi.					
	D.06.03	Dilakukannya analisis perkembangan keilmuan dan keahlian dalam merumuskan profil lulusan program studinya.	Terlaksana	Terlaksana	Terlaksana	Terlaksana	Terlaksana
	D.06.04	Dilakukannya analisis kebutuhan pasar dan pemangku kepentingan dengan melibatkan asosiasi dan <i>stakeholders</i> internal maupun eksternal dalam merumuskan profil lulusan program studinya.	Terlaksana	Terlaksana	Terlaksana	Terlaksana	Terlaksana
	D.06.05	Tingkat kesesuaian profil lulusan program studi dengan jenjang kualifikasi KKNI dan SN-Dikti.	75%	85%	95%	100%	100%

	D.06.06	Tersedianya profil lulusan program studi yang menunjuk kepada suatu profesi atau jenis pekerjaan yang khusus (manager perusahaan, praktisi, akademisi) atau bentuk kerja yang bisa digunakan dalam beberapa bidang yang lebih umum (komunikator, kreator, <i>leader</i> ).	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia
	D.06.07	Tingkat kelengkapan klasifikasi kompetensi dari profil lulusan program studi dalam bentuk kompetensi utama sebagai penciri program studi, serta kompetensi pendukung dan kompetensi lainnya sebagai penciri universitas,	50%	70%	90%	100%	100%

		fakultas, dan jurusan.					
	D.06.08	Profil lulusan program studi dijadikan sebagai dasar penyusunan capaian pembelajaran lulusan program studi.	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya
<b>8. Dokumen terkait Standar Profil Lulusan</b>	8.1 Dokumen Kebijakan SPMI Undiksha 8.2 Dokumen Standar Pendidikan Undiksha 8.3 Dokumen Kebijakan SPMI FMIPA Undiksha 8.4 Standar Kompetensi Lulusan FMIPA Undiksha 8.5 Manual Penetapan Standar Profil Lulusan FMIPA Undiksha 8.6 Manual Pelaksanaan Standar Profil Lulusan FMIPA Undiksha 8.7 Manual Evaluasi Pelaksanaan Profil Lulusan FMIPA Undiksha 8.8 Manual Pengendalian Pelaksanaan Standar Profil Lulusan FMIPA Undiksha 8.9 Manual Peningkatan Standar Profil Lulusan FMIPA Undiksha 8.10 Pedoman Akademik Undiksha 8.11 Pedoman Akademik FMIPA Undiksha 8.12 Formulir Evaluasi Pelaksanaan Standar Profil Lulusan FMIPA Undiksha						
<b>9. Referensi Standar Profil Lulusan</b>	<b>9.1. Referensi Internal</b> 1. Statuta Universitas Pendidikan Ganesha 2. Rencana Strategis Universitas Ganesha 3. Organisasi Tata Kelola Universitas Pendidikan Ganesha 4. Rencana Strategis FMIPA Undiksha						

	<p><b>9.2.Referensi Eksternal</b></p> <ol style="list-style-type: none"><li>1) Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012, tentang Pendidikan Tinggi.</li><li>2) Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia.</li><li>3) PP RI Nomor 4 Tahun 2014, tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.</li><li>4) Permendikbud RI No. 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.</li><li>5) Permenristekdikti Nomor 62 Tahun 2016, tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.</li><li>6) Kepmendiknas Nomor 045/U/2002 tentang Kurikulum Inti Perguruan Tinggi.</li></ol>
--	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------